

UNIVERSITAS INDONESIA

PENGHITUNGAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN TABEL INPUT OUTPUT DAN SAKERNAS TAHUN 2005

TESIS

RITA HELBRA TENRINI NPM 0706180911

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK DEPOK JULI 2009





UNIVERSITAS INDONESIA

PENGHITUNGAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN TABEL INPUT OUTPUT DAN SAKERNAS TAHUN 2005

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

RITA HELBRA TENRINI NPM 0706180911

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH DEPOK JULI 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: RITA HELBRA TENRINI

NPM

: 0706180911

Tanda Tangan

Tanggal

: 27 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Rita Helbra Tenrini

NPM : 0706180911

Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Judul Tesis : Penghitungan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan

Pasal 21 Dengan Menggunakan Tabel Input Output

dan SAKERNAS Tahun 2005

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Widyanti Soctjipto, MSoc., Sc. (.......

Penguji : Dr. Andi Fahmi

Penguji : Khoirunurrofik, MA., MPM.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunia yang melimpah, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "Penghitungan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Tabel Input Output dan SAKERNAS Tahun 2005". Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Dengan keterbatasan pengetahuan, pemahaman serta daya analisis yang dimiliki, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran atau masukan yang konstruktif bagi penyempurnaan tesis ini.

Secara pribadi penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Widyanti Soetjipto, M.Soc., Sc selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan, saran dan masukan-masukan yang sangat berarti sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, khususnya kepada:

- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik khususnya kepada Bapak Tony Rooswiyanto sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Beasiswa PPSDM.
- Direktur Jenderal Pajak beserta jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti program Beasiswa PPSDM.
- Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, khususnya kepada Bapak Taufieq Herman, semasa beliau masih menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah atas ijin yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti program Beasiswa PPSDM

- 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, khususnya kepada Bapak Drs. Ahing Sutardiana, MBP, semasa beliau masih menjabat sebagai Kepala Kantor atas ijin yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti program Beasiswa PPSDM.
- Bapak Dr. B. Raksaka Mahi, selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (MPKP FE-UI).
- Ibu Hera Susanti SE., MSc, selaku Sekretaris Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (MPKP FE-UI)
- 7. Bapak Dr. Andi Fahmi selaku Ketua Sidang dan penguji dalam sidang tesis dan komprehensif atas segala saran dan kritik membangun untuk terus belajar dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama masa studi.
- Bapak Khoirunurrofik, MA., MPM, selaku penguji dalam sidang tesis dan komprehensif atas saran serta kritik yang membuat penulis termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi.
- Bapak Bintoro Seto dan Bapak Ir. Uka Wikarya, MSi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atas masukan dan saran yang telah diberikan dalam penulisan tesis ini.
- 10. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya kepada Bapak Gorga Parlaungan selaku Kasubbag Tata Usaha, Bapak Jefri dan Sdri Tessa atas kesediaan dan kerjasamanya dalam hal memberikan berbagai bantuan, informasi dan data-data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
- 11. Direktorat Teknologi dan Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya kepada Bapak M. Adhi Darmawan selaku Kasubbag Tata Usaha, Sdr. Andri Parwito, atas kesediaan dan kerjasamanya dalam hai memberikan berbagai bantuan, informasi dan data-data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
- Para staf pengajar pada Program Studi MPKP FE-UI yang telah banyak membagi ilmu pengetahuan dan membuka wawasan bagi penulis.

- Seluruh staf Program Studi MPKP FE-UI mba Ira, mba Siti dan mba Keke yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan masa studi.
- 14. Suamiku tercinta Chandra M. Panggabean atas kasih sayang, semangat, dan pengertian yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi. Juga untuk Ibunda tercinta T.B. Marpaung atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk meraih citacita.
- 15. Sahabat-sahabatku tersayang di MPKP angkatan XVII Pagi Depok, Redson atas dukungan bagi penulis untuk terus berusaha meraih mimpi, Tya, Pola, Idham, Tika, Titan dan teman-teman lainnya yang telah memberikan kenangan terindah baik suka maupun duka yang takkan terlupa bagi penulis.
- 16. Sahabat-sahabat Eks Waskon I KPP Tanah Abang Tiga Bapak Udji Setiono, mba Wulan, mas Bismar, mas Novianto, Nawang, Bayu dan teman-teman lainnya atas doa, dukungan serta masukan yang telah diberikan bagi penulis.
- Sahabat-sahabatku Poppy Sefitri, Laura Sibarani, Kristiana dan Wita atas doa dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan studi.

Akhir kata, saya berharap semoga Tuhan YME berkenan membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Juli 2009

Rita Helbra Tenrini

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Rita Helbra Tenrini

NPM

: 0706180911

Program Studi

: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Departemen

: Ilmu Ekonomi

Fakultas

: Ekonomi

Jenis Karya

: Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

" Penghitungan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 Dengan Menggunakan Tabel Input Output dan SAKERNAS Tahun 2005"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenamya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 24 Juli 2009

Yang menyatakan

(Rita Helbra Tenrini)

vii

ABSTRAK

Nama : Rita Helbra Tenrini

Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Judul Tesis : Penghitungan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan

Pasal 21 Dengan Menggunakan Tabel Input Output dan

SAKERNAS Tahun 2005

Tesis ini bertujuan untuk menghitung perkiraan potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 serta membandingkannya dengan realisasi penerimaan. Hasil pengolahan data adalah perkiraan potensi lebih besar dari realisasinya. Besarnya rasio cakupan rata-rata 85 %. Sektor usaha yang mempunyai potensi terbesar serta rasio cakupan terkecil adalah industri lainnya dan jasa-jasa. Pada sektor tersebut prosentase tenaga kerja di kegiatan informal lebih besar daripada formal. Saran kepada DJP agar dilakukan perbaikan sistem informasi Wajib Pajak, pembuatan aturan pelaksanaan pemberian data dari pihak ketiga serta mengadakan pembinaan bendaharawan pemerintah.

Kata kunci:

Pajak Penghasilan Pasal 21, potensi, realisasi, rasio cakupan.

ABSTRACT

Name

. Rita Helbra Tenrini

Study Pogram

: Magister of Planning and Public Policy

Title

: Estimating Income Tax Article 21 Potential using the

Input Output Table and SAKERNAS Year 2005.

This research has two main objectives. First objective is to calculate Tax Art 21 potential revenue in 2005-2008 and second objective is to compare with its actual receipts. Data tabulation shows that tax potential is greater than tax revenue. Tax coverage ratio is about 85%. Business sector which has the largest potential revenue and the lowest coverage ratio is other industry and services industry. The percentage of formal labor is greater than informal labor in that sector. Finally, there are some suggestions for tax authority (Directorate General of Tax) to raise the tax revenues which are improving taxpayer information system, making rule of implementing database from the third party and managing government treasurer about withholding tax duty.

Keywords:

Income Tax Art. 21, potential, realization, coverage ratio.

DAFTAR ISI

			Halaman
HA KA HA AB	LAM LAM TA P LAM STRA	IAN JUDUL IAN PERNYATAAN ORISINALITAS IAN PENGESAHAN PENGANTAR IAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AK	iiiivviiviivii
DA DA	FTAI FTAI	R ISI R TABEL R GAMBAR R LAMPIRAN	xii xiv
	FTAI	R SINGKATAN NDAHULUAN Latar Belakang Perumusan Masalah Ruang Lingkup dan Batasan Masalah Tujuan Penelitian	xvii 1 9 10 10
2.	TIN. 2.1. 2.2. 2.3 2.4.	JAUAN PUSTAKA TENTANG PAJAK PENGHASILAN Pengertian Umum Tentang Pajak Penghasilan Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia Ringkasan Penelitian Penghitungan Potensi PPh Sebelumnya	13 16 18
3.	GAN 3.1. 3.2.	MBARAN UMUM PPh PASAL 21	24
4.	MET 4.1.	Tabel Input Output (Tabel I-O) 4.1.1. Prinsip dasar 4.1.2. Matriks Pengganda 4.1.3. Dampak Nilai Tambah Bruto (Upah dan Gaji) 4.1.4. Keterbatasan Tabel Input Output	33 33 36 38

	4.2.	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)	41
	4.3.	Bagan Penghitungan Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21	45
		Penghitungan Income Tax Article 21 Coverage Ratio	
		Keterbatasan Dalam Penelitian	
5.	HAS	SIL PERHITUNGAN DAN ANALISA PERKIRAAN	
	POI	TENSI PPh PASAL 21	49
	5.1.	Hasil Perhitungan Perkiraan Potensi	
		Pajak Penghasilan Pasal 21	49
	5.2.	Perbandingan Perkiraan Potensi Dengan Realisasi	
		Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	63
	5.3.	Perhitungan Income Tax Article 21 Coverage Ratio	
6.	KES	HMPULAN DAN SARAN	. 79
	6.1.	Kesimpulan	. 79
	6.2.	Saran	. 81
DA	FTAI	REFERENSI	. 84
LA	MPIR	AN	. 87



DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 1.1.	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Tahun 2003 s/d 20083
Tabel 1.2.	Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2000 s/d 20096
Tabel 1.3.	Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 2005 s/d 20087
Tabel 1.4.	Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2004 s/d 2008
Tabel 2.1.	Penerimaan Perpajakan Tahun 2000 s/d 200918
Tabel 3.1.	Tarif Umum PPh Wajib Pajak Orang Pribadi26
	Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 2005 s/d 2008
Tabel 3.3.	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2002 s/d 200828
Tabel 3.4.	Prosentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan29
Tabel 3.5.	Distribusi Pekerja Menurut Upah
Tabel 4.1.	Simplifikasi Tabel Input Output
Tabel 5.1.	Perkiraan Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2005 s/d 200850
Tabel 5.2.	Rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Urutan Besarnya54
	Besarnya Jumlah Upah dan Gaji Sebagai Dampak dari Permintaan Akhir
Tabel 5.4.	Jumlah Upah dan Gaji per Tenaga Kerja Tahun 200559
Tabel 5.5.	Prosentase Penyerapan Permintaan Akhir Berdasarkan Tabel I-O Tahun 2005
Tabel 5.6.	Peningkatan Perkiraan Potensi Pajak Penghasilan Pasal 2162
Tabel 5.7.	Peningkatan Permintaan Akhir
Tabel 5.8.	Perbandingan Antara Perkiraan Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Sektor Usaha64
Tabel 5.9.	Rasio Cakupan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Income Tax Article 21 Coverage Ratio)

Uni

Universitas Indonesia

xii

Tabel 5.10,	Prosentase Pekerja Kegiatan Formal dan Informal Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 s/d 200871
Tabel 5.11.	Rasio Cakupan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Income Tax Article 21 Coverage Ratio) Tahun 2005 s/d 2008



DAFTAR GAMBAR


		Halaman
Gambar 1.1.	Penerimaan Dalam Negeri Tahun 1994/1995 s/d 2009	2
Gambar 1.2.	Tax Ratio Negara ASEAN dan Beberapa Negara OECD Tahun 2005	4
Gambar 1.3.	Struktur Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2007	7
Gambar 4.1.	Kerangka Dasar Model Input Output	34
Gambar 4.2.	Bagan Penghitungan Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21	45



DAFTAR LAMPIRAN

	Hala	aman
Lampiran 1.	Tabel I-O Klasifikasi 19 Sektor Tahun 2005 Transaksi Domestik atas Dasar Harga Produsen	87
Lampiran 2.	Matriks Koefisien Teknis / Teknologi (A*) Tertutup	88
Lampiran 3.	Matriks I-A* Tertutup	89
Lampiran 4.	Matriks Invers Leontief (I-A*) ⁻¹	90
Lampiran 5.	Matriks Diagonal Koefisien Upah dan Gaji	91
Lampiran 6.	Rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 dari data SAKERNAS	92
Lampiran 7.	Dampak Output Tahun 2005	95
Lampiran 8.	Dampak Upah dan Gaji Tahun 2005	96
Lampiran 9.	Dampak Output Tahun 2006	97
Lampiran 10.	Dampak Upah dan Gaji Tahun 2006	98
Lampiran 11.	Dampak Output Tahun 2007	99
Lampiran 12.	Dampak Upah dan Gaji Tahun 2007	100
Lampiran 13	Dampak Output Tahun 2008	101
Lampiran 14.	Dampak Upah dan Gaji Tahun 2008	102
Lampiran 15.	Proporsi Permintaan Akhir Sesuai Tabel Input-Output Tahun 2005	103
Lampiran 16.	Permintaan Akhir Tahun 2006	104
Lampiran 17.	Permintaan Akhir Tahun 2007	105
Lampiran 18.	Permintaan Akhir Tahun 2008	106
Lampiran 19.	Konversi dari Golongan KBLI ke Kelompok KBLI	107
	Konversi dari Kelompok KBLI ke Klasifikasi 175 Sektor Tabel Input-Output	124
*	Konversi dari Klasifikasi 175 Sektor ke Klasifikasi 66 Sektor Tabel Input-Output	147

Lampiran 22.	Konversi dari Klasifikasi 66 Sektor ke Klasifikasi 19 Sektor				
*	Tabel Input-Output	151			
Lampiran 23.	Undang-Undang No.17 Tahun 2000	153			
Lampiran 24.	Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-545/PJ./2000	164			



xvi

DAFTAR SINGKATAN

ADB = Asian Development Bank

APBN = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

ART = Anggota Rumah Tangga

ASEAN = Association of South East Asia Nations

BPS = Badan Pusat Statistik

CBO = Central Budget Office

Dirjen = Direktur Jenderal

Direktorat PKP = Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Direktorat TIP = Direktorat Teknologi dan Informasi Perpajakan

Ditjen = Direktorat Jenderal

EFU = Economic Forecasting Unit

FLN = Fiskal Luar Negeri

GCG = Good Corporate Governance

ITCR = Income Tax Coverage Ratio

Kanwil = Kantor Wilayah

KBLI = Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

KPMG = Klynveld Peat Marwick Goerdeler

KPP = Kantor Pelayanan Pajak

NTB = Nilai Tambah Bruto

NTCR = National Tax Research Centre

OP = Orang Pribadi

OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development

PAYE = Pay As You Earn

PBB = Pajak Bumi dan Bangunan

PDB = Produk Domestik Bruto

PKP = Penghasilan Kena Pajak

Podes = Potensi Desa

xvii Universitas Indonesia

PPh = Pajak Penghasilan

PPN = Pajak Pertambahan Nilai

PTKP = Penghasilan Tidak Kena Pajak

RC = Revenue Commission

RT = Rumah Tangga

RTS = Representative Tax System

SAKERNAS = Survei Angkatan Kerja Nasional

SAM = Social Accounting Matrix

SAS = Statistical Analysis System

SNSE = Sistem Neraca Sosial Ekonomi

SP = Sensus Penduduk

SUPAS = Survei Penduduk Antar Sensus

SUSENAS = Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tabel I-O = Tabel Input Output

TK = Tidak Kawin

zviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Salah satu tugas utama pemerintah adalah melayani kepentingan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa publik. Dalam menjalankan tugasnya tersebut negara membutuhkan dana yang cukup. Dalam perkembangannya penerimaan dari pajak menjadi sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas.

Penerimaan pajak pada awalnya belum berperan secara signifikan dalam penerimaan negara, namun pada awal tahun 1980an terjadi gangguan serius terhadap penerimaan negara dari sektor migas. Sehingga untuk kelangsungan pembangunan, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi perpajakan (tax reform) pada tahun 1984.

Peranan penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri semakin meningkat khususnya dalam sepuluh tahun terakhir. Pada periode tahun anggaran 1969/1970 s/d 1985/1986 peranan penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri berkisar antara 16,6 % sampai 31,8 %. Setelah reformasi perpajakan yang pertama, peranan penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri meningkat pesat yaitu berkisar antara 31,5 % sampai 60,7 %. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam sistem administrasi perpajakan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang mendorong peningkatan penerimaan pajak. (Menuju Sistem, 2004)

Pada grafik 1.1 dapat terlihat bahwa penerimaan pajak memiliki peran yang dominan dalam struktur penerimaan negara. Dari tahun ke tahun nilainya semakin bertambah, dari 44.442,1 miliar rupiah di tahun 1994/1995 menjadi 609.227,5 miliar rupiah di tahun 2008. Sementara jika dilihat dari kontribusi terhadap penerimaan dalam negeri maka sejak tahun 1994/1995 sampai 2008 penerimaan dari perpajakan menyumbang rata-rata kurang lebih 66 % terhadap penerimaan dalam negeri.

Besamya kontribusi penerimaan pajak dalam struktur penerimaan negara, khususnya terhadap penerimaan dalam negeri dapat lihat pada grafik 1.1.



Grafik 1.1 Penerimaan Dalam Negeri Tahun 1994/1995 s/d 2009 (miliar rupiah)

Sumber: Data Pokok APBN 2008-2009 Departemen Keuangan, Ditjen Anggaran. (telah diolah kembali)

Perkembangan peranan pajak bagi penerimaan dalam negeri sesuai dengan data pokok Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) menunjukkan betapa pajak telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi kelangsungan fungsi pemerintahan. Bisa dibayangkan apabila pemerintah tidak atau terlambat melakukan reformasi perpajakan, maka kemampuan APBN untuk membiayai belanja negara akan terganggu, sehingga pelayanan kepada masyarakatpun bisa turut terganggu.

Tidak hanya peranannya yang dominan dalam APBN, pertumbuhan penerimaan pajak juga meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2003 s/d 2007), pertumbuhan penerimaan pajak rata-rata sebesar 19 % dan tahun 2008 diharapkan pertumbuhan sebesar 23 % untuk memenuhi rencana penerimaan pajak sebesar 525,54 triliun rupiah, lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Tahun 2003 s/d 2008


Nο	Taltan	Total Penerimaan DJP (triliun Rp.)	Pertumbuhan Pengrimaan DJP (%)
_ 1	2003	204,15	16
2	2004	238.98	17
3	2005	298.34	25
4	2006	358,05	20
5	2007	426,23	I.S
6	Rata-rata 2003-2007		19
7	APBN 2008	525,54	23


Sumber: Data Pokok APBN Departemen Keuangan, Laporan Mingguan Ditjen Perbendaharaan (telah diolah kembali)

Pada tabel 1.1 pertumbuhan penerimaan pajak paling besar terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 25 %. Pertumbuhan yang di atas rata-rata pertumbuhan 19 % ini kemungkinan besar disebabkan oleh adanya kebijakan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saat itu dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 473/KMK.01/2004 dilakukan penambahan 7 (tujuh) Kantor Wilayah DJP, 20 (dua puluh) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan penataan kembali wilayah kerja Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak.

Selain pertumbuhan penerimaan pajak tolak ukur kinerja DJP adalah besarnya tax ratio atau perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun secara absolut nilai penerimaan pajak mengalami peningkatan signifikan, akan tetapi besaran tax ratio Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Tax ratio Indonesia masih ketinggalan jika dibandingkan beberapa negara tetangga dalam kawasan Asia Tenggara yang masuk dalam Association of South East Asia Nations (ASEAN), apalagi bila kita membandingkan dengan negara yang telah maju yang termasuk dalam negaranggara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Perbandingan tax ratio negara-negara ASEAN dan beberapa negara OECD pada tahun 2005 dapat kita lihat melalui grafik 1.2.





Grafik 1.2. Tax Ratio Negara ASEAN dan Beberapa Negara OECD
Tahun 2005

Sumber: OECD (ed.), Statistik Penerimaan 1965-2006, Paris 2007

ADB Key Indicator, Country Statistic & KPMG - 2005 (telah diolah kembali)

Dari grafik 1.2 diketahui bahwa negara-negara OECD umumnya memiliki tax ratio yang sangat tinggi. Tax ratio tertinggi di antara negara-negara OECD dicapai oleh Denmark yaitu 48 %. Rata-rata tax ratio dari seluruh negara-negara OECD mencapai lebih dari 25 %. Kombinasi antara tax ratio yang tinggi dengan angka PDB yang tinggi berimplikasi pada besarnya dana yang tersedia untuk keperluan pembangunan di negara-negara tersebut. Sementara itu tax ratio terendah di antara negara-negara OECD dicapai oleh Yunani, akan tetapi itupun masih lebih tinggi dari Vietnam yang memiliki nilai tax ratio tertinggi dari seluruh negara ASEAN. Untuk seluruh negara ASEAN, Indonesia masuk di peringkat ke 4 dari 6 negara ASEAN lainnya, negara ASEAN yang memiliki nilai tax ratio lebih rendah dari Indonesia adalah Singapura dan Philipina.

Tax ratio Indonesia tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia. Tahun 2008 Malaysia memiliki tax ratio 20,17% sementara tax ratio Indonesia sebesar 13,6 %, masih terdapat perbedaan sekitar 6 %. Bila selisih itu dianggap sebagai tax gap dengan perhitungan 6 % dikalikan PDB Indonesia tahun 2007 yang besarnya 3.957,4 triliun rupiah, maka tax gap sebesar 240 triliun rupiah masih dapat digali.(Hutagaol, n.d.)

Apakah tax ratio Indonesia masih dapat ditingkatkan? Jawaban atas pertanyaan tersebut tergantung pada besarnya potensi penerimaan pajak yang sebenarnya. Apabila potensi penerimaan pajak yang sebenarnya lebih tinggi dari yang selama ini ditargetkan DJP maka peningkatan tax ratio dimungkinkan. Selanjutnya dengan diketahuinya potensi penerimaan pajak yang sebenarnya, maka dapat dianalisa juga apakah target yang ditetapkan selama ini sudah mencerminkan potensi pajak sebenarnya atau masih ada potensi yang bisa digali. Selain itu dimana potensi pajak tersebut berada dan bagaimana metode yang sesuai untuk menggalinya merupakan masalah yang memerlukan rumusan kebijakan lebih lanjut dari Ditjen Pajak.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan penggalian potensi pajak adalah penentuan sektor usaha yang akan diintensifkan pemungutan pajaknya. Dalam Bisnis Indonesia, 15 Juli 2008, Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan akan memulai intensifikasi penerimaan pajak pada empat sektor, yaitu konstruksi, properti, bubur kertas dan kertas, serta batubara pada semester II tahun 2008 setelah sebelumnya intensifikasi di sektor perkebunan kelapa sawit yang dijalankan sejak satu setengah tahun terakhir sudah cukup berhasil. (Girsang, 2008)

Dilihat dari kebijakan intensifikasi pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak saat ini dapat diketahui bahwa kebijakan yang diambil dalam penggalian potensi pajak bukan mencakup seluruh sektor usaha, melainkan hanya beberapa sektor yang dianggap mempunyai potensi yang masih dapat digali. Oleh karena itu dibutuhkan penghitungan potensi pajak yang lebih terinci untuk setiap sektor usahanya agar dapat diketahui sektor usaha mana saja yang mempunyai potensi yang masih dapat digali melalui program intensifikasi pajak dari Direktorat Jenderal Pajak.

Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai dan pajak lainnya serta pajak perdagangan internasional, seperti terlihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2. Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2000 s/d 2009 (dalam prosentase)


Tahuu Anggaran		Pajak	Dalam N	egeri	Pajak Pordagangan Internasional	TOTAL	
	PPh	PPN	PBB	Cukai	Pajak Lainnya		
2000	49,24	30,40	3,84	9,74	0,72	6,06	100
2001	50,97	30,16	3,59	9,37	0,75	5,16	001
2002	43,49	31,01	3,73	11,04	0,70	5,03	100
2003	47,52	31,85	4,51	10,86	0,68	4,59	100
2004	42,60	36,56	5,23	10,40	0,67	4,54	100
2005	50,58	29,19	5,66	9,58	0,59	4,39	100
2006	51,03	30,07	5,88	9,23	0,56	3,23	100
2007 (LKPP)	48,56	31,47	6,04	9,10	0,56	4,26	100
2008 (APBN-I*)	50,07	32,08	5,04	7,50	0,55	4,76	100
2009 (RAPBN)	51,31	32,77	4,83	6,34	0,57	4,18	100
Rata-rata prosentase	49,04	31,66	4,84	9,32	0,63	4,62	100

Sumber: Data Pokok APBN 2008-2009 Departemen Keuangan, Ditjen Anggaran (telah diolah kembali)

Dari tabel 1.2 dapat kita ketahui bahwa penerimaan dari Pajak Penghasilan merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan perpajakan jika dibandingkan dengan penerimaan dari pajak-pajak lainnya. Rata-rata prosentase penerimaan Pajak Penghasilan adalah sebesar 49,04%, hal ini berarti hampir 50% penerimaan perpajakan berasal dari Pajak Penghasilan.

Pajak Pertambahan Nilai menjadi penyumbang terbesar kedua dengan prosentase sebesar 31,56%, selanjutnya cukai dengan prosentase sebesar 9,32%, Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 4,84%, pajak perdagangan internasional sebesar 4,62% dan pajak lainnya sebesar 0,63%.

Penerimaan dari pajak penghasilan terdiri dari PPh Non Migas, PPh Final & FLN, PPh Pasal 26, PPh Pasal 25 Badan, PPh Pasal 25 Orang Pribadi (OP), PPh Pasal 23, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 22 Dalam Negeri (DN) dan PPh Pasal 21. Struktur penerimaan pajak penghasilan tahun 2007 dapat kita lihat pada grafik 1.3



Grafik 1.3. Struktur Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2007 (dalam prosentase)

Sumber: Direktoral Jenderal Pajuk (telah diolah kembali)

Berdasarkan struktur penerimaan pajak penghasilan pada grafik 1.3 terlihat bahwa jenis PPh Pasal 21 merupakan penyumbang terbesar kedua setelah PPh Pasal 25 Badan. Tahun 2007 PPh Pasal 21 menyumbang kurang lebih 20 % dari total penerimaan pajak penghasilan.

Sebagai indikator kinerja, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Pajak membandingkan target/rencana penerimaan pajak dengan realisasinya. Perbandingan antara rencana dan realisasi penerimaan PPh pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 dapat kita lihat pada tabel 1.3.

Tabel I.3. Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 (jutaan rupiah)

URAIAN	2005	2006	2007	2008	PERTUMBUHAN (%)
Rencana	26.690.500	28.001.900	34.905 .000	39,500,500	
Realisasi	24.534.103	28.817.966	39,547.842	48.475.237	25,8
Pencapaian (%)	91,9	102,9	113,3	122,7	

Sumber: Direktorat PKP dan TIP, Ditjen Pajak (telah diolah kembali)

Dari tabel 1.3 diketahui bahwa dari rencana penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menjadi realisasi atau pencapaian target pada tahun 2005 sebesar 91,9 %, tahun 2006 sebesar 102,9 %, tahun 2007 sebesar 113,3 %,

dan tahun 2008 sebesar 122,7 %. Pencapaian rencana dari tahun 2005 s/d 2008 rata-rata adalah 107,7 %, angka pencapaian yang diatas 100 % ini mengundang pertanyaan apakah potensi telah dihitung dengan cara-cara yang obyektif dan valid secara ilmiah?

Sebagai perbandingan menurut hasil penelitian yang dilakukan Woroutami (2005) diketahui bahwa *Income Tax Coverage Ratio* (ITCR) ¹ atau rasio cakupan pajak penghasilan pada tahun 2002 sebesar 59,8 %, tahun 2003 sebesar 59,6%, tahun 2004 sebesar 61,4%, tahun 2005 sebesar 61,8%, tahun 2006 sebesar 63,5 %, dan tahun 2007 sebesar 66,5 %, dengan rata-rata sekitar 60%. Dari perbandingan tersebut tampak bahwa ada indikasi dimana target penerimaan PPh Pasal 21 yang ditetapkan di bawah potensi yang sesungguhnya.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, oleh karena itu potensi penerimaan PPh Pasal 21 sangat terkait dengan keadaan angkatan kerja di Indonesia yang dapat kita lihat dari tabel 1.4.

Tabel 1.4. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2004 s/d 2008 (juta orang)

Klasifikasi Angkatan Kerja	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata Pertombuhan (%
Angkatan kerja	104,0	105,9	106,4	109,9	111,5	9,1
Bckerja	93,7	94,0	95,5	99,9	102,0	2,2
Pengangguran terbuka	10,3	11,9	10,9	10,0	9,4	-0,2

Sumber: Badan Pusut Statistik, Jakarta. (telah diolah kembali)

Dari tabel 1.4 dapat diketahui bahwa dari tahun 2004 s/d 2008 terdapat peningkatan jumlah angkatan kerja di Indonesia. Dapat dilihat juga bahwa jumlah angkatan kerja yang bekerja mengalami peningkatan yang signifikan, sementara angkatan kerja yang merupakan pengangguran terbuka jumlahnya mengalami penurunan. Tahun 2004 jumlah angkatan kerja sebesar 104 juta orang, pada tahun 2008 naik menjadi 111,5 juta, jumlah yang bekerja tahun 2004 sebesar 93,7 juta, tahun 2008 naik menjadi 102 juta, sementara jumlah pengangguran terbuka tahun 2004 sebesar 10,3 juta mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 9,4 juta.

¹ Rumus penghitungan Income Tax Coverage Ratio PPh (ITCR PPh) adalah angka Realisasi PPh (R PPh) dibagi dengan Potensi PPh (Pot PPh) dikalikan 100 %, sebagai berikut : ITCR PPh = (R PPh / Pot PPh) x 100 %

Implikasi dari kondisi ini adalah secara teoritis jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 seharusnya mengalami peningkatan karena terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja. Masalahnya apakah kondisi ini juga diakomodasi dalam penentuan potensi PPh Pasal 21.

Penelitian sebelumnya mengenai penghitungan potensi penerimaan pajak penghasilan memang telah dilakukan oleh Arti Dyah Woroutami (2006) dan Dwi Martini (2006). Woroutami dalam penelitiannya menghitung potensi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan *Income Tax Coverage Ratio* (ITCR) tahun 2002 s.d tahun 2007 dengan menggunakan data hasil Susenas, tabel I-O, PDB, dan surplus usaha dari BPS.

Sedangkan Martini dalam penelitiannya menganalisis dampak permintaan akhir terhadap potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi dengan menggunakan tabel I-O Indonesia tahun 2000.

Kedua penelitian tersebut memang telah menghasilkan penghitungan potensi penerimaan pajak penghasilan, akan tetapi potensi tersebut tidak secara rinci membedakan sektor usaha. Sehingga tidak dapat diketahui sektor mana yang menjadi unggulan dalam menghasilkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Dengan mengetahui sektor-sektor unggulan Direktorat Jenderal Pajak selaku pemungut pajak akan dapat merumuskan kebijakan yang lebih terarah dalam melakukan penggalian potensi pajak tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, tesis ini bermaksud untuk menghitung potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, karena kontribusinya terhadap penerimaan pajak yang signifikan dan pentingnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam penerimaan pajak di Indonesia serta adanya indikasi bahwa selama ini target penerimaan pajak ditetapkan di bawah potensinya.

Selain itu sebagai bahan acuan untuk membuat kebijakan ekstensitikasi dan intensifikasi perpajakan, maka penghitungan potensi pajak per sektor usaha juga sangat dibutuhkan. Selama ini penentuan sektor usaha yang dijadikan unggulan maupun fokus kebijakan dilakukan dengan melihat pengaruh dari

variabel makro, sementara informasi yang berkaitan dengan struktur perekonomian Indonesia sendiri belum dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tesis ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah berikut:

- Berapakah perkiraan besarnya potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di 19 sektor usaha menurut klasifikasi tabel Input Output Indonesia tahun 2005 s/d 2008? Sektor usaha manakah yang diperkirakan menjadi penyumbang terbesar dalam total potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21?
- 2. Apakah perkiraan potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 klasifikasi 19 sektor usaha tahun 2005 s/d 2008 lebih besar dari realisasi penerimaannya? Sektor usaha manakah yang mempunyai selisih paling besar antara perkiraan potensi dengan realisasinya?

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian mencakup perkiraan besamya potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 klasifikasi 19 sektor usaha tahun 2005 s/d 2008, dan membandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008.

Dari hasil penelitian ini diharapkan sektor-sektor usaha yang mempunyai potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terbesar hingga terkecil dapat teridentifikasi. Selain itu dapat pula diketahui sektor usaha mana yang mempunyai selisih paling besar antara potensi dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21nya. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data nasional.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

 Memperkirakan besarnya potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 klasifikasi 19 sektor usaha tahun 2005 s/d 2008, serta menentukan sektor

usaha yang menjadi penyumbang terbesar dalam perkiraan potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Membandingkan perkiraan potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 klasifikasi 19 sektor usaha tahun 2005 s/d 2008 dengan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008, serta menentukan sektor usaha yang mempunyai selisih paling besar antara perkiraan potensi dengan realisasi penerimaannya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai besarnya perkiraan potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 klasifikasi 19 sektor usaha tahun 2005 s/d 2008 yang sebenarnya, serta membandingkan perkiraan potensi tersebut dengan realisasi penerimaannya. Dari hasil pengolahan data dapat diketahui sektor usaha yang menjadi penyumbang terbesar dan yang mempunyai selisih terbesar antara potensi dan realisasinya, selanjutnya data tersebut dapat digunakan untuk perumusan kebijakan dalam melakukan penggalian potensi pajak, dan peningkatan penerimaan pajak penghasilan Pasal 21.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh uraian yang berkesinambungan dalam analisis, pembahasan dan pelaporan hasil penelitian, sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori, tinjauan pustaka mengenai Pajak Penghasilan dan ringkasan penelitian sebelumnya.

BAB 3 : GAMBARAN UMUM PPh PASAL 21

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum PPh Pasal 21 serta kaitannya dengan perkembangan angkatan kerja Indonesia.

BAB 4: METODOLOGI PENELITIAN TABEL INPUT OUTPUT

Dalam bab ini akan dikemukakan sumber data yang akan digunakan untuk penelitian, prinsip dasar Tabel I-O, tahap perhitungan dampak permintaan akhir terhadap Nilai Tambah Bruto (upah dan gaji), tahap perhitungan rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 dari data SAKERNAS, rumus perhitungan income tax article 21 coverage ratio serta keterbatasan dalam penelitian ini.

BAB 5 : HASIL PERHITUNGAN DAN ANALISA PERKIRAAN POTENSI PPh PASAL 21

Dalam bab ini akan disajikan hasil penghitungan perkiraan potensi pajak penghasilan pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 klasifikasi 19 sektor usaha, perbandingan antara perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan realisasi penerimaannya tahun 2005 s/d 2008 klasifikasi 19 sektor usaha serta perhitungan income tax article 21 coverage ratio tahun 2005 s/d 2008.

BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan disajikan beberapa kesimpulan pokok dari hasil penelitian dan pembahasan, serta beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengambilan kebijakan penggalian potensi Pajak Penghasilan pasal 21 dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Pada bab ini akan dikemukakan tinjauan pustaka mengenai pengertian umum tentang pajak dan pajak penghasilan serta ringkasan penelitian sebelumnya tentang penghitungan potensi pajak penghasilan yang pernah dilakukan.

2.1 Pengertian Umum Tentang Pajak

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan oleh undang-undang tanpa mendapat kontra prestasi (imbalan) langsung. Iuran yang disetorkan kepada negara itu digunakan untuk memenuhi berbagai kewajiban negara kepada rakyatnya seperti menyelenggarakan pemerintahan yang baik, menjaga pertahanan dan keamanan serta menyediakan pelayanan publik.

Musgrave dan Musgrave (1989) mengemukakan bahwa dalam melakukan pemungutan pajak, negara sekaligus menjalankan 3 (tiga) fungsi pemerintahannya yaitu:

- Mengatasi inefisiensi dalam suatu sistem pasar, yaitu dalam pendistribusian alokasi sumber daya ekonomi, apabila terjadi kendala dalam mekanisme pasar;
- b. Melaksanakan fungsi keadilan sosial melalui distribusi penghasilan dan kekayaan dalam masyarakat; dan
- c. Menciptakan suatu keadaan yang dapat mengatasi fluktuasi dalam perekonomian demi terjaminnya penyerapan tenaga kerja dan menjaga stabilitas harga.

Dalam pemungutan pajak pemerintah hendaknya memperhatikan azasazas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation. Keempat azas yang lebih dikenal dengan sebutan The Four Maxims dijelaskan lebih lanjut oleh Mansyuri (1996) adalah sebagai berikut:

 Azas keadilan (equality). Keadilan yang dimaksud disini adalah setiap orang harus dikenakan pajak secara adil dan merata, artinya pajak yang harus

ditanggung/dipikul harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (ability to pay).

Selain memperhatikan kemampuan untuk membayar (ability to pay), terdapat pendapat lain dari Musgrave dan Musgrave (1989), yang dalam bukunya Public Finance in Theory and Practice mengemukakan bahwa agar keadilan bisa tercapai, maka dalam pemungutan pajak harus memperhatikan pendekatan manfaat (benefit approach).

Yang dimaksud dengan pendekatan manfaat (benefit approach) yaitu dalam pemungutan pajak seharusnya disesuaikan dengan manfaat yang diterima masyarakat atas penyediaan public goods oleh pemerintah yang berasal dari pembayaran pajak. Apabila masyarakat bersedia membayar barang dan jasa yang ditawarkan oleh pasar, maka seharusnya barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah juga harus dibayar oleh masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak. Akan tetapi sulit sekali menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh setiap orang atas penyediaan public goods tersebut, sehingga pendekatan manfaat tidak dapat menjawab secara keseluruhan masalah keadilan pajak.

- b. Asas kepastian hukum (certainty). Kepastian hukum yang dimaksud disini bukanlah ada atau tidaknya hukum atau peraturan, melainkan hukum atau peraturan pajak tidak bisa dibuat secara sewenang-wenang. Dalam hukum atau peraturan pajak harus ditentukan secara pasti siapa subyek pajaknya yang dikenakan pajak, apa yang menjadi dasar untuk mengenakan pajaknya (tax base), berapa jumlah atau tarif yang harus dibayar, dan bagaimana prosedur atau cara pembayarannya.
- c. Asas waktu pembayaran yang tepat (convenience of payment). Menurut Adam Smith, pajak sebaiknya dibayarkan pada saat si Wajib Pajak (tax payers) memiliki kemampuan untuk membayar, yaitu pada saat si Wajib Pajak menerima upah/gaji atau pada saat menerima penghasilan, sehingga bisa diterapkan sistem pembayaran pada saat memperoleh penghasilan (Pay As You Earn = PAYE). Pajak yang telah dibayarkan pada saat Wajib Pajak memiliki kemampuan/penghasilan merupakan cicilan/angsuran yang akan menjadi

- kredit pajak pada akhir tahun pajak, sehingga di akhir tahun pajak beban pajak yang masih harus dilunasi menjadi sedikit.
- d. Asas efisiensi dalam pemungutan (economic of collection). Menurut Adam Smith pajak yang akan dipungut haruslah lebih besar dari beban atau biaya yang akan dikeluarkan untuk pemungutan pajak tersebut. Dan sebaliknya bagi si Wajib Pajak, beban administrasi perpajakan (compliance cost) juga harus diupayakan serendah mungkin, sehingga si Wajib Pajak akan dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sampai dengan tahun 1967 sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia masih menggunakan sistem official assessment, yakni jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak ditentukan sepenuhnya oleh petugas pajak. Dalam sistem ini keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung kepada kinerja dan integritas petugas pajak.

Pada tahun 1968-1983 terjadi perubahan sistem pemungutan pajak, Indonesia menganut sistem campuran dengan diberlakukannya sistem menghitung pajak orang atau menghitung pajak sendiri. Dalam sistem ini pemungutan pajak tidak lagi sepenuhnya dengan sistem official assessment, karena wajib pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung pajak yang harus dibayar dalam tahun berjalan.

Selanjutnya undang-undang perpajakan hasil reformasi tahun 1984 mengubah sistem pemungutan pajak menjadi sistem self assessment, yaitu wajib pajak diberikan tanggung jawab dan kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak-pajak yang menjadi kewajibannya.

Alasan perubahan sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment salah satunya adalah untuk mengurangi biaya pemungutan pajak. Pada sistem official assessment penentuan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan pemungutannya dilakukan oleh petugas pajak, oleh karena itu dibutuhkan banyak pegawai pajak untuk menjalankan sistem ini. Sementara pada sistem self assessment, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan hingga melaporkan kewajiban perpajakannya, sehingga tidak dibutuhkan banyak pegawai pajak lagi untuk melaksanakan sistem ini, pegawai pajak hanya melakukan pengawasan atas pelaksanaan hak dan kewajiban

Wajib Pajak tersebut. Hal ini sesuai dengan asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu asas efisiensi dalam pemungutan (economic of collection)

Selain assessment system yang merupakan sistem untuk menghitung besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak, terdapat juga payment system yaitu sistem untuk membayar atau melunasi pajak yang terutang. Payment system yang diterapkan di Indonesia adalah self payment system dan withholding tax system. Self payment system dalam PPh ditemui pada PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29. Sedangkan withholding tax system dalam PPh ditemui pada PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26. Withholding tax system pada dasarnya merupakan sistem pelunasan pajak melalui pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.

2.2. Pengertian Umum tentang Pajak Penghasilan

Menurut Rolph terdapat tiga unsur dalam perumusan pajak seperti diuraikan sebagai berikut:

A tax formula contains at least three elements: the definition of the base, the rate structure, and identification of the legal taxpayers. The base multiplied by the appropriate rate gives a product, called the tax liability, which is the legal obligation that taxpayers must meet at specified dates (Taxation, 1998, p.521).

Dari uraian tersebut dikatakan bahwa perumusan pajak mengandung tiga unsur yaitu dasar pengenaan pajak (tax base) yang merupakan obyek pajak, besarnya tarif pajak (tax rate) dan pembayar pajak yang merupakan subyek pajak.

Subyek pajak penghasilan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2000 adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap.

Obyek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Rusjdi, 2006, hal 04-1).

Berdasarkan prioritas pengenaan pajaknya terhadap subyek atau obyek pajaknya maka Pajak Penghasilan termasuk pajak subyektif, yaitu pajak yang memprioritaskan kepada subyek pajaknya, selanjutnya mempertimbangkan obyek yang melekat pada subyek pajak tersebut. Sementara jika dilihat berdasarkan siapa/apa (subyek pajak) yang harus menanggung beban pajak maka Pajak Penghasilan termasuk pajak langsung (direct tax), yaitu pajak yang beban pajaknya langsung dipikul oleh orang/badan yang menjadi subyek pajak dan tidak bisa digeser atau dipindah kepada orang lain. Apabila dilihat berdasarkan tingkat pemerintahan yang mengelola atau menerima pajaknya, maka Pajak Penghasilan termasuk pajak pusat yakni pajak yang pemungutan dan pengelolaan administratifnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Di Indonesia kewenangan pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Tarif pajak (tax rate) yang diberlakukan dalam menghitung Pajak Penghasilan adalah dengan menggunakan tarif progresif (progressive rate), yaitu bentuk tarif yang prosentasenya semakin naik atau besar apabila yang dijadikan dasar pengenaan pajak (tax base)nya semakin naik atau besar. (Soemitro,1990) Pengenaan pajak dengan menggunakan tarif progresif sesuai dengan asas kesamaan (equality) yang dikemukakan oleh Adam Smith, dimana pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak adalah sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (ability to pay).

Pengenaan tarif pajak progresif ini sesuai dengan konsep keadilan vertikal dimana wajib pajak yang mempunyai kemampuan ekonomis yang berbeda harus dikenakan jumlah besar pajak yang berbeda. Dimana semakin besar penghasilan (tax base) seseorang maka akan semakin besar beban pajak yang akan ditanggungnya.

Keadilan secara vertikal ini dikemukakan oleh Rosen (2002) dalam bukunya Public Finance yaitu "it is widely agreed that tax system should have vertical equity: it should distribute burdens fairly across people with different abilities to pay" (p. 311) Maksudnya setiap Wajib pajak yang mempunyai jumlah besar kemampuan ekonomis yang berbeda harus dikenakan jumlah besar pajak yang berbeda setara dengan perbedaan tersebut (unequal treatment for the tinequals).

2.3. Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia.

Perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan dari tahun ke tahun semakin meningkat dan menunjukkan peranan penting dalam penerimaan perpajakan, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Pajak Tahun Jumlah PDB Pajak Dalam Negeri Rasio Auggaran Perdagangan Pajak Bea Pajak Ekspor/ Ben PPh PPN PBB Cukai Lainnya Masuk %) Keluar 2000 11.286,6 57.073.0 35.231,8 4.456,1 331,2115.912,5 971.502,6 836,7 6.697, I11,9 2001 1.383,9 9.025,8 94.576,0 55.957.0 6.662,9 17.394.1 541,2 185,540,9 1.684.280,0 11,0 2002 7.827,7 23.188,6 1.469,3 10.344,4 65,153,0 231,0 210.087,5 1.863.275,0 01.873,5 11,3 2003 77.081,5 10.905,3 26.277,2 1.654,3 10.884,6 229,7 242.048,2 2.045.853,0 115.015.6 11.8 2004 119.514,5 102.572,7 14.685,2 29.172,5 1.872,1 12,444,0 297,8 280.558,8 2.303,031,0 12,2 2005 175.541,2 101.295,8 19.648,6 33.256,2 2.050,3 14,920,9 318,2 347,031,2 2,784,960,4 12,5 208.833,1 123.035,9 24.043,0 37.772,1 2006 1.091,1409.203,03.338.195,7 2.287,4 12.140,4 12,3 2007(LKPP) 238.430,9 154.526,8 29.676,9 44.679.5 2.737,7 16,699,4 4.237,4 490.988,6 3.957.403,9 12,4 2008(APBN-305.015,9 195.464,0 30.697,2 45.717,5 3.353,7 17.820,9 11.158,3 609.227,5 4.484371,8 13,6 384,261,6|245,438,7|36,169,9|47,494,7 2009(RAPBN) 4,273.2 19.160,4 12.136,3 748,934,95,295.344,4 14.1 Rain-raia 49.04 31,56 4.84 9.32 0.63 4,62 100

Tabel 2.1. Penerimaan Perpajakan Tahun 2000 s/d 2009 (miliar rupiah)

Sumber: Data Pokok APBN 2008-2009 Departemen Keuangan, Ditjen Anggaran (telah diolah kembali)

prosentase

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa Pajak Penghasilan merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan perpajakan. Realisasi penerimaan PPh dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, Dari tahun 2000 sebesar 57.073 miliar rupiah menjadi 384.261 miliar rupiah di tahun 2009, dengan rata-rata kenaikan setiap tahun 24,91%. Peranan penerimaan PPh dari keseluruhan penerimaan pajak adalah rata-rata sebesar 49,04%. Hal ini berarti hampir 50 % dari penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan.

Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan di masa yang akan datang akan semakin meningkat, menurut penelitian yang dilakukan oleh Chenery dan Syrquin dengan meningkatnya pendapatan nasional maka peranan pajak langsung terhadap total pajak akan meningkat dan peranan pajak tak langsung akan menurun.

Perkembangan struktur pajak langsung berbentuk "U" dimana pada saat awal pembangunan pajak langsung akan memiliki peranan yang sangat penting, lalu menurun pada masa transisi, dan akan meningkat kembali pada saat pendapatan nasional bertambah tinggi. (Chenery, 1979).

Perkembangan struktur pajak dari masa transisi ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi, berjalan dengan pola semacam itu disebabkan oleh 2 hal : (Musgrave, 1969)

- a. Pada awal pertumbuhan ekonomi, sumber utama penerimaan negara adalah dari pajak tak langsung, hal ini disebabkan kemudahan dalam administratif. Sementara itu pajak langsung mempunyai peranan yang kecil disebabkan karena administrasi pemungutan yang lebih sulit dan dunia bisnis belum begitu berkembang. Hal ini menyebabkan proporsi dari pendapatan masyarakat yang berasal dari labor income (pendapatan yang diperoleh dari bekerja) lebih besar dari non labor income, karena faktor produksi yang diberikan hanya terbatas pada tenaga kerja buruh. Ini menyebabkan penetapan dasar pajak untuk jenis pajak langsung hanya tergantung pada hasil pendapatan dari satu faktor produksi saja. Disamping itu proporsi tenaga kerja yang menerima labor income, lebih banyak merupakan self employment, sehingga mempersulit administrasi pemungutan pajak langsung. Sehingga pada akhirnya Wajib Pajak terbatas hanya pada pegawai pemerintah dan perusahaan besar dengan sistem pemungutan yang lebih mudah yaitu sistem payroli.
- b. Tahap selanjutnya dari pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya rasionalisasi dari usaha-usaha pribadi, sehingga administrasi pajak langsung menjadi lebih tertib. Selain itu sejalan dengan perkembangan dunia bisnis maka pemakaian faktor produksi selain tenaga kerja menjadi semakin meningkat. Hal ini berarti proporsi non-labor income semakin meningkat, sehingga dasar pajak untuk jenis pajak langsung semakin meluas.

Akibat struktur pajak yang berubah seiring dengan peningkatan pendapatan, maka di tahun-tahun yang akan datang, peranan penerimaan pajak penghasilan akan semakin meningkat.

2.4. Ringkasan Penelitian Penghitungan Potensi PPh Sebelumnya.

Karena pentingnya peran penerimaan pajak untuk mendukung jalannya pemerintahan dan tersedianya *public goods*, maka pemerintah Indonesia merasa perlu untuk selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajaknya dari tahun ke tahun.

Besaran tax ratio negara Indonesia yang masih kecil menunjukkan bahwa sebenarnya potensi pajak yang ada di Indonesia masih lebih besar dari realisasi penerimaan pajak selama ini. Oleh karena itu pemerintah Indonesia terutama Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kewenangan dalam pemungutan dan pengelolaan pajak merasa perlu untuk mengetahui secara pasti besarnya potensi pajak yang masih bisa digali dari Wajib Pajak.

Dalam praktek sehari-harinya Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penghitungan potensi pajak dengan cara memetakan (mapping), membuat profile masing-masing Wajib Pajak, serta melakukan local sectoral/subsectoral benchmarking. (Direktorat Jenderal Pajak, 2007). Penghitungan potensi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut menggunakan data internyang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Yang dimaksud dengan mapping adalah pengelompokan Wajib Pajak dalam berbagai kategori/kelompok sesuai kebutuhan masing-masing unit kantor dalam rangka penggalian potensi perpajakannya. Pembuatan profile adalah membuat informasi mengenai WP yang memuat identitas dan kegiatan usahanya berkesinambungan dengan masalah perpajakan yang dapat diklasifikasikan atas data permanen dan data akumulatif. Setelah itu akan dilakukan evaluasi/analisis local sectoral/subsectoral benchmarking yang dapat dibuat dari besaran (rasio, persentase, growth, jumlah, dsb) rata-rata yang wajar dari seluruh Wajib Pajak di KPP/Kanwil untuk setiap sektor/subsektor yang dominan. (Direktorat Jenderal Pajak, 2007).

Sementara itu terdapat beberapa penelitian dalam penghitungan potensi pajak yang dilakukan di negara lain dan di Indonesia dengan mempergunakan data perekonomian.

Ada beberapa metode pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penghitungan potensi pajak penghasilan. Pertama adalah penghitungan potensi Pajak Penghasilan dengan pendekatan kesenjangan (gap approach) (Gamboa, 2002). Pendekatan ini digunakan oleh National Tax Research Centre (NTRC) Filipina untuk menghitung potensi pemungutan pajak dari beberapa jenis pajak seperti Pajak Penghasilan Badan (corporate income tax) dan Pajak Penghasilan Perorangan (individual income tax), dan untuk mengevaluasi seberapa besar potensi tersebut dapat tidak tertangkap. Keakuratan pendekatan ini tergantung pada ketersediaan sumber data yang dapat mendekati jumlah sebenarnya dari penghasilan kena pajak badan dan perorangan.

Kedua penghitungan potensi Pajak Penghasilan dengan model Representative Tax System (Sobarzo, 2004). Representative Tax System (RTS) merupakan alat / model yang digunakan untuk melakukan estimasi potensi pajak penghasilan dan tax effort yang umumnya diterapkan di negara-negara bagian (state). Salah satunya adalah negara Mexico juga menggunakan metode ini dalam menghitung potensi pajak penghasilan dan tax effort-nya. Model penghitungan ini secara konsep cukup sederhana sama seperti model ekonometri, namun RTS memberikan gambaran lebih jauh mengenai kontribusi partikular pajak secara spesifik terhadap tax effort akumulasi relatif.

Ketiga penghitungan potensi Pajak Penghasilan dengan menggunakan model ekonometri (Gamboa, 2002). Model ekonometri digunakan di negara Irlandia, dimana ada 3 badan pemerintah yang terlibat dalam melakukan proyeksi penerimaan pajak dan keadaan makroekonomi yaitu Central Budget Office (CBO), Economic Forecasting Unit (EFU) dari Departemen Keuangan Irlandia dan Revenue Commission (RC). EFU menyiapkan proyeksi pendahuluan variabel ekonomi (misalnya pendapatan, jumlah tenaga kerja/karyawan, pengeluaran konsumsi perorangan dan sebagainya) yang akan digunakan untuk menentukan proyeksi penerimaan pajak. Kemudian CBO dan RC menggunakan proyeksi variabel ekonomi tersebut untuk menyiapkan proyeksi pendahuluan penerimaan pajak secara independen. Terjadi diskusi untuk meyakinkan proyeksi masingmasing. Keputusan akhir ada di tangan Departemen Keuangan Irlandia yang akan memutuskan proyeksi mana yang akan digunakan.

Keempat penghitungan potensi Pajak penghasilan dengan model makro (Noveriyanto, 2005). Alat yang umum dipakai untuk melakukan penghitungan potensi Pajak Penghasilan (PPh) adalah model makro. Di Indonesia, model makro ini kerap dilakukan oleh para peneliti di lingkungan internal Direktorat Jenderal Pajak. Model makro ini mengidentifikasikan dasar pengenaan pajak (tax base) PPh badan dan orang pribadi dan hubungan liniernya dengan variabel-variabel ekonomi, untuk memperkirakan besarnya penerimaan pajak yang dapat dihasilkan.

Kelima penghitungan potensi Pajak Penghasilan dengan menggunakan pendekatan tabel Input Output. Pendekatan tabel Input Output adalah suatu metode penghitungan potensi pajak dengan cara memanfaatkan data perekonomian dalam tabel Input Output, yang ditemukan oleh Leontieff, dimana tabel Input Output menyajikan gambaran tentang hubungan timbal balik dan keterkaitan antar sektor dalam perekonomian secara menyeluruh.

Pendekatan tabel Input Output digunakan oleh Noveriyanto(2005) untuk melakukan penghitungan potensi PPh Non Migas Badan dan Orang Pribadi tahun 2001 s/d 2004 dan proyeksi tahun 2005 dan 2006. Penelitian ini juga menghitung tax coverage ratio (perbandingan antara realisasi dan potensi pajak) dan kinerja pemungutan pajak (perbandingan antara realisasi dan rencana penerimaan pajak) dari tahun 2001 hingga 2004. Fokus utamanya adalah PPh non migas selain PPh 21. Data yang digunakan adalah surplus usaha dalam tabel Input Output tahun 2000 dan sensus ekonomi tahun 1996. Pengertian surplus usaha diasumsikan sama dengan penghasilan kena pajak yang merupakan tax base.

Proses penghitungan potensi PPh non migas Badan dan Orang Pribadi dibagi dalam 2 tahap besar yaitu tahap pertama dengan mengestimasi atau memproyeksi surplus usaha dengan cara mengalikan angka pengganda pendapatan dengan permintaan akhir berdasarkan tabel Input Output Tahun 2000, lalu tahap berikutnya menghitung potensi pajak dengan cara mengalikan tarif efektif rata-rata PPh non migas dengan proyeksi surplus usaha yang telah didapatkan.

Kemudian Martini (2006) melakukan penghitungan potensi pajak penghasilan pasal 21 tahun 2001 s/d tahun 2004 dengan menggunakan tabel Input Universitas Indonesia

Output. Perhitungan potensi yang dilakukan adalah dengan cara mencari koefisien pajak penghasilan dari data SAKERNAS, lalu melakukan penghitungan potensi pajak dengan mengalikan matriks koefisien pajak dengan matriks pengganda output sesuai dengan tabel Input Output Tahun 2000, lalu matriks yang dihasilkan dikalikan dengan matriks final demand.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan asumsi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dimana PTKP untuk seluruh pekerja yang di survey dalam SAKERNAS adalah pekerja yang statusnya tidak menikah, sehingga hasil yang didapatkan akan tidak sesuai dengan kenyataan. Hasil potensi yang didapatkan juga tidak merinci per sektor usaha sesuai dengan sektor usaha dalam tabel Input Output.

Keenam penghitungan potensi Pajak Penghasilan dengan menggunakan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Penghitungan dengan metode ini dilakukan oleh Woroutami (2006) yang mengestimasi potensi penerimaan PPh Non Migas yang dibagi dalam PPh Orang Pribadi dan PPh Badan Tahun 2002 s/d 2007.

Estimasi potensi PPh Orang Pribadi (OP) dilakukan dengan menggunakan data penghasilan RT yang terdiri dari upah gaji dan penghasilan usaha RT dari sektor informal. Sementara estimasi potensi PPh Badan dilakukan dengan menggunakan data penghasilan perusahaan/badan (surplus atau laba usaha).

Perhitungan dilakukan dalam 3 tahap yaitu menghitung obyek pajak penghasilan, menghitung tax base, dan kemudian menghitung estimasi potensi penerimaan PPh.

Dalam penelitian ini perhitungan obyek pajak menggunakan ratio perbandingan dalam tabel I-O, perhitungan tax base juga menggunakan besamya distribusi Penghasilan Kena Pajak (PKP) tiap lapisan tarif yaitu prosentase PKP tiap lapisan terhadap total PKP. Penghitungan potensi pajak penghasilan yang dilakukan tidak melihat distribusi per sektor usaha, melainkan secara global, sehingga hasil yang didapatkan juga merupakan potensi pajak penghasilan secara keseluruhan, tidak dibedakan per sektor usaha.

BAB 3 GAMBARAN UMUM PPh PASAL 21

Bab ini akan memberikan gambaran umum tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu mengenai pengertian umum, kebijakan yang terkait, perkembangannya, serta kaitannya dengan keadaan angkatan kerja di Indonesia.

3.1. Pengertian Umum Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. (*Petunjuk*, 2003, hal 180).

Dari definisi PPh Pasal 21 di atas dapat diketahui bahwa dasar pengenaan pajak yang merupakan obyek pajak (tax base) adalah penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Sementara pembayar pajak yang merupakan subyek pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sadjiarto (2008) dalam penelitiannya tentang Variasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatakan bahwa:

Penghasilan dibedakan dalam active income dan passive income. Pembedaan ini dilakukan berdasarkan usaha/aktivitas penerima penghasilan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Active income dibedakan menjadi business income dan employment income. Pembedaan ini didasarkan pada ada atau tidaknya hubungan pekerjaan yang berakibat pada pembedaan cara pemungutannya. Untuk business income diperlukan pembayaran angsuran dan penghitungan sendiri besarnya pajak penghasilan terutang sekaligus adanya kesempatan memperhitungkan kredit pajak. Sedangkan untuk employment income pada umumnya digunakan teknik pemungutan withholding. Dari sisi penerima penghasilan, employment income dibedakan

24

menjadi pembayaran kepada independent personal services atau yang disebut sebagai professional income dan pembayaran kepada dependent personal service atau yang lebih banyak disebut sebagai employment income (Rosdiana dan Tarigan, 2005, hal 296-297)

Penghasilan dalam bentuk *business income* dikenakan pajak penghasilan pasal 25, sementara penghasilan untuk *employment income* dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

Teknik pemungutan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan sistem withholding tax, dimana sistem pelunasan pajaknya dilaksanakan melalui pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi kerja. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.1.296.000,- setahun.

Sementara besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.432.000,- setahun.

Besamya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diberlakukan sejak Tahun Pajak 2005 adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor.564/KMK.03/2004 tanggal 29 November 2004. Besamya PTKP ini tergantung status Wajib Pajak orang pribadi yang ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun. Besamya Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Rp. 12.000.000,- untuk Wajib Pajak orang pribadi bersangkutan.
- b. Rp. 1.200.000,- tambahan untuk wajib pajak yang kawin.

- c. Rp. 12.000.000,- tambahan untuk setiap istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp.1.200.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. (The Indonesian, 2006, hal.22)

Apabila penghasilan kena pajak telah diketahui maka Pajak Penghasilan terutang dihitung dengan mengalikan tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penghasilan Kena Pajak. Adapun tarif umum Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tarif Umum PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Lanisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif P

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif PPh		
Sampai dengan Rp.25.000.000,-	5%		
Di atas Rp.25.000.000,- s.d. Rp.50.000.000,-	10%		
Di atas Rp.50.000.000,- s.d. Rp.100.000.000,-	15%		
Di atas Rp.100.000.000,- s.d. Rp.200.000.000,-	25%		
Di atas Rp.200.000.000,-	35%		

Sumber: Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000. (telah diolah kembali)

Tarif pajak sesuai tabel 3.1 dapat digunakan apabila penghasilan kena pajak telah diketahui, akan tetapi apabila data yang tersedia hanyalah jumlah kontribusi dari setiap kelompok pekerja dalam menyumbangkan pajak penghasilan atas upah dan gaji mereka, maka menurut Gruber (1997) dalam penelitiannya yang melakukan perhitungan terhadap pajak penghasilan dari upah dan gaji di Chili, merumuskan altenatif perhitungan tarif pajak untuk pajak penghasilan dari upah dan gaji adalah sebagai berikut:

$$t = TAX/W \tag{3.1}$$

dimana

: Tarif pajak penghasilan dari upah dan gaji

TAX: Jumlah pembayaran pajak penghasilan dari upah dan gaji

W: Total upah dan gaji

Dalam penelitian ini persamaan matematika 3.1 digunakan karena tidak terdapat data tentang penghasilan kena pajak yang tersedia. Data yang tersedia

dalam penelitian ini adalah data penghasilan bruto, serta jumlah kontribusi dari setiap kelompok pekerja dalam menyumbangkan pajak penghasilan atas upah dan gaji mereka.

3.2. Perkembangan Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh pasal 21 merupakan penyumbang terbesar kedua setelah PPh Pasal 25 Badan dari keseluruhan penerimaan pajak penghasilan. Pada tabel 3.2 dapat dilihat pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 dari tahun 2005 s/d 2008, realisasi penerimaannya PPh Pasal 21 bertambah setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25,8 %.

Tabel 3.2. Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 (jutaan rupiah)

URAIAN	2005	2006	2007	2008	PERTUMBUHAN (%)		
Rencana	26.690.500	28.001.900	34.905.000	39.500.500			
Realisasi	24.534,103	28.817.966	39.547.842	48.475.237	25,8		
Pencapaian (%)	9,19	102,9	113,3	122,7			

Sumber : Direktorat PKP dan TIP, Ditjen Pajak (telah diolah kembali)

Pada tabel 3.2. dapat diketahui bahwa pencapaian realisasi penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2005 adalah sebesar 91,9%, tahun 2006 sebesar 102,9%, tahun 2007 sebesar 113,3% dan tahun 2008 sebesar 122,7%. Pencapaian rencana dari tahun 2005 s/d 2008 rata-rata sebesar 107,7 %, angka pencapaian yang diatas 100% ini mengundang pertanyaan apakah potensi telah dihitung dengan cara-cara yang obyektif dan valid secara ilmiah?

Sebagai perbandingan menurut hasil penelitian yang dilakukan Woroutami (2005) diketahui bahwa *Income Tax Coverage Ratio* (ITCR) atau rasio cakupan pajak penghasilan pada tahun 2002 sebesar 59,8 %, tahun 2003 sebesar 59,6%, tahun 2004 sebesar 61,4%, tahun 2005 sebesar 61,8%, tahun 2006 sebesar 63,5 %, dan tahun 2007 sebesar 66,5 %, dengan rata-rata sekitar 60%. Dari perbandingan tersebut tampak bahwa ada indikasi dimana target penerimaan PPh Pasal 21 yang ditetapkan di bawah potensi yang sesungguhnya.

Penerimaan pajak selain dipengaruhi oleh besarnya obyek pajak (tax base) dan tarif pajak (tax rate) juga dipengaruhi oleh banyaknya subyek pajak atau Wajib Pajak yang akan membayar kewajiban perpajakannya. Dari keseluruhan Wajib Pajak yang terdaftar terdapat dua jenis Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pada tabel 3.3 dapat kita lihat jumlah Wajib Pajak terdaftar tahun 2002 s/d 2008, Wajib Pajak Orang Pribadi dalam tabel ini adalah Orang Pribadi yang mempunyai kewajiban PPh Pasal 21 (Karyawan) dan Orang Pribadi yang mempunyai kewajiban PPh Pasal 25 (Pengusaha).

Tabel 3.3. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2002 s/d 2008

Jenis	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
WP Badan	776.313	861.819	942.609	1.031.428	1.132.967	1.251.175	1.381.621
WP OP	1,840.748	2.146.693	2.445,879	2.712.303	2.948.701	4.970.124	7.225.539

Sumber: Ditjen Pajak (telah diolah kembali)

Dari tabel di atas di ketahui bahwa pada tahun 2008 terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, pada tahun 2007 terdapat 4.970.124 WP, kemudian pada tahun 2008 naik menjadi 7.225.539 WP atau naik sekitar 45,38 % dari tahun 2007 hal ini disebabkan adanya program sunset policy.

Seperti yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pada pertengahan tahun 2008 dan 2009 dengan adanya program sunset policy maka jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi melonjak tajam (Ali, 2009). Akan tetapi apabila dibandingkan dengan data angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2008 sebesar 102.049.857 (Tabel 1.3), berarti hanya sekitar 7,08 % dari seluruh angkatan kerja yang telah terdaftar menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi di Direktorat Jenderal Pajak.

Sementara itu keadaan angkatan kerja jika dilihat dari perkembangannya sejak tahun 2001 hingga 2005 pada tabel 3.4, diketahui bahwa lapangan pekerjaan pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, diminati penduduk yang bekerja dengan prosentase sekitar 43 s/d 47%. Prosentase tertinggi pada tahun 2003 sebesar 46,4% dan terendah pada tahun 2004 sebesar 43,3%. Selanjutnya pada

urutan kedua lapangan pekerjaan perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel dengan prosentase 18 s/d 21%, dengan prosentase terendah terjadi pada tahun 2003 yaitu 18,6% dan tertinggi pada tahun 2004 yaitu 20,4%.

Hal ini menggambarkan terjadinya perubahan minat penduduk, dimana tadinya lapangan pekerjaan yang diminati tahun 2003 adalah lapangan pekerjaan pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan berubah menjadi lapangan pekerjaan perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel pada tahun 2004. Lapangan pekerjaan yang diminati pada urutan ketiga adalah industri pengolahan, dengan prosentase yang naik turun antara 11 s/d 14%, dimana prosentase terendah pada tahun 2004 yaitu 11,8%, sementara prosentase tertinggi pada tahun 2001 yaitu 13,3%

Tabel 3.4. Prosentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

LAPANGAN PEKERJAAN	2001	2002	2003	2004	2005
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan					
Perikanan	43,8	44,3	46,4	43,3	44
Pertambangan dan Penggalian	1,2	0.7	0,8]	1,1	0,9
Industri Pengolahan	13,3	13,2	12,4	11,8	12,3
Listrik, Gas dan Air	0	0,2	0,2	0,2	0,2
Bangunan	4,2	4,7	4,4	4,8	4,7
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan					·······
dan Hotel	19,2	19,4	18,6	20,4	19,9
Angkutan, pergudangan dan Komunikasi	4,9	5,1	5,3	5,8	5,8
Keuangan, Asuransi, Usaho Persewaan					
Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	1,2	1,1	1,4	1,2	1,1
Jasa Kemasyarakatan	12,1	11,3	10,6	11,2	[[,]

Sumber: Sakernas (telah diolah kembali)

Perubahan minat penduduk dari lapangan pekerjaan di sektor usaha primer ke sektor usaha sekunder dan tersier merupakan indikasi terjadinya pergeseran minat penduduk dari kegiatan informal ke kegiatan formal. Tingkat upah di kegiatan formal yang lebih tinggi dari kegiatan informal, akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang mempunyai penghasilan di atas PTKP, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Selain perubahan minat tersebut terjadinya inflasi setiap tahun yang ditandai oleh peningkatan harga-harga barang sehingga biaya kebutuhan hidup semakin meningkat juga mempengaruhi terhadap besaran upah. Sejak tahun 2001

hingga 2004 terlihat bahwa telah terjadi pergeseran besaran upah dari yang rendah ke upah yang lebih tinggi.

Seperti pada tabel 3.5 dapat dilihat bahwa prosentase penduduk yang memiliki upah kurang dari Rp. 200.000,- mengalami penurunan dari 17,7 % pada tahun 2001, turun menjadi 11,3 % pada tahun 2005. Demikian halnya dengan prosentase penduduk dengan upah Rp. 200.000,- s/d Rp. 599.999,- yang pada tahun 2001 sebesar 49,2% mengalami penurunan menjadi 38,6 % pada tahun 2005.

Tabel 3.5. Distribusi Pekerja Menurut Upah

Tahun		Besar Upah (Rp)					
	< 200.000	200.000- 599.999	600.000- 999.999	≥1. 000.0 00	(Rp)		
2001	17,7	49,2	21,2	11,9	530.993		
2002	14,5	44,8	25,2	15,5	599.769		
2003	11,5	39,2	29,3	20	684.915		
2004	9,9	38,5	29,3	22,3	729.516		
2005	11,3	38,6	28,3	21,8	719.563		

Sumber: Sakernas (telah diolah kembali)

Kondisi ini berbeda dengan persentase penduduk yang memiliki upah lebih dari Rp.1.000.000,- yang semakin lama semakin meningkat. Pada tahun 2001, prosentase penduduk yang memiliki upah lebih dari Rp.1.000.000,- sebesar 11,9%, kemudian meningkat menjadi 21,8 % pada tahun 2005. Walaupun pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 0,5%, akan tetapi secara keseluruhan dari tahun 2001 s/d 2005 mengalami peningkatan.

Peningkatan prosentase penduduk yang memiliki upah di atas Rp.1.000.000,- dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah Wajib Pajak yang penghasilannya diatas PTKP, sehingga nantinya akan berdampak kepada peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Jumlah pekerja yang mempunyai besaran upah di atas Rp.1.000.000, apabila diasumsikan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, maka pada tahun 2005 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebanyak 21,8 % dikalikan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2005 yaitu 93.958.387 tenaga

kerja (Tabel 1.4), hasilnya adalah 20.482.928 tenaga kerja. Jumlah ini apabila dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar tahun 2005 yaitu sebesar 2.712.303 WP (Tabel 3.3), maka terdapat selisih 17.770.625 pekerja yang belum terdaftar menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi dan merupakan potensi PPh Pasal 21 yang belum tergali.

Peningkatan upah secara nominal juga dapat terlihat dari rata-rata upah yang cenderung terus meningkat. Pada tahun 2001 dan 2002 rata-rata upah tercatat di atas Rp.500.000,- kemudian pada tahun 2003 menjadi di atas Rp.600.000,- hingga akhirnya tahun 2004 hingga 2005 mencapai angka di atas Rp.700.000,-.

Brodjonegoro (2009) mengatakan bahwa jumlah penerimaan PPh Badan yang lebih tinggi dari PPh perseorangan seperti yang terjadi di Indonesia, sangat berbeda apabila dibandingkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dimana PPh perseorangan justru yang mendominasi penerimaan pajak negaranya. Dapat disimpulkan bahwa di Amerika Serikat perorangan lebih kaya dari perusahaan sementara di Indonesia perusahaan yang lebih kaya. Apabila dianalisa lebih lanjut maka timbul kesan bahwa uang yang beredar di Indonesia hanya terkonsentrasi di perusahaan dan hanya sedikit sekali yang menetes ke perorangan dalam bentuk gaji atau upah. Ketika pemilik perusahaan atau pimpinan tertinggi mulai melanggar prinsip Good Corporate Governance (GCG), dengan mengalihkan sebagian kebutuhan pribadinya kedalam manfaat yang seolah-olah diberikan perusahaan untuk investasi, padahal itu untuk keuntungan pribadi. Maka negara dirugikan dari dua sisi, yaitu dari sisi penerimaan PPh Badan karena biaya usaha akan meningkat sehingga mengurangi pembayaran pajak dari keuntungan perusahaan, dan dari sisi penerimaan PPh perorangan, dimana pendapatan yang menjadi obyek pajak juga akan menjadi lebih kecil. (Ali, 2009)

BAB 4

METODOLOGI PENELITIAN TABEL INPUT OUTPUT

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 dengan menggunakan tabel Input Output. Perhitungan potensi tersebut dimungkinkan karena tabel Input Output mengandung informasi tentang dampak dari permintaan akhir (final demand) terhadap upah dan gaji yang diterima masyarakat. Setelah perkiraan jumlah upah dan gaji sebagai dasar pengenaan pajak (tax base) didapatkan, maka potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat diketahui dengan cara mengalikan jumlah upah dan gaji tersebut dengan rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 (tax rate) yang didapatkan dari data SAKERNAS. Selanjutnya, rasio cakupan Pajak Penghasilan Pasal 21 (income tax article 21 coverage ratio) dihitung dengan cara membandingkan realisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21.

Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Tabel Input-Output (Tabel I-O) klasifikasi 19 sektor tahun 2005 Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen, yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.
- Data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2005 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.
- c. Data Produk Domestik Bruto menurut Jenis Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2006 s/d 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.
- d. Data Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 per Klasifikasi Lapangan Usaha Tahun 2005 s/d 2008 yang diperoleh dari Direktorat Teknologi dan Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel I-O digunakan untuk menghitung dampak permintaan akhir terhadap upah dan gaji. Informasi yang diperoleh dari tabel ini adalah data total upah dan gaji tiap sektor per tahun, sedangkan informasi tentang berapa potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diperkirakan bisa disetor oleh masing-masing sektor tidak tersedia. Sebagai solusinya potensi tersebut diestimasi dengan

32

menggunakan rasio PPh Pasal 21 di masing-masing sektor yang diperoleh dari pengolahan data SAKERNAS.

Data SAKERNAS dapat digunakan untuk menghitung rasio PPh Pasal 21 karena data ini mengandung informasi tentang: (a) jumlah penduduk usia kerja; (b) jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja; (c) jumlah penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja; dan (d) jumlah penghasilan pekerja. Dari data penghasilan dapat dipisahkan antara penghasilan yang di bawah PTKP dan di atas PTKP. Untuk data penghasilan yang di atas PTKP dihitung PPh 21 dengan menggunakan tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Lalu dari hasil perhitungan dikelompokkan per sektor usaha jumlah perkiraan PPh Pasal 21 dan penghasilan kotornya, setelah itu dihitung rasio PPh Pasal 21 terhadap penghasilan kotornya.

Perhitungan perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 didapatkan dari perkalian antara rasio PPh Pasal 21 per sektor dari pengolahan data SAKERNAS dengan data upah gaji per sektor yang didapatkan dari pengolahan Tabel I-O. Untuk prosedur pengolahannya baik dari tabel I-O maupun data SAKERNAS akan dijelaskan dalam Sub Bab berikut ini.

4.1. Tabel Input Output (Tabel I-O)

4.1.1. Prinsip Dasar

Alat analisis Input Output pertama kali dikembangkan oleh Wassily Leontief pada tahun 1930an. Idenya sangat sederhana namun mampu menjadi salah satu alat analisis yang ampuh dalam melihat hubungan antar sektor dalam suatu perekonomian. Hubungan antar sektor ini mulai menjadi penting di pertengahan abad ini, sejak analisis pembangunan tidak lagi hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mulai melihat pembagian pertumbuhan di antara faktor-faktor produksi, dan juga sumber-sumber pertumbuhan itu sendiri.

Tabel Input Output Indonesia disusun dengan maksud untuk menyajikan gambaran tentang hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antar satuan kegiatan (sektor) dalam perekonomian di Indonesia secara menyeluruh.

Kerangka dasar model I-O terdiri atas empat kuadran seperti disajikan pada Gambar 4.1. Kuadran I, menunjukkan arus barang dan jasa yang dihasilkan dan digunakan oleh sektor-sektor ekonomi dalam proses produksi di suatu perekonomian. Kuadran ini menunjukkan distribusi penggunaan barang dan jasa untuk suatu proses produksi sehingga disebut juga sebagai transaksi antara (intermediate transaction).

Kuadran II, menunjukkan permintaan akhir (final demand) dan impor. Permintaan akhir yaitu penggunaan barang dan jasa bukan untuk proses produksi yang biasanya terdiri atas konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, prubahan persediaan (stock), dan ekspor.

Kuadran III, memperlihatkan input primer dari sektor-sektor produksi, yaitu semua balas jasa setiap faktor produksi yang biasanya meliputi upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

Kuadran IV, memperfihatkan input primer yang langsung didistribusikan ke sektor-sektor permintaan akhir. Informasi ini digunakan dalam Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau dikenal dengan sebutan data Social Accounting Matrix (SAM). Dalam penyusunan tabel I-O, kuadran ini tidak disajikan.

Kundran I ; Transaksi antar kegiatan	Kuadran II : Permintaun akhir
(nxa)	(nxm)
Kuadran III : Input primer sektor produksi	Kuadran IV : Input primer permintaan akhir
(pxn)	(pxm)

Gambar 4.1. Kerangka Dasar Model Input-Output

Sumber: Modul Input-Output. Bahan Ajaran Metode Pengambilan Keputusan

Tiap kuadran dinyatakan dalam bentuk matriks, masing-masing dengan dimensi seperti tertera pada Gambar 4.1. Bentuk seluruh matriks ini menunjukkan kerangka model I-O yang berisi uraian statistik mengenai transaksi barang dan jasa antar berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu periode tertentu.

Kumpulan sektor produksi pada kuadran pertama, yang berisi kelompok produsen, memanfaatkan berbagai sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa yang secara makro disebut sebagai sistem produksi. Sektor di dalam sistem Universitas Indonesia

produksi ini dinamakan sektor endogen. Sedangkan sektor di luar sistem produksi, yaitu yang berada di kuadran kedua, ketiga dan keempat dinamakan sektor eksogen. Dengan demikian, dapat dilihat secara jelas bahwa model I-O membedakan dengan tegas sektor endogen dengan sektor eksogen.

Output, selain digunakan dalam sistem produksi dalam bentuk permintaan antara, juga digunakan di luar sistem produksi dalam bentuk permintaan akhir. Input yang digunakan dalam sistem produksi ada yang berasal dari dalam sistem produksi berupa input antara dan juga ada yang berasal dari luar sistem produksi yang disebut input primer.

Secara sederhana simplifikasi dari tabel I-O dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Sektor Sektor Pembeli Konsumsi Total N Penjual İ 2 Akbir Produksi X_{L} f, XII x_{12} XIa 2 X_2 X Ę Aŋ B f, X, X_{n2} Xat Nitai ٧, v_2 Tumbab Impor Mi IN: $m_{\rm R}$ Total X, X_2 X,

Tabel 4.1. Simplifikasi Tabel Input Output

Sumber: Modul Input-Output. Bahun Ajaran Metode Pengambilan Keputusan

Dari tabel I-O pada tabel 4.1 dapat dibuat dua persamaan neraca yang berimbang:

Baris:
$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} + f_i = X_i$$
 $\forall i = 1,...,n$ (4.1)

Kolom:
$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} + v_{j} + m_{j} = X_{j} \quad \forall j = 1,...,n$$
 (4.2)

dimana

Input

 x_{ij} = nilai aliran barang atau jasa dari sektor i ke sektor j

 f_i = total konsumsi akhir

 $v_i = nilai tambah$

 $m_i = impor$

Definisi neraca yang berimbang adalah jumlah produksi (keluaran) sama dengan jumlah masukan.

4.1.2. Matriks Pengganda

Untuk menghitung potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan tabel I-O, maka tahapan awal yang dilakukan adalah mengolah tabel Input Output sehingga diperoleh dampak Nilai Tambah Bruto yaitu upah dan gaji yang dibutuhkan dalam melakukan perhitungan lanjutan potensi Pajak penghasilan Pasal 21.

Dalam model ekonomi makro dikenal suatu terminologi yang disebut pengganda (multiplier) yang menjelaskan dampak yang terjadi terhadap variabel endogen (endogenous variable) akibat perubahan pada variabel eksogen (exogenous variable). Dalam tabel I-O, pengganda sedemikian dapat juga diperoleh, tidak hanya merupakan satu besaran pengganda tetapi bahkan merupakan beberapa (sekelompok) besaran pengganda yang dinyatakan dalam bentuk matriks pengganda (multiplier matrix).

Tabel I-O dapat disusun dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Tabel I-O transaksi total atas dasar harga produsen
- b. Tabel I-O transaksi domestik atas dasar harga produsen.

Untuk memperoleh matriks pengganda dari tabel I-O dapat menggunakan salah satu bentuk tabel I-O tersebut. Akan tetapi, pada umumnya matriks pengganda dihasilkan dari tabel I-O transaksi domestik atas dasar harga produsen.

Untuk menghitung matriks pengganda, tahap awal yang perlu dilakukan adalah menghitung koefisien input yang didefinisikan sebagai :

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_{ij}} \tag{4.3}$$

dimana

 a_{ij} = koefisien input sektor ke i oleh sektor ke j

 x_{ij} = penggunaan input sektor ke i oleh sektor ke j (dalam nilai rupiah) X_i = output sektor ke j (dalam nilai rupiah)

Dalam suatu tabel 1-O transaksi domestik atas dasar harga produsen, matriks koefisien input yang merupakan kumpulan berbagai koefisien input disebut sebagai matriks A^d .

Setelah memperoleh matriks A^d , tahap selanjutnya untuk memperoleh matriks pengganda adalah mengurangkan matriks I (matriks identitas) dengan matriks A^d .

Matriks pengganda didefinisikan sebagai matriks kebalikan (inverse matrix) dari $(I-A^d)$

$$B = (I - A^d)^{-1} \tag{4.4}$$

dimana:

B = matriks pengganda

 A^d = matriks koefisien input domestik (yang diperoleh dari tabel I-O transaksi domestik atas dasar harga produsen)

Pada perhitungan matriks pengganda dalam penelitian ini, rumah tangga dianggap tidak dapat bertindak secara eksogenus mengingat pendapatan rumah tangga sangat tergantung kepada perkembangan perekonomian nasional. Tabel I-O yang menempatkan rumah tangga sebagai pelaku endogen disebut sebagai tabel I-O tertutup (closed I-O table) dan model-model yang diperoleh dari tabel I-O tersebut disebut sebagai model tertutup (closed model). Matriks pengganda yang dihasilkan dari tabel I-O sedemikian disebut sebagai pengganda bentuk II (type II multiplier)

Pada pengganda bentuk II, dampak yang terjadi terhadap sektor-sektor ekonomi domestik tidak saja disebabkan sebagai akibat langsung dan tidak langsung, tetapi juga sebagai akibat perubahan pola konsumsi dan pendapatan rumah tangga (induced effect). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, karena kenaikan output berbagai sektor ekonomi, maka pendapatan rumah tangga juga akan meningkat (yang dapat disebabkan, misalnya kenaikan upah karena penambahan jam kerja). Dengan kenaikan pendapatan rumah tangga, maka permintaan rumah tangga terhadap barang dan jasa juga akan meningkat yang

kemudian akan menyebabkan output sektor-sektor ekonomi tersebut juga meningkat.

Pengolahan tabel I-O dalam penelitian ini menggunakan tabel I-O tertutup karena tabel I-O yang memasukkan faktor rumah tangga sebagai salah satu faktor endogen dapat memberikan besaran yang lebih baik tentang potensi penciptaan pendapatan rumah tangga dari suatu perubahan permintaan akhir di dalam perekonomian. (Nazara, 2005).

4.1.3. Dampak Nilai Tambah Bruto (Upah dan Gaji)

Selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan penghitungan dampak permintaan akhir terhadap Nilai Tambah Bruto (NTB) yaitu upah dan gaji. Nilai Tambah Bruto adalah input primer yang merupakan bagian dari input secara keseluruhan. Untuk perhitungan dampak Nilai Tambah Bruto terlebih dulu kita harus menghitung dampak output, yaitu pembentukan output yang dipengaruhi oleh permintaan akhirnya. Dalam banyak analisis yang lebih sering digunakan adalah permintaan akhir domestik. Rumus dampak output tersebut adalah sebagai berikut:

$$X = (I - A^d)^{-1} F^d \tag{4.5}$$

dimana:

X = matriks dampak output

 $(I-A^d)^{-1}$ = matriks pengganda

 F^{d} = permintaan akhir domestik

Sesuai dengan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan tabel I-O, maka hubungan antara NTB dengan output bersifat linier, artinya kenaikan atau penurunan output akan diikuti secara proporsional oleh kenaikan dan penurunan NTB. Hubungan tersebut dapat dijabarkan dalam persamaan berikut:

$$V = \hat{V} X \tag{4.6}$$

dimana:

V = matriks Nilai Tambah Bruto

 \hat{V} = matriks diagonal koefisien upah dan gaji

X =matriks dampak output

Isian sel-sel diagonal \hat{V} adalah upah dan gaji sektor yang bersangkutan dibagi dengan outputnya. Sedangkan sel-sel diluar diagonal adalah 0. jadi bentuk matriks \hat{V} adalah sebagai berikut :

$$\hat{V} = \dots \begin{bmatrix} v_1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & v_i & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & v_n \end{bmatrix}$$

dimana:

$$V\hat{i} = \frac{NTB \ sektor \ i}{Output \ sektor \ i} \tag{4.7}$$

Setelah didapatkan nilai upah dan gaji akibat dampak dari permintaan akhir maka selanjutnya untuk melakukan penghitungan potensi pajak, yaitu dengan mengalikan nilai upah dan gaji per sektor usaha dengan rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 per sektor usaha yang didapatkan dari pengolahan data SAKERNAS.

Dalam perhitungan potensi PPh 21 tahun 2005, permintaan akhir yang digunakan adalah permintaan akhir sesuai dengan tabel Input Output tahun 2005, sementara untuk tahun 2006 s/d 2008 permintaan akhir yang digunakan sesuai dengan Produk Domestik Bruto menurut Jenis Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2006 s/d 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, dengan jumlah per sektor usaha sesuai dengan prosentase permintaan akhir per sektor usaha dalam tabel Input Output tahun 2005.

4.1.4. Keterbatasan Tabel Input Output

Dalam suatu model Input-Output yang bersifat terbuka dan statis, transaksi-transaksi yang digunakan dalam penyusunan tabel Input-Output harus memenuhi tiga asumsi atau prinsip dasar (Badan Pusat Statistik, 2005), yaitu:

a. Keseragaman (homogenity), yaitu asumsi bahwa setiap sektor hanya memproduksi satu jenis output (barang dan jasa) dengan struktur input tunggal Universitas Indonesia (scragam) dan tidak ada subtitusi otomatis antar output dari sektor yang berbeda.

- b. Kesebandingan (proportionality), yaitu asumsi bahwa kenaikan penggunaan input oleh suatu sektor akan sebanding dengan kenaikan output yang dihasilkan.
- c. Penjumlahan (additivity), yaitu asumsi bahwa jumlah pengaruh kegiatan produksi di berbagai sektor merupakan penjumlahan dari pengaruh pada masing-masing sektor tersebut.

Dengan asumsi-asumsi tersebut, model analisis I-O mempunyai keterbatasan-keterbatasan, antara lain: karena rasio input-output konstan sepanjang periode analisis. Dengan kata lain produsen dianggap tidak melakukan perubahan-perubahan inputnya atau mengubah proses produksi. Selain itu, hubungan yang tetap ini berarti bahwa apabila input suatu sektor diduakalikan maka outputnya akan dua kali juga. Asumsi semacam ini menolak adanya pengaruh perubahan teknologi ataupun produktivitas yang berarti perubahan kuantitas dan harga input sebanding dengan perubahan kuantitas dan harga input sebanding dengan perubahan kuantitas dan harga output.

Dalam penelitian ini untuk melakukan penghitungan dampak permintaan akhir terhadap upah dan gaji tahun 2005 s/d 2008 digunakan matriks koefisien teknis yang sama, yaitu matriks koefisien teknis dari hasil pengolahan tabel Input Output tahun 2005 karena dalam buku Teknis Penyusunan Tabel Input Output disebutkan bahwa:

Dalam tabel input output diperoleh suatu hubungan fungsional antara output (X) dengan permintaan akhir (F). Berdasarkan hubungan ini misalnya, melalui tabel input output 2005 dapat diperkirakan besarnya output tahun 2006 -2010. Dengan melakukan proyeksi tersebut berarti kita menganggap bahwa koefisien teknis tidak banyak berubah selama kurun waktu proyeksi. Padahal kita tahu bahwa koefisien teknis atau matriks A ini tentunya tidak akan stabil dalam waktu cukup panjang. Paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhinya, yaitu perubahan teknologi, harga dan klasifikasi yang digunakan. Di samping faktor tersebut, umumnya untuk negara yang sedang berkembang, mutu statistiknya kurang begitu baik, sehingga masalah ini pertu dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan

koefision teknis. Walaupun demkian, menurut para ahli, untuk periode pendek, matriks A masih dapat dipakai untuk proyeksi. (Badan Pusat Statistik, 2008, hal 196)

Oleh karena itu untuk periode penelitian dengan jangka waktu yang pendek seperti yang dilakukan pada penelitian ini koefisien teknis dari hasil pengolahan tabel Input Output tahun 2005 masih dapat digunakan, sementara untuk penelitian dengan jangka waktu yang panjang koefisien teknis dapat disesuaikan dengan perubahan teknologi, harga dan klasifikasi yang digunakan dengan menggunakan model I-O dinamis atau metode penyesuaian RAS.

Walaupun mempunyai keterbatasan yang telah disebutkan sebelumnya akan tetapi model I-O tetap merupakan alat analisis ekonomi yang lengkap dan komprehensif. Pada dasarnya tabel I-O merupakan dekonsolidasi atau pemecahan lebih rinci dari neraca produksi, yang merupakan salah satu dari empat neraca pokok (neraca produksi, neraca konsumsi, neraca akumulasi dan neraca transaksi luar negeri) yang melandasi sistem neraca nasional yang terintegrasi.

Neraca produksi adalah neraca yang menguraikan mengenai barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi, penggunaan hasil produksi tersebut sebagai bahan baku, konsumsi akhir, investasi dan impor. Selain itu juga menguraikan mengenai nilai tambah bruto yang tercipta dalam proses produksi. Salah satu kegunaan data yang disajikan dalam tabel I-O adalah untuk memperkirakan dampak dari permintaan akhir dan perubahannya terbadap berbagai output sektor produksi, nilai tambah, impor, permintaan, pajak, kebutuhan tenaga kerja dan sebagainya.

Oleh karena salah satu tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah untuk memperkirakan dampak permintaan akhir terhadap nilai tambah bruto dalam hal ini upah dan gaji, maka penggunaan tabel I-O dalam penelitian ini adalah sesuai dengan data yang dibutuhkan.

4.2. Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Tahap selanjutnya dalam perhitungan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah perhitungan rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 (income tax article 21 ratio) yang didapatkan dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

SAKERNAS merupakan survei khusus yang ditujukan untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Selain melalui SAKERNAS, pengumpulan data ketenagakerjaan juga dilaksanakan melalui kegistan survei lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Pengumpulan data ketenaga kerjaan melalui SAKERNAS mempunyai tiga tujuan utama. Ketiga tujuan tersebut adalah untuk mengetahui karakteristik dari penduduk yang bekerja, pengangguran dan setengah pengangguran, dan penduduk yang tercakup dalam kategori bukan angkatan kerja yaitu, mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya, selain kegiatan pribadi (Badan Pusat Statistik, 2008)

Daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan perorangan adalah daftar SAK2005-AK yang disusun untuk menanyakan informasi mengenai keadaan penduduk yang termasuk tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005.

Keterangan pokok berkaitan dengan ketenagakerjaan yang dikumpulkan melalui SAKERNAS adalah keterangan perorangan dari setiap anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas, informasi tersebut meliputi:

- a. Keterangan identitas anggota rumah tangga seperti : nama, hubungan dengan kepala keluarga, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kegiatan selama seminggu yang lalu seperti : bekerja (pating sedikit 1 jam dalam seminggu), punya pekerjaan namun sedang tidak bekerja, mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (pensiun, cacat jasmani dan lain-lain)
- b. Bagi mereka yang bekerja/punya pekerjaan tetapi untuk sementara tidak bekerja ditanyakan antara lain jumlah hari kerja, jam kerja, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, dan upah/gaji bersih selama sebulan.
- Bagi mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha ditanyakan ;
 alasan utama mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, upaya yang dilakukan,

lama waktu mencari pekerjaan dan jenis pekerjaan yang dicari (pekerjaan purna waktu atau paruh waktu)

Untuk melakukan penghitungan rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 dari data SAKERNAS dilakukan tahap-tahap pengolahan data dengan menggunakan software SAS (Statistical Analysis System), sebagai berikut:

- a. Data SAKERNAS yang berjumlah 202.633 observasi dipisahkan antara data tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Terdapat 2.269 yang merupakan data tenaga kerja dan 200.364 observasi yang bukan merupakan tenaga kerja, baik pengangguran, anggota rumah tangga, maupun mempunyai usaha sendiri. Dari data setiap tenaga kerja dilakukan penghitungan jumlah anggota rumah tangga yang merupakan tanggungan sebagai dasar penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- b. Selanjutnya dilakukan penghitungan upah dan gaji kotor/thn dari setiap data tenaga kerja sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pekerja. Untuk perhitungan penghasilan kotor per tahun diasumsikan bahwa selain penghasilan per bulan, setiap tenaga kerja memperoleh bonus sebesar I bulan gaji setiap tahunnya.
- c. Dilakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan terlebih dahulu menghitung Penghasilan Kena Pajak, dengan cara mengurangi upah dan gaji kotor per tahun dengan Biaya Tunjangan Jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak Penghasilan Pasal 21 didapatkan dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak tersebut dengan menggunakan tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak memasukkan juran pensiun sebagai pengurang penghasilan bruto, karena data tersebut tidak ada dalam SAKERNAS, dan asumsi bahwa tidak semua tenaga kerja di Indonesia ikut dalam program dana pensiun.
- d. Seluruh data tenaga kerja tersebut dikelompokkan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2005.

e. Dilakukan penghitungan rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 (tax rate) dengan rumus sebagai berikut:

Rasio _{PPh 21} =
$$\frac{Jml \ PPh \ 21}{Penghasilan \ Kotor} \times 100 \%$$
 (4.8)

dimana:

Jml PPh 21 = Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 hasil perhitungan data SAKERNAS setiap sektor dalam KBLI

Penghasilan kotor = Jumlah penghasilan kotor setiap sektor dalam KBLI

f. Setelah itu dilakukan konversi rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 dari sektor usaha sesuai KBLI menjadi sektor usaha sesuai tabel Input-Output 19 sektor.

Setelah didapatkan rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 (income tox article 21 ratio) per sektor usaha, maka rasio PPh Pasal 21 ini digunakan untuk mendapatkan angka perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21, dengan cara mengalikan rasio PPh Pasal 21 per sektor usaha dengan jumlah upah dan gaji per sektor usaha.

Tabel I-O 2005 SAKERNAS 2005 (Matriks A7) Tidak Permintaan Ya Akhir Domestik TOTAL BOSIN Philippine A CHARLETTE STATE PERSHAPIKE PRESIDENCE Oupul(PAPIFA) dan Ga By Jabatan : KYTANI PEN WE OF PERMOTER (PKP X Taril) (9 Sekia) (0) (Solonian Kill) (66 Sakta (1-0) Potensi PPh Pasal 21 1775 Sektor I-O) (Kelombok KBL))

4.3. Bagan Penghitungan Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21

Gambar 4.2 Bagan Penghitungan Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21

Sumber: Hasil olahan

Tahapan pengolahan data:

- Pengolahan tabel Input Output klasifikasi 19 sektor tahun 2005 Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen:
 - Membuat matriks koefisien input (matriks A^d) dengan cara membagi penggunaan input sektor i oleh sektor ke j dengan output sektor ke j.
 - b. Membuat matriks pengganda (matriks (I-A^d)⁻¹) dengan cara membuat matriks kebalikan (*inverse matrix*) dari hasil pengurangan matriks identitas dengan matriks koefisien input.
 - c. Membuat matriks dampak output (matriks X) dengan cara mengalikan antara matriks pengganda dengan matriks permintaan akhir domestik (final demand)
 - d. Membuat matriks nilai tambah bruto (jumlah upah dan gaji) dengan cara mengalikan antara matriks dampak output dengan matriks diagonal koefisien upah dan gaji.

2. Pengolahan data SAKERNAS tahun 2005:

- a. Data SAKERNAS dipisahkan antara data tenaga kerja atau bukan. Data bukan tenaga kerja digunakan untuk penghitungan jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) sebagai dasar penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- b. Untuk data tenaga kerja dilakukan penghitungan penghasilan bersih/thn. Penghasilan bersih/thn ini diasumsikan adalah penghasilan setelah dipotong PPh Pasal 21.
- c. Penghasilan bersih/thn dari setiap tenaga kerja dibandingkan dengan PTKPnya. Untuk penghasilan yang di bawah PTKP dikeluarkan.
- d. Untuk penghasilan yang di atas PTKP dilakukan penghitungan untuk mencari perkiraan penghasilan bruto/thn.
- e. Setelah didapatkan perkiraan penghasilan bruto/thn untuk setiap tenaga kerja maka dilakukan penghitungan penghasilan neto/thn dengan cara mengurangkan penghasilan bruto/thn tersebut dengan biaya jabatan.
- f. Selanjutnya dilakukan penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan cara mengurangkan penghasilan neto/thn dengan PTKP masingmasing pekerja.

- g. Jumlah PPh Pasal 21 didapatkan dengan cara mengalikan PKP dengan tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.
- h. Mencari rasio PPh Pasal 21 dengan cara membandingkan antara jumlah PPh Pasal 21 dengan penghasilan bruto dari seluruh tenaga kerja baik yang di bawah maupun di atas PTKP.
- Mengkonversikan rasio PPh Pasal 21 dari sektor usaha sesuai Golongan dalam KBLI (3 digit) menjadi sektor usaha sesuai Kelompok dalam KBLI (5 digit)
- j. Mengkonversikan rasio PPh Pasal 21 dari sektor usaha sesuai Kelompok dalam KBLl (5 digit) menjadi sektor usaha sesuai klasifikasi 175 sektor tabel Input Output.
- Mengkonversikan rasio PPh Pasal 21 dari klasifikasi 175 sektor tabel Input Ontput menjadi klasifikasi 66 sektor tabel Input Output.
- Mengkonversikan rasio PPh Pasal 21 dari klasifikasi 66 sektor tabel Input Output menjadi klasifikasi 19 sektor usaha.
- Penghitungan perkiraan potensi PPh Pasal 21
 Dilakukan dengan cara mengalikan antara matriks jumlah upah dan gaji dari pengolahan data tabel 1-O dengan rasio PPh Pasal 21 dari pengolahan data SAKERNAS.

4.4. Penghitungan Income Tax Article 21 Coverage Ratio

Setelah diperoleh data potensi Pajak Penghasilan pasal 21 maka dapat dilakukan penghitungan income tax article 21 coverage ratio atau ratio cakupan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu ratio besarnya potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dapat terealisasi, dengan rumusan sebagai berikut:

ITCR
$$PPh21 = \frac{R_{PPh21}}{Pot_{PPh21}} \times 100\%$$
 (4.9)

dimana:

R PPh 21 = Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang didapat dari Direktorat Jenderal pajak

Pot PPh 21 = Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dari income tax article 21 coverage ratio yang di peroleh dapat diketahui berapa banyak potensi pajak yang selama ini dapat digali dan yang belum dapat digali untuk menentukan strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk penggalian potensi pajak tersebut.

4.5. Keterbatasan Dalam Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan estimasi potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 dan proyeksi Pajak Penghasilan 21 tahun 2009 dan 2010, dalam pengolahan datanya ditemui berbagai kendala yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Rasio PPh Pasal 21 yang didapatkan dari data SAKERNAS, tidak menggambarkan seluruh sektor usaha dalam KBLI. Data SAKERNAS bersifat survey, sehingga ada kemungkinan beberapa sektor usaha yang tidak ikut dalam survey tersebut. Untuk mengisi ratio PPh Pasal 21 sektor tersebut, maka digunakan rasio PPh Pasal 21 dari sektor yang mempunyai karakteristik yang hampir sama, diasumsikan bahwa untuk sektor usaha yang mempunyai karakteristik sama mempunyai rasio PPh Pasal 21 yang sama.
- b. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat beberapa metode penghitungan dan tarif sesuai dengan Kep Dirjen Pajak No.KEP-545/PJ./2000 (lampiran). Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif berdasarkan Pasal 17 UU No.7 thn 1983 tentang Pajak Penghasilan dan besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah menggunakan perhitungan bagi pegawai tetap yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, juran pensiun termasuk juran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun dan PTKP.

BAB 5

HASIL PERHITUNGAN DAN ANALISA PERKIRAAN POTENSI PPB PASAL 21

Dari proses pengolahan data diperoleh perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 klasifikasi 19 sektor sektor usaha tahun 2005 s/d 2008. Dari perkiraan potensi pajak yang dihasilkan dapat dianalisa sektor usaha mana yang paling besar potensi Pajak Penghasilan Pasal 21nya, serta faktor apa yang menyebabkan potensi tersebut lebih besar dari sektor yang lain.

Hasil perkiman potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 per sektor usaha tersebut apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 per sektor usaha, maka dapat dianalisa sektor usaha mana yang mempunyai selisih yang paling besar. Selisih yang paling besar tersebut menandakan bahwa masih banyak potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum dapat tergali dari sektor tersebut. Keseluruhan analisa tersebut dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam melakukan penggalian potensi Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tabel Input-Output yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel Input Output 19 sektor, karena data SAKERNAS merupakan survey yang tidak mengumpulkan data dari seluruh populasi, sehingga ada beberapa sektor usaha yang angka rasio PPh Pasal 21nya merupakan hasil perhitungan dari data tenaga kerja dengan besaran upah yang kecil, sehingga apabila data diagregatkan menjadi 19 sektor maka rasio pajak yang didapatkan lebih mewakili keseluruhan besaran upah yang ada.

5.1. Hasil Perhitungan Perkiraan Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah dilakukan perhitungan perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan tabel Input Output tahun 2005, PDB menurut jenis pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2006 s/d 2008 serta data SAKERNAS tahun 2005, maka perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2005 s/d 2008 adalah seperti pada tabel 5.1

49

Tabel 5.1. Perkiraan Potensi Pajak Penghasitan Pasal 21 Tahun 2005 s/d 2008

		20	2005		2006		2007		2008	
Kode I-O	Sektor Sektor	Potensi	Prosentase	Potensi	Prosentase	Potensi	Prosentese	Potensi	Prosentase	
		(miliar Rp.)	(%)							
J	Padi	148,4	0,5	186,8	0,5	219,4	0,5	269,4	0,5	
2	Tanuman bahan makanan Lainnya	281,3	0,5	357,6	1,0	434,1	1,0	529,2	1,0	
3	Tanaman pertanian lainnya	309,2	1,0	379,6	1,0	448,4	1,0	556,2	1,0	
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	239,9	0,8	301,7	0,8	372,5	0,9	453,7	3,0	
5	Kchutanan	93,5	0,3	116,5	0,3	134,4	0,3	175,3	0,3	
ő	Perikanan	257,5	0,9	325,0	0,9	393,1	0,9	479,7	0,5	
7	Pertembangan dan Penggalian	4.155,0	13,9	4.777,6	12,9	5.333,4	12,4	6.847,8	12,0	
8	Industri mekanan, minuman dan tembakau	649,5	2,2	812,2	2,2	975,6	2,3	1.194,0	2,3	
9	Industri lainnya	6.928,2	23,1	8,447,5	22,8	9.608,4	22,4	12.234,7	22,0	
10	Pengilangan Minyak Bumi	1.220,5	4,1	1.442,7	3,9	1.640,1	3,8	2,090,3	3.5	
11	Listrik, gas, dan sir bersilt	345,8	1,2	435,1	1,2	509,6	1,2	633,2	, 1,	
t2_	Bangunan	1.458,0	4,9	1.889,4	5,1	2.302,2	5,4	3.168,8	5,	
13	Perdagangan	2,621,1	8,8	3.267,4	8,8	3,834,9	8,9	4.804,7	8.	
14	Restorm dan hotel	1.013,1	3,4	1,280,8	3,5	1.513,6	3,5	1.862,4	3,	
15	Pengangkutan dan komunikasi	2.118,9	7,1	2.636,6	7,1	3,093,0	7,2	3,850,5	7,	
16	Lembaga ketangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	2.150,1	7,2	2.702,6	7,3	3.184,8	7,4	3.971,8	7,	
17	Pemerintahan umum dan pertahanan	2.258,5	7,5	2.930,3	7,9	3.357,5	7,8	4.240,5	7,3	
18	Jasa-Jasa	3,683,3	12,3	4.678,9	12,7	5,494,2	12,8	6,821,0	12,	
19	Kegiatan yeng tak jelas batasannya	10,2	0,0	12,4	0,0	14,2	0,0	18,1	Q,	
	Total	29,942,1	100,00	36.980,6	100	42.863,6	100	54.201.5	10	

Secara keseluruhan perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang didapatkan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat, dapat dilihat pada tabel 5.1. tahun 2005 perkiraan potensi sebesar 29.942 miliar rupiah, kemudian tahun 2006 menjadi 36.980 miliar rupiah atau meningkat sebesar 23,51 %, tahun 2007 menjadi 42.863 miliar rupiah atau meningkat sebesar 15,91 %, dan tahun 2008 menjadi 54.201 miliar rupiah atau meningkat sebesar 26,45 %.

Dari tabel 5.1 tersebut diketahui bahwa urutan sektor usaha yang mempunyai potensi yang terbesar sampai terkecil pada tahun 2005 adalah sektor usaha Industri lainnya dengan perkiraan potensi sebesar 6.928 miliar rupiah atau 23,1 % dari keseluruhan perkiraan potensi tahun 2005, Pertambangan dan penggalian sebesar 4.155 miliar rupiah atau 13,9 %, Jasa-jasa sebesar 3.683 miliar rupiah atau 12,3 %, Perdagangan sebesar 2.621 miliar rupiah atau 8,8 %, Pemerintahan umum dan pertahanan sebesar 2.258 miliar rupiah atau 7,5 %, Lembaga Keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan sebesar 2.150 miliar rupiah atau 7,2 %, Pengangkutan dan komunikasi sebesar 2.118 miliar rupiah atau 7,1 %, dan untuk sektor usaha yang lain perkiraan potensinya baik nilai maupun prosentasenya jauh dibawah sektor usaha pengangkutan dan komunikasi.

Untuk perkiraan potensi Pajak Penghasilan pasal 21 tahun 2006 berdasarkan urutan besarnya potensi diketahui bahwa sektor usaha yang mempunyai potensi terbesar adalah sektor usaha Industri lainnya dengan potensi sebesar 8.447 miliar rupiah atau sebesar 22,8 % dari seluruh perkiraan potensi tahun 2006, kemudian Pertambangan dan penggalian sebesar 4.777 miliar rupiah atau 12,9 %, Jasa-jasa sebesar 4.678 miliar rupiah atau 12,7 %, Perdagangan sebesar 3.267 miliar rupiah atau 8,8 %, Pemerintahan umum dan pertahanan sebesar 2.930 miliar rupiah atau 7,9 %, Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan sebesar 2.702 miliar rupiah atau 7,3 %, Pengangkutan dan komunikasi 2,636 miliar rupiah atau 7,1 %, sementara sektor usaha yang lain mempunyai perkiraan potensi yang jauh dibawah sektor usaha pengangkutan dan komunikasi.

Untuk tahun 2007 perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan urutan besarnya potensi diketahui bahwa sektor usaha yang mempunyai potensi terbesar adalah sektor usaha Industri lainnya sebesar 9.608

Universitas Indonesia

miliar rupiah atau sebesar 22,4 %dari keseluruhan potensi tahun 2007, Jasa-jasa sebesar 5.494 miliar rupiah atau 12,8 %, Pertambangan dan penggalian sebesar 5.333 miliar rupiah atau 12,4 %, Perdagangan sebesar 3.834 miliar rupiah atau 8,9%, Pemerintahan umum dan pertahanan sebesar 3.357 miliar rupiah atau 7,8%, Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan sebesar 3.184 miliar rupiah atau 7,4 %, Pengangkutan dan komunikasi sebesar 3.093 miliar rupiah atau 7,2 %, dan selanjutnya sektor usaha yang lain mempunyai perkiraan potensi yang jauh dibawah sektor usaha pengangkutan dan komunikasi.

Urutan sektor usaha yang mempunyai potensi PPh Pasal 21 dari yang terbesar sampai yang terkecil pada tahun 2007 berbeda dengan tahun 2005 dan 2006 dimana sektor usaha Jasa-jasa yang tadinya berada di urutan ke 3 di bawah Pertambangan dan penggalian pada Tahun 2007 berada di urutan ke 2 di atas Pertambangan dan penggalian.

Perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2008 berdasarkan besarnya potensi diketahui bahwa sektor usaha yang mempunyai potensi terbesar adalah sektor usaha Industri lainnya sebesar 12.234 miliar rupiah atau sebesar 22,6 % dari keseluruhan perkiraan potensi tahun 2008, Pertambangan dan penggalian sebesar 6.847 miliar rupiah atau 12,6 %, Jasa-jasa sebesar 6.821 miliar rupiah atau 12,6 %, Perdagangan sebesar 4.804 miliar rupiah atau 8,9 %, Pemerintahan umum dan pertahanan sebesar 4.240 miliar rupiah atau 7,8 %, Lembaga keuangan, usaha bangunan dan jasa perusahaan sebesar 3.971 miliar rupiah atau 7,3 %, Pengangkutan dan komunikasi sebesar 3.850 miliar rupiah atau 7,1 %, dan sektor usaha tainnya mempunyai perkiraan potensi yang nilainya jauh dibawah sektor usaha pengangkutan dan komunikasi.

Urutan perkiraan potensi PPh Pasal 21 tahun 2008 berbeda dengan tahun 2007, dan urutannya kembali seperti pada tahun 2005 dan 2006 dimana sektor usaha Pertambangan dan penggalian berada di urutan ke 2 sementara sektor usaha Jasa-jasa yang di urutan ke 3 tetapi dengan selisih prosentase yang sangat kecil yaitu sebesar 0,05 %

Dari urutan perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 dapat diketahui bahwa sektor usaha dengan potensi terbesar adalah Industri lainnya, Pertambangan dan penggalian, Jasa-jasa, Perdagangan, Pemerintahan Universitas Indonesia

Umum dan pertahanan, Lembaga keuangan, usaha bangunan dan jasa perusahaan, dan Pengangkutan dan komunikasi, sementara sektor usaha lain mempunyai perkiraan potensi yang jauh dibawah sektor usaha pengangkutan dan komunikasi. Perkiraan potensi ketujuh sektor usaha tersebut apabila dijumlahkan menyumbang lebih dari 75 % dari seluruh perkiraan potensi.

Sektor usaha dengan perkiraan potensi terbesar yaitu Industri lainnya mempunyai perkiraan potensi yang jauh di atas sektor usaha lainnya, dimana ratarata menyumbang lebih dari 20 % dari seluruh perkiraan potensi, sementara sektor usaha yang perkiraan potensinya di bawah sektor usaha Industri lainnya yaitu sektor usaha Pertambangan dan penggalian hanya menyumbang 12-13% dari seluruh perkiraan potensi.

Ketujuh sektor usaha ini dari tahun 2005 s/d 2008 tetap menempati urutan penyumbang terbesar potensi PPh Pasal 21, hal ini merupakan implikasi dari keterbatasan tabel Input-Output yang telah dibahas pada bab sebelumnya, yaitu rasio input output yang tetap selama periode analisis. Dengan adanya asumsi tersebut maka pengaruh perubahan teknologi ataupun produktivitas diabaikan, sehingga perubahan kuantitas dan harga input akan sebanding dengan perubahan kuantitas dan harga output.

Selanjutnya dapat dianalisa faktor apa yang mempengaruhi ketujuh sektor usaha itu sehingga mempunyai perkiraan potensi yang besar. Seperti diketahui bahwa perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 didapatkan dari perkalian antara jumlah upah dan gaji per sektor usaha dari pengolahan data tabel Input Output dan rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 dari pengolahan data SAKERNAS. Urutan rasio PPh Pasal 21 dari yang terbesar sampai terkecil dapat kita lihat pada tabel 5.2

Tabel 5.2. Rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Urutan Besarnya

Nσ	Kode I-O	Uraian	Rasio PPh 21
1	7	Pertambangan dan penggalian	9,06
2	9	Industri laimya	4,20
3	16	i.embaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	3,24
4	10	Pengilangan minyak bumi	3,23
5	[]	Listrik, gas, dan air bersih	3,19
6	17	Permerintahan umum dan pertahanan	3,03
7	19	Kegiatan yang tak jelas balasannya	2,83
8	15	Pengangkutan dan komunikasi	2,69
9	18	Jasa-Josa	2,55
10	13	Perdagangan	2,29
fl	14	Restoran dan hotel	2,20
12	12	Bangunan	1,87
[3]	5	Kehutanan	1,78
14	6	Perikanan	1,66
15	3	Tarınman pertanian lainnya	1,16
16	4	Poternekan dan hasil-hasilnya	1,12
17	1	Padi	1,07
18	8	Indusiri makanan, minuman dan tembakau	1,05
19	2	Tanaman bahan makanan Lainnya	1,05
		Rata-rata	2,59

Dari tabel 5.2 diketahui bahwa rata-rata rasio yang didapatkan dari pengolahan data SAKERNAS adalah 2,59. Rasio PPh Pasal 21 dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Martini (2006) adalah rata-rata sebesar 5,4. Rasio PPh Pasal 21 pada penelitian sebelumnya lebih besar karena perbedaan asumsi PTKP pada saat pengolahan data SAKERNAS, dimana pada penelitian sebelumnya asumsi PTKP adalah TK (Tidak Kawin) sementara pada penelitian ini asumsi PTKP yang digunakan adalah sesuai dengan status dan banyaknya tanggungan pekerja tersebut.

Karena asumsi PTKP yang digunakan oleh Martini adalah TK yang berarti tidak mempunyai tunggangan, maka PTKP yang digunakan merupakan PTKP untuk Wajib Pajak itu sendiri sehingga PKP setiap pekerja yang dihasilkan besar yang mengakibatkan rasio PPh Pasal 21 yang dihasilkan juga besar. Sementara pada penelitian ini asumsi PTKP yang digunakan adalah sesuai dengan jumlah anggota rumah tangga yang menjadi tanggungan pekerja sehingga PKP setiap pekerja yang dihasilkan kecil yang menyebabkan rasio PPh Pasal 21 dalam penelitian ini lebih kecil dibandingkan penelitian Martini.

Rasio PPh Pasal 21 yang didapatkan pada penelitian ini apabila dibandingkan dengan tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi nilainya cukup kecil, karena tarif PPh terendah adalah 5 % sementara rata-rata rasio PPh Pasal 21 yang didapatkan hanya sebesar 2,59 atau hampir setengahnya. Karena pendekatan perhitungan penghasilan bruto yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari pendapatan tenaga kerja dalam SAKERNAS, maka ada kemungkinan data pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan kenyataan, seharusnya data pendapatan tersebut dibandingkan (cross check) dengan data pengeluaran, sehingga dapat diperoleh data penghasilan yang mendekati kenyataan.

Pada tabel 5.2 sektor usaha yang mempunyai rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 di atas rata-rata 2,59 adalah Pertambangan dan penggalian dengan rasio 9,06, Industri lainnya dengan rasio 4,20, Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan dengan rasio 3,24, Pengilangan minyak bumi dengan rasio 3,23, Listrik, gas, dan air bersih dengan rasio 3,19, Pemerintahan umum dan pertahanan 3,03, Kegiatan yang tak jelas batasannya dengan rasio 2,83, dan Pengangkutan dan komunikasi dengan rasio 2,69.

Rasio PPh Pasal 21 tersebut didapatkan dari pengolahan data SAKERNAS, rasio yang besar menandakan bahwa pada sektor usaha tersebut rata-rata upah dan gaji tenaga kerjanya tinggi, hal ini menyebabkan lebih banyak tenaga kerja di sektor usaha tersebut yang dikenai lapisan tarif PPh yang lebih tinggi, sehingga perkiraan PPh Pasal 21 yang diperoleh dari sektor usaha tersebut lebih besar dari yang lain.

Selain dari besarnya rasio Pajak Penghasilan Pasal 21, besarnya perkiraan potensi tersebut juga dapat disebabkan dari besarnya jumlah upah dan gaji per sektor usaha dari pengolahan tabel Input Output, seperti pada tabel 5.3.

Tabel 5.3. Besarnya Jumlah Upah dan Gaji Sebagai Dampak dari Permintaan Akhir (miliar rupiah)

Kode I-O	Uraian	2005	2006	2007	2008
1	Padi	13.909	17.508	20.5 6 0	25.247
2	Tanaman bahan makarem Lainnya	26.857	14.143	41.447	50,524
3	Tunaman pertusian lainnya	26.589	32.644	38.561	47.831
4	Peternakan dan hasil-hasiinya	21.470	26.997	33.335	40.601
5	Kehuzuwa	5.264	6.559	7,570	9.872
6	Perikanan	15.499	19,558	23,656	28.870
7	Pertambangan dan penggalian	45.845	52.713	58.847	75.555
8	industri makanan, minuman dan tembakau	61.735	77.203	92,731	113,493
Ģ	Industri lainaya	164.899	201.062	228.692	291.200
10	Pengilungan minyak bumi	37.799	44.681	50.795	64.737
11	Listrik, gas, dan air bersih	10.835	13.633	15.967	19.841
12	Bangunan	78,002	101.081	123.162	169.529
13	Portingungan	114,449	142,670	167.450	209.797
14	Restorate dan hotel	46.087	58.266	68.857	84.727
15	Pengangkutan dan komunikasi	78,748	97.986	114.949	143.100
16	Lembaga kenangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	66.351	83.400	98.281	122.567
[7	Pemerintahan umum dan pertahanan	74.526	96.695	110.793	139.931
18	Jasa-jusa	144,651	183.750	215.769	267,873
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	360	436	501	640

Dari tabel 5.3 diketahui bahwa setiap tahun jumlah upah dan gaji mengalami peningkatan, akan tetapi dari 19 sektor usaha yang ada sektor usaha yang memiliki jumlah upah dan gaji terbesar adalah sektor usaha Industri lainnya, Jasa-jasa, Perdagangan, Bangunan, Pengangkutan dan komunikasi, Pemerintahan umum dan pertahanan, Lembaga keuangan, usaha bangunan dan jasa perusahaan, dan Industri makanan, minuman dan tembakau. Sementara sektor usaha lain mempunyai jumlah upah dan gaji jauh di bawah ke delapan sektor usaha ini.

Dari kedua faktor yang mempengaruhi perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dapat kita analisa tujuh sektor usaha yang mempunyai perkiraan potensi PPh Pasal 21 terbesar tersebut sebagai berikut:

a. Sektor usaha Industri lainnya

Sektor usaha Industri lainnya menempati urutan pertama dari seluruh sektor usaha berdasarkan jumlah upah dan gajinya, sementara dari urutan rasio Pajak Penghasilan pasal 21 nya menempati urutan ke 2, sehingga dengan kombinasi dua faktor yang mempengaruhi perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21

maka sektor usaha ini menempati urutan pertama. Dari tabel 5.1 diketahui bahwa sektor usaha Industri lainnya menyumbang lebih dari 20 % dari seluruh perkiraan potensi, jauh diatas sektor usaha Pertambangan dan Penggalian yang mempunyai perkiraan potensi terbesar kedua dengan hanya menyumbang 12-13 %, hal ini disebabkan jumlah upah gaji sektor usaha Industri lainnya yang jauh di atas sektor usaha Pertambangan dan penggalian, yaitu hampir tiga kali lipat besarnya.

Sektor usaha Pertambangan dan penggalian

Sektor usaha ini memiliki rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 yang paling besar yaitu 9,06, rasio ini melebihi rasio sektor usaha lainnya bahkan dari sektor usaha Industri lainnya yang berada pada urutan ke 2 dengan besar rasio hanya 4,02. Walaupun sektor usaha ini tidak masuk dalam delapan sektor usaha yang mempunyai jumlah upah dan gaji terbesar, akan tetapi rasio PPh Pasal 21 yang besar tersebut membuat perkiraan potensi PPh Pasal 21 untuk sektor usaha ini menduduki urutan ke 2. Besarnya rasio PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa berdasarkan data SAKERNAS rata-rata upah dan gaji tenaga kerja sektor usaha ini lebih besar dari sektor usaha lainnya, sehingga PPh Pasal 21 yang dapat disetor menjadi lebih besar.

c. Sektor usaha Jasa-jasa.

Sektor usaha Jasa-jasa menempati urutan ke 2 berdasarkan urutan jumlah upah dan gaji, sementara rasio PPh Pasal 21 sektor usaha ini besarnya 2,55, angka rasio ini dibawah rasio rata-rata yaitu 2,59, akan tetapi jumlah upah dan gaji yang besar apabila dikalikan dengan rasio ini maka hasilnya cukup besar sehingga sektor usaha ini menempati urutan ke 3 dari urutan besarnya perkiraan potensi PPh pasal 21.

d. Sektor usaha Perdagangan.

Sektor usaha Perdagangan menempati urutan ke 3 berdasarkan urutan jumlah upah dan gaji, sementara rasio PPh pasal 21 sektor ini adalah 2,29, rasio ini besarnya dibawah rasio rata-rata yaitu 2,59 akan tetapi apabila rasio ini dikalikan dengan jumlah upah dan gaji yang besar tersebut maka hasilnya cukup besar sehingga sektor usaha ini menempati urutan ke 4 dari urutan besarnya perkiraan potensi PPh pasal 21.

e. Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan

Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan bukan merupakan delapan sektor usaha yang mempunyai jumlah upah dan gaji terbesar begitu juga dengan rasio PPh Pasal 21nya. Akan tetapi dari urutan jumlah upah dan gaji sektor usaha ini menempati urutan ke 6, sementara dari urutan rasio PPh Pasal 21 sektor usaha ini di atas rata-rata yaitu 3,03 dan menempati urutan ke 6, sehingga apabila rasio ini dikalikan dengan jumlah upah dan gaji maka hasilnya cukup besar sehingga sektor usaha ini menempati urutan ke 5 dari urutan besarnya perkiraan potensi PPh pasal 21.

- f. Sektor usaha Lembaga Keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan. Sektor usaha ini rasio PPh Pasal 21nya menempati urutan ke 3 dari seluruh sektor usaha yaitu 3,24, sementara dari jumlah upah dan gaji sektor usaha ini menempati urutan ketujuh dari seluruh sektor usaha. Dari kedua faktor pendukung tersebut maka sektor usaha ini menempati urutan keenam perkiraan potensi terbesar dari seluruh sektor usaha.
- g. Sektor usaha Pengangkutan dan komunikasi.
 Sektor usaha ini mempunyai jumlah upah dan gaji yang menempati urutan kelima terbesar dari seluruh sektor usaha, sementara dari rasio PPh Pasal 21 sektor usaha ini menempati urutan kedelapan dan nilainya di atas rasio ratarata yaitu sebesar 2,69. Dari kombinasi kedua faktor pendukung ini maka sektor usaha Pengangkutan dan komunikasi menempati urutan ketujuh perkiraan potensi terbesar dari seluruh sektor usaha.

Dari analisa di atas dapat kita lihat bahwa sektor usaha yang mempunyai jumlah upah dan gaji menempati urutan terbesar, tidak selalu mempunyai rasio pajak penghasilan Pasal 21 yang besar, begitu juga sebaliknya. Hal ini disebabkan rata-rata upah dan gaji sektor usaha tersebut tergantung banyaknya pekerja yang ada pada sektor usaha tersebut, seperti tabel 5.4

Tabel 5.4. Jumlah Upah dan Gaji per Tenaga Kerja Tahun 2005

		Upah & Gaji	Jml Tenaga Kerja	Upah & gaji /TK	Rasio PP
Kode I-O	Uration	(miliar Rp.)	(juta orang)	(juta rp .)	pasal 21
}	Padi	13.908,59	11,50	1,21	1,0
2	Tanaman bahan makansa Lainnya	26,857,37	20,32	1,32	1,0
3	Tanaman pertanian lainnys	26.588,90	5,62	4,73	1, t
4	Peternakan dan hasif-hesilnya	21.470,24	2,45	8,77	1,1
5	Kehutanan	5.264,47	2,43	2,16	1,7
6	Parikanan	15,499,01	0,50	30,75	1,6
7	Pertambangan dan Penggalian	45.844,63	1,63	28,21	9,0
8	Industri makanan, miauman dan tembakau	61.735,46	0,87	71,32	0,1
9	Industri lainnya	164.899,00	9,35	17,64	4,2
10	Pengilangan Minyak Bumi	37.799,13	0,09	415,69	3,2
1)	Listrik, gas, dan sir bersih	10.835,33	0,19	56,67	3,1
12	Bangunan	78.002,48	4,50	17,34	1,8
13	Portagangan	114.449,36	16,23	7,05	2,2
14	Restorm dan hotel	46.087,42	2,27	20,33	2,2
£ 5	Pengangkutan dan komunikasi	78.747,58	5,61	14,03	2,6
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	66.351,03	1,45	45,90	3,2
17	Pemerintalian umum dan pertanalian	74. 5 25,82	3,35	22,27	3,0
18	Jasa-Jasa	144.650,55	7,03	20,59	2,5
19	Kegiulan yang tak jelas batasannya	360,30	0,11	3,33	2,8
	Total		95,46		

Sumber: Badan Pusat Statistik dan hasil olahan.

Dari tabel 5.4 dapat kita lihat bahwa sektor usaha Jasa-jasa dengan jumlah upah dan gaji tahun 2005 sebesar 144.650 miliar rupiah, akan tetapi jumlah pekerja yang bekerja di sektor usaha tersebut sebanyak 7,03 juta orang, sehingga rata-rata upah dan gaji yang diterima per orang hanya sebesar 20,59 juta rupiah/tahun, hal ini menyebabkan rasio PPh Pasal 21nya hanya sebesar 2,55.

Sektor usaha Perdagangan yang jumlah upah dan gaji tahun 2005 sebesar 114,449 miliar rupiah, dengan jumlah pekerja sebanyak 16,23 juta orang, maka rata-rata upah dan gaji yang diterima per orang adalah sebesar 7,05 juta rupiah/tahun, hal ini menyebabkan rasio PPh Pasal 21nya hanya sebesar 2,29.

Dari tabel 5.4 juga diketahui terdapat beberapa sektor usaha yang mempunyai rata-rata upah dan gaji per tenaga kerja yang lebih tinggi dari sektor usaha pertambangan dan penggalian, akan tetapi rasio PPh Pasal 21nya lebih kecil dari sektor usaha pertambangan dan penggalian. Hal ini dapat disebabkan keterbatasan dari data SAKERNAS, dimana data yang didapatkan melalui survei Universitas Indonesia

sehingga tidak dapat mewakili seluruh populasi dan seluruh besaran upah dan gaji yang ada dalam sektor usaha tersebut, sehingga angka rasio PPh pasal 21 yang didapatkan merupakan hasil perhitungan dari data tenaga kerja dengan besaran upah dan gaji yang kecil. Rata-rata upah dan gaji yang besar tersebut, kemungkinan juga dapat disebabkan tingginya kesenjangan upah dan gaji antar tingkat jabatan dalam sektor usaha tersebut.

Jumlah upah dan gaji seperti pada tabel 5.3 merupakan hasil dari dampak perubahan permintaan akhir terhadap Nilai Tambah Bruto berupa upah dan gaji. Sehingga besarnya penyerapan dari masing-masing sektor terhadap permintaan akhir ikut menentukan besarnya jumlah upah dan gaji yang tercipta. Besarnya penyerapan ini dapat kita lihat dari komposisi permintaan akhir untuk setiap sektor usaha seperti pada tabel 5.5.

Pada tabel 5.5 diketahui bahwa sektor usaha Industri lainnya menyerap permintaan akhir berupa perubahan Inventori dan ekspor barang dan jasa yang paling besar dari sektor yang lainnya. Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan serta Jasa-jasa menyerap seluruh permintaan akhir dari konsumsi pemerintah. Sementara permintaan akhir pembentukan modal tetap bruto paling banyak terserap oleh sektor usaha Bangunan. Untuk permintaan akhir konsumsi rumah tangga terserap hampir ke seluruh sektor usaha dengan urutan yang paling besar adalah Industri makanan, minuman dan tembakau, Industri lainnya, Perdagangan, Jasa-jasa, dan Pengangkutan dan komunikasi.

Besarnya penyerapan permintaan akhir pada sektor usaha tersebut menyebabkan dampak permintaan akhir terhadap nilai tambah bruto yaitu upah dan gajinya pada sektor usaha tersebut juga besar. Hal ini menjadi salah satu sebab perkiraan potensi PPh pasal 21 pada sektor usaha tersebut besar.

Tabel 5.5. Prosentase Penyerapan Permintaan Akhir Berdasarkan Tabel 1-O Tahun 2005.

		Konsumsi	Konsumsi	Pembentukan	Perubahan	Ekspor
Kode I-O	Sektor	Rumah	Pemerintah	Modul Tetap	loventori	Darang dan
		Tangga (%)	(%)	Bruio (%)	(%)	Jasa (%)
1	Padi	0,00%	0,00%	0,00%	6,62%	0,00%
2	Tanaman bahan makanan lainnya	6,03%	0,00%	0,00%	-10,80%	0,05%
3	Tanaman pertenian lainnya	0,39%	0,00%	0,17%	-1,16%	1,08%
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	1,94%	0,00%	0,03%	-9,68%	% E0,0
5	Kehutanan	0,15%	0,00%	0,00%	1,24%	0,23%
6	Pçrikanan	2,80%	0,00%	0,00%	-4,64%	0,39%
7	Pertambangan dan penggalian	0,00%	0,00%	0,13%	20,62%	19,62%
8	Industri makanen, minuman dan Icmbakan	19,11%	0,00%	0,00%	-26,45%	7,22%
9	Industri lainnya	17,69%	0,00%	8,50%	101,88%	40,63%
10	Pengilungan minyak bumi	0,05%	0,00%	0,00%	11,91%	10,18%
11	Listrik, gas, dan air beraih	1,72%	0,00%	0,90%	0,00%	0,00%
12	Bangunan	0,00%	0,00%	85,41%	0,00%	0,00%
13	Perdagangan	12,12%	0,00%	3,16%	7,84%	7,84%
14	Restoran dan hotel	10,02%	0,00%	0,00%	0,00%	2,49%
15	Pengangkutan dan komunikasi	10,09%	0,00%	1,03%	2,62%	6,07%
16	Lembaga kenangan, usaha banguran, _ dan jusa perusahaan	7,23%	0,00%	0,19%	0,00%	1,67%
17	Pemerintahan umum dan pertuhanan	0,11%	61,99%	0,00%	0,00%	0,33%
18	Jasa-jasa	10,60%	35,01%	1,39%	0,00%	2,16%
19	Kegintan yang tak jelas batasannya	-0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Total	100%	100%	100%	100%	100%

Sementara apabila dilihat dari peningkatan perkiraan potensi pajak dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel 5.6. Rata-rata peningkatan perkiraan potensi PPh 21 pada tahun 2006 adalah sebesar 24,57 %, tahun 2007 sebesar 17,5 % dan tahun 2008 sebesar 25,6 %. Peningkatan ini disebabkan oleh perubahan permintaan akhir sesuai dengan data PDB menurut jenis pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2006 s/d 2008 yang mempengaruhi jumlah upah dan gaji, sementara rasio PPh Pasal 21 yang dipakai dalam perhitungan perkiraan potensi PPh pasal 21 tetap menggunakan data SAKERNAS tahun 2005.

Tabel 5.6. Peningkatan Perkiraan Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21

Kode I-O	Sektor	Peningkatan	Peningkalan	Peningkatan
KOUG I-V	26803	Tahun 2006 (%)	Tahun 2007 (%)	Tahun 2008 (%)
1	Padí	25,88	17,44	22,80
2	Tanaman bahan makanan Lainnya	27,13	21,39	21,90
3	Tanaman pertanian laimya	22,77	18,13	24,04
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	25,74	23,48	21,80
5	Kebutanan	24,59	15,41	30,41
б	Perikanan	26,19	20,95	22,04
7	Pertumbangan dan Penggalian	14,98	11,64	28,39
8	Industri makanan, minuman dan tembakan	25,05	20,11	22,39
9	Industri lainnya	21,93	13,74	27,33
10	Pengilangan Minyok Bumi	18,21	13,68	27,45
il	Listrik, gas, dan sie bersih	25,82	17,12	24,27
12	Banguran	29,59	21,84	37,65
13	Perdagangan	24,66	17,37	25,29
14	Restoran dan botel	26,43	18,13	23,05
15	Pengangkutan dan komunikasi	24,43	17,31	24,49
16	Lembaga keuangan, usaha bangunun, dan jasa perusahgan	25,70	17,84	24,71
17	Pemerintahan umum dan pertahunun	29,75	14,58	26,30
18	Jusa-Jasa	27,03	17,43	24,15
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	21,01	14,87	2 7,87
	Rata-reta peningkaisu	24,57	17,50	25,60

Untuk peningkatan permintaan akhir dari tahun 2006 s/d 2008 dapat dilihat pada tabel 5.7. Peningkatan permintaan akhir dari konsumsi rumah tangga besarnya cukup signifikan dibandingkan permintaan akhir lainnya, sementara dari prosentase kenaikan sekitar 19 % s/d 31 %, sementara prosentase kenaikan yang mengalami naik turun yang cukup drastis adalah dari perubahan inventori.

Tabel 5.7. Peningkatan Permintaan Akhir

No	Permintaan Akhir	Peningkatan Tah	un 2006	Peningkalan Ta	hua 2007	Peningkatan Tahun 2008					
1643	LCriminian Avan	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%				
1	Konsumsi Rumah Tangga	489.705.658	30,55	417.848.191	19,97	508.955.569	20,27				
2	Konsumsi Pemerintah	67.211.091	30,43	41.680.233	14,47	\$7,106,566	26,42				
- 31	Perabentukan Modal Tetap Bruto	186.411.785	30,10	180.428.569	22,39	383.368.429	38,87				
4	Perubahan Inventori	18.786.151	79,62	(43.435.500)	(102,49)	8.716.975	-827,59				
Š	Ekspor Barang dan Jasa	59.210.995	6, 06	126.657.310	12,22	311.534.105	26,79				
	Total	821,325,680	23,85	723.178.803	16,96	1.299.681.644	26,05				

Dari data peningkatan permintaan akhir pada tabel 5.7 juga dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2007 peningkatan permintaan akhir adalah sebesar 16,96 % peningkatan ini tidak sebesar pada tahun 2006 yaitu sebesar 23,85 % dan tahun 2008 sebesar 26,05 %, hal ini yang menyebabkan peningkatan perkiraan potensi PPh Pasal 21 tahun 2007 lebih kecil dari tahun 2006 dan 2008 (Tabel 5.6).

5.2. Perbandingan Perkiraan Potensi Dengan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 yang diperoleh dari Direktorat Teknologi dan Informasi Perpajakan dibedakan per Kelompok dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (5 digit), oleh karena itu realisasi penerimaan tersebut harus dikonversikan terlebih dahulu ke klasifikasi 175 sektor tabel Input Output. Setelah itu realisasi penerimaan tersebut dikonversikan lagi ke klasifikasi 66 sektor tabel Input Output, kemudian hasil yang didapatkan dikonversikan lagi ke klasifikasi 19 sektor usaha tabel Input Output.

Realisasi penerimaan klasifikasi 19 sektor tabel Input Output tersebut kemudian diperbandingkan dengan perkiraan potensi yang didapatkan dari hasil pengolahan data. Hasil perbandingan antara perkiraan potensi dan realisasi penerimaan tahun 2005 s/d 2008 dapat dilihat pada tabel 5.8.

Tabel 5.8. Perbandingan Antara Perkiraan Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut sektor usaha

Kode			2005			2006		,	2007				Rearraka	
	Sektor	Potensi	Realisasi	Selisia	Potensi	Realisasi	Selisih	Potensi	Realisasi	Culisasi Sciisili		Realisesi	Selisih	sclisih
1-0		(miliar Rp.)	(miliar Rp.)	(miliar Rp.)	(miliar Rp.)	(miliot Rp.)	(railiae Rp.)	(miliar Rp.)	(milior Rp.)	(milier Rp.)	(miliar Rp.)	(miliar Rp.)	(milier Rp.)	(miller Rp.)
1	Prki	148	36	113	187		185	219	3	216	269	3	266	195
2	Tanaman bahan mekanan lainnya	281	66	215	358	31	327	434	37	397	529	38	358	
3	Tanamas pertenian injunya	309	198	LLL	380	495	(116)	448	817	(358)	556	1,226	(670)	(561)
4	Perernukan dan hasil-hasilnya	240	53	187	302	24	278	373	32	341	454	37	417	306
5	Kehijimon	93	58	35	116	38	78	134	52	83	175	73	102	74
-6	Perikanan	258	29	230	325	39	286	393	45	34B	480	51	429	323
7	Pertambangan dan penggalian	4.155	3,194	961	4.778	4.039	739	5.333	5.0\$A	278	6.848	5,402	446	606
8	Industri makasan, minuman dan tembakan	649	979	(330)	812	1,322	(510)	976	1.536	(561)	1.194	1.932	(738)	(535)
9	Industri lainnya	6,928	4,941	1,997	8.44%	\$.175	3,273	9,608	5.900	3,709	12,235	7.340	4.895	3,466
10	Pengilangan minyak bumi	1.221	512	708	1.443	625	818	1,640	790	850	2,090	1.064	1.026	851
11	Listrik, gas, dan air bersih	346	410	(65)	435	472	(37)	510	641	(131)	633	857	(224)	(114)
12	Banguoun	1.458	717	741	1.889	923	967	2,302	1,193	1.110	3,169	1.470	1.599	1,129
13	Perdagungan	2.621	2,433	189	3,267	2,944	324	3.835	3.533	302	4.805	4.924	(120)	174
14	Rustoran dan hotel	1.013	26	987	1,281	163	1.118	1.514	223	1,291	1.862	300	1.562	1.240
15	Pengangkuten dan komunikasi	2.119	4,013	(1.894)	2,637	5,154	(2.517)	3.093	7.637	(4,544)	3,451	8.805	(4,954)	(3,477)
16	Lembaga kesangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	2.150	5,625	(3.475)	2.703	6.221	(3.518)	3,185	10,470	(7,285)	1,972	12.313	(8,341)	(5.655)
17	Pemerintahan ursum dan pertahunan	2.258	219	2.039	2,930	34	2,895	3,358	74	3.284	4.241	92	4,14\$	3.092
18	Jasa-Jusa	3.683	1.004	2.679	4.679	1.108	3,571	5,494	1.224	4.270	5,821	1.462	5.359	3,970
19	Kegistan yang tak jelas batasannya	10	20	(10)	12	- 11]]	14	287	(273	18	84	(66)	(87)
	Tatal	29,942	24.534	5.408	36.981	28,818	\$ 163	42.864	39.548	3.315	54,202	48.47\$	5,726	

Dari tabel 5.8 diketahui bahwa perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 adalah sebesar 29.942 miliar rupiah sementara realisasinya adalah sebesar 24.534 miliar rupiah, berarti ada sekitar 5.408 miliar rupiah perkiraan selisih potensi yang belum tergali. Apabila perkiraan selisih potensi tersebut dikurangi dengan sektor usaha yang termasuk kegiatan infomal, yaitu padi, tanaman bahan makanan lainnya, tanaman pertanian lainnya, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan, dan perikanan maka perkiraan selisih potensi adalah sebesar 4.517 miliar rupiah. Sektor usaha yang mempunyai selisih nominal paling besar adalah sektor usaha Jasa-jasa, Pemerintahan umum dan pertahanan, Industri lainnya, Restoran dan hotel dan Pertambangan dan penggalian, sementara sektor usaha lainnya mempunyai selisih nominal yang jauh di bawah kelima sektor usaha tersebut.

Untuk tahun 2006 perkiraan potensi PPh Pasal 21 Tahun 2006 adalah sebesar 36.981 miliar rupiah, potensi yang baru dapat digali oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar 28.818 miliar rupiah, berarti diperkirakan potensi yang belum tergali adalah sebesar 8.163 miliar rupiah. Apabila sektor usaha Padi, Tanaman bahan makanan lainnya, Tanaman pertanian lainnya, Peternakan dan hasil-hasilnya, Kehutanan dan Perikanan dikeluarkan dari perhitungan karena dianggap bahwa sektor usaha tersebut merupakan kegiatan informal (tidak tercatat dalam perekonomian) maka besarnya potensi yang belum tergali adalah sebesar 7.124 miliar rupiah. Perkiraan potensi yang belum tergali paling besar secara nominal adalah di sektor usaha Jasa-jasa, Industri lainnya, Pemerintah umum dan pertahanan, Restoran dan hotel serta Bangunan, sementara sektor usaha lain mempunyai selisih nominal yang jauh di bawah kelima sektor usaha tersebut.

Pada tabel 5.8 perkiraan potensi PPh Pasal 21 tahun 2007 adalah sebesar 42.864 miliar rupiah, yang sudah menjadi realisasi penerimaan PPh Pasal 21 baru sekitar 39.548 miliar rupiah, sisanya sebesar 3.316 miliar rupiah merupakan perkiraan potensi yang belum tergali oleh DJP. Apabila sektor usaha Padi, Tanaman bahan makanan lainnya, Tanaman pertanian lainnya, Peternakan dan hasil-hasilnya, Kehutanan, dan Perikanan yang sebagian besar kegiatannya informal, sehingga pendapatan pekerjanya tidak tercatat dikeluarkan dari Universitas Indonesia

perkiraan potensi PPh pasal 21, maka masih ada selisih sebesar 2.299 miliar rupiah yang belum tergali. Sektor usaha yang mempunyai selisih nominal paling besar adalah sektor usaha Jasa-jasa, Industri lainnya, Pemerintahan umum dan pertahanan, Restoran dan hotel, dan Bangunan, sementara sektor usaha lain mempunyai selisih nominal yang jauh di bawah kelima sektor usaha tersebut.

Perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun 2008 adalah sebesar 54.202 miliar rupiah, yang telah digali dan menjadi realisasi penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 48.475 miliar rupiah, berarti ada sekitar 5.726 miliar rupiah perkiraan potensi yang belum tergali oleh DJP. Sementara apabila selisih perkiraan potensi yang belum tergali tersebut dikurangi dengan sektor usaha yang didominasi oleh kegiatan informal yaitu Padi, Tanaman bahan makanan lainnya, Tanaman pertanian lainnya, Peternakan dan hasil-hasilnya, Kehutanan dan Perikanan, maka perkiraan selisih potensi PPh 21 yang belum tergali adalah sebesar 4.691 miliar rupiah. Dari selisih tersebut sektor usaha yang paling besar selisih nominalnya adalah sektor usaha Jasa-jasa, Industri lainnya, Pemerintahan umum dan pertahanan, Bangunan dan Restoran dan hotel, sementara sektor usaha lain mempunyai selisih nominal yang jauh di bawah kelima sektor usaha tersebut.

Pada tabel 5.8 diketahui bahwa dari perkembangan tahun 2005 s/d 2008, sektor usaha yang mengalami penurunan pada selisih nominal antara perkiraan potensi dan realisasinya adalah sektor usaha Pertambangan dan penggalian dari tahun 2005 sebesar 961 miliar rupiah turun menjadi 446 miliar rupiah tahun 2008, sektor usaha perdagangan tahun 2005 sebesar 189 miliar rupiah, tahun 2008 turun sehingga realisasinya melebihi perkiraan potensinya sebesar 120 miliar.

Sementara untuk sektor usaha yang angka realisasinya diatas perkiraan potensi dan mengalami peningkatan pada jumlah selisihnya adalah sektor usaha Industri makanan, minuman dan tembakau yang pada tahun 2005 realisasinya lebih besar dari perkiraan potensi sebesar 330 miliar rupiah, pada tahun 2008 meningkat menjadi 738 miliar rupiah. Sektor usaha Listrik, gas dan air bersih pada tahun 2005 kelebihan realisasi dari perkiraan potensinya sebesar 65 miliar rupiah pada tahun 2008 meningkat menjadi 224 miliar rupiah. Sektor usaha Pengangkutan dan komunikasi tahun 2005 realisasinya lebih besar 1.894 miliar rupiah dari perkiraan potensinya, sementara tahun 2008 selisihnya naik menjadi

4.954 miliar rupiah. Sektor usaha Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan pada tahun 2005 besarnya selisih antara realisasi dan perkiraan potensinya adalah sebesar 3.475 miliar rupiah, pada tahun 2008 naik menjadi 8.341 miliar rupiah. Sektor usaha kegiatan yang tidak jelas batasannya tahun 2005 realisasinya lebih besar dari perkiraan potensi sebesar 10 miliar rupiah, pada tahun 2008 naik menjadi 66 miliar rupiah.

Semakin meningkatnya realisasi penerimaan dibandingkan perkiraan potensinya mengindikasikan bahwa potensi yang berada pada sektor tersebut telah dapat tergali melalui kegiatan penggalian potensi yang dilakukan oleh DJP sehingga realisasi penerimaannya mengalami peningkatan.

Sektor usaha yang mengalami peningkatan pada selisih nominal antara perkiraan potensi dan realisasinya adalah sektor usaha industri lainnya yang pada tahun 2005 selisihnya adalah 1.987 miliar rupiah, tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi 4.895 miliar rupiah. Sektor usaha Pengilangan minyak bumi yang pada tahun 2005 selisihnya sebesar 708 miliar rupiah, tahun 2008 naik menjadi 1.026 miliar rupiah. Sektor usaha Bangunan pada tahun 2005 selisihnya sebesar 741 milir rupiah, pada tahun 2008 naik menjadi 1.699 miliar rupiah. Sektor usaha restoran dan hotel tahun 2005 selisihnya sebesar 987 miliar rupiah naik menjadi 1.562 miliar rupiah. Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan tahun 2005 selisihnya sebesar 2.039 miliar rupiah, tahun 2008 meningkat menjadi 4.148 miliar rupiah. Sektor usaha Jasa-jasa tahun 2005 selisihnya sebesar 2.679 miliar rupiah pada tahun 2008 naik menjadi 5.359 miliar rupiah.

Selisih nominal antara perkiraan potensi dan realisasinya mengindikasikan bahwa potensi yang semakin besar pada sektor usaha tersebut belum dapat tergali melalui kegiatan penggalian potensi yang dilakukan oleh DJP.

Apabila dilihat dari rata-rata selisih nominal antara perkiraan potensi dan realisasinya, maka apabila diurutkan dari sektor usaha yang mempunyai selisih nominal paling besar sampai paling kecil adalah sektor usaha Jasa-jasa dengan selisih nominal rata-rata sebesar 3.970 miliar rupiah, sektor usaha Industri lainnya rata-rata sebesar 3.466 miliar rupiah, sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan rata-rata sebesar 3.092 miliar rupiah, sektor usaha Restoran dan hotel Universitas Indonesia

rata-rata sebesar 1.240 miliar rupiah, sektor usaha Bangunan rata-rata sebesar 1.129 miliar rupiah, dan sektor usaha Pengilangan minyak bumi rata-rata sebesar 851 miliar rupiah, sementara sektor usaha lain selisih nominalnya jauh di bawah keenam sektor usaha tersebut.

Apabila perkiraan potensi dengan realisasinya diperbandingkan maka akan menghasilkan angka rasio cakupan menurut sektor usaha seperti terlihat pada tabel 5.9.

Tabel 5.9. Rasio Cakupan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Income Tax Article 21 Coverage Ratio)

Kode I-O	Schlor	2005	2006	2007	2008	Raia-rala
1	Padi	23,96	0,75	1,55	1,25	6,88
2	Tanaman bahan makanan Lainnya	23,41	8,69	8,53	7,09	11,93
3	Tanaman pertanian lainnya	64,08	130,51	182,12	220,46	149,29
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	22,14	7,80	8,47	8,15	11,64
5	Kehutanan	62,45	32,82	38,54	41,83	43,91
6	Perikanan	10,81	12,12	11,39	10,62	11,24
7	Pertambangan dan Penggalian	76,88	84,54	94,79	93,48	87,43
8	Industri makanan, minuman dan rembakau	150,80	162,74	157,47	161,85	158,21
9	Industri fainnya	71,32	61,26	61,40	59,99	63,49
10	Pengilangan Minyak Burni	41,97	43,30	48,16	50,92	46,08
11	Listrik, gas, dan air bersih	118,68	108,52	125,80	135,41	122,10
12	Bangunan	49,21	48,84	51,80	46,38	49,06
13	Perdagangan	92,81	90,09	92,14	102,49	94,38
14	Restoran dan hotel	2,56	12,71	14,70	16,12	11,52
15	Pengangkutan dan komunikasi	189,39	195,47	246,92	228,67	215,11
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	261,60	230,18	328,73	310,01	282,63
17	Pemerintahan umum dan pertahanan	9,72	1,16	2,19	2,17	3,81
18	Jasa-Jasa	27,26	23,67	22,28	21,43	23,66
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	196,92	92,00	2.024,11	465,49	694,63
	Total — J	81,94	77,93	92,26	89,44	85,39

Pada tabel 5.9 diketahui bahwa sektor usaha yang angka rasio cakupannya paling kecil adalah sektor usaha pemerintahan umum dan pertahanan dengan angka rasio cakupan rata-rata sebesar 3,81%, sektor usaha Restoran dan hotel angka rasio cakupan rata-ratanya sebesar 11,52%, sektor usaha Jasa-jasa dengan angka rasio cakupan rata-rata sebesar 23,66%, sektor usaha Pengilangan minyak bumi dengan angka rasio cakupan rata-rata sebesar 46,08%, dan sektor usaha Bangunan dengan angka rasio cakupan rata-rata sebesar 49,06%, sementara sektor usaha lain rasio cakupannya jauh di atas kelima sektor usaha tersebut dan Universitas Indonesia

ada beberapa sektor usaha yang rasio cakupannya di atas 100 %. Sektor usaha yang kegiatannya sebagian besar merupakan kegiatan informal yaitu Padi, Tanaman bahan makanan lainnya, Tanaman pertanian lainnya, Peternakan dan hasil-hasilnya, Kehutanan dan Perikanan tidak dimasukkan dalam analisa ini.

Dari tabel 5.9 angka rasio cakupan PPh Pasal 21 yang mengalami peningkatan, adalah sektor usaha Pertambangan dan penggalian dimana pada tahun 2005 rasio cakupannya sebesar 76,88% pada tahun 2008 naik menjadi 93,48%, Sektor usaha Industri makanan, minuman dan tembakan pada tahun 2005 rasio cakupannya 150,8% naik menjadi 161,85% pada tahun 2008. Sektor usaha Pengilangan minyak bumi dari tahun 2005 rasio cakupannya sebesar 41,97%. tahun 2008 naik menjadi 50,92% pada tahun 2008. Sektor usaha Listrik, gas dan air bersih rasio cakupan tahun 2005 sebesar 118,68% naik menjadi 135,41% pada tahun 2008. Sektor usaha Perdagangan tahun 2005 rasio cakupannya 92,81% naik menjadi 102,49% pada tahun 2008. Sektor usaha restoran dan hotel tahun 2005 sebesar 2,56% naik menjadi 16,12% tahun 2008. Sektor usaha Pengangkutan dan komunikasi tahun 2005 rasio cakupannya 189,39% naik menjadi 228,67% pada tahun 2008. Sektor usaha Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan tahun 2005 rasio cakupannya 261,60% naik menjadi 310,01% pada tahun 2008. Sektor usaha Kegiatan yang tak jelas batasannya rasio cakupannya dari tahun 2005 sebesar 196,92% naik menjadi 465,49% tahun 2008.

Rasio cakupan yang semakin besar dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa pada sektor usaha tersebut perkiraan potensi yang semakin meningkat sedikit demi sedikit telah dapat tergali oleh DJP melalui kegiatan penggalian potensi pajaknya.

Pada tabel 5.9 diketahui juga bahwa terdapat beberapa sektor usaha yang nilai rasio cakupannya semakin menurun dari tahun ke tahun adalah sektor usaha Industri lainnya yang pada tahun 2005 rasio cakupannya 71,32% turun menjadi 59,99%. Sektor usaha bangunan yang tahun 2005 rasio cakupannya sebesar 49,21% turun menjadi 46,38%. Sektor usaha pemerintahan umum dan pertahanan tahun 2005 rasio cakupannya 9,72% turun menjadi 2,17% pada tahun 2008. Sektor usaha Jasa-jasa yang pada tahun 2005 rasio cakupannya 27,26%, pada tahun 2008 turun menjadi 21,43%.

Rasio cakupan yang semakin menurun dari tahun ke tahun pada beberapa sektor mengindikasikan kegiatan penggalian pajak yang belum optimal dalam menggali potensi pajak yang semakin meningkat pada sektor usaha tersebut.

Dari hasil pengolahan data perbandingan antara perkiraan potensi dan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 diketahui bahwa sektor usaha yang perkiraan potensinya lebih besar dari realisasinya dan memiliki selisih nominal yang paling besar atau rasio cakupan PPh Pasal 21 terkecil, yaitu:

- a. Sektor usaha Jasa-jasa.
- b. Sektor usaha Industri lainnya.
- c. Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan.
- d. Sektor usaha Restoran dan hotel.
- e. Sektor usaha Bangunan.

Walaupun pada tahun 2005 sektor usaha Bangunan bukan merupakan sektor usaha yang mempunyai selisih nominal paling besar seperti telah diuraikan sebelumnya, akan tetapi pada 3 tahun berikutnya sektor usaha Bangunan termasuk dalam sektor usaha yang mempunyai selisih nominal paling besar, oleh karena itu secara keseluruhan sektor usaha Bangunan termasuk dalam sektor usaha yang mempunyai selisih nominal paling besar antara potensi dan realisasi penerimaan. Sektor usaha bangunan juga memiliki angka rasio cakupan PPh pasal 21 yang kecil yaitu rata-rata 49,06%

Sektor usaha Pengilangan minyak bumi yang mempunyai angka rasio cakupan yang kecil yaitu rata-rata sebesar 46,08% dikeluarkan dari analisa karena secara nominal sektor usaha ini jauh lebih kecil dari sektor usaha Industri lainnya dimana sektor usaha Pengilangan minyak bumi mempunyai rata-rata selisih antara perkiraan potensi dan realisasinya sebesar 851 miliar rupiah, sementara sektor usaha Industri lainnya mempunyai selisih nominal rata-rata sebesar 3.466 miliar rupiah, walaupun sektor usaha Industri lainnya angka rasio cakupannya lebih besar yaitu rata-rata 63,49%. Selain itu angka rasio cakupan sektor usaha Pengilangan minyak bumi mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 41,97% pada tahun 2008 naik menjadi 50,92 %, sementara sektor usaha Industri lainnya justru mengalami penurunan dimana angka rasio cakupannya tahun 2005

adalah sebesar 71,32% turun menjadi 59,99%. Sehingga pada penelitian ini sektor usaha Industri lainnya yang dimasukkan dalam analisa, sementara sektor usaha Pengilangan minyak bumi dikeluarkan dari analisa.

Rasio cakupan PPh Pasal 21 yang kecil tersebut kemungkinan disebabkan besarnya prosentase kegiatan informal dalam sektor usaha tersebut, kegiatan informal merupakan kegiatan yang ridak terorganisasi (unorganized), tidak teratur (unregulated), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (unregistered). Karena kegiatan tersebut tidak terdaftar sehingga PPh Pasal 21 untuk karyawannya tidak disetor ke negara.

Perkiraan prosentase pembagian tenaga kerja pada kegiatan formal dan informal menurut lapangan usaha tahun 2005 s/d 2008 dapat kita hitung berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firnandy (2004) dan data dari Badan Pusat Statistik seperti tabel 5.12.

Tabel 5.10. Prosentase Pekerja Kegiatan Formal dan Informal Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 s/d 2008

Lapangan	2	005	2	006	2	007	2	008	Rata-rata			
Usaha	Format	Informal	Formal	Informal	Formal	laformal	Formal	Informal	Formal	Informal		
Pertanian	8,01	91,99	8,33	91,67	8,28	91,72	8,09	91,91	8,18	91,82		
Pertambungan	43,59	56,41	44,64	55,36	44,48	55,52	43,88	56,12	44,15	55,85		
Industri	63,74	36,26	64,72	35,28	64,57	35,43	64,01	35,99	64,26	35,74		
Listrik	90,28	9,72	90,65	9,35	90,59	9,41	90,39	9,61	90,48	9,52		
Bangunan	45,68	54,32	46,74	53,26	46,58	53,42	45,97	54,03	46,24	53,76		
Perdagangan	21,77	78,23	22,51	77,49	22,39	77,61	21,97	78,03	22,16	77,84		
Angkutan	34,00	66,00	34,97	65,03	34,82	65,18	34,27	65,73	34,51	65,49		
Keuangan	93,87	6,13	94,12	5,88	94,08	5,92	93,94	6,06	94,00	6,00		
Jasa Lainnya	76,82	23,18	77,57	22,43	77,46	22,54	77,03	22,97	77,22	22,78		

Sumber: Bapenas, BPS (telah diolah kembali)

Dari tabel 5.12 dapat kita ketahui bahwa sektor usaha Jasa-jasa yang masuk dalam kelompok lapangan usaha Jasa lainnya rata-rata prosentase pekerja di kegiatan informal adalah sebesar 22,78 % sementara yang bekerja di kegiatan formal sebesar 77,22 %. Sektor usaha Industri lainnya yang masuk dalam lapangan usaha Industri rata-rata prosentase pekerja yang bekerja di kegiatan informal sebesar 35,74 % sementara yang bekerja di kegiatan formal sebesar 64,26%.

Sektor usaha Restoran dan hotel yang masuk dalam lapangan usaha Perdagangan rata-rata prosentase pekerjanya yang bekerja di kegiatan informal adalah sebesar 77,84 % sementara di kegiatan formal 22,16 %. Untuk sektor usaha Bangunan dengan lapangan usaha yang sama, rata-rata pekerja yang bekerja di kegiatan informal adalah sebesar 53,76 %, sementara yang bekerja di kegiatan formal adalah sebesar 46,24 %.

Penggalian potensi pajak yang selama ini telah dilakukan oleh DJP adalah melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Kegiatan ekstensifikasi yang selama ini telah dilakukan adalah melalui kegiatan penyuluhan, penyisiran (canvassing) dan kerjasama dengan instansi lain. Kegiatan ekstensifikasi melalui kerjasama dengan instansi lain dilaksanakan sesuai dengan Pasal 35A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berupa pemberian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan oleh setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain.

Kegiatan intensifikasi yang selama ini telah dilakukan oleh DIP adalah melalui kegiatan pengawasan berupa pemetaan (mapping), profile masing-masing Wajib Pajak, serta melakukan local sectoral/subsectoral benchmarking dan kegiatan pemeriksaan pajak.

Kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang telah dilakukan selama ini oleh DJP tidak menekankan kepada sektor usaha yang mempunyai perkiraan potensi penerimaan paling besar, akan tetapi kepada Wajib Pajak pembayar terbesar setiap Kantor Pelayanan Pajak, walaupun Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak tersebut bukan termasuk dalam salah satu sektor usaha dengan perkiraan potensi penerimaan terbesar. Seperti kegiatan penggalian potensi pajak melalui pembuatan profile Wajib Pajak yang dilakukan kepada 200 WP terbesar penentu penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak.

Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan juga memiliki selisih yang besar antara potensi dan realisasinya, setelah dilakukan wawancara dengan nara sumber di DJP diketahui bahwa selisih tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan dari bendaharawan pemerintah dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21.

Berbagai pendidikan dan pelatihan telah diadakan di berbagai daerah di Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari bendaharawan pemerintah, seperti sosialisasi perpajakan bagi bendahara pemerintah yang dilakukan di KPPN Benteng, dimana salah satu kesimpulan yang diperoleh dari sosialisasi tersebut adalah bahwa ternyata banyak ketentuan perpajakan yang baru yang masih belum diketahui oleh para bendahara satuan kerja. Selama ini bendahara dalam menerapkan tarif pajak masih menggunakan ketentuan yang lama, dan juga mengenai ketentuan administrasi perpajakan lainnya. (Rahman, 2009)

Sementara pada acara Sosialisasi dan Optimalisasi Pemotongan Pemungutan Pajak oleh Bendaharawan Dalam Rangka Aplikasi PP No 60 Tahun 2008, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Arzul Andaliza juga mengatakan bahwa pemerintah mensinyalir banyak pajak-pajak yang tidak dipungut dan dipotong oleh bendahawaran sehingga menjadi temuan aparat pengawas, termasuk BPKP. Umumnya, hal itu terjadi disebabkan ketidakpahaman, ketidakdisplinan dan tidak ada suatu sistem pengendalian yang jelas di instansi pemerintah. Berdasar itulah pemerintah melalui PP 60 tahun 2008 mewajibkan seluruh instansi untuk melaksanakannya dengan tujuan mematuhi seluruh peraturan yang ada termasuk kewajiban bendaharawan untuk memotong dan memungut pajak. (Humas BPKP, 2009)

Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 seharusnya melakukan pengawasan, pembinaan dan penyuluhan kepada bendaharawan pemerintah agar potensi penerimaan dari sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan ini dapat seluruhnya tergali.

Dari hasil perkiraan potensi serta perbandingannya dengan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 diketahui bahwa terdapat 2 sektor usaha yang mempunyai perkiraan potensi yang besar, dimana perkiraan potensi tersebut lebih besar dari realisasi penerimaannya dengan selisih nominal yang besar serta rasio cakupan yang kecil, kedua sektor tersebut adalah:

a. Sektor usaha Industri lainnya, yang meliputi:

Industri kapuk bersih, benang, tekstil, tekstil jadi kecuali pakaian, barangbarang rajutan, pakajan jadi, permadani, tali dan tekstil lainnya, kulit samakan dan olahan, barang-barang dari kulit, alas kaki, kayu gergajian dan awetan, kayu lapis dan sejenisnya, bahan bangunan dari kayu, perabot rumah tangga terbuat dari kayu, bambu dan rotan, barang-barang lainnya terbuat dari kayu, gabus, bambu dan rotan, barang anyaman kecuali terbuat dari plastik, bubur kertas, kertas dan karton, barang-barang dari kertas dan karton, barang cetakan, pupuk, pestisida, kimia dasar kecuali pupuk, damar sintetis, bahan plastik dan serat sintetis, cat, vernis dan lak, obat-obatan, jamu, sabun dan bahan pembersih, barang-barang kosmetik, barang-barang kimia lainnya, karet remah dan karet asap, ban, barang-barang lainnya dari karet, barang-barang plastik, keramik dan barang-barang dari tanah liat, kaca dan barang-barang dari kaca, bahan bangunan keramik dan dari tanah liat, barang-barang lainnya dari bahan bukan logam, semen, besi dan baja dasar, barang-barang dari besi dan baja dasar, logam dasar bukan besi, barang-barang dari logam dasar bukan besi, alat-alat dapur, pertukangan dan pertanian dari logam, perabot rumah tangga dan kantor dari logam, bahan bangunan dari logam, barang-barang logam lainnya, mesin penggerak mula, mesin dan perlengkapannya, mesin pembangkit dan motor listrik mesin listrik dan perlengkapannya, barangbarang elektronika, komunikasi dan perlengkapannya, alat listrik untuk rumah tangga, perlengkapan listrik lainnya, baterai dan aki, kapal dan jasa perbaikannya, kereta api dan jasa perbaikannya, kendaraan bermotor kecuali sepeda motor, sepeda motor, alat angkutan lainnya, pesawat terbang dan jasa perbaikannya, alat ukur, topografi, optik dan jam, barang-barang perhiasan alat-alat musik, alat-alat olahraga, dan barang-barang industri lainnya.

b. Sektor usaha Jasa-jasa, yang meliputi:

Jasa kesehatan pemerintah, jasa pemerintahan lainnya, jasa pendidikan swasta, jasa kesehatan swasta, jasa kemasyarakatan swasta lainnya, film dan jasa distribusi swasta, jasa hiburan, rekreasi dan kebudayaan, jasa perbengkelan, jasa perorangan dan rumah tangga.

Sementara itu dari pengolahan data tahun 2005 s/d 2008, diketahui bahwa ada beberapa sektor yang secara nominal realisasinya lebih besar dari perkiraan potensi Pajak Penghasian Pasal 21nya, sektor-sektor usaha tersebut adalah Lembaga keuangan, usaha bangunan dan jasa perusahaan, Pengangkutan dan komunikasi, Industri makanan, minuman dan tembakau, Tanaman pertanian lainnya, Listrik, gas dan air bersih, Perdagangan serta Kegiatan yang tak jelas batasannya.

Apabila dilakukan analisa lebih dalam dengan melihat sektor usaha tersebut dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dapat diketahui bahwa beberapa lapangan usaha yang masuk dalam sektor usaha tersebut metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 nya berbeda dengan metode perhitungan pada pegawai tetap seperti yang dilakukan pada penelitian ini. Beberapa lapangan usaha yang masuk dalam sektor usaha ini dan mempunyai metode penghitungan yang berbeda adalah sebagai berikut:

- a. Agen asuransi, pengolahan data, jasa kegiatan data base, perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akuntansi, dan komputer, kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer, penelitian dan pengetahuan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa (engineering), Penelitian dan pengembangan humaniora, jasa periklanan, jasa fotografi. Beberapa lapangan usaha tersebut atas honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatannya dipotong Pajak Penghasilan Pasai 21 dengan mengenakan tarif PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atas penghasilan brutonya.
- b. Aktuaria, jasa konsultasi piranti keras (hardware consulting), jasa konsultasi piranti lunak, jasa hukum, jasa akuntansi dan perpajakan, jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknik dan rekayasa (engineering). Lapangan usaha yang termasuk dalam tenaga ahli tersebut dikenakan tarif sebesar 15 % dari perkiraan penghasilan neto, perkiraan penghasilan neto adalah sebesar 50 % dari penghasilan bruto.

Sektor usaha pengangkutan dan komunikasi juga mempunyai realisasi penerimaan lebih besar dari perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21nya. Dari klasifikasi lapangan usaha yang masuk dalam sektor usaha tersebut dapat diketahui bahwa ada sebagian penghasilan yang masuk sektor tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode perhitungan yang berbeda dengan metode perhitungan pada pengawai tetap seperti yang dilakukan pada penglitian ini.

Beberapa penghasilan tersebut antara lain adalah:

- a. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan pemberian jasa dalam bidang telekomunikasi. Atas penghasilan tersebut perhitungan PPh Pasal 21nya adalah dengan mengenakan tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan brutonya.
- b. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan sebagai penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, peneliti, pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan. Atas penghasilan tersebut perhitungan PPh Pasal 21 nya adalah dengan mengenakan tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan brutonya.

Untuk sektor usaha lain yang perkiraan potensinya PPh Pasal 21nya lebih kecil dari realisasi penerimaan, diasumsikan bahwa dalam sektor usaha tersebut juga terdapat penghasilan yang metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21nya berbeda dengan metode perhitungan pada pegawai tetap seperti yang dilakukan pada penelitian ini.

5.3. Perhitungan Income Tax Article 21 Coverage Ratio

Seperti telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya setelah perkiraan potensi pajak penghasilan pasal 21 didapatkan lalu di lakukan perbandingan dengan realisasi penerimaannya, maka tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah menghitung rasio cakupan Pajak Penghasilan Pasal 21 (income tax article 21 coverage ratio) setiap tahunnya dengan rumus sebagai berikut:

ITCR
$$p_{Ph21} = \frac{R_{pph21}}{Pot_{pph21}} \times 100\%$$
 (5.1)

dimana:

R _{PPb 21} = Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang didapat dari Direktorat Jenderal pajak

Pot PPh 21 = Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dengan rumus diatas dapat kita hitung *income tax article 21 coverage* ratio Tahun 2005 s/d 2008 seperti terlihat pada tabel 5.12

Tabel 5.11 Rasio Cakupan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Income Tax Article 2/ Coverage Ratio) Tahun 2005 s/d 2008

Tahun 🚽	Potensi (miliar Rp.)	Realisasi (miliar Rp.)	ICTR PPh 21 (%)
Tahun 2005	29,942,1	24.534,1	81,94
Tahun 2006	36.980,6	28.818,0	77,93
Tahun 2007	42.863,6	39.547,8	92,26
Tahun 2008	54.201,5	48.475,2	89,44
Rata - rata			85,39

Angka rasio cakupan untuk tahun 2005 adalah sebesar 81,94 %, hal ini berarti dari potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ada yang baru menjadi realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 81,94 %. Ini berarti masih ada potensi PPh Pasal 21 sebesar 18,06 % yang belum tergali oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk tahun 2006 angka rasio cakupannya menurun menjadi 77,93 %, yang berarti dari seluruh potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ada baru sekitar 77,93 % yang menjadi realisasi penerimaan pajak. Besarnya potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang masih dapat digali adalah sebesar 22,07 %

Pada tahun 2007 angka rasio cakupan meningkat menjadi 92,26 %, berarti 92,26 % dari seluruh potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah menjadi realisasi penerimaan pajak. Berarti sebesar 7,74 % potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum tergali oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk tahun 2008 angka rasio cakupan menurun lagi menjadi 89,44 %, hal ini berarti dari seluruh potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ada sebesar 89,44% telah menjadi realisasi penerimaan pajak. Sebesar 10,56 % potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum tergali.

Walaupun angka rasio cakupannya dari tahun 2005 s/d 2008 mengalami fluktuasi setiap tahunnya akan tetapi jika dirata-ratakan angka rasio cakupannya adalah sebesar kurang lebih 85 %, dapat disimpulkan bahwa potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ada telah tergali oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar rata-rata 85 %.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Woroutami (2006) yang juga menghitung income tax coverage ratio untuk Pajak Panghasilan, dimana hasilnya adalah rata-rata sebesar 62%, maka rasio cakupan PPh Pasal 21 dari hasil pengolahan data pada penelitian ini masih lebih besar yaitu rata-rata sebesar 85%. Dapat kita simpulkan bahwa rasio cakupan untuk Pajak Penghasilan yang lebih kecil pada penelitian Woroutaml disebabkan rasio cakupan dari jenis pajak penghasilan lain yang diteliti yaitu PPh Pasal 25 Orang Pribadi dan Badan. Untuk jenis Pajak Penghasilan Pasal 21 rasio cakupannya lebih besar dari PPh Pasal 21 Orang Pribadi dan Badan.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan penelitian Martini (2006) yang melakukan perbandingan antara perkiraan potensi dengan realisasi penerimaannya, diketahui bahwa rasio cakupan PPh pasal 21 yang dihasilkan ratarata sebesar 90%. Rasio cakupan penelitian Martini lebih besar dari rasio cakupan rata-rata sebesar 85% dari hasil pengolahan data pada penelitian ini, sehingga perhitungan besarnya perkiraan potensi PPh Pasal 21 yang belum tergali jumlah lebih besar pada penelitian ini.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sektor usaha yang mempunyai perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 terbesar tahun 2005 s/d 2008 adalah :
 - 1. Sektor usaha Industri lainnya
 - 2. Sektor usaha Pertambangan dan penggalian
 - 3. Sektor usaha Jasa-jasa
 - 4. Sektor usaha Perdagangan
 - 5. Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan
 - 6. Sektor usaha Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan
 - 7. Sektor usaha Pengangkutan dan komunikasi.

Sementara sektor usaha lain mempunyai perkiraan potensi penerimaan yang jauh di bawah ketujuh sektor usaha tersebut.

Ketujuh sektor usaha tersebut dapat menjadi penyumbang terbesar dalam pengumpulan pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21. Perkiraan potensi dari ketujuh sektor usaha tersebut apabila dijumlahkan dapat menyumbangkan lebih dari 75 % dari seluruh perkiraan potensi penerimaan.

- b. Angka rasio cakupan Pajak Penghasilan Pasal 21 (income tax urticle 21 coverage ratio) dari tahun 2005 s/d 2008 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rasio terendah adalah sebesar 77,93 % di tahun 2006, dan tertinggi adalah 92,26 % di tahun 2007. Apabila dirata-ratakan maka rasio cakupan PPh pasal 21 adalah sebesar 85 %. Hal ini berarti masih ada sekitar 15 % lagi potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum tergali oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Secara sektoral sektor usaha yang perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal
 21 tahun 2005 s/d 2008 lebih besar dari realisasi penerimaannya dan

79

mempunyai selisih nominal yang besar serta mempunyai angka rasio cakupan PPh Pasal 21 yang kecil adalah sebagai berikut :

- 1. Sektor usaha Jasa-jasa
- 2. Sektor usaha Industri lainnya
- 3. Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertanahan
- Sektor usaha Restoran dan hotel
- 5. Sektor usaha Bangunan

Lima sektor tersebut di atas mempunyai cakupan PPh Pasal 21 yang kecil antara perkiraan potensi dan realisasi penerimaannya, disebabkan:

- 1. Prosentase tenaga kerja yang bekerja di kegiatan informal lebih besar dari pada kegiatan formal pada sektor usaha tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firnandy (2004) dan data dari Badan Pusat Statistik diketahui bahwa tenaga kerja yang bekerja di kegiatan informal pada sektor usaha Jasa-jasa, Industri lainnya, Restoran dan Hotel, dan Bangunan adalah rata-rata 47,5 %. Sehingga potensi PPh Pasal 21 pada sektor tersebut sulit tergali karena kegiatan informal merupakan kegiatan yang tidak terorganisasi (unorganized), tidak teratur (unregulated), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (unregistered). Jadi walaupun kegiatan tersebut ada dalam perekonomian tetapi sulit mendeteksinya.
- 2. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di DJP dan berita dari media elektronik diketahui bahwa sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan memiliki rasio cakupan PPh Pasal 21 yang kecil disebabkan kurangnya pengetahuan dari bendaharawan peemrintah dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21, ketidakdisiplinan dari bendaharawan pemerintah, tidak adanya suatu sistem pengendalian yang jelas di instansi pemerintah, serta kurangnya pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak.
- 3. Angka rasio cakupan PPh Pasal 21 yang kecil juga disebabkan penggalian potensi pajak yang dilakukan oleh DJP selaku pihak yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengelola serta memungut PPh Pasal 21, belum optimal pada sektor usaha tersebut. Hal ini disebabkan kebijakan penggalian potensi penerimaan pajak yang dilakukan di DJP selama ini tidak berdasarkan kepada sektor usaha yang mempunyai Universitas Indonesia

perkiraan potensi yang terbesar akan tetapi kepada Wajib Pajak yang menjadi pembayar pajak terbesar. Seperti kebijakan penggalian potensi pajak melalui pembuatan profile Wajib Pajak yang dilakukan kepada 200 WP terbesar penentu penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak.

6.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang diberikan wewenang dalam pemungutan dan pengelolaan PPh Pasal 21 oleh pemerintah, adalah sebagai berikut:

- a. Dari data perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 dan perbandingannya dengan realisasi penerimaan, ada 2 sektor usaha yang mempunyai perkiraan potensi besar, dimana perkiraan potensi tersebut lebih besar dari realisasi penerimaannya dengan selisih nominal yang besar serta rasio cakupan yang kecil, kedua sektor usaha tersebut adalah:
 - I. Sektor usaha Industri lainnya
 - 2. Sektor usaha Jasa-jasa

Kedua sektor usaha ini dilihat dari perkiraan potensi merupakan sektor usaha yang mempunyai perkiraan potensi yang besar, dan dapat menjadi sektor unggulan dalam menyumbangkan penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 21.

Kemudian apabila dilihat dari selisih antara perkiraan potensi dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, kedua sektor ini termasuk dalam sektor usaha dengan selisih nominal yang besar, dengan angka rasio cakupan yang kecil. Perkiraan potensi yang lebih besar dari realisasi penerimaannya menandakan bahwa masih terdapat potensi pajak yang belum digali.

Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang untuk mengelola pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 seharusnya lebih menekankan kegiatan penggalian pajaknya kepada kedua sektor usaha ini.


b. Sesuai dengan kesimpulan penyebab rendahnya angka rasio cakupan PPh Pasal 21 pada beberapa sektor yang disebabkan besarnya kegiatan informal Universitas Indonesia pada sektor tersebut, maka agar dapat menangkap potensi pada sektor informal tersebut Direktorat Jenderal Pajak seharusnya melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

- Menyempurnakan sistem informasi Wajib Pajak dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan setiap Wajib Pajak sehingga data transaksi antar Wajib Pajak dapat diketahui.
- 2. Dalam pemberian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan oleh setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sesuai dengan Pasal 35A ayat (1) Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hendaknya dibuatkan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya. Agar pihak-pihak tersebut dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai aturan yang jelas tentang tata cara dan waktu penyampajannya.
- c. Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan yang mempunyai rasio cakupan PPh Pasal 21 yang kecil disebabkan kurangnya pengetahuan dari bendaharawan pemerintah dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21. Oleh karena itu Direktorat Penyuluhan DJP seharusnya melakukan program penyuluhan dan pembinaan khusus kepada bendaharawan selaku pihak pemotong pada sektor usaha pemerintahan umum dan pertahanan tersebut.
- d. Dalam melakukan perhitungan atas potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan potensi pajak lainnya, sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya menggunakan data internal yang telah ada di Direktorat Jenderal Pajak, akan tetapi juga memasukkan data-data perekonomian dalam perhitungannya. Data-data perekonomian dapat menggunakan berbagai survei dan sensus yang dilakukan oleh BPS antara lain tabel Input-Output, SAKERNAS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Potensi Desa (Podes), statistik industri dan lain-lain.

Dikarenakan penelitian ini mempunyai keterbatasan, yaitu rasio PPh Pasal 21 yang didapatkan dari data SAKERNAS, tidak menggambarkan seluruh sektor usaha dalam KBLI. Data SAKERNAS merupakan survey, sehingga ada kemungkinan beberapa sektor usaha tidak ikut dalam survey tersebut. Untuk Universitas Indonesia

mengisi rasio PPh Pasal 21 sektor tersebut, maka digunakan rasio PPh Pasal 21 dari sektor yang mempunyai karakteristik yang hampir sama, diasumsikan bahwa untuk sektor usaha yang mempunyai karakteristik sama mempunyai rasio PPh Pasal 21 yang sama.

Mengingat keterbatasan penelitian tersebut maka penulis ingin memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut yaitu agar pendekatan penghasilan bruto yang digunakan selain menggunakan data penghasilan dari SAKERNAS, juga menggunakan data pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tersedia di Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Kedua data ini dapat dibandingkan atau sebagai cross check untuk data penghasilan kotor yang akan digunakan dalam penghitungan PPh Pasal 21. Karena pada kenyataannya data penghasilan akan lebih sulit didapatkan dari data pengeluaran konsumsi, dan dikhawatirkan data penghasilan yang didapatkan tidak sesuai dengan kenyataan.



DAFTAR REFERENSI

- Ali. (23 Maret 2009) Investor Daily Indonesia, http://www.pajak.go.id.
- Ali. (19 Maret 2009) Harian Ekonomi Neraca. http://www.pajak.go.id.
- Badan Pusat Statistik. (2008). Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input Output.

 Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2008). Teknis Penyusunan Tabel Input Output. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2006). KBLI 2005 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Jakarta.
- Badan Posat Statistik. (2007). Tabel Input Output Indonesia Tahun 2005. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. Laporan Perekonomian Indonesia 2006. Jakarta
- Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2008, Jakarta,
- Badan pusat Statistik, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia 2008. Jakarta
- Chenery, HB. (1979). Structural Change and Development Policy. London: Oxford University Press.
- Direktorat Jenderal Pajak (2007). Panduan Program Evaluasi Kinerja Penerimaan.
- Gamboa, Ana Ma. Sophia J. (2002) Development of Tax Forecasting Models: Corporate and Individual Income Taxes. Philippine Institute for Development Studies
- Girsang, Erna U (15 Juli 2008). Dirjen pajak mulai intensifikasi di 4 sektor. Bisnis Indonesia. http://www.hananta.com
- Gruber, Jonathan. (1997). "The Incidence of Payroll Taxation: Evidence for Chile".
 Journal of Labor Economics, Vol.15, No.3, Part 2: Labor Market Flexibility in Developing Countries, pp. S72-S101.
- Firnandy. (Desember, 2004). Profil Pekerja di Sektor Informal dan Arah Kebijakan ke Depan. Info kajian Bappenas Vol. 1 No.3
- Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-545/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

84

- Hartono, Djoni. Modul Input-Output. Bahan Ajaran Metode Pengambilan
- Kapates ARKP (2009). Sosialisasi Optimalisasi Pajak Dalam Rangka Aplikasi PP 60
 Tahun 2008. http://www.bpkp.go.id
- Hutagaol, Jhon. (n.d.) Penggalian Potensi dan Pengamanan Penerimaan Pajak melalui Mapping dan Profile WP
- Mansury, R. (1996). Pajak Penghasilan Lanjutan, Jakarta: Ind-Hill Co
- Martini, Dwi. (2006). Analisis Dampak Permintaan Akhir Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi (Analisis Tabel Input-Output Indonesia Tahun 2000). Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Musgrave, RA. (1969). Fiscal System. New Haven: Yale University Press.
- Musgrave, Richard A dan Musgrave, Peggy B. (1989). Public Finance in Theory and Practice. Fifth Edition. Singapore: McGraw-Hill Book Company.
- Nazara, Suahasil. (2005). Analisis Tabel Input Output. Jakarta lembaga Peneribit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Noveriyanto, Immanuel. (2005). Penghitungan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas Badan dan Orang Pribadi di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Tabel Input-Output. Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Pakpahan, Robert & Toyomu Yuasa (Ed.) (2004). Menuju sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia, Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang, Jakarta: Kharisma.
- Petunjuk Perpajakan Praktis. (2003). Jakarta: PT. Kharisma Bintang Kreativitas Prima.
- Rahman, Abdul (2009). Dari Acara Sosialisasi Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah. http://www.berita.kppn.net
- Rosen, Harvey S. (2002). Public Finance Sixth Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Rusjdi, Muhammad. (2006). PPh Pajak Penghasilan. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.

- Sadjiarto, Arja (2008, Mei). Variasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 10 No. 1, hal 48-68.
- Sobarzo, Horacio (2004). Tax Effort And Tax Potential Of State Governments In Mexico: A. Representative Tax System. Department of Economics University of Warwick. Working Paper # 315
- Soemitro, H. Rochmat. (1990). Asas dan Dasar Perpajakan, Jilid 2. Bandung: PT.Eresco.
- Taxation. (1998). The New Encyclopaedia Britanica, London.
- The Indonesian Tax In Brief, Tinjauan Perpajakan Indonesia. (2006). Jakarta: Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Wikarya, Uka. Model Tabel Input-Output Nasional (dan Regional). Bahan Ajaran Analisa Potensi Pajak.
- Woroutami, Arti Dyah. (2005). "Penghitungan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia". Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol 2, No. 1-2005 https://aplikasi.fe.ui.ac.id.

i mengenal. Sciolard avad mendeme represente erra dera divensed indexe err 2005 a adat verdeme Pt indûtalië (-) in

f			<u> </u>	1			<u> </u>				1	<u> </u>		1	I A]]]		14		16	11	18	17		-	501 I	P1	397		Mit.	#	• 1.	#4	H# .	##1 .	111	T **	T 49			** 1	34)	#) <u> </u>	41] \	1 2	<u>-</u>	//
l frien			L	.1		i		<u>t</u>	I	***************************************					1	_1	i	i_	L						_	1			١				t.		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				<u>t</u>		1	I			
4		The state of the s									- / / /																																				
1 1 1		4314711	1	<u> </u>		(WI:#	<u>*</u> l			W £16 Ex		277.79)				<u> </u>	154	<u></u>				1 112	<u>., </u>	100					2		11}	- 4	1,582,341	(nace jii)		<u> </u>	!	<u>*1</u>				*)	*	\$I	# *4,344	XII	******
			331177	1 	#1 #j			**.:M		31/9777		179,779			1	<u>*!+ı,</u>	<u> 1441, 612</u>	35T#48	11,695	£		7,314,61				REGION			ı i - ₹341 p				Petriali.	31J,744,FE2		<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	.•	.	4[*)	≱ (n n	<i>2</i>	444	£1,264.5 £1
1 1		4 774, 344	1,000,41	1 <u>1</u>	<u> </u>	43P. #	1.29	14.734	\$	7.47	* #\	578 XM 5	11		<u> </u>	4	ett 1	717	7,183		43,317	1 30173				6,112,544		120,723		14 (b.540)	94 [17.574.07.5	95.14: AT			<u> </u>	<u> </u>			£	*1	#1	*!	4 1 % (30)		* (***********************************
		K# 258	141447	1 E	# * !	1,444		12.24 L		24 px 21	<u> </u>	P9.774.	£			적	6 144	<u> </u>				1		71.3	4,16	भग्नाध्य		}+}.37	7742	n) #1	f1f}		78 332 661	AS (MA)As)		<u> </u>	<u> </u>	4	41	*!	<u>*i</u>	#]	**	*	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	344	44,303 bax
1 1			1 437	u	<u> </u>	resti li		MAM!))##)	<u> </u>	64.7 g/tg.	9	1	9,294,63	N 1/		27,414		19)5		14.5	:4	172		11,275	9		<u> </u>	2,741			477).134	TOP H		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		.		±į	ž.		27,000	*	77,009,931 11,741,661
* 1				<u> </u>	<u> </u>			M.M*1		114772		112 MAG			<u> </u>	<u> </u>		129,745	pi mis	94,217		1 773		9 252		#1111m			1,004,7				*1.150.377.5	32261.000	i	i	<u> </u>	#	4		<u>*</u>	#1		øj.	* 72.362	365	43.7M1.464
				XI	Ш	Til.		<u></u>	eramatai	546.49			61279.2FF	73 taz ef	10,551,00		414	1270	7,741				71	i jnž	90,731	1232		HEYAH	1, 1,354,5	127,721	H+}	è	[[7] abb 1] à	147,757,311		<u> </u>		\$ 4			Ť.	#	*	**	# 327,241	.1791 :	422313Z
	-4		1	¢ *71.	N 14276 794		* 12	<u> </u>		NATE Y		M 300 j	9		1	P . 71%		MA KAN		#47,519		12012	<u> </u>	117,4	D 354	N ED III);		IJ F Ł		174 to for	14,111,751			2	*	<u> </u>		*[#i			* 1/4/33		********
1 1 1	Ť	4 6 7 5 704	3/42.40	7] (.007.6	HT 74	1111 121		12,597	4518 446	1992.53	10.400-01.500	110,)741	111:442)3/1/1/1	133 669 / 1	17,500	2111 22	354,1111	10,166.655	1,336,775	TANDAC	49,784,79	1 477,2			13421005		17/21/3		7 Me #41.1	BE	17.A.11	TELLILIAN.					*	•	#İ	*!	#1	#i	φţ	* (.544.F)	370 12	46,312,Y9#
12	1	*#77	17.15	SL 1823	l	1294	7,747 1.4	** ***	7111 1411	1475.17	ind. mandeld		7 64 111	11 44 77	23,543,79	1934	419	5)3#54	41,841,377	E-8 -81	5,072,071	1,364.11	11 767	12 12.5		14 14 141	•		17/03	PR 100,469 1	[je]	è	197,271,364	112,993,533			<u> </u>	*	*		fi	#	. #	*	a jijari	2111	12,3471,3111
IE 3	7		1 (40	1 1/	()]()	1355	7.64)]	ware!		1,365,36		564,271 i	47,499	77,341,99	7,00,13	9,800	993 17	MM (KYP)	4,819,614	1,341,342	1,751411	4,515,31	T 10,1			71.51 A.11	Ç	- 1	ŧŧ.		741	6	71511444	TEPH 9	3		1	#		₩.	14	4		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4 74.77	XXI	\$2.000 page
11	×	BOK.ET	200	el 1.710 s	mi a	6,003		<u> </u>	40 3, 192			214,301	A1 34 (143 549	197.41	1 9,127		187,273	6,777,925	10197076	1,1(+44)	i <u>j 31017</u>	11	0 49,6		- 2	6	325,7(1,33)		4	#I	5	地理以地	17%,341 KEI				±i:	6			*	#i	×.	#	### I	**.6.4).#11
1)		₹16,1 67	1.00	1,200	"][jan	9.34	* AM * 1	(1386)	2202111	11448,11	77/	ATRIJI	377 134	1) ad 5 j	44,233,34	2 43351	ELS 104	454,514	1,44,177	1.447,(83	1,521,991	1,241.]	P	27 1125		54 511 579 6	_ 0	19,341,71	1. 12003	7× 50; 2	PH }	è	7813331,464	\$\$?,L5#,2±)	t #		\$ <u>}</u>	\$ }	* <u>†</u>	#	#	#	#	41	# #:#S	2131 1	#1354.Z13
11			03.4	: 1 12.6	101	1.176	7,854	Can:	781#77	1.[72.6]	6.	##6.1.4Y	1,79,774	74,77	4,059,1	6 83793		6'79 JIMA	7,356.446	1,197 489	4,511,41	2,199,7	1			×47,477			\$ŧ	4	# 11,74	57.78	[61,042,172]	355 MH 533	I		1	€	\$ [€	74.	4	#i	9)	* 727,000	474	25,000,275
1 11		244,145	1277.00	<u> </u>	dia j		Contract Comments	HAWA	1641071	11443		2000	777.752	(2A1 Jr)			nanaha wasa	764,319	79,767.6W	4314.099	1,144,68	4	b) 68.5			र्था:11र जन्म		4,7% (1)	111.2	#1 30 4U J	107 E 10 A		215 F.N. JW	YMAG50	ž			# <u>i</u>	4	# <u>1</u>	*		#i	*I	4 1 >** .32)		7,417,411
lië I		397.134	244,57	1 1832	141	1,561 43	7864 5	** >:11	7 941 9961	P.751.41	10	ATAIF.	M) 44	3,000 10	22,141,14	1 14 401	2111 27	124311	13.944.144	W-\$14-417	414734	(T) 901, N	5 15)	레 개명	FF,431	ELECTROPIC STREET	٥	L##2211	٠ <u></u> ,	E	# #4,21	等,多类	139394545	(Marie jan	₹ #	•	۶ <u></u>	#	*1			*	4	*!	# 151,141	.	17,177,500
T/		•		6 5	. 5 i						<u> </u>		4		I	pl	A 1	¥#¥.31#	PEERM	1,115,874	138	1470	0	\$	7,63	2,318,1(2	114,148,133		bi	0	# 1,7	2.556	1516.00.00	PER EII FF			1	4	si	. 4	A.		- 4	*i	4 (******)	,774	41 #75 WY
RE 1		417,6%±	34,62	71 L200,1	F21 #	.011	1371	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	1,474 110	4410.1		***************************************	37M,342	110) [1283	4 9317	161()	590 670	17,247,723	4478,573	9,414,000	<u>। भूतभूस</u>	1	6 1873	### S	M1347)12	<u>11,347,991</u>	#.W5.21	7	e	# 11,14	****	EKADERY.	71.5225,74	i			3	<u> </u>	\$ <u>`</u>	#ž		\$	*I	41 >41.90	₹40	45,873,744
1 1 1 1		55		<u>*</u>]	ui]		*		t t	761.75	2 1	417.141	240		34.17	11 1'67	1111		1,8121	-41		1).2	FF 143	21 27	77,013	47.676				e 13.3	7 .9 1	9	A2544	7,344,911	1 4	4 7	žÌ	<u>*i</u>	<u>*</u>	*		×		*	* 14425	317)	2364311
±10		19,777,611	£1.574.11	25	26 JZ.44	4446 4 19	TANK DEAT	1070	54.7 M. 1447	1)YAH)	14 414	712,215	77.41 BIL	MULIC	MUTUAL	1 134#34	MA - 1153	HEAT!	24,398,443	27, 141,142	34,211,65	14/1/12		沙 1244	78.882 3.6	<u>(4),7502 }</u>	1,0111.369 1,0111.369	H2321311	Fi !),]*+3	S 177.671	Di.PS		SET EN 16E	1,426,774,736	1 4		19	qi	si		n ki		*	ŧi	5 3444,754	J** \$7	44,274,741
756		2.434.575	1,573,74	ei iyma	11 200	k, #377 66	7.277 3.80	71.977	97,9 A.435	20,044.0	is žaaj	A54,042	17,134,114	7,744.57	\$60° £10004.300	14.100	921 2 2 2		#LIGHTON	EPAHFKIPSS		17,454,5				(14-47-1)	CH1.766	Transati	ri 11.49.1	13	*	- 0	FILINAS.	340,351,493	634.254.34	म अग	N. N. S. A	FF 581227	D AX	*,46.7 3.46	Etim,	*	#		#		#######
<u> </u>	- F	10,734,617	77.64 T.04	21	14,00	MIII KN	7,147 114	ten of	41479.1211	47175	77 7 195	144.J?6	9#3#####	T. FERALL	20,003,00	11 94111.	141 114	M7, 591	94.124.5m	21375233	73,(17,(11	113 649 4	1	41 #15	17.9(1											-									***************************************		
- Si 1	1	P 641 145	#1979.13	(1. 57.159.	((i)5.3)	2 jún 49 jak),428 A3.34	PH 572	11 417 ACY	*4))5,71	144	177677 1	34 141,944	((,441))	103,777,70	0 200,656	MAC ME	411544	87,834,273	144,479,181		בניונים ו	107	41 JA)#8	41306																						
1 W. 1 3	7	7 531 303	W.M.	2 1484	RE 1.48	1.723 1.15	1.744 176	17 847	14,379,791	TI.I MART	11 10	10466	17 (54 37)	17.241.11	11,777,17	17.017	4217 113	120 Tal J	34.775.m1	14.4:1357	9,801.04	114114	ıÈ 24⊾1	Tt 1912	MADE:																						

rest kings Washin		ملشراة	Constraignal
⊤	7-4	1 100	Annich perminteen unters
ż	Finness Rober 34-2 saca Kainnya	19#	Joudel Sugar atticks
î	Toponom Permina Laberya	200	łmp.m
	Personalism for health and the second	þακ	Upuh dan gağ
j	There	f# t	troughus musks
*	Žiaia.	203	Pangrametah
ÿ	Posterilongen dan Proposition	204	Polish inte language
i	falund makenya, mintanan dan bandakse	243	Buhuldi
*	Galland Roomy's	.#274	Hild tumbak hents
19	Pagelages (Augus Bood	118	Jumilalı luvut
11	Laurit, gas, dan sar base-A	301	Pengulania turanani ramb tangga
iż	Carguma	541	Pengiduan Decimina principalis
	F. coloquery and	3403	Pembenitahan medal integrate
14	Norther the level	104	Freedoment Wiek
15	Panganghyan, dan kamanikan	365	Chapter because decomposite
14	Lambura Lawrence, carles busquares, date boy reviewbase	\$06	I hagare bear
19	Paggaphahan manta dan pertamban	300	Aundah permindura ekhir
11	Ja (a / Mila	314	amalah permatam
116	Targraphy young the folia forestoners	401	largers framety, they may not
		est	triak panjanian
		42)	Den annuch
		434	hop-or joan
		205	Baduni li latgant
		107	Annilah, muyen:
		395	Prodes Sugar cates pures.
		542	Margar producercym owens
		3429	farya gungungkuna
		503	المسامة معروبة ومعاسر بسويه للسائد وسيرسي إيو
		465	Jameialia prosprot
		701	modula pergadular

Lampica 2. Malyiks Koefisien Teknologi (A*) Tersusup

I		P	122	7	7 ¥	T #	T 55	æ	£	8	31.	В	[S	F	- 2	2	T =	3	z.	£	8	i
	361	ACCOUNTED AND A STATE OF THE ST	25E46E09033	S. ZODRALENNA	XIT SUPPLY STATES	0.008435271	0.02794/047	0,000,000,0	G 19114MA	0,176/348929	Printing and the	COC#81218/9	DOMESTIC O	1,72423371	0,100241432	D,1(3888917	0.02220041	0,001 (4733)	0,105028474	40,000 f8 8 126	0,00000000	
	¢.	elegiosytosyd [†] a	HERESTRA	THE SCOTT	CONTRACT.	E(CONTENTO)	0.0000000000000000000000000000000000000	0,0000000000000000000000000000000000000	0,000,000,000	0,385044862	0,001 (90,005)	eftettentio	DIRKORKKE	0,047,19900	eyeponnoc	\$4000000000000000000000000000000000000	\$100K8012H3	0,000,000,000,0	0,000000000	0,008432313	d 0.00366697	
	18	SHEWAYS)	0,0151,1847	CONTACT AND	0,030,030,030	0,164,051,0	SAME MATERIAL BRANCE	8,001,745643	93270E/USO	45kg:569;*0	6,000,04937-6	0,010419312	0,0004197766	0,044053139	0,005625315	0,023950449	0,036026401	81866800000	0,027195467	0,000029122	0.13906094	
	17	000000000000	0,000,000,000,00	9,000,09,3057	6,500300000	OSCILIZAÇÃO	0,00,000,000	0,000,0000000	0,000,000,000,000	0,0063343500	0,003783046	\$255061 50'0	0,037446604	0,0100,50001	0,064793300	0,038322465	6,64545820,0	0,000001666	0,038381250	0,000000000	0.033674369	
	16	630mman	0,000000000	9900000000	3,modeouga	0,000033333	0,0000154114	90000000000	0,0012390078	0,003,000,000	SORCEFEDOD:	9,004,1407,9	BANDANEO,	0,006934264	9/30C0H05214	0,026451943	0,133465377	185796900'0	0,927906620	22 (00000000)	0,000,000,000,00	
	13	0,000000000	0,000,0798.81	6531000X410	0,03054219	0,050,005383	\$261m0000)3	129(9000970	6,004232744	0,033040199	5,1031149207	0,010064895	0,016007818	0,014757892	C\$1697200'0	26702076600	\$0867007070	5,000H73957	03(49)30	0.0000000000000000000000000000000000000	5,0017270,00	
ľ	Ħ	00000000000	0,053 1609332	6,004466344	6,06367(485)	6.000318245	5,02,199,1052	57221000000	0,235784195	0,0158933150	0,000,799,000	0)(004521360)	DEMONSTRATE	981207188950	@CH923459	6,02359912k3	4,012213024	ccottooca	0.002244159	0000000000	4267840400	
	13	C8190000000	COORDENDS:	6,00001 (984)	S,TELOEDOSE)	Sestionas.	0,0000000000	trexioner/o	0,000432927	0,035335360	0,670\81853	0(1)036(1)0	\$655m081000	0.006575424	201358376	Q,0000177457	2,111,457541	0,000,000,000,0	2,1874,510,0	0,002768946	0,10673 9098	
	-	0300000000	0,000,000,000	0000000000	0,200,000,000	45,000,000,00	ELPCZTQTZQU	B,R5334296R	6,900000000	6,154711362	COLUMN TO THE PERSON	1,000431954	3(03(0189)*	SECTION STATES	180,100,000,0	0.027209192	CHARCERIO	O,DOOLFDOORD	1,599,5906,1	2000039126	1709114000	
	-	QCONTACTOR	000000usta'ia	0,000000000	D. DECIDENCERO	69,00000000	930300000	4,14129#112	CECONOCIA)	0.03222000	0,263164811	0,131914076	1808(86000)	0,039396482	\$1.05EX0000'0	R,01190/1365	Catogratica	000000000000000000000000000000000000000	1105161000	1640000000	CONSTRUCT O	
	110	900000000000000	0.87000000	SECONDARY)	000000000	GROOKSONG	COCULAGO	QEMALENCO.	DESCRIPTION TO	0,00616377499	0,016371336	0.0,40731453	8771110000	Py&fe@fedicdio	SAMPLE SET	97301001338	0,003676294	6,000000000	CONTRACTOR	0,0000044593	0.009115630	
	\$	9,900301133	1,179/2013to	SANDALITY OF	\$200X4614	CONTRACTOR SQUAR	SERVE 1500.00	0.0154443337	0,003971631	11,271,46,9911	0.014633244	0,016,754673	GINCHPHINE	roskiesee	440232034	0,030390555	\$3254342F	OELO CERCADO CO	CONTRACTOR AND	0,001049263	0,10,00350KS	
*	40	4,340311740	\$2019160560	OUTHING OF	272,844,85,975,00	0.0000399925	0,030450889	O,CONSCIAM	9694 96 8570	B,53.4703.686	ta: si vycnig	0,002859333	C0042(00)73	C258115363	C.063139985	MISSET STORY	0,016944969	0,000,000,000,0	0,000416370	0,000135396	0.033/095235	
-	į».	0000000000	O,OGO CENSOR	SI,SHKITZKIBO	0.0000000000000000000000000000000000000	CHAZECKO'C	D_INCANING	D6427307340	CONDOCTOR	C,624(15188)	1500 pm(00) a	0,000711690	SOCIETE BEEN	SCHOOLS STORY	OLCHER PROFESSION	11103-6200	0,03738153	discounted!'o	0,009.852466	9,000,000,000	SCHOOL SEALON	
·	¥5	BERDETTER	1341441	13(4)(2)(2)(3)	6,430@63g77	#\$\$EDEGEORGE	#£23250#5#7	#,500000000	\$3,046299133	0.012680346	0,019852095	1 cratt () brito	15151973010	0,031793063	0,001776154	P-D-D-D-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-	\$685405Q0fd	COODO XIONO	\$505 \$MOOTO	Фросоросия	5313167732	
	→ 3	49/40/00/00	CHARGE CO	£018735000	0,000000000	ngm31exen	DOMESTICAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE	Operation (i)	0,000,000,00	96209%_\$6'0	\$1KO3*104'4	R&XX881255	Generalis.	6,612075223	€£900916113	8,01,00 645 43	\$350000100	naceocoexen	0.01259KTA#	0,000,000,00	0.000403616	
£	**	4.0010992KI	0,008:113672	C(664) NOSCO	0,000341995	ewww.coccd,p	8,000,000,00	0,000000000	0,740a)3153	\$30000000	95+55(3027)	SOUTH THOSE	SAMES BANKS	0,05e21W 70	0,000,045807	0,01443 [m]	0,002838090	d,tricoccopics	0,001420473	O OCCUDICADO	5518353462	
	-7	a,000 900 5 778	E.K.04893.00	8,649181516	\$2803 EXECT	\$10001900V\$	# (2000)#1#8	\$10000000	0,004231583	3.0235154.W	31C549800'0	\$1,050,314,348	0,028333735	Q,05,77,533494	0.0010.34604	A DOST SECON	\$96324CCO70	estructions:	19916001869	0,00,000,05357	\$300.462.7052	
***************************************	P4	\$200000000	\$0 43465 783	ON ESCHAPTION	0.012872284	1 MONONA	3,60000000	00000000000	OLDONOCORO	Q0194(1193	Q/W0012230K	B.000000111	1,007,445.08.1	6,013882763	0,0009333465	C-004007198	C001138334	garanact	3,003,086327	S/ORDGOOGG	0.012543033	
***************************************		0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	GONDANA COLO	130432400	£591£00031010	P.03003,009 K	0,000,000,000	300008.0008	DECONDENS	#\$69#9#\$GD	0301601600	2,000,000,000	3,3077 4.55,52	0,043300233	O'OROCORD	9001801300,0	024891380,0	docococop	\$.00000000	6,000,000,52	PARTERSON	
,	KTOR	-	~*	71	7	1975	•	į. L		- A	*	11	12	13	=	13	91	14	¥.	F 19	101	

Penghitungan Potensi... Rita Helbra Tenrini, FEB UI, 2009

Lampiran 3 Museus 1... A.* Terentup

П	8	16:	137	127	2	92	80	8	2	200	68	3	7	24.2	%	8	147	# 6	385	8	
E.	0000000	40,04029	-0.003#57	-2,019422	-0,001456	-0,027956	-0,000003	-0,191148	10,176937	-0,000,500	-0,017189	0.00000	4,131234	J. 106242	-0,160889	4,072290	-0,000 [47]	#16991'C-	0,000585	00000001	
119	6,000000	0.000000	A) 154094	0,000000	0.00000	0,300000	000000	0,000000	\$19\$Q£'O	.00110.0	81231GG-C-	0,0000	0,042240	0,000000	\$1,002000	104906.0-	0000000	0,00000	19816630	-0,000167	
81	-0,000099	201917	052000,0L	-0,002902	-0,000091	-0,002305	-0,001746	-0,031,007	-0,169928	-0,00338	4,010415	-0,008158	-0,044058	4,001625	-0,023950	-0,036026	4,000899	0,972803	0,000029	4,131069	
13	0,000000	00000000	760000000	0,000000	0,000000	0,0000000	0,00000	0,000000	-0,061355	-0,003783	4,041965	-0,057447	-0,010951	0,064794	-0,058322	-0,028648	0.090977	40,038381	0,000000	-0,083695	
316	0,000000	6,00066	0000000	0,00000	.a.000025	-0,000154	0,603000	6,001271	-0,023728	-0.602388	87.5000,0-	9,028686	-0,906934	01 8900'0-	48,926452	0,866733	-0,000063	40,027907	0.000000	-0.06067!	
12	D,Deceon	0.000000	# DOMNOOR	-0.000044	-0,000010	-0,000041	**************************************	-0,004212	+0,033040	-0,103130	-0,010065	4,015008	-0,02433#	-0,008469	096226*0	-0.040030	42,000,74	-0,0388568	0,050005	-0,072719	
*	0,0000000	-0.053809	4,504466	-0,065671	-0,000118	-0,022995	40,0000 LB	-0,235784	-0.015933	-0.002298	-0,004521	-A,codorBi	-0,088121	0,998877	-0.623598	-0,0)2217	825000,0-	P1-2200101	0,000000	\$\$#D70'G*	
r.	4,990GG8	.0,000088	4 600012	0,000000	40,063631-4	0,000000	6100000	0,000433	-0,035230	-0,020182	sar410'0-	-0,018047	0.59 428	-0,017361	0,060177	-0,111460	0,00000	-0,018348	0,002369	6,106739	
1,2	0,000000	0,000000	0,000000	5,800000	40,013999	0,000,000	-0,033343	0,000000	-0,231711	-0,044229	-0,000429	18686610	4,076523	-0,008401	-0,027208	-0,138278	0,000300	-0,004791	-0,000030	49,087,146	
-	0,00000	0.000000	6,06000	0,000000	D200000°0	0,000000	R621#170-	0,000000	10,033097	-0,203106	C,S-IBORN	erre000'0-	.0.605396	6,650K SS	-0,011967	-0,027450	DOSESSO'U	₩16100'0·	0.000000	678600'0"	
63	0000000	0,00000	D.00000K	0,000000	0,000000	0,059030	-0,187750	0,000000	-0,001637	0,987428	-0,500221	-0,000213	40,001092	8150900	-0,001002	4,003696	0,00000	-0,061590	\$1,0000,0	91168000-	
	-0,000203	0,000000	-0,017430	-5,000063	4,008849	-0.000135	.C,0554 14	2,60000	0,788530	4014612	49,016,754	49,001643	40,050223	4,003120	16500000-	£1022443	0,000000	-0,010391	-0,001049	-C, 164936	-
*	-0,140238	4.039070	0,071822	-0,036488	-0,900640	15101010	-0.0003803	0,844932	-0,014784	819900'0-	-0,902839	-0,000324	511A60'0-	-0,002140	0,4071240	-0,01694\$	0,00000	40,008427	-0,000725	5091500	
-	0,050000	00000000	0,000000	0,000000	-0,000126	0000000	0,929322	0,00000	-0,024058	-0,005470	-0,000716	Q.01878-4	-0,006606	9660000	-0,009459	-0,00770%	0,000000	-0,89852	0,00000	-0.049301	
×	0,66399,0	1,000,01	-0,001920	40,900 tog	-0,000 S64	160636.0	0000000	-0,046297	-0.012690	Z\$8610'Q-	-0,001320	9192366-	-0,031793	-0,001770	-0.010883	-0,603676	0000000	-0.000452	0,600000	-2,013168	
s	0,000000	0,000000	40,018720	0.000000	0,986830	9,000000	0,00000	0,000000	-0.037569	697E50°0"	15800000	-0.016374	6101000	-0,000g10	19061000	-0,015862	0,00000	-0,012597	0,060000	-0.005404	
40	-0,003659	-0,306114	-0,004390	0,999658	0,000095	0,000000	-0,0030013	-0,240433	-0,005008	-0,000321	629100,0-	-0.000306	40,050218	95900000	0.014431	BC82000'0-	0,00000	-0.001420	0000000	-0.0!8163	
r	-0.001005	0,000489	0,930616	7686000	-0,000425	-0,000023	00000000	-0,004232	-0,083513	-0.00%650	19E0800 '0-	C5E8Z0*0·	4,017753	\$60100,0-	-0,012166	.0,037776	0,000000	-0,013092	\$600000	-0,024627	
-	00000000	0,958534	-0,014809	-3012872	\$2000000	0,000000	0000000	0000000	10,039417	-0,000123	*0,0000003	-0,002-165	4,613853	-0,600935	-0,0089937	-0,00,140	0,000000	-0,00100\$6	00000000	0,822519	
-	0,934139	0,000000	-0,09,1764	F00010°C-	1600000,0-	0000000	0,00000	000000000	-0.054541	40,000107	0,000000	-0,5377146	-0,011300	0,000000	csec.00'0-	-0,016166	6,000000	40,0005133	-0,000001	-0,012159	
SEKTOR	_	**	'n	-	₩.	9	7	#	501	10	11	7.	13	*	\$	9.	41	3 6	áľ	781	

Lampiran 4 Matrika kovers Leondief ((1 - A*)*)

4 \$
0,18377472
3,06667834
COLUMN.
1,23554327
\$200 CHL03.43
D. 0162474.5
757
0,00011394
-

Lampiran 5 Matriks Dingonal Koefisien Upah dan Gaji

SEKTOR	. 1	2	3	4	5	6	. 7 .	B	9.	10	LI.	12	13	14	i.s	16	17	18	12
1	0,126728881	Đ		0	0	C	0	0	0	0	0	Ü	9	9	0	O	D	9	ę
2	a	0,14914956	0	D	٥	0	0	0		0	Q	0	Ō	٥	0		0		G
3	0	0	0,22360897	O C	0	0	ä	O	0	0	ç	0	G		p	0	ō	of	0
4_	<u>.</u> 0	0		0.23458632	0	. 0	O.	0	0	C	0	<u> </u>	0	0	0		O O		0
	Ů,	0			0,17591067	C	Ç	0		9	9	<u> </u>		0	Q	G	e e	g	
		0	0		0	0.15965675	Ú	O	0	3	Q.	٥	<u>c</u>	0	0	0		0	
	<u> </u>			0			0,1127705	0	. 0	0	Ĉ	Ü	c	0	ם		0	c	
<u>8</u>	0	0		Ç.	0	a	. 0	0,08639072		0	0	0	0		ρ	0	<u> </u>	<u> </u>	0
9 .	0			0		0		0	0.19803967		0	3	Q.	. 0	0	<u> </u>	0	0	
10		0	0			. 0	Ö	0	f)	0.148)072		٥	. 0	0			<u> </u>	0	G
	0			0	0	Û	0		0	0	0,09774183	0	0	0	<u>D</u>		D D	oļ	<u>C</u>
12		C	0	<u> </u>		0	0	Ü	0	0	0	0,13291195	c	Ű	Ò		0		
13				<u> </u>		0	0	0	0	0		0	T-100/A-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	·	0	0	0	0	
<u></u> [#	0			9	<u> </u>		0	į.	0	0	ē.	0	. 0	0,15999786	0	<u> </u>	^p		¢
<u> 15</u>	<u>, c</u>		<u> </u>	1	<u> </u>		. 0		0	Ö		Ö			0,16101898		0	9	
16	0		ļ9		0	. 0	0		0	<u> </u>	c	0		0		0,15197824	0		
		<u> </u>		<u> </u>	9	0	, c	0	- 0		9	0	0		0	0	0,50984168		0
18	<u> </u>		1			1 0	0		0	<u> </u>	. 0	Ū	0		0	<u> </u>	c	0,30876574	
19	Q.		1 (1 0		0	0		0	0	0	Ü	0	Û			8	0	0,1367133

Lampiran 6 Rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 Dari Data SAKERNAS

GOL.	* (3.5.5.1.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	PENGHASILAN	Dru. 32	12 4 5 7 7 2 5 2 5 7 1 3 5	F:FT#:33337:433
KB1.1	IRAJAN	URITO	PP 71	RASIO PPE 21	KETERANGAN
ngu -	KUCHATAN YANG BULUN JELAS BATASANNYA	36,222 316	1 026.316	2.83	
	PERTANIAN TANAMAN PANGAS, TANAMAN PERKUHUNAN, DAY	481 DUA 783	व ।का वस्त	1,02	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
013	PETERNAKAN	97471263	1 (189 263	1.12	diasansikan sama dengan 151
013	KOMBINASI PERTANIAN ATAU PERKEIRINAN DENGAN PUTERN	97,471 263	(1089.263)	1,12	diasumsikan sama dengan 151
014	JASA PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNARAN	93 238 763	855 263	1,03	
ñ1,5	PERHURUAN/PENANGKAPAN DAN PENANGKAPAN SATWA LIAR	119 138,090	(.950.000)	1.6.1	diasamsikan sama dengaa (120)
020	KERUTANAN	119 138 000	1.956,000	1.64	<u> </u>
05U	PERIKANAN	339,692 737	5 644 737	1.66	
101	PERTAMBANGAN BATUBARA. PENGGALIAN GAMBUT DAN GAS	49 222 316	1026316	<u>2,</u> 09	
102	PEMBUATAN BRIKE LUATUBARA	6-1.385 189	3 668 919		diasumsikan sama dengan 269
111	PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI, SERTA PENGUSAHA	198.848.478	11 754,302	7.96	ļ
712	JASA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI	178.584 (177	17.581.803	9.85	
120	PERTAMBANGAN BIJIR URANITIM DAN THORRUM	178 584,077	17,581,803		diasumsikan sama dengan 112
	PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN MUM BESI) 78.58-1 G77	17.581 803		diasumsikan sama dengan 112
132	PERTAMBANGAN LOGAM DAN BUJII TIMAJI	178 584,077	17.581.893	**************************************	diaxumsikan sama dengan 112
111	PENGGALIAN HATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASIPIKA	178 584 (177	17.581.803 17.581.803		diasumsikan samu dengan 112
		178.584.077	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	diasumsikan suna dengan 112
151 152	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAH. INDIISTRI SUSI) DAN MAKANAN DARI SUSU	97.471.263 97.471.263	1.089.263	1,12	1
	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKAN	97,471.263	1 (89.263		diasumsikan sama dengan 151
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	302.538.211	2.829,211	1,12 5,94	dasumskus sama dengan (51
135	INDESTRI MOUMAN	86.782.053	¥21.053	0,95	
	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	97.477.263	1.089,263		Jana
	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKJIR T	363.895.563	855.263	0,24	diasumsikan sama dengan 151
	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMAUANI	700.549.028	V.638.010		diostansikan sama dengan 181
173	INDUSTRI PERALUTAN	700,549,028	9.688.070		дажитыкан жина дендан 181
	INDUSTRI KAPUK	363.895.563	855.263		dusumsikun sama dengan [7]
	INDUSTRI PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL, KECUALI PAKAIAN JAD	700.549.028	9.688.010	1,38	Mineral Company and Active Active Company (1)
	INDUSTRI PAKAIAN JADI/BARANG JADI DANI KULIT BERIRULU D	700,549,028	9.658.010	THE PARTY OF THE P	diasumsikan sama dengan 181
	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT (TERMASUK KULIT	700.549.028	010.886.9		diasumsikan sama dengan (8)
	INDUSTRI ALAS KAKI	700.549.028	9.688.010		diasumsikan suma dengan 181
	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN,	317.409.865	6,065.048	1.91	
	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU. DAN BARANG-BAKAN	318.278.425	4.093,178	1,29	
	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA	85,095,474	889,474	1,05	
21	INDUSTRI PENERBITAN	53.994.684	923,684	1,71	
22	INDUSTRI PERCETAKAN DAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DEL	390.857.600	20.365.393	5,21	
23	REPRODUKSI MEDIA RIKAMAN, FILM, DAN VIDEO	390,857,600	20.365.392	5.21	diasumsikan sama dengan 222
31	NOUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU BARA	64,885,189	3.668,919	5.65	diasumsikos sama dengan 269
	INDUSTRI PENGILANGAN MINYAK BUMI, PENGOLAHAN GAS BU	52.463.868	1 197 368	2.28	
	PENGOLAHAN BARAN BAKAR NUKLIR (NUCLEAR FUEL)	178.584.077	17 581 803	9,83	diastatsikan sama dengan 120
	INDUSTRI HAIFAN KINDA INDUSTRI	152 763,718	5.948,151	3,39	
	INDIISTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	321.902.591	12.157.665	3,78	
	NDUSTŘÍ ŠEKAŤ BUATÁN	152.763.718	5.948 151		diasumsikan samu dengan 241
	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	122.926.652	3.653.571	2.97	
	NDUSTRI BAKANG DARI PLASTIK	193.818.316	2.326.316	1,20	
	NDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS	64,885,189	3.668.919	**······	diasumsikan sama dengan 269
	ndustri barang-bakang dari porselin	32.117.053	821.053	2,56	
	NOUSTRI PENGOLALIAN TANAH LIAT	61.885,189	3.668.919		diasumsikan samu dengan 269
	NDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS, SERTA BARANG-BARANG I	64.885.189	1.668.919		diasanjisikan sama dengan 269
	NDUSTRI BARANG-UARANG DARI HATU	64.885.189	3,668,919		diasuursikan sama dengan 269
	NDUSTRUBARANG BARANG DARI ASBES	54.885.189	1.668.919		diasumsikan sama dengan 269
	NDUSTRI BARANG BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA	64.885,189	3 668.919	5,63	
	NOUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA	139.167.740	2.313,443	J.66	10
	NDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI NDUSTRI PENGECORAN LOGAM	178.584.077	17.581.803		diasumsikan sama dengan 132
		178.584.077	17.581.803		diasumsikan sama dengan 272
	NDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM STAP PASANG UNTUK BAN NDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEN	46.553.895	957.895	2,06	1
		178.584.077	17.581.803		diosumsikan sama dengan 272
************	NDUSTRI MESIN-MESIN UMUM NIKUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	321.902.591	12.157.665		diasumsikan sama dengan 292
	NDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIKLASII	321.902.591 321.902.591	12.157.665		diasumsikan sama dengan 242
	NDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOIL AKUNTANSI, DAN	321.902.591	12,157,665		diasumsikan sama dengan 292 diasumsikan sama dengan 292
<u>_</u>	CHANGE THE CHARACTERS OF A STATE OF THE STAT	32 1. 202, 391 1	14.131,002	3.70 [Constitution States October 227

[3.15	TANK LAND AND A TOTAL AND A LOCAL TOTAL AND THE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	253 663 661	12187765	3.78	Idiaana Jan ama daman 203
311	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, DAN TRANSFORMATO	321,902,591	12.157.665		
312	INDUSTRI PERALATAN PENGENTROL DAN PENDISTRIBUSIAN L	66.231,735	2 263,514	**************************************	diosumsikun sama dangan 314
313	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEPON	94,952,527	1,710.527	1,80	-
314	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK DAN BATU BATERAI	66.231.135	2 263 514	3,42	
315	INIXISTRI BOLA LAMPU PUAR DAN LAMPU PENERANGAN	321,902,391	12.157,665	3,78	
119	INDRESTRE PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKA	32.938.105	862.103	2,62	
322	INDUSTRI TABUNG DAN KATUP ELEKTRONIK SERTA KOMPONE	45,422,316	t.026.316	1,36	
J22	INDUSTRI ALAT TRANSMISI KOMUNIKASI	190.857.600	20,355,392	5,21	(žiasumsikan sama dengan 22.)
323	INDUSTRI KADIO, TELEVISI, ALAT-ALAT REKAMAN SU'ARA DAN	129.919.845	2.525.548	1,94	<u> </u>
J31	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK	321,902,591	12.157.655		diasumsikan sama dengan 292
332	INDUSTRI INSTRUMEN OPTIK DAN PERALATAN FOTOGRAFI	321,952,591	12,257,665	3.78	diasumsikan sama dengan 292
333	INDUSTRIJAM, LONCENG, DAN SEJENISNYA	321.902.591	12.157,665	3,78	dasumsikun sama dengan 292
341	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBUH	113.680.319	3.545.022	3,12	
342	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT A	113.680.319	3.545.022	3.12	
343	INDUŞTRI PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KENDARAAN BERI	113,680,319	3,545,022	3,12	
351	INDUSTRI PEMILLATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU	57.958.162	2.956.216	5,13	diasumsikan sama dengan 353
352	INDUSTRI KERETA API, BAGIAN BAGIAN DAN PERLENGKAPANN	57.858,162	2.966.216	5,13	diaswasikan sama dengon 353
353	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTI	57.858.162	2,966,216	5,13	
359	INDUSTRI ALAT ANGKUT LAINNYA	57.858.162	2 966.216	\$,13	diasumsikan sama dengan 353
361	INIXISTRI FURNITUR	222,889.963	985,263	0,44	
169	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	178,584,077	17.581,80)	9.85	diasunisikun soma dengan 289
37)	DAUR ULANG DARANG-BARANG LOGAM	178,584,077	J7.581,803	9,85	diasomsikan sama dengan 272
372	DAUR ULANG BARANG-BARANG BUKAN LOGAM	178.584.077	17.581,203	9,85	diasuzasikan turap dengan 272
401	KETENAGALISTRIKAN	222.541,468	7.102,062	3,19	
402	GAS	222,541,468	7.102.062		diasumsikan sama dengan 401
403	DUAP DAN AIR PANAS	222.541.468	7,102,062		diasumsikan sama dengan 401
410	PENGADAAN DAN PENYALURAN AIR BERSIN	222,541,468	7,102,062		dipsumsikan sama dengan 401
451	PENYTAPAN LAHAN	45.582.316	1.026.316	2.25	
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	1.520.397.374	18.536.077	1,22	
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	222.541.468	7.102.062		diusumsikan sama dengan 40 l
454	PENYTELES ALAN KONSTRUKSI GEDIGNG	61.577.053	821.033	1,29	
433	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI ATAU PERALATAN PEMHONG	32.117.053	821,053	2,56	
501	PENJUALAN MOBII.	110,845,230	3.472,973		diasunsikan sama dengan 513
502	PEMEDIEIARAAN DAN REPARASI MOBIL.	156.210.579	1.881.579	1,20	
503	PENULALAN SUKU CADANG DAN AKSESORIS MOBIL	110.845.230	3.472,973		diasumsikan sama dengan St3
504	PENJUALAN, PEMELIHARAAN, DAN REPARASI SEPEDA MOTOR.	263.813,741	3,905,620	1,48	
505	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN	59,776.263	8 55.263	1,43	
SII	PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU	40,327.579	1.231.579	3.05	
512	PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI BAHAN BAKU HASU, PE	110.845.230	3.472,973		diasumsikan sama dengan 513
513	PERDAGANGAN BESAR BARANG-BARANG KEPERLUAN KUMAJI	110,845,230	3.472,973	3,13	
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTA	110.845,230	3.472.973		Jiasumakan sama Jenpan 513
515	PERDAGANGAN BEYAR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERJ	110.845.230	3,472,973		diasumsikon sunu dengan 513
519	PERDAGANGAN BESAR LAINNYA	62,247,053	821.053	1.32	
521	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG	559,420,212	5.884.212	1.05	
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUS	559,420,212	5,884,212		dimumsikan sama dengan 521
523	TERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAS	874.440,816	9,984,140	1,14	The second secon
524	PERDAGANGAN ECERAK BARANCI DEKAS	110.845,230	3.472.973		diasumsikan sama dengan 513
725	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA	110,845.230	3.472.973		diasumsikun sama denganti 13
	PERDAGANGAN ECEBAN KAKI LIMA LAINNYA	110.845.230	3.472.973		diessamsiken sema dengen S25
	PERDAGANGAN IKERAN LAINNYA	110.845.230	J.472.973		diamensikan suma dengan 513
12	PERDAGANGAN EKSPOR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATA	110.845.230	3.472.973	***************************************	diaransikas sawa dengan ST3
	PERDAGANGAN EKSPOR BAJIAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINA	110,845,230	3.472.973		diasunusikan sama dengan 513
72	PERDAGANGAN EKSPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMA	110.845.230	3.472.973		Siasunsikan sama dengan SLI
33	PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERT	10.845.230	3,472,973		diasumsikan sama dengan 513
	PERDAGANGAN EKSPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PE	110.845.230	3,472.971		Basumisikan sama dengan 513
	PERDAGANGAN EKSPOR LARRYA	110.845.230	3.472.973		diasumation sama dengan 513
	PERDAGANGAN BASAGA LAHRICTA PERDAGANGAN BMPOR BERDASARKAN BALAS JASA (PILE) ATAL	110.845.230	3.472.973		diasumsikan sana dengan 513
	PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAH, BINAT	110,845,230	3.472.973		tiasemsikan sama dengan 513
	PERDAGANGAN (GIFOR BAHAN BAKO HASHL PERLUAN RUMAH		3,472,973		fiasumsikan sama dengan 513
	PERDADANGAN INPOR BAKANG-DARANG REPERLUAN KUMAH PERDAGANGAN IMPOR PROJUK ANTARA BUKAN HASIL, PERTAJ	110.845.230			riasumsikan sarin dengan 513
44	FERENCHENTAL INFORMATION AND AND CHARLES AND THE PROPERTY OF THE CONTRACT OF THE PROPERTY OF T	110.845,230	3,472,973		
	PERDAGANGAN IMPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PER	110,845,230	3,472,973		flasumsikon sama dengan 313 Sasumsikon sama dengan 513
	PERDAGANGAN IMPOR LAINNYA				AGOUNDINES SING UCESSA 212
	PENYEDIAAN AKOMODASI	326 324.525	5.368.725 027 GGG	1,65	
32 ž	RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA	159.502.995	957.895	0,60	

601	ANOKUTAN JALAN REJ.	210,578.417	7.190.363	3,41	diosumsikan somo dengan 63)
602	ANGKUTAN IALAN RAYA	670.689.054	6 450.034	0,96	
603	ANGKUTAN DENGAN SALURAN PIPA	210.578 417	7 190.363	3,41	diagunsikan sama dengan 611
611	IANGKUTAN LATIT	210.578.417		3.41	Ordenissen Some Bengal Oli
6t2	ANGKUTAN SUNGAL DANAU, DAN PENSEBERANGAN	210.578.417	7.190.363	3,41	diasmusikan sama dengan 61 l
621	ANGKITAN UDARA BERJADUAL	103.730,478	3,992,532	1.85	TOTAL DESIGNATION OF THE PROPERTY OF T
632	ANGKUTAN UDARA TIDAK DERJADUAL	303,730,478	3,992,532	3,85	diasumaikan sama dengan 621
623	ANGKUTAN UDARA RHUSUS	103.730.478	J.992 532	3,83 3,83	diasumsikan sama dengan 621
631	JANDADI AR ODJAKA KNOSUS JASA PELAYANAN BONGKAR MUAT BAKANG	106.106.211	1.724.211	3,62	ingenitan sama ocheni ozo
	PERGUDANGAN, JASA COLD STORAGE, DAN JASA WILAYAH KA		1.724.211		<u> </u>
632 633		140.024.895	2 257,895	1.62	diaxumsikan saraa dengan 631
	IASA PENUNJANG ANGKUTAN KECUALI JASA BONGKAR MUAT			1,61	1,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
634	JASA PERJALANAN WISATA	62 560 865	1.735,486	£,16	diasumsikan sama dengan 743
635	IASA PENGIRIMAN DAN PENGEPAKAN	34,001,263	855,763		diasumsikon sama dengan 641
639	JASA PENUNJANG ANGEUTAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASI		2.257.895		dias <i>uni</i> sikan sama dengan 6 33
641	POS NASIONAL, UNIT PELAYANAN POS DAN JASA KURIK	34.001.262	855.263	2,52	
642	TELEKONÜNIKASI	241 621.548	7,364,380	J.05	
543	PASA TELEKOMUNIKASI	241.621,548	7.364.38Q		даминиякал sama dengan 642
544	TELEKOMUNIKASI XNUSUS	241,621,548	7,364,380		diastonsikan sama dengan 642
551 T	PERANTARA MONETER (PERBANKAN)	831,428,649	28.258.342	3,40	
559	PERANTARA MONETER LAINNYA	831 428 649	28.258,342		diasumsikan sama dengan 651
60	ASURANSI DAN DANA PENSION	100.296,211	1.984.211	1,5%	
\$71	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANS	831,428,649	28.258.342		diasumsikan sama dengan 651
572	JASA PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSION	(90.296,211	1.984.211		diesumsikan samu dengan 660
701	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEVA DAN ASRA	163,988,950	4,297,653	2,62	
702	REAL ESTAT ATAS BASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	163,988,959	4.297.651	2,62	diasumsikan sama dengan 701
703	KAWASAN PARIWISATA DAN PENYEDIAAN SARANA WISATA TI	62,560,865	1.736.486		diasumsikan sama dengan 634
111	PERSEWAAN ALAT-ALAT TRANSPORTASI	32,117.053	821,053	2,56	dinsumsikan samo dengan 712
112	PERSEWAAN MESUN LAINNYA DAN PEKALATANNYA	32.117.053	821.053	2,56	
13	PBRSEWAAN BARANG-BARANG KEPERLUAN KUMAH TANGGA (32.117.053	\$21.D53	2,56	diasumsikan soma dengan 712
21	JASA KONSULTAȘI PIRANTI KERAS (MARDWARE CONSULTING)	130,494,595	8.399.073		diasumsikan anna dengaa 741
22	JASA KONSULTASI PIRAMTI LUNAK	130.494,595	8.199.073	6,44	dinaumaikan samu dengan 741
23	PENGOLAHAN DATA	130.494.595	8.399.073	6.44	diasumsikan sama dengan 741
24	JASA KEGIATAN DATABASE	130,494,595	8.399.073	6.44	diasumsikan sama dengan 74
25	PERAWATAN DAN REPARASI MESIN-MESIN KANTOR, AKUNTAN	130,494,395	8.399.071		diasumsikan sama dengan 72)
29	KEGIATAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPUTER	130,494,595	8.399.073		diasamsikan sena dengan 72.1
)I	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	130,494,595	8.399.673		diasumsikan sama dengan 741
32	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAMU SOSIAL DAN HUMANI	130,494,595	8.399.073		diasumsikan sama dengan 741
41	JASA HUKUM, AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN, KONSULTASI PAJ	130.494.595	8,399,073	6,44	
42	JASA KONSULTASI ARSITEK, KEGIATAN TEKNIK DAN REKAYAS	42,604,108	1.566.811	3,66	**************************************
()	JASA PERIKLANAN	62.560.865	1.736.486	2,78	
49	JASA PERUSAHAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN	143,414,947	803,947	0,36	
5]	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	6,529,933,614	163,646,954	2.51	
	HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	913.571,316	26,803.964	2.93	
	IAMINAN SOSIAL WAJIB	6.529,933,614	(6),645,954		okusumsikan sama dengan 75 f
) <u> </u>	JASA PENDIDIKAN DASAR	8,091,380,030	253.878.712	3,13	eciate in the control of the control
***************************************	JASA PENDIDIKAN MENENGAH	2,982,946,952	72.588.910	2,43	
	JASA PENDINKAN TINGGI	1.111.866.544	40.668.262	3,66	
)9	JASA PENDIDIKAN LAINNYA	273.946.897	7.255,648	2,65	
il I	JASA KESEHATAN MANUSIA	895.201.380	28.217.501	3.15	
	JASA KESEJATAN HEWAN	895.201.380	28.217.501		finsumsikun soma dengan 851
		***************************************			HESUHISIKANI MUTAI UCHIRAFE 631
	JASA KEGIATAN SOSIAL JASA KEHERSIHAN	71.789,108 6.529,933,614	1,560,811	2,17-	Company of the compan
	ORGANISASI DISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESIONAL	311.792,490			liusumsikan sama dengan 751
~~~~~~			8.056.968 8.056.968		liasumsikan sema dengan 930
	ORGANISASI BLIRUII ORGANISASI LADINYA	311.792,490	8.056,968		lingumaikan sama dengan 930
		311.792.490		·· <del></del>	liamansikan suma dengan 930
	KECIATAN PERFILMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HISURAN LAINN	104,194,632	2.052,632	1,97	
	KEGIATAN KANTOR DERITA	6,529,933,614	163,646,934	<del></del>	liasumsikari sama dengan 751
	PERPUSTARAAK, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYA	6.529.933.614	163.646.954		lasumsikan sama dengan 751
	OLAHRAGA DAN REGIATAN REKREASI LAINNYA	311.792.490	8,056,968		liasurosikan soma dengan 930
	IASA KEGIATAN LAIMNYA	311.792.490	8,056,968 (	£ ڏر.ـ	
0	IASA PEROKANGAN	885.432.263	855.263 1	0,10 1	
	BADAN INTERNAZONAL DAN DADAN EKSTRA INTERNASIONAI.	913.571.316	26.20\$.964		iasumaikun samu denean 752

Lampiran 7
Dampak Output Tahun 2005 (Juta Rupiah)

Kode I-O	Urajan	Konsumsi Rumah	Koosumsi	Pembentukan Modal Telap	Perubahan	Ekspor Barang dan	Total Dampuk
		Tangga	Pemerintah	Domestik Bruto	Inventori	Jasa	Output
1	Padi	77,705,291	2.828.005	6.137.318	752.133	22.327.989	109,750,737
2	Tanaman bahan makanan lainnya	154.384.170	6.278.247	11,733,502	(2.423.738)	21,673,779	191,645.96 <u>1</u>
3	Tanaman pertanian lainnya	66.706.382	3.004.816	11.259.087	(107.667)	36.991.366	117.853.985
4	Peternakan dan basil-hasilnya	71,853.834	2.868.775	5.968.500	(2.336.220)	13.168.939	91.523,829
5	Kehutanan	8.749.777	7 <b>3</b> 5.89 <b>8</b>	11.560.426	605.245	8.275.615	29.926.961
6	Perikanan	75.258.767	2.3\$7.477	5,603,892	(1.104.039)	14.960.974	97.077.071
7	Pertambangan dan penggalian	59.669.311	5.907.656	59,201,187	8.145.062	273.607.118	406.530.334
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	514,626,195	18.610.392	40.221.126	<u>(6,124.</u> 378)	147.274.288	714.607.622
9	Industri lainnya	555 <u>,464,508</u>	49.672.322	290.735.194	32.908,368	597.501.516	1.526.281,909
10	Pengilangan minyak bumi	68,761.673	6.184.683	40.613,111	3.932.576	135.722,609	255.214,653
11	Listrik, gas, dan air bersih	67.976.848	5.974.318	12.946.747	935.423	23,023,312	110.856.646
12	Bangunun	26.095.949	10.274.215	536.357.703	348.452	13,797,025	586.873,345
13	Perdegangan	338,549,054	18,170,457	101.453.388	4.166.430	154.899.196	617.238,525
14	Restoran dan hotel	201,084,183	14,596,032	21,524,683	932.455	49.912.847	288.050.200
15	Pengangkutan dan komunikasi	280,510,641	20.586.178	58.560.255	2.785.425	126,615,267	489,057,765
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jusa perusahaan	261.204.222	18.557.727	64.744,352	2.269.156	89,806,984	436,582,442
17	Pemerintahan umum dan pertanahan	4.180.846	137.192.062	613.817	24.532	4.163,354	146,174.611
18	Јяѕи-јава	255.508.631	102,752,132	39.575,640	1,511,165	69.132.347	468.479.915
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	832.924	96.431	575.450	38.193	1,092.432	2,635.431

Lampiran 8 Dampak Upah Dan Gaji Tahun 2005 (Juta Rupiah)

Kode I-O	Uraisn	Konsumsi Romah Tangga	Konsumsi Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	Perubahan Inventori	Ekspor Barang dan Jasa	Total Dampak Upah & Gaji
1	Padi	9.847.504	3.58,390	777,775	95,317	2.829.601	13.908.588
2	Tanaman bahan makanan lainnya	21.635.485	879.837	1,644.340	(339,664)	3.037.376	26.857.373
3	Tenuman pertanian lainnya	15.049.552	677.913	2,540.150	(24.291)	8.345.580	26.588.904
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	16.855.927	672.975	1,400.129	(548,045)	3.089.253	21,470.239
5	Kehutanan	1,539,179	129.452	2.033.602	106.469	1,455,769	5,264,472
6	Porikenun	12.015.570	376.387	<b>89</b> 4.699	(176,267)	2.388.620	15,499,009
7	Pertambungan dan penggulian	6.728.938	666,209	6.576.148	918.523	30.854.812	45.844.630
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	44.458.925	1.607.765	3,474,732	(529.089)	12,723,131	61.735.464
9	Industri Jairmya	60.012.205	5,366.582	31.410.936	3.555.409	64.553.869	164.899.001
10	Pengilangan minyak bumi	10.184.099	915.996	6.015.094	582.443	20.101.495	37.799.127
11	Listrik, gas, dan nir bersih	6.644,182	583,94)	1.265.439	91.430	2,250,341	10.835.332
12	Bangunan	3.468.464	1.365.566	71.288.350	46.313	1.833.790	78.002.483
13	Perdagangan	62,774.309	3.369.195	18.811.650	772.546	28.721.657	114,449,358
14	Restoran dan hotel	32.173.039	2,335,334	3.443.903	149,191	7.985.949	46.087.415
15	Pengangkutan dan komunikasi	45.167.537	3.314.765	9.429.312	448.506	20.387.461	78.747.582
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	39,697,359	2,820,371	9.839.733	344.862	13.648.708	66.351.033
17	Pemerintahan umum dan pertanahan	2.131.567	69.946.150	312,949	12,507	2.122.649	74.525.822
18	Jasa-jasa	78.892.312	31,726,338	12,219,602	466,596	21.345.700	144.650.549
19	Kegiatan yang lak jolas betesannya	113.872	13.183	78.672	5.221	149.350	360,298

Lampiran 9
Dampak Output Tahun 2006 (Juta Rupiah)

		Konsumsi	Konsumsi	Pembentukan	Perubahan	Ekspor	Total Dampak
Kode I-O	Ursian	Rumah		Modal Tetap		Barang dan	
		Tangga	Pemerintah	Domestik Bruto	Inventori	Jasa	Output
1	Prd	101.444.473	3.688 <i>-</i> 576	7.984.454	1.350.949	23.681.029	138.149.480
2	Tanamun bahan makanan lainnya	201.548.961	8.188.738	15.264.909	(4.353.413)	22.987,174	243,636,370
3	Tanaman pertanian lainnya	87.085,366	3,919,191	14,647.711	(193.386)	39.232,982	144.691.865
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	93.805.379	3.741.753	7.764.827	(4.196.216)	13.966.956	115.082,698
5	Kehutanan	11.422.859	959.834	15.039.742	1.087.115	8.777.103	37.286.653
6	Perikanan	98.250.528	3.074.865	7.290.483	(1.983.027)	15.867.585	122,500,434
7	Pertambungan dan penggalian	77,898.451	7,705,375	77.018.843	14.629.807	290.187.262	467.439.738
8	Industri makanen, minuman dan tembakau	671,845,919	24,273,595	52.326.393	(11.000.342)	156.198.869	893.644.434
9	Industri lainnya	725.160.451	64.787.772	378.237.151	59.108.583	633.709.132	1.861.003.088
10	Pengilangan minyak bumi	89,768,554	8.066.703	52.836.354	7.063.522	143.947.178	301.682.310
11	Listrik, gas, don air bersih	88.743.963	7.792.322	16.843.301	1,680,166	24.418.487	139.478,238
12	Bangunan	34.068.334	13,400.692	697.784,147	625.875	14.633.102	760.512.150
13	Perdagangan	441.976.726	23.699.787	131,987,600	7.483.560	164.285.834	769.433.507
14	Restoran dan hotel	262.515.957	19.037,652	28,002.921	1.674.836	52,937,484	364.168.850
15	Pengangkutan dan komunikasi	366.207.416	26,850,619	76.185.011	5.003.060	134,287,946	608.534,051
16	Lombega keuangan, usaha bangunan, dan josa perusahaan	341.002.834	24.204.904	84.230.323	4.075.760	95.249.141	548.762,962
17	Pemerintahan umum dan pertanahan	5,458,106	178.940.055	798.556	44,063	4.415.647	189.656.427
18	Josa-jusa.	333.567.223	134.019.941	51.486.637	2.714.290	73.321.654	595,109,745
19	Kegiatan yang tak jelus batasannya	1.087.385	125,775	748.642	68.601	1.158.632	3.189.035

Lampiran 10 Dampak Upah Dan Gaji Tahun 2006 (Juta Rupiah)

Kode I-O	Uraian	Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	Perubahan Inventori	Ekspor Barang dan Jasa	Total Dampak Upah & Gaji
I	Padi	12.855.944	467,449	1,011.861	171.204	3.001.070	17,507.529
2	Tanoman bahan makanan lainnya	28.245.185	1.147.574	2.139.233	(610.090)	3.221.436	34.143.339
3	Tanaman perlanian lainnya	[9.647.23]	884.204	3,304.653	(43,630)	8.851,309	32.643.768
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	22.005.459	877.764	1.821,522	(984.375)	3.276.457	26.996.827
5	Kehulanan	2,009,403	168,845	2.645.651	191.235	1,543.986	6.559.120
6	Perikanan	15.686.360	490,923	1.163.975	(316.604)	2.533.367	19.558.021
7	Pertambangan dan penggalian	8.784.647	868.939	8.685.454	1.649.811	32,724,563	52.713.414
8	Industri makunan, minuman dan tembakuu	58,041,250	2.097.013	4.520.515	(950,327)	13,494.132	77.202,582
9	Industri lainnya	78.346.099	6, <b>99</b> 9,650	40,864.619	6.386.072	68.465.728	201.062.168
10	Pengilangan minyak bumi	13.295.369	1.194.737	7.825.444	1.046.158	21.319.613	44.681.321
11	Listrik, gas, dan air bersih	8.673,998	761.636	1.546.295	164,222	2.386,708	(3.632.859
12	Bangunan	4.528.089	1,781.112	92,743.854	83.186	1.944,914	101,081,155
13	Perdagangan	81.952.034	4.394.453	24.473.353	1.387.614	30.462.143	142.669.596
14	Restoran dan hotel	42.001.991	3.045,984	4.480.407	267.970	8.469.884	58 <u>.266</u> .236
(5	Pengangkutan dan komunikasi	58.966.344	4.323.459	12.267,233	805,588	21,622.908	97.985.531
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	\$1.825.012	3.678.619	12,801,177	619.427	14.475.797	83.400.031
17	Pemerintahan umum dan pertanahan	2.782.767	91.230.992	407.137	22,465	2.251.278	96,694,638
18	lese-jace	102.994.131	41,380.767	15.897.310	838.080	22,639,215	183.749.502
19	Kegintan yang tak jelas batasannya	148.660	17.195	102.349	9,379	158,400	435.983

Lampiran 11 Dampak Output Tahun 2007 (Juta Rupiah)

Kode I-O	Uraían	Konsumsi Rumah	Konsumsi	Pembentukan Modal Tetap	Perubahan	Ekspor Barang dan	Total Dampak
		Tangga	Pemerintah	Domestik Bruto	Inventori	Jasa	Output
<u> </u>	Padi	121,700,261	4,222,249	9,772,303	(33,574)	26,375,295	162,236,533
2	Tanaman bahan makanan lainnya	241,792,977	9,373,509	18,682,970	108,193	25,796,638	295,754,287
3	Tanaman pertanian lainnya	104,474,019	4,486,231	17,927,571	4,806	44,027,989	170,920,616
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	112,535,841	4,283,120	9,503,498	104,286	15,673,980	142,100,725
5	Kehutanan	13,703,702	1,098,705	18,407,384	(27,017)	9,849,830	43,032,605
6	Perikanan	117,868,569	3,519,745	8,922,940	49,283	17,806,901	148,167,439
7	Pertambangan dan penggalian	93,452,718	8,820,211	94,264,610	(363,586)	325,653,589	521.827,541
8	Industri makanon, minuroan dan tembakau	805,995,845	27,785,569	64,043,120	273,385	175,289,301	1,073,387,220
9	Industri lainnya	869,955,883	74,161,455	462,930,577	(1,468,991)	711,160,275	2,116,739,199
10	Pengilangan minyak bami	107,692,968	9,233,817	64,667,269	(175,546)	161,540,223	342,958,732
11	Listrik, gas, dan air bersih	106,463,793	8,919,738	20,614,790	(41,756)	27,402,884	_163,359,448
12	Bungunan	40,870,883	15,339,543	854,029,324	(15,555)	16,421,542	926,645,737
13	Perdagangan	530,227,831	27,128,741	161,541,762	(185,985)	184,364,644	903,076,994
14	Restoran dan hotel	314,933,475	21,792,075	34,273,229	(41,624)	59,407,437	430,364,593
15	Pengangkutan dan komunikasi	439,329,387	30,735,444	93,244,069	(124,338)	150,700,452	713,885,014
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	409,092,113	27,706,940	103,090,857	(101,292)	106,890,372	646,678,991
17	Pemerintahan umum dan pertanahan	6,547,947	204,829,622	977,366	(1,095)	4,955,322	217,309,161
18	Jasa-jasa	400,171,807	153,410,336	63,015,329	(67,457)	82,282,936	698,812,951
19	Keginten yang tek jelas batasannya	1,304,507	143,973	916,275	(1,705)	1,300,238	3,663,289

Lampiran 12 Dampak Upah Dan Gaji Tahun 2007 (Juta Rupiah)

Kode I-O	Uraiao	Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	Perubahan Inventori	Ekspor Barang dan Jasa	Total Dampak Upah & Gaji
1	Prdi	15.422,938	535.081	1,238,433	(4.255)	3,367.857	20.560,054
2	Tanaman bahan makanan lainnya	33,885,004	1,313.609	2,618.242	15.162	3,615,155	41.447.173
3	Tanaman pertanian lainnya	23.570.266	1,012,134	4.044.619	1.084	9,933.105	38.561.207
4	Peternakan dan hasil-basilnya	26.399.369	1.004,761	2,229,391	24.464	3.676.901	33.334.887
5	Kehutanan	2.410.627	193.274	3.238.055	(4.753)	1.732.690	7.569.894
6	Perikanan	18.818.512	561.951	1,424.608	7.868	2.842,992	23,655,931
7	Pertambangan dan penggalian	10.538.710	994.660	10.630.267	(41.002)	36.724.119	<u>58.846,754</u>
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	69.630.558	2.400.415	\$,532,7 <u>3</u> 1	23.618	15,143,368	92,730,690
9	Industri Isinnya	93.989.750	8.012.379	50.014.869	(158,709)	76.833.525	228.691.814
10	Pengilangan minyak bumi	15.950.104	1.367.595	9.577.688	(26.000)	23.925,270	50.794.656
_11	Listrik, gas, dan air bersih	10.405.967	871.832	2.014.927	(4.081)	2.678.408	15.967.052
12	Bangunan	5.432,229	2,038.809	1 3,510,706	(2.067)	2.182,619	123,162,295
13	Perdagangan	98.315.695	5.030.25\$	29,953,333	(34.486)	34.185,188	167.449.985
14	Restoran dan hotel	50.388,682	3.486.685	\$.483,643	(6.660)	9,505.063	68.857.413
15	Pengangkutan dan komunikasi	70.740.369	4.948.990	13.014.065	(20.021)	24,265.633	114.949.036
16	Lembuga keuongan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	62.173.101	4.210.852	15,667,567	(15.394)	16.245.011	98.281.137
17	Pemerintahan umum dan pertanahan	3.338.412	104,430,557	498,301	(558)	2.526,427	110,793.138
18	Jasu-jasa	123.559.345	47.367.856	19.456.975	(20.828)	25.406.152	215,769,500
19	Keginian yang tak jelos batasannya	178,344	19.683	125.267	(233)	177.760	500.820

Lampiran 13
Dampak Output Tahun 2008 (Juta Rupiah)

Kode I-O	Uraian	Konsumsi Rumak Tangga	Konsumsi Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	Perubahan Inventori	Ekspor Barang dan Jasa	Total Dampak Output
1	Padi	146.372.609	5.337.562	13.571.062	244.283	33,694,209	199.219.725
2	Tanaman bahan makanan lairunya	290.811.776	11,849,533	25.945.548	(787.197)	······································	360.526.628
3	Tunaman pertanian lainnya	125.654.084	5.671.275	24.896.504	(34.969)		212.008.975
4	Peternakan dan besil-hasilnya	135,350,283	5.414.512	13.197,765	(758.772)		173.076.468
5	Kehutanan	16,481,860	1.388.930	25.562.835	196.575	12.488.375	56.118.574
6	Perikanan	[41.764.117]	4.449.491	12.391.530	(358,577)	22.576.963	180.823.524
7	Pertambangan dan penggalian	112.398.430	11.150.081	130.907.823	2,645,405	412.888,745	669,990.484
8	Industri makanan, minuman dan tembakuu	969.395.742	35.125.164	88,938,420	(1.989.114)	222.245.300	1.313.715.512
9	Industri isinaya	1,046,322,428	93.751.301	642.884.262	10.688.189	901.663.866	2.695.310.046
10	Pengilangan minyak bumi	129.525.612	11,672,942	89,805,193	1.277,247	204.813.158	437.094.152
11	Listrik, gas, dan air bersin	)28.047.246	11,275.898	28.628.318	303.813	34.743.490	202 <u>.998</u> .765
12	Bangunan	49.156.655	19,391,503	1.186.013.711	113.173	20.820,498	1.275 <u>.4</u> 95.540
13	Perdagangan	637.721.15 <del>6</del>	34.294.834	224.337.432	1.353.200	233.751.721	1.131.458.341
14	Restoran dan hotel	378.780.079	27.548.481	47.596,163	302.849	75,321.333	529,548,905
15	Pengangkutan dan komunikasi	528.394.830	38,854,253	129,490,571	904.668	191.069.660	888 <u>.</u> 713.981
16	Lembaga kenangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	492.027.540	35.025.765	143,165.072	736,991	[35.523.86]	806.479.230
17	Pemerintahan umum dan pertanahan	7.875.415	258.935.637	1,357.294	7.968	6,282,739	274.459.053
18	Jasa-jasa	481,298,817	193,933.878	87.511.099	490.806	104.324.654	367.559.254
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	1.568,971	182,003	1.272.456	12.405	1.648,543	4,684.377

Lampiran 14 Dampak Upah Dan Gaji Tahun 2008 (Juta Rupish)

Kode I-O	Uraian	Konsumsi Rumah Tangga	Koosumsi Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	Perubahan Inventori	Ekspor Barang dan Jasa	Total Daropak Upah & Gaji
3	Padi	18,549.637	676,423	1.719.845	30.958	4,270.029	25.246.892
2	Tanaman bahan mekanan leinnya	40.754.526	1,660.600	3,636.024	(110.318)	4.583.573	50,524.405
3	Tanaman pertanian lainnya	28,348.676	1.279.490	5.616,872	(7.889)	12.593,957	47.831.106
4	Peternakan dan hasif-hasilnya	31.751.325	1.270.170	3.096.015	(177.998)	4.661.859	40.601.373
5	Kehutanan	2.899.335	244.328	4,496.775	34.580	2.196.838	9,871.856
6	Perikanan	22,633,598	<u>710</u> .391	1.978.391	(57.249)	3,604.564	28,869,695
7	Pertambangan dan penggalian	12,675,227	1,257,400	14.762.541	298.324	46.561,671	75,555.164
8	ladustri makanan, minuman dan tembakau	83.746.792	3,034,488	7.683.454	(171.841)	19.199.931	113,492.823
9	Industri lainnya	113.044.335	10.128.860	69.457.006	1.154.748	97.415.471	291,200,420
10	Pengilangan minyak bumi	19.183.675	1,728,847	13.300,795	189.169	30.334,303	64.736.790
11	Listrik, gas, dan air bersih	12,515,573	1,102,127	2,798.184	29.695	3.395.893	19,841,472
12	Bangunan	6.533.507	2.577.363	157.635.399	15.042	2,767.293	169,528,604
13	Perdagangan	118.247.280	6,359,003	41.597.007	250.912	43.342.619	209.796.821
14	Restoren dan hotel	60,604,002	4.407.698	7.615.284	48.455	12.051.252	84,726.691
15	Pengangkutan dan komunikasi	85 <u>.0</u> 81.596	6.256.272	20.850.439	145,669	30.765.841	143,099.817
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	74,777.481	5.323,154	21.757.976	112.007	20,596,678	122.567.297
17	Pemerintahan umum dan perlanahan	4.015.210	132.016.026	692.004	4.062	3,203,199	139.930.501
18	Jasa-jasa	148,608.587	59.880.138	27,020,429	151.544	32,211,879	267,872,577
19	Kegistan yang tak jelas batasannya	214.499	24.882	173.962	1.696	225.378	640.417

Lampiran 15
Proporsi Permintaan Akhir Sesuai Tabel Input Output Tabun 2005

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Konsumsi	Konsumsi	Pembentukan	Perubahan	Ekspor	
Køde I-O	Uraian	Romah	Pemerintah	Model Tetap	Inventori	Barang dan	
		Tangga (%)	(%)	Bruto (%)	(%)	Jasa (%)	
**************************************	₽adi	0,00%	0,00%	0,00%	6,62%	0,00%	
2	Tanaman bahan makanan Lainnya	6,03%	Ü,00%	0,00%	-10,80%	0,05%	
3	Tanaman perlanian lainnya	0,39%	0,00%	0,17%	-1,16%	1,08%	
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	1,94%	0,00%	0,03%	-9,68%	0,03%	
5	Kehulanan	0,15%	0,00%	0,00%	1,24%	0,23%	
6	Perikanan	2,80%	0,00%	0,00%	-4,64%	0,39%	
7	Pertambangan dan penggalian	0,00%	0,00%	0,13%	20,62%	19,62%	
8	Industri makapan, mibuman dan tembakau	19,11%	0,00%	0,00%	-26,45%	7,22%	
9	Industri lainnya	17,69%	0,00%	8,50%	101,88%	40,63%	
10	Pengilangan minyak bumi	0,05%	0,00%	0,00%	11,91%	(0,18%	
11	Listrik, gas, dan air bersih	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12	Banguran	0,00%	0,00%	85,41%	0.00%	0,00%	
13	Perdagangan	12,12%	0,00%	3,16%	7,84%	7,84%	
14	Restoran dan hotel	10,02%	0,06%	0,00%	0,00%	2,49%	
15	Pengangkutan dan komunikasi	10,09%	0,00%	1,03%	2,62%	6,07%	
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusuhaan	7,23%	0,00%	0,19%	0,00%	1,67%	
17	Pemerintahan umum dan pertanahan	0,11%	61,99%	0,00%	0,00%	0,33%	
18	Jasa-jusa	10,60%	38,01%	1,39%	0,00%	2,16%	
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	-0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Total	100%	100%	100%	100%	100%	

Lampiran 16 Permintaan Akhir Tahun 2006 (Juta Rupiah)

		Konsumsi	Konsumsi	Pembentukan	Perubahan	Ekspor Barang
Kedc 1-O	Uraian	ļ (				
		Rumali Tangga	Pemorintab	Modal Tetap Bruto	Inventori	dan Jaşa
[	Podi	<del>-</del>			2.805.112	13
2	Tanaman bahan makanan Lainnya	126.168.841	-	4.695,1931	(4.578.497)	566.389
3	Tanaman pertanian lainnya	8.071.331		1.380.029,0051	(492.208)	1.209.886
4	Peternakan dan basil-hasilnya	40.643.131		276.100,5115	(4.102.869)	298.790
5	Kehutanan	3.047,489	-		527.379	2.337.739
6	Perikanan	58.502.380			(1.968.112)	4,024,399
7	Pertambangan dan penggalian	16.740	-	1.058,566,3454	8.741.065	203.324.660
	Industri makanan, minuman dan	and the				
š	tembakau	400.007.134			(11.210.988)	74,837,437
Ò	Industri lainnya	370.268.006	-	68.457.705,5254	43.180.130	421,106,117
10	Pengilangan minyak bumi	1.045.813	- 10	-	5,048,977	103,497,437
11	Listrik, gas, dan oir bersih	35.970.045	<b>4</b> 5	-		25
12	Bangunan			688.187.734,2037		
13	Perdagangan	253.700.413		25.430.971,5714	3.321.649	81.244.887
14	Restoran dan hotel	209.772.978	b. 7 _6			25.839.040
15	Pengangkutan dan komunikasi	211.125.765		8.322.151,0607	1,110,564	62.577.783
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahwan	151.278.938		1.498.999,9164	_	17.283.967
	Pemerintahan umum dan pertanahan	2.400.972	178.583.668		-	3.471.338
18	Jasa-jasa	221.860.161	109.496.202	11.169.169,6673		22.383.579
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	(1.224.468)				12,974
	Total	2.092.655,670	288.079.870	805,786,123	42.382.200	1.036,316,461

Lampiran 17 Permintaan Akhir Tahun 2007 (Juta Rupiah)

		Konsumsi	Konsumsi	Pembentukan	Perubahan	Eksper Berang
Kode I-O	Uraian	1		Modal Tetap		
		Rumah Tangga	Pemerintah	Bruto	Inventori	đàn Jasa
1	Padí	-	-		(69.714)	13
2	Tanaman bahan makanan Lainnya	151.361.433	-	5.747	113.787	635.613
3	Tanaman pertantan tahunya	9.682.963	-	1.689.040	12.233	12.579,945
4	Peternakan dan basil-basibnya	48.758.494	•	337.924	101,966	335,307
5	Keluitanun	3.655.992		-	(13.107)	2,623,455
6	Perikanan	70.183.764	-	-	48,912	4,516,256
7	Pertambangan dan penggulian	20.083	-	1.295.597	(217.237)	228,174,748
8	hxlustri makanan, minuman dan lembakau	479.878,018			278.620	83,983,976
9	Industri laionya	444.200,769	Th-	83.786.495	(1.073.130)	472,573,184
10	Pengilangan minyak bumi	1.254.635	-	-	(125.479)	118.391.203
11	Listrik, gas, dan air bersih	43.152.315	-			29
12	Bangunan		-	842,284,118		*
13	Perdogangan	304.357.700		31.125.378	(82.551)	91.174.536
14	Restoran dan hotel	251,659,113	3		*	28.997.055
15	Pengangkutun dan komunikasi	253,282.016		10.185.616	(27,600)	70.562.628
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perasahaan	181,485,356		1,834,650		19.396.392
17	Pemerintahan umum dan pertanahan	2,880,383	204.421.672		-	3.895.601
18	Jaso-jasa	266.159.788	125.338.431	13,670,128	-	25.119.272
19	Kegistan yang tak jelos batasannya	(1.468.962)				14.560
	(alo'f'	2.510.503.861	329.760.103	986.214.692	(1.053,300)	1.162.973.771

Lampiran 18 Permintaan Akhir Tahun 2008 (Juta Rupiuh)

		Konsumsi	Konsumsi	Pembentukan	Perubahan	Ekspor Barang	
Kode I-O	Uraiaa		***			- ***	
		Rumah Tanggo	Pemerintah	Brute	Inventori	dan Jasa	
]	Pagi	-	-	*	507.229	17	
2	Tanamun bahan makanan Lainnya	182.047.004	-	7,980	(827.897)	805.879	
3	Tanamao pertanian lainnya	11.645.994	-	2,345.616	(89.003)	15.949,824	
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	58.643,325	*	469.284	(741.893)	425.129	
5	Kehotanan	4,397,173	+	-	95.362	3.326.218	
6	Perikanan	84,412,150	+	-	(355.880)	5,726,058	
7	Pertambangan dan penggalian	24.155		1.799.230	1.580.585	289.297.550	
8	industri makunan, minuman dan tembakan	577.163.903			(2.027.204)	106.481.364	
ÿ	Industri lainnya	534.253.789	- 1	116.356.581	7.807.959	599.164.744	
10	Pengilongan minyak bumi	1.508.988		- I	912.971	150.105.502	
1)	Listrik, gas, dan air bersih	51.900.603		<u>.</u>		36	
12	Bangunan	-	- I	1.169.702.825	- 1	2+	
13	Perdagungan	366.060.273	ь.	43.224.658	600,630	115.598.112	
14	Resioran dan hotel	302.678.078	<u>-</u>	*	- 1	36.764,704	
15	Pengangkutan dan komunikasi	304.629.992	- Co	14.145.041	200.815	89.464,744	
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusuhaan	218.277.963	Ź.	2.547.829		24.592.242	
17	Pemerintahan umum dan pertanahan	3,464,325	258,419,927	- 1		4.939.144	
18	Jasa-jasa	320.118,481	158.446.742	18.984.078		31,848,151	
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	(1.766.765)			-	18.460	
	Total	3.019.459.430	416.866.669	1.369.583.121	7.663.675	1,474,507,876	

Lampiran 19 Konversi dari Golongan KBLI ke Kelompok KBLI

GOLONGAN KBLI	URAIAS	KELOMPOK KBLI	URAJAN
000	KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA	00000	Kegistan Yang Balum Jalas Batasanova
0;1	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01111	Peruanian Padi
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01112	Pestanian Polewijs
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN. DAN	01113	Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanjs Lainnya
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01114	Perkebunan Tembakau
Q1 1	PERTANIAN TANAMAN PANSAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01115	Perkebunan Karei dan Penghasil Getah Lainnya
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01116	Perkebunan Taruman Bahan Buku Tekstil dan Sejenisnya
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01117	Perkebunan Tananan Obat/Bahan Farmasi
OH	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01118	Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01119	Perkebunan Tanaman Lainnya yang tidak Dikiasifikasikan di
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01121	Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipapen Sekali
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01122	Perlanian Hemikultura Seyutan yang Dinanen Lebih dari Sekali
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01121	Pertamaa Hortikultura Bunga-Bungaan
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01124	Perfament Tananness Heat Lainnya
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKPBUNAN, DAN	01125	Pembibian dan Pembenhan Herokukura Sayur2an dan Bunga2an
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01331	Petianian Buth-Bushan Musiman
9))	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01132	Pertanten Boah-Buahan Sepagang Tahun
QE1	<del></del>	01133	Perkebuan Krispa
QE1	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01134	Perkebinan Kelaya Sawii
Q11	PERTANTAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01135	Perkebugan Teogram Untuk Bahan Minuman
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01136	Perkebupan Ambu Mete
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01137	Perkebynky Lada
011	PERTANIAN TANAMAN PANSAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN	01138	Parkdenen Carpken
011	PERTANIAN TANABAN PARJAN, TANABIAN PERKEBUNAN, DAL	01139	Perkebunan Tanaman Kerapah Lainnya
012	PETERNAKAN	01211	Perabibian dan Budidaya Sapi Polong
012	4	01212	Pembritan dan Budidaya Sapi Perah
	PETERNAKAN	01212	
012 012	PETERNAKAN PETERNAKAN		Percebibitan dan Budidaya Kerbau Peteng Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah
012		01214	Pembibitan dan Budidaya Kuda
012	PETERNAKAN		Pembibitan dan Budidaya Kambing Potoog
012	PETERNAKAN	01217	Pembibitan dan Budidaya Kambing Pendh
012	PETERNAKAN PETERNAKAN	01218	Pembibitan dan Itadidaya Domba
012	PETERNAKAN	01221	Pembibitan dan Badidaya Babi
	PETERNAKAN		Pembibitan dan Budidaya Ayam Rus
012			Pembibian dan Bedidaya Ayam Buras
	PETERNAKAN PETERNAKAN		Permisian dan Budidaya luk
۸ <i>//</i>			Pembertan dan Budukaya Burung Pagsah
	PETERNAKAN	01226	Pendibitan dan Suditaya Bunang Payan
	PETERNAKAN		
************	PETERNAKAN		Pembritan dan Budidaya Butung Onta
A4	PETERNAKAN		Pembibian dan Budidoya Aucka Temak Laimiya
	PETERNAKAN Kombinasi Pertanian atau Perkebunan Dengan Peterna		Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggos Lalunya Kumbinasi Pertanian asau Ferkebunan dengun Peternakan
			Authorina Petrania situ Petraniana dengan Petraniana Itas Pengolahan Lahan
	JASA PERTAMAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN		
	JASA PERTANIAN, PERKEEUNAN, DAN PETERNAKAN		Iasa Penrepukan, Peneraman kithir Benih dan Pengerelahan Jasad
	JASA PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN		Jaxa Permanenan dan Pasca Pasen
G).#	IASA PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN		Ucaha Jasa Pertanian Labanya
	JASA PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN		Jasa Pelayanan Koschalan Ternak
	JASA PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN		Jasa Pernacekan Ternuk
	JASA PERTANIAN PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN		Jasa Penedasan Telur
	IASA PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN	01408	Jese Peleyanan Peternakan Lainnya
	PERBURUAN/PENANGKAPAN DAN PENANGKAPAN SATWA LIAR	D1501	Parturum/Penangkapan Salwa Lisr
	PERBURUAN PENANGKAPAN DAN PENANGKAPAN SATWA LIAR		Fenangkuran Sarwa Liar
	KENITANAN		Pergusaha Hutan Jati
	KEHUTANAN		Pengusaha Hutan Pinus
	KEHUTANAN		Pengusaha Hutan Maboni
	KEHUTANAN		Pengusaha Hulan Somokeling
	KÊHUTANAN		Pengusaha Hutan Albasia/Jeunjang
	KEHUTANAN		Pengusaha Hutan Cendara
020	KEHUTANAN		Pengusaha Hinen Abasia
020	KEHUTANAN	02018	Pengusaha Yutan Ekaliptes

020	KEUTAXAX 1	02019	Pengusaha Husa Laisnyo
Q20	KBITAWAS	92020	Pengasaka Natas Alam
020	KEBUTANAS	Q2031	Pengesshaan Rotan
020	KENTAKAN	02032	Penguzinan Ociah Pipus
020	KENTANA	Q2033	Pengusahaan Daun Kayu Patih
020	KEUTAWA	02034	Pengusiban Keren/Kepampong Clat Sutera
C20	KARITANAS I	02035	Pengushan Dataz
020	KOUTARAS	02039	Penggunaan Hasil Brian Selain Kayu Lainnya
<u> </u>		02041	Just Kehwacan Bidang layenmisasi dan Telaguna Lahun
<b></b>	INTAVAY INTO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	02042	Jass Rehutaran Bidang Ferlindungan finlan dan Pelestaran Alam
020	XENTANAN L	02042	Jasa Keburatan Bidang Rebolsasi dan Rababilitasi
020	EDIUTANAN		Jasa Kehutanan Lainawa
020	KEHITANAN	02049	
020	<u>EEBUTANAN</u>	02051	Usalia Pemungupa Kayu
020	KERTAKAN	02052	Usaha Pemingutan Selain Kayu
020	KERUTANAN	02059	Usaka Kehutanan Lainnya
030	Perikanan	05011	Penangkapah Ikan di Laut
D≸G	PERIKANAN	05012	Pesangkapan Crustoces Lour
050	PERIKANAM	05013	Penangkapan Moliusca Laut
050	PERIKANAN	05014	- Репандкарал-Репуальнійня Типанная Laux
050	PERIKANAN	05015	Penangkapan/Pengambilan Benih Biota Laut
050	PERIKANAN	05021	Budidaya Biots Laut
950	PERIKANAN	05022	Pembenihan Biote Laut
<b>050</b>	PERIKANAN	95031	Penengkapan Ilan di Persiran Umum
050	PERIKANAN	05032	Penangkapan Crustacea, Mollusca, dan Biota Lainnya di Perturan
0.50	PERIKANAN	0,5041	Budidaya Biota Air Tawar
0.50	PERIKANAN	05042	Budidaya Biota Air Payau
050	PERUKANAN	05043	Pembenihan Binte Air Tawar
050	PERIKANAN	05044	Pemberihan Biola Air Payau
0.50	PERIKANAN	05051	Jasa Sarana Produksi Perikunan Laus
050	PERIKANAN	05052	Jasa Produksi Perikatun Laut
0.50	PERIKANAN	05053	Jaza Pasca Panen Perikanan Laur
0.50	PERIKANAN	05054	Jasa Sarana Produkti Perikanan Dami
050	PERIKANAN	05055	Jasa Produksi Perikanan Daret
030	PERIKANAN	05056	Jasa Pasca Panen Perikanan Darat
101	PERTAMBANGAN BATUBARA, PENGGALIAN GAMBUT DAN GASI	10191	Pertembengan Betuban dan Penggalian Gambut
101	PERTAMBANGAN BATUBARA, PENGGALIAN GAMBUT DAN GASI	10102	Gusifilmsi Babubera di Lokasi Penambungan
102	PEMBUATAN BRIKET BATLØARA	10290	Pembuntan Brikei Estubara
111	PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUHI, SERTA PENGUSAHAA	11101	Perturbhangan Miriyak dan Gas Bumi
111	PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI, SERTA PENGUSAHAA	11102	Pengesahaan Teraga Panas Bumi
112	JASA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI	11200	Vasa Pertambangan Minjek dan Gus Alam
120	PERTAMBANGAN BURH URANIUM DAN THORIUM	12000	Pertarabangan Bijih Uranium dan Thorium
131	PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BUJU BESI	13101	Pertambangan Pasir Besi
131	PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI	13102	Pertambangan Bijih Edi
132	PERTAMBANDAN LOGAN DAN BUTH TIMAH	53201	Perturburgus Bijik Timah
132	PERTAMBANGAN LOGAM DAN BUTH TIMAH	13202	Petrangan Bijih Banksit
132	PERTAMBANGAN LOGAM DAN BIJIH TIMAH	13203	Periambangan Bish Terahaga
132	PERTAMBANGAN IXXXAM DAN BLISH TIMAH	13204	Periantengan Bijih Nikel
132	PERTAMBANYAN LOGAM DAN BIJER TEMAH	13205	Peterriaugan Bijih Mangan
132	PERTAMBANGAN LOGAM DAN BUSH TIMAH	13206	Perturbisepus Ersex den Perak
***************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13207	
132	PERTAMBANGAN LOGAM DAN BURUT TAMI	13209	Pertanbangan Bilih Timah Hilam
	PERTAMBARGAN LOGAM DAN BIJIH TIMAH		Bahan Galian Lainnya yang Tidak Mengandung Bijih Besi
[4]	PENGALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR	14101	Pengualian Batu Hias dan Batu Hangusan
14(	PENGGALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR	14102	Penganian Baha Bahaa Indusuf
141	PEHOOALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR	14103	Pengesitas Turab dan Turah Lini
141	PENGGALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR	14104	Pergestian Gips
	PENGALIAN BATTI-BATTIAN, TANAH LIAT DAN PASIR	14105	Penggalian Pasir
[4]	PENGGALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR	14106	Pagalus Keshil
142	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASOPKA	14211	Perturbangan Belerang
142	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASUTKA	14212	Pertambanyan Forfat
142	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASIFIKAS	14213	Petambangan Nitral
142	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASIFIKAS	14214	Pertembangan Yodium

	FAMILITY & CALLES & ALLES AND AND ALLES AND AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AND ALLES AN	12012	Production Base Annual Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of th
142	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DISLASIFIKAS	14215 14219	Pertambangan Potash (Kalium Kaibonai)
142	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASIFIKAS	14219	Pertambangan Mineral Buhan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnyu  Ekstraksi Gumm
142	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASIFIKAS	14291	Pertambangan Aspat Alam
142	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASIFIKAS	14292	Penggalian Astes
142	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASIFIKA	14299	Perambangan dan Penggalian Lainnya
142	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASIFIKAS	15111	Industri Pemetengan Newso
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15112	
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAH-	15121	Industri Pengolahan dan Pengaweian Daging
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA		Industri Pengalengan Ikan dan Riota Perairan Lalanya
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15122	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Luin
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15123	Industri Pengasapan Ikan dan Hiota Persimu Laimnya
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA		Industri Pembekuan Ikan dan Biota Pemban Lajanya
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15125	Indostri Pemindangan Kan dan Binus Perairan Laimnya
1\$1	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15129	Industri Pengolahan dan Pengawatan Lainnya uanik ikoa & Biota
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	1513)	Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15132	Ledusin Pengasings/Permanisan Stueb-bunkan dan Sayaran
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, HUAH-BUAHA	15133	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15134	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayaran
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH BUAHA	15139	Industri Pengolahan dan Pengawesan Lainnya umuk Baah?an dan
151	PENGCLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	[5]4]	industri Minyak Kazar (Minyak Makan) dari Mahati dan Hewani
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	13142	Industri Marganice
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWATAN DANING, IKAN, BUAHANDAN PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN DANING PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN PENGAWATAN	15143	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kefapa
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAOING, IKAN, BUAH-BUAHA	15144	Industri Minyek Goreng dari Minyak Kelaga Sawii
151	PENGGLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15145	Jodustri Minyak Goreng Lainings dari Nahali dan Ficusani
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15149	Industri Minyak Makan den Lemak Lainnys dari Nabati dan Hew
152	INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU	15201	Industri Susu
152	INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU	15202	Ladastri Makanan dan Susu
152	INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU	15203	Industri Es Krám
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKAN	15311	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Berus
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15312	ladusiri Fenggolingan dan Pembersikan Padi-Padian Laianya
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15313	industri Pengupasan, Pembersikan, dan Sortasi Kopi
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15314	Industri Pengupusan, Pembersikan dan Pengeringan Kakao
153	INIXISTRI PENKGILINGAH PADILPADUAN, TEPUNG, DAN MAKAN	15315	fadustri Pengupasan, Pembersihan Biji-Bijian Selain Kopi dan Ka
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKAN	15316	Industri Pengepasan, Pembertihan Kacang Kacangan
153	INDUSTRI PENGGILIKIAN PALIL-PALYAN, TEPUNG, DAN MAKANA	153)7	industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-Umbian (Termasuk
153	DADUSTRI PENOGILINGAN PADEPADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15318	Indurui Kopu
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PACHAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15321	Industri Tepung Terigu
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPLING, DAN MAKANA	15322	ind Berhagai Macam Tepung dari PadiZan, HijiZan, KacongZan,
153	INDASTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEFUNG, DAN MAKANA	15323	Industrí Pari Usi Kayu
153	BADKISTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNO, DAN MAKANA	15324	lodustri Berbagai Macam Pati Palma
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEFUNG, DAN MAKANA	15329	Industri Peti Laironya
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15331	Industri Ransum Pakan Ternak/ikan
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15332	Industri Konyentrat Pakan Terraik
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15410	Industri Roti dan Sejenisnya
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	13421	Industri Gula Pasir
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15422	Industri Gula Mesuh
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15423	Industri Gelle Lalinnya
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15424	Industri Sirep
154	INDUSTRI MAKANAN LADINYA	15429	Industra Pengolahan Gula Lainnya Selain Simp
			Final codes tripled ( California
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15431	Industri Bubuk Cokiai
_ 154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15432	Industri Makanan dari Cokim dan Kembang Gula
154 154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15432 15440	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Guta Industri Mic, Macaroni dan Sejenisnya
154 154 154	INDUSTRI MAKANAN KAINNYA INDUSTRI MAKANAN KAINNYA INDUSTRI MAKANAN KAINNYA	15432 15440 15491	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Guta Industri Mie, Macaroni dan Sejenisnya Industri Pengulahan 7 s fi dan Kopi
154 154 154 154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15432 15440 15491 15492	Industri Makanan dari Cokiat dan Kembang Cinta Industri Mise, Macarotti dan Sejenisnya Industri Pengulahan T s ft dan Kopi Industri Es
154 154 154 154 154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15432 15440 15491 15492 15493	Industri Makanan dari Cokist dan Kembang Guta Industri Mic, Macarotti dan Sejenisnya Industri Pengulahan T s ft dan Kopi Industri Ea Industri Ea Industri Kecap
154 154 154 154 154 154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15432 15440 15491 15492 15493 15494	Industri Makanan dari Cokiat dan Kembang Guta Industri Mac, Macarotti dan Sejenisnya Industri Pengulahan T s ft dan Kopi Industri Es Industri Es Industri Kecap Industri Tempe dan Tuhu
154 154 154 154 154 154 154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15432 15440 15491 15492 15493 15494 15495	Industri Makanan dari Cokist dan Kembang Guta Industri Mac, Macarotti dan Sejenisnya Industri Pengulahan T s ft dan Kopi Industri Es Industri Es Industri Kecap Industri Tempe dan Tahu Industri Makanan dari Kedele dan KacangZan, Lainnya Selain Ke
154 154 154 154 154 154 154 154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15432 15440 15491 15492 15493 15494 15495 15496	Industri Makanan dari Cokiat dan Kembang Guta Industri Mac, Macarotti dan Sejenisnya Industri Pengulahan T s h dan Kopi Industri Es Industri Kecap Industri Tempe dan Tahu Industri Tempe dan Tahu Industri Makanan dari Kedelo dan KacangZan, Laimnya Selain Ke Industri Kerupuk, Kripik, Peyek dan Sejenisnya
154 154 154 154 154 154 154 154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15432 15440 15491 15492 15492 15493 15494 15495 15496 15497	Industri Makanan dari Coklat dan Kestibang Gula Industri Mac, Macarot dan Sejenisnya Industri Pengolahan T e fi dan Kopi Industri Es Industri Kecap Industri Kecap Industri Tempe dan Tuhu Industri Makanan dari Kedelo dan KacangZan, Laimnya Selain Ke Industri Makanan dari Kedelo dan KacangZan, Laimnya Selain Ke Industri Kerupuk, Kripik, Peyek dan Sejenisnya Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
154 154 154 154 154 154 154 154 154 154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15432 15440 15491 15492 15492 15493 15494 15495 15496 15497 15498	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula Industri Mee, Macamul dan Sejenisnya Industri Pengolahan T s ft dan Kopi Industri Pengolahan T s ft dan Kopi Industri Kecap Industri Kecap Industri Tempe dan Tuhu Industri Makanan dari Kedele dan KacangZan, Laimya Selaiu Ke Industri Kerupuk, Kripik, Peyek dan Sejenisnya Industri Bunibu Masak dan Penyedap Masakan Industri Kue-Kie Basah
154 154 154 154 154 154 154 154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15432 15440 15491 15492 15492 15493 15494 15495 15496 15497	Industri Makanan dari Coklat dan Kestibang Gula Industri Mac, Macarot dan Sejenisnya Industri Pengolahan T e fi dan Kopi Industri Es Industri Kecap Industri Kecap Industri Tempe dan Tuhu Industri Makanan dari Kedelo dan KacangZan, Laimnya Selain Ke Industri Makanan dari Kedelo dan KacangZan, Laimnya Selain Ke Industri Kerupuk, Kripik, Peyek dan Sejenisnya Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan

135	INDUSTRI MINUMAK	15526	industri Anggar (Wine) dan Sejenianya
155	INDUSTRI MINUMAN	15530	Industri Mali dan minuman yang mengandung mali
155	INDUSTRI MINUMAN	15541	Irdustri Minuman Ringan (Soft Drnk)
155	INDUSTRI MINIJMAN	15542	Industri Missuman Dalam Kernasan
160	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	16001	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakan
16Q	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	16002	Industri Rokok Kretek
160	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	16003	Industri Rokok Putiti
160	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	15004	Industri Rokok Laitoya
160	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	16009	Industri Bumbu Rokok Seria Kelengtapun Rokok Lainnya
171	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGGLAHAN AKHIK TE	17111	Andrestri Persiappea Serial Telestil
171	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR TI	17112	Industri Permahalan Berang
171	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTUMUNAN, PENGOLAHAN AKHER TI	17113	Industri Pentintalan Eknang Jahit
171	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENDAN, PENGOLAKAN AKHUR TI	17114	Industri Perseguaan (Kecuali Persegunan Karung Goni dan Karu
171	INDUSTRI PEMENTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AXHER TE	17113	industri Karn Tesus) ikm
171	INDUSTRI PEMBITALAN, PERTENDIAN, PENGOLAHAN AKHIR TI	17121	Industri Penyempuranza Bezung
171	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR TE	17122	- Industri Penyengaraan Kalu
171	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGGLAHAN AKHIR TE	17123	Industri Pencendan Kain
171	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR TI	17124	Industri Butik
172	INDUSTRU BARANO JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17211	Indeseri Berang Isali Tekstil Untuk Keperluan Rumahtangga
172	INDUSTRI BARANG IADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17212	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperinan Kesehatan
172	INDUSTRI BARANG JAZI TEKSTIL DAN PERMADANI	17213	industri Barang Jadi Teksul Laimnya
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17214	Industri Karung Goni
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17215	Industri Karong Lainnya
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17220	Industri Permadani (Ambal)
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	!723!	Industri Tali
172	PROUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17232	Industri Barang-Barang deri Tali
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17291	Industri Yang Menghanilina Kain Pita (Narrow Fabric)
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17292	Industri yang Menghesilkan Kepertusa Industri
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17293	Industri Borgio / Sultanan
172	INDUSTRU BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17294	Industri Non Waven (Bukan Tenunan)
172	INDUSTRI BARANG JAIN TEKSTIL DAN PERMADANI	17295	Industri Kain Ban
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17299	Industri Tekstel yang Teksi: Dikissifikasikan di Tempat Lain
173	DOUSTRI PERAJUTAN	17301	Endustri Kain Rajet
173	INDUSTRI PERAJUTAN	17302	inderere Pakaign Jadi Rajutan
173	INDUSTRI PERAJUTAN	17303	Industri Kajutan Kana Kaki
173	DYDÚSTRI PERAJUTAN	17304	Industri Barang Jadi Rajaran
(74	INDUSTRI KAPUK	17400	Industri Kazak
[8]	INDUSTRI PAKAJAN JADI DARI TEKSTIL, KECUALI PAKAJAN JADI	10181	Industri Pakaisa Jadi dari Telestil dan Perlengkapangya
181	INDUSTRI PAKAIAN JADI DARI TEKSTO, KECUALI PAKAIAN JAD	18102	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dan Perlengkapannya dari Kulit
? <b>#</b> 2	INDUSTRI PAKAJAN JADUBARANG JAIN DARI KULIT BERBULU D	18201	ladiotri Bulu Tiruea
182	INDISTRI PAKAJAN JADUDARANG JADI DARI KULIT BERBULU D	18202	Indestri Pakaias Jadi/Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan Atau Ak
182	INDUSTRI PAKAIAN JADUBARANO JADI DARI KULIT BERBULU D	18203	Industri Pencelupan Bulu
161	DIDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT (TERMASUK KULIT )	19111	Industri Pengawetan Kulit
191	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT (TERMASUK KULIT B	19112	Industri Penyamakan Kulit
191	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT (TERMASUK KULIT I	19113	Lodustri Kulit Bustan/Irnitasi
191	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT (TERMASUK KULIT B	19121	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Ugtuk Keperlum Pri
191	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT (TERMASUK KULIT I	19122	Industri Harang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Tek
191	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT (TERMASUK KULIT E	19123	fadustri Barang dari Kulit dan Kulit Buaran Untuk Keperjuan He
191	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT (TERMASI)K KULIT E	19129	Industri Berang dari Kulit dan Kulit Buster Untuk Keperjuan Lain
192	INDUSTRI ALAS KAKI	19201	Industri Alas Kaki Untuk Keperiuan Sehari-dari
192	INDUSTRI ALAS KAKI	19202	Indicatri Sepertu Olehrage
192	INDUSTRI ALAS KAKI	19203	industri Separu Teknik Lapangan/Keperbian Industri
192	INDUSTRI ALAS KAKI	19209	Jadostri Alas Kaki Lalonya
201	INDUSTRI FENGGEROAJIAN DAN PENGAWEJAN KAYU, ROTAN,	20101	ledusiri Gergajian Kayu
201	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWIJIAN KAYU, ROTAN,	20102	Industri Pengawetun Kayu
201	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, I	20103	Indiatui Pengawetan Koian, Dambo dan Sejimisnya
201	PADUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN,	20104	Ladusti Pengalahas Rotan
202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BAHANG-BARAN	20211	Industri Koyu Lapis
202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARAN	20212	Industri Rayu Lapis Laminasi, Termasisk Decorative Plywood
202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-HARAN	20213	Industri Panel Kayu Laianya
202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARAN	202 4	Industri Veneer
202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARAN	20220	Industri Moulding den Komponen Bakan Bangunan

202	INCLUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARAN	20230	Industri Peti Kemas dari Kayu Kecuali Peti Mati
202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARAN	20291	Industri Anyara-Anyaman Dari Rotan dan Bambu
202	DIDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARAN	20292	Industri Anyam-Anyaman dari Tanaman Selain Rolan dan Bamtu
202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARAN	20293	Industri Kerejman Ukir-Ukuna dari Kayu Kecuali Mebeller
202	INDUSTRI BARANG-BARANG DANI KAYU, DAN BARANG-BARAN	20294	Industri Alai-Alai Daper dari Kaye, Rotan dan Bombu
302	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARAN	20299	Industri Barang Deri Kayu, Rotan Gabus yang Tidak Diklasifikasi
210	PIDLISTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA	21011	(Industri Bubur Kortas (Pulp)
210	INDUSTRI KERTAS, BARANO DARI KERTAS, DAN SEJEMISNYA	21012	Industri Kertas Budava
210	DIDLISTRI KERTAS, BAXANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA	21013	Industri Kerta: Berkurga
210	PODVISTRU KERTAS, DARANG DARI KERTAS, DAN SEIDRENYA	21014	Industri Kertas Yhusus
210	PRINISTRI KERTAS, HARANG DARI KERTAS, DAN SEJENDENYA	21015	Industri Kertes Industri
210	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENTENYA	21016	Industri Kertas Tusase
210	INDUSTRI KERTAS, HABANG DARI KERTAS, DAN SEJENJENYA	21019	Industri Kertes Lainnys
210	INIXISTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA	21026	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Kanon
210	RIDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA	21090	
221		22110	Industri Barang dari Kertas das Kartos yang Tidak Diklasifikasi Penerbitan Buku, Brosur, Bukp Musik dan Publikasi Lainnys
221	INDUSTRI PENERBITAN	22120	
221	DOUSTRI PENERBITAN	22130	Pencebitan Suret Khabar, Jurnal, Tabloid dan Majalah
	INDUSTRI PENERBITAN		Penerbitan Dalam Modis Rehmutn
221	INDUSTRI PENERBITAN	22140 22190	Indian Penerbian Khasis
221	NOUSTRI PENERUITAN		Industri Penerbitan Lainnya
222 222	INDUSTRI PERCETAKAN DAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DEP	22210 22220	Industri Pergelakan
	INDUSTRI PERCETAKAN DAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DEN		Industri Jam Penusjang Pertetakan
223	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN, FILM, DAN VIDEO	22301	Reproduksi Media Reksonat:
223	REPRODUCTSI MEDIA REKAMAN, FILM, DAN VIDEO	22302	Reproduksi Film dan Video
231	INDUSTRI RARANG DAKANG DAKI BATU BARA	23100	Indestri Burung-Burung dati Batubura
232	INDUSTRU PERKELANGAN MINYAK ÉUMI, PENGOLAHAN GAS BUT	23201	Industri Pemumina dan Pengliangan Minyak Bush
232	INDUSTRI PENGILANGAN MINYAK BUMI, PENGOLAHAN GAS BU	23202	Ludustri Permuruan dan Pengelahan Gas Bastri
232	INDUSTRI PUNGILANGAN MINYAK BUMI, PENGOLAHAN GAS BU	23203	Industri Barung-Barang dari Hasil Kilang Minyak Bumi
292	INDUSTRI PENCILANGAN MINYAK BUMI, PENGOLAHAN GAS BU	23204	Industri Fornbustan Minyak Pelunas
232	INDUSTRI PENGILANGAN MINYAK BUMI, PENGOLAHAN GAS BU	23205	Industri Pengulahan Kembala Minyak Petunas Bekas
233	PENGOLAHAN BAHAN BAKAR NUKLIR (NUCLEAR FUEL)	23300	Pengolahan Bahan Bakar Nuklir (Nuclear Fool)
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24111	Industri Kirnia Dasar Azorganik Khlor dan Alkali
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24132	lodestri Kimiz Dasar Anorganik Gas Indestri
241	INDIJSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24113	hodastri Kinnie Dasar Anerganik Pigmen
241	INDUSTRI HAHAN KIMIA INDUSTRI	24114	Industri Klimin Dasar Anorganik Lainnya
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24115	Indomi Kimia Daşar Organik, Yang Bersumber dari Hasil Pertan
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24116	Industri Kimin Deser Organik, Rahan Baku Zat Wama dan Pigme
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24117	Industri Kimia Deser Organik Yang Bersumber dari Minyak Bumi
241	ININISTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24118	industri Kimia Dasta Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia
241	INDUSTRI BAHAN KINIA INDUSTRI	24119	lodustri Kimis Dasar Organik Laisusya
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24121	Industri Pupuk Alam/Non Sinteris Fiara Makro Primer
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24122	Hodustri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
241	INDUSTRI DAHAN KIMIA DIDUSTRI	24124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makos Primer
241	INDUSTRI DAHAN KIMIA INDUSTRI	24125	lindustri Pupuk Hara Makro Sekunder
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24126	Industri Papak Kara Miloro
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24127	ladouri Popul: Polengker
241	INDUSTRI BAKAN KIMIA INDUSTRU	24129	Industri Pupuk Pelengkap
241	INDUSTRI BAHAN KIMBA INDUSTRI	24131	Industri Damar Bosters (Resin Sintelis) dan Bahan Baku Piastik
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA DIDUSTRI	24132	Platik Karel Busian
243	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24211	Industri Bahan Baku Pembeantan Hama (Bahan Aktif)
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMBA LAINNYA	24212	Industri Pemberaras Hama (Pormulasi)
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24213	Ladostri Zari Pengatur Tubuh
242	INIXISTRI BARANG-BARANG KIMLA LAINNYA	24214	(industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAIRINYA	24221	Industri Cal (Termasuk Tinta Cetak)
242	DEDUSTRI BARANG-BARANG KENGA LAINNYA	24222	flectes vi Pecna
242	INOUSTRI BARANG-BARANG XIMIA LAINNYA	24223	[Main   W
242	INIXISTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24231	Ludusari Režien Permasi
242	INCUSTRI BARANG-BARANG KIMBA LAINNYA	24232	imistri farmssi
242	INCUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24233	Industri Simplisia (Salten Jama)
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KINIA LAINNYA	24234	Redestri Jansu
242	INDUSTRI HARANG-BARANG KIMBA LAINNYA	24235	Industri Minumsa Penyegar

747	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24241	lindusin Sahun dan Bahan Pemberuh Keperluah RT Termasuk Fa
242 242	INDUSTRI BARANG BARANG KIMIA LAINNYA	24242	Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAIMYA	24291	Industri Perchat / Lem
242	DIDUSTRI DARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24292	Industri Bahan Peledak
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24293	Industri Tinta
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24294	Industri Minyak Alsíri
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24295	Industri Kotek Api
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24259	Lindustri Bahan Kirmis dan Barang Kirnis Ladinnya
243	INDUSTRI SERAT BUATAN	24301	Industri SemvBenang Filamen Buaras
243	INDUSTRI SERAT BUATAN	24302	Industri Serai Stupel Bustan
251	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	25111	Industri Ban Luar dan Daiam
251	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	25112	Industi Vulkanisir Ban
251	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	25121	(ndustri Pengasapan Karet
251	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	25122	Industri Remilling Kares
251	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	25123	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)
251	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	25191	Industri Bacang-Barang dari Karet untuk Keperbani Rumahiangga
251	PIOUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	25192	Industri Berang-Bereng dari Keret untuk Keperluan Irafustri
251	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	25199	Industri Barung-Barang dari Kacet Yang Belum Termasuk 25191
252	INDUSTRI BAKANO DARI PLASTIK	25201	Industri Pipe dan Scieng dari Plestik
252	INDUSTRI BARANG DARI MASTIK	23202	Industri Barsog Plastik i croteren
252	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	25203	bulustri Media Rekum dari Plasnik
252	INDUSTRI BARANG DARI FLASTIK	25204	Industri Perlengkapon dan Perolasan KT (Tek termasuk Fornituse)
252	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	25205	(lodustri Kemasau dan Plastik
252	INDUSTRI BARANG DARI FLASTIK	25206	lindustri Barang-Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plantik
252	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	25209	Industri Barang-Barang Plashik Lainnya
261	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS	26111	Industri Kaca Lembaraa
261	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS	26112	industri Knea Pengaman
261	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS	26119	Déuti Res Linays
261	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS	26121	Industri Perlengkapan dan Peralahan Romahiangga dari Gelas
261	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS	26122	Industri Alst-Alst Laboraumum, Fantasi den Keselman dan Gel
261	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS	26123	lactustri Barang Gelas untuk Keperhaan Sampul
26)	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS	26124 26129	Industri Kemassa dari Gelas
261	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS	25201	Industri Bărang-Berang Leinaya deci Geles
262 262	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI PORSELIN INDUSTRI BARANG-BARANG DARI PORSELIN	26202	Industri Perlengkapan Kumahiangga dari Perselin Industri Bahaa Bengunan dari Pusseliu
262	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI PORSELIN	26203	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Toknik dari Porzelin
262	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI PORSELIN	26209	Industri Barang-Barang Lainnya dari Ponselin
263	INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT	26311	Industri Bata Tahan Api dan Sejemisnya
263	INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT	26319	Judgate Barang-Barang Tehan Api dari Tanah Lisuk Cremik Lain
263	INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT	26321	Industri Barang-Barang dani Tanah Lias Kerpertik untuk Keperisa
263	INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT	26322	Industri Batu Bete dari Tanah List / Keramik
263	INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT	26323	Excustri Genteng dari Tanah Liat / Keramb
263	INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT	26324	Industri Bahan Bangunan dari Terah LiseKeramik Selain Batu Au
263	INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT	26329	industri Burang Lainnya dari Tarah Lini/Keramik
264	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS, SERTA BARANG-BARANG D	26411	Industri Semen
264	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS, SERTA BARANG BARANG D	26412	ladustri Kepur
264	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS, SERTA BARANG-BARANG D	26413	Industri Gips
264	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS, SERTA BARANG-BARANG D	26421	Industri Burang-burang dari Screen
264	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS, SERTA BARANG BARANG D	26422	Industri Barang-Barsag dan Kapur
264	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS, SERTA BARANG-BARANG C	26423	Industri Barang-barang dari Semen dan kaper untuk konstruksi
2 <del>6</del> 4	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS, SERTA BARANG-BARANG D	26429	Industri Barang-Barang dari Semen dan Kapur Lainnya
265	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU	26501	ladustri Barang deri Marmer dan Granit uzsuk Keperkan Rumah
265	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU	26502	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperhuan Bahan
265	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU	26503	Industri Barang dari Batu Uatuk Keperduan Russahtangga dan Po
263	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU	26509	Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya
266	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI ASBES	26601	Industri Barang dari Asbes untuk Keperican Bahan Bangunan
266	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI ASBES	26602	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri
266	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI ASBES	26609	Industri Barang-Barang dari Asbes Lainnya
769	INDUSTRI BARANG-BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA	26900	Industri Barang Galian Rukan Logam Lainnya
271	INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA	2710ì	Industri Besi dan Haja Dasar (Iron and Sicel Making)
271	INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA	27102 27103	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)
271	INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA	21103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi

***************************************		20001	
272	INDUSTRU LOGAM DASAR BUKAN BESI	27201	Industri Pembuatan Logano Dasser Bukan Hesi
272	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	27202	Industri Penggilingan Lugam Uekan Besi
272	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	27203	Industri Ekstrusi Logara Bukur, Besi
272	INDUSTRI LOGAM DASAR EUKAN BESI	27204	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logare Bukan Besi dan Ba
273	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM	27310	Ladustri Pengeronan Besi dan Baja
273	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM	27320	Industri Pengecoma Logam Bukan Besi dan Buja
185	INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BAN	28111	Industri Banung-Barsog dari Logum Dekan Alumusiem Siap Pasa
281	INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM STAP PASANG UNTUK BANG	28132	Industri Bereng-Barang dari Logam Alumunium Siep Possog unio
281	INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANG	28113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Saja umuk Bangunan
281	INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANG	28119	Industri Bareng-Berang dari Lugam Siap Pasang untuk Konstruksi
381	INDUSTRI BARANO-BARANO LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANG	28120	Industri Tengki, Penempungan Zai Cair, dan Komainer dan Log
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA. DAN KEGIATAN JASA PEM	28910	Industri Peneropusa, Pengryersaa, dan Penggalungan Logam
289	IMDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KECIATAN JASA PEM	18920	Java Industri natuk Berbagai Pekerjaan Khasus Terbadan Logara
269	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28931	Alui Pertusian dari Logam
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEDIATAN JASA PEM	18931	Industri Alat Perhikangan dari Logam
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KECIATAN JASA PEM	28933	Industri Alst Pemotong dan Alat-Alst Lein yang Digunakan Dal
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28939	Industri Peralatan Lainnys dari Logam
289	INDUSTRI BARANO LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28991	Industri Alat-Alat Dapar dari Logam
289	INDUSTRI BARANO LOGAM LAININYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28992	Industri Peralatan Kanton dari Logam Tidak Termasyik Furniture
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN IASA PEM	28993	Industri Paku, Mor dan Basil
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LADINYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28994	Industri Macon-Macam Wadah dani Logun
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28995	Industri Kawat Logam dan Barang-Barang dari Kawat
269	INDUSTRI BARANG LOGAM LADINYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28995	Industri Pembusωρ Ριοίδ
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LADWYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28997	Industri Lumpu dari Logam
289	INDÚSTRI BARANG LOGAM LABINYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28998	Industri Keperhan Rumahangga Lainnya dari Logam
289	MOUSTRI BARANG LOGAM LAININYA. DAN KEGIATAN JASA PEM	28999	Industri Barang Logam Lainnya yang Tidak Dikinsifikenikan di
291	NUMB RESEARCEM INTERCIPE	29111	Industri Mesin Uap, Turbin den Kineur
291	INDUSTRI MESON MESON UMUM	29112	Industri Motor Pembakaran Dalam
291	INDUSTRI MESIN-MESIN LIMUM	29113	fadustri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula
291	BIDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	29114	Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula
29	INDUSTRI MESINAMESIN UMUM	29120	Industri Perapa dan Kempreser
291	INIXISTRI MESINAMESIN UMUM	29130	Industri Transmini Mekenik Selain Kendaman Bermetor
291	INDUSTRI MESIN-MESIN LIMUM	29141	Ind Tungku, Alat Pemanas Sejenis yg tilk Menggunakan Arus List
29)	INDUSTRI MESIN-MESIN UMAN	29142	Industri Tungka, Oven den Alet Pemaras Sejenis yang Mengguna
291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	29150	Industri Alat Pengangkai dan Alat Pemindah
<b>29</b> 1	INDUSTRI MESINAMESIN UMUM	29191	industri Masin untuk Pembungkan, Pembotolan, dan Pengulungan
291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	29192	Industri Mesin Timbangan
291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	29193	Industri Mesin Pendingin Bulan untuk Keptuluan Rumahtangga
291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	29199	Industri Mesin-Mesin Umum Laiunya
2 <del>9</del> ž	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KAKASUS	29217	ladossi Mesin Pertanian dan Keliutanan
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29212	Jesa Penunjang Industri Mesia Pertanian dan Kebutanan
292	INICUSTRU MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29221	Industri Mesin Peralatan untuk Pengolahan Pengerjaan Logam
292	DIDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29222	Industri Mesin Peralatan untuk Pengolahan Pengerjaan Kayu
291	CADUSTRI MESIN-MESIN ÜNTÜK KEPERLUAN KHUSUS	29223	Industri Mesin Peralutan untuk Pengolahan Pengerjaan Material
292	ENEXISTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29224	industri Mesin/Peralatan untuk Pengelasan Yang Menggunakan
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29230	Industri Mesin-Mesin Metalutgi
292	INCXUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29240	Industri Mesin-Mesin untuk Pertambangan, Penggalian dan Kons
292	INDUŞTRI MEŞIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29250	Industri Mesin Untuk Pengojahan Makanan, Minuman dan Temb
292	INDUSTRI MESIN MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29261	Industri Kabinet Mesin Jahit
292	INDUSTRI MESINAMENIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29262	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Curi dan Mesin Pengering Untuk
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29263	Industri Mesin Tekstil
292	INDUSTRI MESON-MESON UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29264	Industri Jarum Mesin dan Jarum Rajut
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEFERLUAN KHUSUS	29270	Industri Senjata dan Amunisi
292	INDUSTRI MESCH MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29291	Industri Mesia-Mesia Uatuk Percetakan
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29292	Industri Mesin-Mesin Pabrik Kertas
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29299	Industri Mesin-Mesin Industri Khusus Lainnya
293	INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIKLASIF	29301	Indus. Kompor, Alat2 Pernanas, Alat Pernanas Ruangan Tanpa
293	INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIKLASIF	29302	Industri Peralatan Rumahtangga dengan Menggunakan Arus List
293	INDIJSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIKLASOF	29309	Industri Alat-Alat Listrik Lainnya untuk Keperban Rumahtangga
300	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI, DAN I	10001	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Mamual
300	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI, DAN I	30002	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik
300	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI, DAN I	30003	Industri Mesin Kantor, Kompanesi dan Akurtansi Elektronik
······································	***************************************		

f		33.53.5	
300	INDÚSTRÍ MESIN DAN PERALATAN KANTÚK, AKUNTANSI, DAN I	30004	ladastri Mecin Folocopy
311	INDUSTRI MOTOR LISTRIX, GENERATOR, DAN TRANSFORMATO	31401	Industri Mator Listrik
311	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, DAN TRANSFORMATO	31102	Industri Mesin Perabangkit Listrik
311	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, DAN TRANSFORMATOL	31103	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Penguluh Arus
312	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LI	31201	Industri Panel Listrik dog Swisth Gene
312	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LI	31202	Industri Permintan Pengontrol Arus Listrik
313	INDÚSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEPÓN	3 (300	Endustri Kebel Listrik dan Telepon
314	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK DAN BATU BATERAI	31401	Industri Batu Baterai Kering (Batu Batersi Primer)
314	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK DAN BATU BATERAI	31402	lindustri Akumulator Listrik (Batu Balerai Sekunder)
315	INDUSTRI BOLA LAMPU PUAR DAN LAMPU PENERANGAN	3150]	Industri Bola Lampu Fijar, Lampu Fenerangan Terpusat dan Lam
315	INIXUSTRI BOLA LAMPU PUAR DAN LAMPU PENERANGAN	31502	Industri Lampu Tebung Gas (Lampu Pembuang Listrik)
315	INDUSTRI BOLA LAMPU PUAR DAN LAMPU PENERANGAN	31599	Industra Koungomen Lampu Listrik
319	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN	31990	industri Foralstan Listrik Yang Tidak Diklosifiknsikan di Tompat
321	INDUSTRI TABUKI DAN KATUP ELEKTRONIK SERTA KOMPONE	32100	Industri Tribung dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektron
322	INDUSTRI ALAT TRANSMISI KOMUNIKASI	32200	Industri Alat Transmisi dan Alat Komunikasi
323	INDUSTRI RAIXO, TELEVISI, ALAT-ALAT REKAMAN SUARA DAN	32390	Industri Radio, Trelevisi, Alat2 Rekaman Suaru dan Gambar dan
331	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK	33111	Industri Perabot Untuk Operasi Perawatan, dan Kedakteran Gigi
331	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK	33112	Industri Pezulatan Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya
331	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK	33113	Industri Paralatan Kedakteran dan Kadekteran Cigi, Perlengkaga
331	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK	33119	Industri Paralatan Kodokteran, dan Pertengkapan Orthoporofic
331	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK	33121	Industri Peralulan Pengukuran, Pengutur dan Pengujian Munual
331	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK	13122	Industri Pongukuma, Pengatur dan Pengujian Etektrik
331	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK	33123	Industri Pengukuran, Pengahur dan Pengujian Elektrik
331	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTIK	33130	Industri Peralaian Pengujian Dalam Proces Industri
332	CNOUSTRU INSTRUMEN OPTIK DAN PERALATAN POTCOGRAFI	3320t	Industri Kaca Mata
332	ENDUSTRU INSTRUMEN OPTIK DAN PERALATAN FOTOGRAFI	33202	Industri Terepong dan Alai Optik
332	INDUSTRI INSTRUMEN OPTIK DAN PERALATAN FOTOGRAFI	33203	lindustri Kamera Polografi
332	INDUSTRI INSTRUMEN OPTIK DAN PERALATAH POTOORAFI	33204	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Parlengkapannya
333	INDUSTRI JAM, LONCENG, DAN SEJEMISNYA	33300	Industri Jam, Losceng dan Sejenisnya
341	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	34100	Industri Kendaman Bermotor Roda Empat Atau Lebih
342	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT AT	34200	Industri Karosori Kondarsan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
343	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KENDARAAN BERIA	34300	Industri Perlengkapan dan Koraponen Keselaraan Bermutor Roda
351	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU	35111	Industri Kapal/Perahu
351	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU	35112	Iodustri Pomilatan dan Perlengkapan Kapal
351	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAIRU	35213	Industri Perbulkan Kepal
351	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU	35114	Industri Pamotongan Kapal (Ship Breaking)
351	DIDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAJU	35115	Industri Geogram Lepes Pastoi
351	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAJKAN KAPAL DAN PERAHU	35120	Industri Pembuatan dan Pemeliberaan Perahu Pesiar, Rekmusi
352	INDUSTRI KERETA APL BAGIAN-BAGIAN DAN PERLENGKAPANN	35201	lodestri Kereta Api, Bagian-Bagian dan Perlengkapannya
352	MUNISTRI KERETA API, BAGIAN BAGIAN DAN PERLEMIKAPANN	35292	Jan Penning Industri Korea Api
353	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA	J\$301	Industri Petawat Terbang dan Perlengkapannya
353	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA	35302	Lodustri Jess Perbaliza dan Perawatan Pesawat Verbang
359	INDUSTRI ALAT ANUKUT LAINNYA	35911	Industri Kendenan Bermotor Roda Dua dan Tiga
359	INDUSTRI ALAT ANGKUT LAINNYA	35912	Industri Komponen den Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda
359	UNDUSTRI ALAT ANGKUT LAINNYA	35921	Industri Sepeda dan Becak
359	INDUSTRI ALAT ANGKUT LAINNYA	35922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak
359	DIDUSTRI ALAT ANGKUT LAINNYA	35990	Industri Alai Angkut yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
361	INDUSTRI FURNITUR	36101	Industri Furniques dari Kayu
361	INDUSTRI FURNITUR	36102	Industri Furniture dari Rotan dan Bambui
361	INDUSTRI FURNITUR	36103	Industri Furniture deri Plestik
36L	INDUSTRI FURNITUR	36104	Indiani Fundar dai Logan
361	INDUSTRI FIRATTUR	36109	Industri Frankturę yang Belien Tercakup Dalam Kelom(tok 3610)
369	INDUSTRU PENGOLAHAN LAINNYA —	36911	Istati Panak
369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAIHINYA	36912	Industri Secong Pertiusan Berhanga Untuk Keperluan Pribadi dari
369	INDUSTRU PENÇOLAHAN LAINNYA	36913	Industri Barang Perhiasan Serhanga Bukan Unnuk Keperluan Pri
369	DRIMSTRI PENKRILAKAN LAINNYA	36914	Industri Barsog Umuk Keperlusu Teknik atan Laboratorium dani
369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	36915	Industri Barang Perhiasan Bukan Untuk Keperinan Pribadi dari
369	INDUSTRI PENGCIAHAN LAINNYA	36921	Industri Alas Alas Musik Tyadisional
369	DIDASTKI PENGOLAHAN LAINNYA	36922	Industri Alat-Alat Musik Non Tradisional
369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAUNYA	36930	Industri Alss-Alss Chatrage
369	PREZISTRI PENGOLAHAN LAINNYA	36941	Industri Alat Permainan
369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	36942	Industri Mainan
		1 <u>h</u>	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAUNNYA	36991	Industri Alat-Alat Tulis dan Gambar, Termasuk Perlengkapannya
369	INDUSTRI PENGOLAMAN LAINNYA	36992	Industri Pita Mesin Tulis/Qumbar
369	INDUSTRI PENGOLAHAN LADNYA	36993	Industri Kerajinan Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
169	INDUSTRI PERROLAHAN LAINNYA	36999	Industri Pengolahan Lain Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat
302	DAUR ULANG BARANG-BARANG LOGAM	37100	Daur Ulang Barang-Barang Logam
372	DAUE ULANG BARANG-BARANG BUKAN LOGAM	37200	Deur Ulang Borang-Barang Bukan Logarn
401	KITTENAGALISTRIKAN	40101	Pembangkit Teruga Listrik
401	KETENAGALISTKIKAN	40102	Transmisi Tenaga Listrik
401	KETENAGALISTRIKAN	40103	Distribusi Tenega Listrik
401	KETENAGALISTRIKAN	40104	Jasa Penunjung Kelistrikan
402	QAS	40201	Pengadaan Gas
402	TOAS	40202	Distribusi Gar
403	VAF DAN AIR FANAS	40300	Unp dan Air Panas
410	FENGADAAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH	41001	Pengadaan, Penjemihan dan Penyaluran Air Bersih
410	PENGADAAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH	41002	Pengadaan dan Penyaluran Air Beku
410	PENGADAAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH	41003	Jusa Penanjung Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih
451	PENYIAPAN LAHAN	45100	Penyiapan Lahan
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45211	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal
432	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPII.	45212	Koastruksi Godung Perkantoran
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45213	Konstruksi Gedung bulastri
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45214	Konstruksi Godung Pettelanjaan
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45215	Konstruksi Godung Keschatan
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45216	Korstruksi Goding Pendidika
452	KONSTRUKSI GEOUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45217	Koastruksi Gedung Penginapan
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45218	Konstruksi Godung Tempet Hiberea
4\$2	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45219	Konstruksi Gedung Lainnya
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45221	Bangunan Jalan, Jembatan dan Landasan
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45222	Bengunen Jalan dan Jembatan Koreta Api
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPU.	45223	Sanguran Terowongan
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45224	Bangunan Pengairan
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPO.	45225	Bengunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Bersin,
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45226	Bangunan Pengulahan, Penyaluma dan Penampungan Barang
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45227	Bangunan Denunga
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45229	Bangunan Sipil Lamnya
452	KONSTRUKSI OEDUYG DAN BANGUNAN SIPIL	45231	Bangunan Elektrikal
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45232	Konstruksi Telekomunikasi Samus Bantu Navigasi Lazi dan Ram
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45233	Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udaca
452	KONSTRUKSI DEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45234	Konstruksi Sittytil dan Telekomunikasi Keteta Api
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45235	Konstruksi Sentral Telekomunikasi
452	KONSTRUKSI GEIXING DAN BANGUNAN SIPIL	45239	Konstruksi Elektrikat dan Telekomunikasi Lainnys
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45241	Permasangan Pondesi dan Pilar
452	KONSTRUKSI GEDUNO DAN BANOUNAN SIPIT.	45242	Penduatan/Pengeborna Sumar Air Tenah
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUHAN SIPIL	45243	Penatangan Perancah (Steiger)
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPU.	45244	Pemasangan Amp/Reof Covering
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45245	Pemasangan Bangunan Kumbuksi Prefab dan Pemasangan Kera
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45245	Pengendan
452	KONSTRUKSI OEDUNO DAN BANGUNAN SIPIL	45249	Konstruksi Khunus Lainnye
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	453[1	(Instales) Air (Plumbing)
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPTI.	45312	Instalaci Listrik
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGLINAN SIPIL	45313	Insisiasi Komunikasi
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45314	Instalesi Gus
453	INSTALASI OEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45315	lestalasi Elektronika
451	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45316	Instalaci Mclanical
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45317	Instalaci AC
45J	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45319	Instalus Gedung Lainnya
453	INSTALASI OEDURO DAN BANGUNAN SIPIL	4\$321	Intiales Listrik Benguzen Sipil
453	INSTALASI GEDANG DAN BANGUNAN SIPIL	45322	Instalasi Navigasi Laut dan Sungai
453	INSTALASI GEDONG DAN BANGUNAN SIPIL	45323	Instalasi Meteorologi dan Gerilirika
453 453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45324	Instalasi Navigasi Lidara
	INSTALASI GEOLING DAN BANGLINAN SIPU.	45325	Instalasi Singal dan Telekomunikasi Kereta Api
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIFIL INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	4532 <del>5</del> 45327	Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Julan Raya Instalani Telekomunikasi
453			

453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPU.	€5328	Instalasi Jariogan Pipo
450	INSTALASI GEDUNO DAN BANGUNAN SIPIL	45329	Instalesi Bangsaan Sipii Leinnya
454	PENYELESAIAN KONSTRUKSI GEDUNG	45491	Pengerjaso Pemerangen Kaca dan Allumunium
454	PZNYELESAIAN KONSTRUKSI GEDUNG	45402	Pengerjaan Londo, Diszling, Permiatan Sanitor dan Ploton
454	PENYELESAIAN KONSTRUKSI GEDUNG	45403	Pengecoush
454	PĒNYĒLESAIAN KONSTRUKSI GEDUNG	45404	Dekorasi Interior
454	PENYELESAIAN KONSTRUKSI GEDUNG	45405	Dekorasi Ekoterior
454	PENYELESAJAN KONSTRUKSI OEDUNG	45409	Penyelesalan Kotutraksi Gedung Lainaya
455	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI ATAU PERALATAN PEMBONGH	45500	Penyewaan Alm Konstruksi Atau Peralatan Perabangkar/Peng
501	PENIUALAN MOBIL	50101	Pertagangan Besar Mobil
501	PERIVALAN MORO.	50102	Pesijuulan Bacran Mobil
502	PEMELIHARAAN DAN REPARASI MOBIL	50201	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
502	PEMELIHARAAN DAN REPARASI MODIL	50202	Penjuatan Eseran Suku Cadang dan Aksesoria Mobil
503	PERUVALAN SUKU CADANG DAN AKSESORIS MOBIL	50301	Perdagangan Beser Sepeda Motor Seria Suku Cadang dan Aksesor
503	PENJUALAN SUKU CADANG DAN AKSESORIS MUBIL	\$0362	Penjualan Eceran Seperis Motor Sera Suku Cadang dan Aksesoris
204	PENJUALAN, PEMELIHARAAN, DAN REPARASI SEPEDA MOTOR,	50400	Perdagangan Eceran Bahan Bahar Kendaraan di SPBU
505	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENUARAAN	50500	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaman di SPB()
511	PENDAGANGAN RESAN RENDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU	51100	Perdagangan Besar Berdesarkan Balas Jasa (Fes) atau Kontrak
512	PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI BAHAN BAKU HASIL PET	51211	Perdagangan Berar Hawi Pertanian
512	PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI BAHAN BAKU HASIL PER	51212	Perdagangan Besar Binatang Histup
512	PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI BAHAN BAKU HASIL PER	51213	Perdagangan Besar Hasii Perikanan
512	PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI BAHAN BAKU HASIL PER	51214	Perdagangan Besar Hasif Kehutman dan Serlamuan
		51220	Perdapangan Besar Makanan, Minunan dan Tentrakan
512	PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI BAHAN BAKU HASU. PER	51310	Perdagangan Besar Tekstil, Pakei Jadi dan Kulit
513	PERDAGANGAN BESAR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH		
513	PERDAGANGAN BESAR HARANG BARANG KEPERLUAN RUMAH	51391	Perdapangan Desar Persistan dan Pertengkapan Romahiangga
513	PERDAGANGAN BESAR HARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH	51392	Perchagnasgun Besatt Harang Z Kimia dan Fermazi untuk Keperhaan
513	PERDAGANGAN BESAR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH	51399	Pendagangan Besat Berbagai Barraga dan Perlengkapan Rumahta
514	PERDAGANGAN BESAK PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY	51410	Perdagangan Bessas Fishen Bekar Gas, Cair dan Pedat Serta Produ
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN	31420	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAH	51431	Perdagangan Bezar Bahan-Hahan Konsinaksi
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN	51432	Pendagangan Besar Kaca Unink Bahan Konstruksi
514	PERDAGANGAN BUSAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAH	31433	Pertiagungan Besar Genteng, butu Bata, Ubi dan Sejenjunya dani
S14	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN	51434	Perdapangan Besar Serton, Kapar, Pasar dan Baru
514	PERDAGANGAN BESAK PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN	51435	Pordagangan Beser Behan Konstruksi dari Porsolen
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAX	51436	Perdagangan Besar Hadan Konstruksi dan Kayu
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTA)	51437	Perdagangan Beses Cet
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTAKA BUKAN HASIL PERTAY	\$1438	Pentagangan Besst Macam-Macam Material Banguran
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTA	51439	Perdagangan Besar Bahan Konstraksi Lainaya
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAI	51490	Perdag Bu: Aniara (Intermediate Products), Burang 2 Sekus dan
515	PERDAGANGAN HESAR MESIN MESIN, SUKU CADANG DAN PERU	25201	Pentagangan Beser Mesia2, Suku Cadang dan Perlengkapannya
515	PERDAGANGAN BESAR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERU	51502	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Spku Cadang dan Per
515	PERDAGANGAN BESAR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERU	51503	Perdag Bar Alat Transportast Darat (Kecuali Mobil, Spd Motor,
515	PEBDAGANGAN BESAR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERI	51504	Perdagangan Besar Alai Transportasi Udara, Suku Cadang dan
519	PERDAGANGAN BESAR LAINNYA	51900	Perdagangan Besar Laconya
521	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG	52111	Penlag Eceran Berbagai Macam Brg yg Utamanya Makanan, Min
52i	PERDAGANOAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG	52112	Perdag Eceran Barang2 yg Utamanya Makanan, Mimman Tem
521	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG	52191	Perdagangan Forma Berbagai Macara Bry ye Utamanya Bukan
521	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG	52192	Perdeg Eccran Berbegui Macam Brg ya Utamanya Bahan Makan
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52211	Perdagangan Ecram Padi dan Palawija
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52212	Pendagangan Eccran Buah-Bonhan
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	522[3	Perdagungan Forran Sayuran
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52214	Perdagangan Ecaran Hasil Peternakan
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52215	Perdagangan Eceran Hasii Perdanan
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52216	Perdagangan Bosten Haril Postkazan
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52219	Perdagangan Secran Haril Perunian Laimeya
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMOOYTI MAKANAN MINUN	52221	Pendagangan Econo Beras
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MIRUN	52272	Perdagangan Eceras Roff, Kuc Kening, Serts Kue Basah dan Sejen
527	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMORYI MAKANAN MINUN	52723	Perilagropas Eceran Ropi, Gula Panir atau Gula Merah
522	FERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN MINUN	52224	Pertugungan Exerum Talus, Tempe, Tauxe dan Oncom
522	PERDAGANGAN ECERAN KIRUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52225	Perdagangan Exerna Daging dan Diota Air Olahan
		52226	Petdagangan Eceras Minumas
<b>477</b>			
522 522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52227	Perdegangan Ecotta Robok dan Tembakay

	DEDD CONCINED IN CONCINED CONCINED MAKENIN MORE	l caare	In-d
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUI		Perdagangan Eceran Pakan Temak/Unggas/ikan
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUI		Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAI	** ***	Perdagangan Eceran Bahan Kimin
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAI		Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotik
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAI		Perdagangan Eceran Barang Farmasi Selain di Apotik
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAI		Perdagangan Eceran Jamu
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAI	<del></del>	Perdagangan Eceran Kosmetik
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAI		Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberanias Hama
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANA)	52317	Perdagangan Eceran Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Keseh
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANA?	52318	Perdagangan Eceran Minyak Atsiri
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52319	Perdagangan Eceran Lainnya Selain Yang Tercakup pada Kelom
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANA)	52321	Perdagangan Eceran Tekstil
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52322	Perdagangan Eceran Pakaian Jadi
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52323	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANA?	52324	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian dan Benang
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAT	52325	Perdagangan Eceran Kaca Mala
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANA!	52326	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANA?	52327	Perdagangan Eceran Jam
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAS		Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN		Perdagangan Eceran Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN		Perdagangan Ecerun Furniture
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANA?	52332	Perdagangan Eceran Barang Elektronik
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANA?	52333	Perdagangan Eceran Alat dan Perlengkapan Listrik
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN		Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dap
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52335	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dap
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52336	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dap
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN		Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dap
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN		Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumahtangga dan Perlengkap
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN		Perdagangan Eceran Barang2 Logam untuk Bahan Konstruksi
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN		Perdagangan Eceran Kaca Untuk Bahan Konstruksi
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52343	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52344	Perdagongan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Baru
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52345	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52346	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52347	Perdagangan Eceran Cat
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52348	Perungangan Eceran Macam-Macam Material Bangunan
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52349	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Lainnya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52351	Perdagangan Eceran Premium, Premix, dan Solar di Kios/Toko
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52352	Perdagangan Eceran Minyak Tanah
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52353	Perdagangan Eceran Gas Elpiji
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52359	Perdagangan Eccan Bahan Bakar Lainnya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52361	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kert
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52362	Perdagangen Eccran Alat Tulis Menulis dan Gambar
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52363	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan, Pencibitan dan Perangkat
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52364	Perdaganagn Eceran Alat-Alat Olahraga
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52365	Perdagangan Eceran Alat-Alat Muxik
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52366	Perdagangan Eccran Alat Fotografi dan Perlengkapannya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52367	Perdagangan Eceran Alat-Alat Optik dan Perlengkapannya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52368	Perdagangan Eceran Komputer dan Mesin Kantor
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52371	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN		Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52373	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52374	Perdagangan Éceran Alai Transportasi Darai Tidak Bermotor
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52381	Perdagangan Eceran Brg Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan,
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52382	Perdag Eceran Brg Kerajinan, dr Kulit, Tulang, Tanduk, Gading,
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52383	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52384	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52385	Perdagangan Eceran Mainan Anak-Anak
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52386	Perdagangan Eceran Lukiana
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52389	Peredagangan Eceran Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52390	Peredagangan Eceran Barang Kerajipan, Mainan Anak-Anak dan
524	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS	52401	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumahtangga
	<del></del>		

55 PERDAGANGH ECERAN BARAN BERSAS 540 PERDAGANGH ECERAN BARAN BERSAS 541 PERDAGANGH ECERAN BARAN BERSAS 542 PERDAGANGH ECERAN BARAN BERSAS 543 PERDAGANGH ECERAN BARAN BERSAS 544 PERDAGANGH ECERAN BARAN BERSAS 545 PERDAGANGH ECERAN BARAN BERSAS 546 PERDAGANGH ECERAN BARAN BERSAS 546 PERDAGANGH ECERAN BARAN BERSAS 547 PERDAGANGH ECERAN BARAN BERSAS 548 PERDAGANGH ECERAN BARAN BERSAS 549 PERDAGANGH ECERAN BARAN BERSAS 540 PERDAGANGH ECERAN BARAN BERSAS 540 PERDAGANGH ECERAN BARAN BERSAS 550 PERDAGANGH ECERAN BARAN BERSAS 551 PERDAGANGH ECERAN BARAN BERSAS 552 PERDAGANGH ECERAN BARAN BERSAS 553 PERDAGANGH ECERAN BARAN BERSAS 554 PERDAGANGH ECERAN BARAN BAR	. K34	PERDAGANGAN ECPRAN BARANG BEKAS	52402	Pentagangan Eccran Pakaian Jadi, Alas Kaki dan Pelengkup Pak
1924   PERDAGANAN ECRAN BERKAS   93465   Perdagangan Ecoram Batan Konsidak dan Kansakan SERAS   93405   PERDAGANGAN ECRANA BANANG BERKAS   93406   Perdagangan Ecoram Batan Konsidak dan	524			
53-49   PREDAGASKAN ECERAN SANNS BESKAS   93469   Pentagaragan Exema Basary Acquit	<u></u>		<del> · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</del>	
324   PERIOAGANGAN ECIRAN BARANG BRIGAS   93400   Perdapagang Recris Boarg Antis				
STATE   PERDAGANGAN ECIRAN SPANN SEKAS   97409   Pendagangan Everan Barang Rekas Lacrya	<del></del>			
1925 PERDAGANAN ESERAN KAKI LIMA 192590 Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Natik Lima Kunomi haman tiira dan Hao Perdagangan Eerun Perdagangan Eerun Perdagangan Eerun Perdagangan Eerun Perdagangan Eerun Perdagangan Eerun Perdagangan Eerun Perdagangan Eerun Perdagangan Eerun Perdagangan Eerun Perdagangan Eerun Perdagangan Eerun Perdagangan Eerun Perdagangan Eerun Perdagangan Eerun Perdagangan Eerun Perdagangan Eerun Perdagangan Eerun Perdagangan Eerun Perdagangan Eerun Perd				
1935 PERMAGNAM ELERAN KAKI LIMA 1939 Perdagangan Berent Rich Lim Konodis Themma Hire dan His 1930 PERMAGNAMAN ECERAN KAKI LIMA LAISNYA 1930 PERMAGNAMAN ECERAN KAKI LIMA LAISNYA 1930 Perdagangan Berent Rich Lim Lainnya 1936 PERMAGNAMAN ECERAN KAKI LIMA LAISNYA 1936 PERMAGNAMAN ECERAN KAKI LIMA LAISNYA 1936 PERMAGNAMAN ECERAN KAKI LIMA LAISNYA 1936 Perdagangan Berent Rich Lima Lainnya 1931 PERMAGNAMAN ECERAN KAKI LIMA LAISNYA 1936 Perdagangan Ecent Rich Lima Lainnya 1931 PERMAGNAMAN ECERAN KAKI LIMA LAISNYA 1932 PERMAGNAMAN ECERAN KAKI LIMA LAISNYA 1932 PERMAGNAMAN ECERAN KAKI LIMA LAISNYA 1932 PERMAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1933 PERMAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1933 PERMAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1934 PERDAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1935 PERMAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1936 PERMAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1937 PERBAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1938 PERBAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1939 PERBAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1939 PERBAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1930 PERBAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1930 PERBAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1930 PERBAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1930 PERBAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1930 PERBAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1930 PERBAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1930 PERBAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1930 PERBAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1930 PERBAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1930 PERBAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1930 PERBAGNAMAN ECERCH RICHAMAN BINA 1930 PERBAGNAMAN BINA BINA BINA BINA BINA BINA BINA BI				
323 PERDAGANIAN ECERAN KARI LIMA LAINNYA 5260 Profesgrogan Ecrom Kelt Lima Lainnya Profesgrogan Ecrom Kelt Lima Lainnya Profesgrogan Ecrom Kelt Lima Lainnya Profesgrogan Ecrom Kelt Lima Lainnya Profesgrogan Ecrom Kelt Lima Lainnya Profesgrogan Ecrom Kelt Lima Lainnya Profesgrogan Ecrom Kelt Lima Lainnya Profesgrogan Ecrom Kelt Lima Lainnya Profesgrogan Ecrom Kelt Lima Lainnya Profesgrogan Ecrom Kelt Lima Lainnya Profesgrogan Ecrom Kelt Lima Lainnya Profesgrogan Economical Lima Lainnya Profesgrogan Economical Lima Lainnya Profesgrogan Economical Lainnya Profesgrogan Economical Lainnya Profesgrogan Economical Lainnya Profesgrogan Economical Lainnya Profesgrogan Economical Lainnya Profesgrogan Economical Lainnya Profesgrogan Economical Lainnya Profesgrogan Economical Lainnya Profesgrogan Economical Lainnya Profesgrogan Economical Lainnya Profesgrogan Economical Lainnya Profesgrogan Economical Lainnya Profesgrogan Economical Lainnya Profesgrogan Economical Lainnya Profesgrogan Economical Lainnya Profesgrogan Economical Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya Lainnya	M-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1			<del></del>
S26   PERMAGNANN ECERAN KATLIMA LARDNYA   S260   Perdagangan Ecenn Keli Lime Lalanya   S261   PERMAGNANNA ECERAN KATLIMA LARDNYA   S262   Perdagangan Ecenn Keli Lime Lalanya   S263   PERMAGNAN ECERAN KATLIMA LARDNYA   S260   Perdagangan Ecenn Keli Lime Lalanya   S261   Perdagangan Ecenn Keli Lime Lalanya   S262   PERMAGNAN ESERGE RAHAN BARAN INAKA   B360   Perdagangan Ecenn Keli Lime Lalanya   S262   PERMAGNAN ESERGE RAHAN BARAN INAKA   B360   Perdagangan Ecenn Keli Lime Lalanya   S262   Perdagangan Ecenn Keli Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlaman   Perlam			<del></del>	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
STATE   FERDAGANGAN ECERAN KAN LINA LADNYA   5369   Fordagagean Ecoron Kale Lima Latings   531   FERDAGANGAN ECRAN KAN LINA LADNYA   5310   FERDAGANGAN ECRAN KAN LINA LADNYA   5311   Ferdagagan Ekapper Bentangkin Bales Patralian   532   FERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL FERTANIAN, BINN   3321   FERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL FERTANIAN, BINN   5321   FERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL FERTANIAN, BINN   5321   FERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL FERTANIAN, BINN   5321   FERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL FERTANIAN, BINN   5322   FERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL FERTANIAN, BINN   5324   FERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL FERTANIAN, BINN   5324   FERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL FERTANIAN, BINN   5324   FERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL FERTANIAN, BINN   5330   FERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BARAN KEPERLUAN KUMAN   5331   FERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL FERTANIAN, BINN   5331   FERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN	<u> </u>			· <u>-</u> <del></del>
STATE   PERDAGANGAN ECCRAM KANCLINA LADRIVA   32699   Perdagangen Expert Relatations   1519   Perdagangen Expert Relatations				
STILL PERDAGANGAN EISTOR REZDASANKAN BALAS JASA (FEE) ATA   STILL PERDAGANGAN EISTOR BALAN BAKU HASIL PESTANIAN, BINA     STILL PERDAGANGAN EISTOR BALANG BALAN BAKU HASIL PESTANIAN, BINA     STILL PERDAGANGAN EISTOR BALANG BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN BALAN B				- L T 7
532 PERDAGARGAN ECSPOR BAHAN BAKU HASE PERTANDAN, BINA 52212 Perdagangan Esspor Bakus Hesis Pertanian 532 PERDAGARGAN ECSPOR BAHAN BAKU HASE PERTANDAN, BINA 52213 PERDAGARGAN ECSPOR BAHAN BAKU HASE PERTANDAN, BINA 52214 PERDAGARGAN ECSPOR BAHAN BAKU HASE PERTANDAN, BINA 52214 PERDAGARGAN ECSPOR BAHAN BAKU HASE PERTANDAN, BINA 52214 PERDAGARGAN ECSPOR BAHAN BAKU HASE PERTANDAN, BINA 52214 PERDAGARGAN ECSPOR BAHAN BAKU HASE PERTANDAN, BINA 52214 PERDAGARGAN ECSPOR BAHAN BAKU HASE PERTANDAN, BINA 52214 PERDAGARGAN ECSPOR BAHAN BAKU HASE PERTANDAN, BINA 5232 PERDAGARGAN ECSPOR BAHAN BAKU HASE PERTANDAN, BINA 5232 PERDAGARGAN ECSPOR BAHAN BAKU HASE PERTANDAN, BINA 5232 PERDAGARGAN ECSPOR BAHAN BAKU HASE PERTANDAN BINA 5232 PERDAGARGAN ECSPOR BAHAN BAHAN SAL PERTANDAN BINA 5232 PERDAGARGAN ECSPOR BAHAN BAHAN SAL PERTANDAN BERDAGARGAN ECSPOR BAHAN BAHAN SAL PERTANDAN BERDAGARGAN ECSPOR BAHAN BAHAN BAHAN BAHAN SAL PERTANDAN BERDAGARGAN ECSPOR PERDAGARGAN ECSPOR PERDAGARGAN BAHAN  I				
SEAD PRIDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASI, PERTANIAN, BINA   S2212   Perdagangan Ekspor Berhama BAKU HASI, PERTANIAN, BINA   S2213   PERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASI, PERTANIAN, BINA   S222   PERDAGANGAN EKSPOR BARANG BAKANG KEPELUAN KUMAH   S3310   PERDAGANGAN EKSPOR BARANG BAKANG KEPELUAN KUMAH   S3312   PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL ERST   S340   PERDAGANGAN BESPOR BARANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL ERST   S340   PERDAGANGAN BESPOR BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARAN				
532. PERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINA S214. PENEBAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINA S214. PEREBAGANGAN EKSPOR BAHANGAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINA S310. PEREBAGANGAN EKSPOR BAHANGARAN EKSPERLUAN RUMAH S310. PEREBAGANGAN EKSPOR BAHANGARAN EKSPERLUAN RUMAH S310. PEREBAGANGAN EKSPOR BAHANGARAN EKSPERLUAN RUMAH S310. PEREBAGANGAN EKSPOR BAHANGARAN EKSPERLUAN RUMAH S310. PEREBAGANGAN EKSPOR BAHANGARAN EKSPERLUAN RUMAH S310. PEREBAGANGAN EKSPOR BAHANGARAN EKSPERLUAN RUMAH S310. PEREBAGANGAN EKSPOR BAHANGARAN				
### STALE PREDAGANGAN EKSTOR BAHAN BAKU HASI, PERTANIAN, BINA ### STALE ### PERDAGANGAN EKSTOR BAHAN BAKU HASI, PERTANIAN, BINA ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STALE ### STAL				
337 PERDAGANOAN EKSPOR RASHAN GARAN GEREPLIJAN RUMAH 331 PERDAGANOAN EKSPOR RASHAN GARAN GEREPLIJAN RUMAH 331 PERDAGANOAN EKSPOR RASHAN GARAN KEPERLIJAN RUMAH 331 PERDAGANOAN EKSPOR RASHO RASHO KEPERLIJAN RUMAH 332 PERDAGANOAN EKSPOR RASHO RASHO KEPERLIJAN RUMAH 334 PERDAGANOAN EKSPOR RODUK ANTARA BUKAN HASIL PERT 334 PERDAGANOAN EKSPOR RODUK ANTARA BUKAN HASIL PERT 335 PERDAGANOAN EKSPOR RODUK ANTARA BUKAN HASIL PERT 336 PERDAGANOAN EKSPOR RODUK ANTARA BUKAN HASIL PERT 337 PERDAGANOAN EKSPOR RODUK ANTARA BUKAN HASIL PERT 338 PERDAGANOAN EKSPOR RODUK ANTARA BUKAN HASIL PERT 339 PERDAGANOAN EKSPOR RODUK ANTARA BUKAN HASIL PERT 330 PERDAGANOAN EKSPOR RODUK ANTARA BUKAN HASIL PERT 331 PERDAGANOAN EKSPOR KORDUK ANTARA BUKAN HASIL PERT 332 PERDAGANOAN EKSPOR KORDUK ANTARA BUKAN HASIL PERT 333 PERDAGANOAN EKSPOR KORDUK ANTARA BUKAN HASIL PERT 334 PERDAGANOAN EKSPOR KORDUK ANTARA BUKAN HASIL PERT 335 PERDAGANOAN EKSPOR KORDUK ANTARA BUKAN HASIL PERT 336 PERDAGANOAN EKSPOR KORDUK ANTARA BUKAN HASIL PERT 337 PERDAGANOAN BERSOR MESIN MESIN SEN 338 PERDAGANOAN BUKUN BUKAN B	<del></del>			
533 PERDAGANGAN ESSPOR RABANG-BARANG KEPELUAN RUMAH 5310 PERDAGANGAN ESSPOR BARANG BARANG KEPELUAN RUMAH 5311 PERDAGANGAN ESSPOR BARANG BARANG KEPERLUAN RUMAH 5312 PERDAGANGAN ESSPOR BARANG BARANG KEPERLUAN RUMAH 5312 PERDAGANGAN ESSPOR BARANG BARANG KEPERLUAN RUMAH 5314 PERDAGANGAN ESSPOR BARANG BARANG KEPERLUAN RUMAH 5314 PERDAGANGAN ESSPOR PRODIK ANTARA BUKAN HASIL PERT 5314 PERDAGANGAN ESSPOR PRODIK ANTARA BUKAN HASIL PERT 5315 PERDAGANGAN ESSPOR PRODIK ANTARA BUKAN HASIL PERT 5316 PERDAGANGAN ESSPOR PRODIK ANTARA BUKAN HASIL PERT 5317 PERDAGANGAN ESSPOR PRODIK ANTARA BUKAN HASIL PERT 5318 PERDAGANGAN ESSPOR PRODIK ANTARA BUKAN HASIL PERT 5319 PERDAGANGAN ESSPOR PRODIK ANTARA BUKAN HASIL PERT 5320 PERDAGANGAN ESSPOR PRODIK ANTARA BUKAN HASIL PERT 5331 PERDAGANGAN ESSPOR MESIN-MESIN SALE PERT 5332 PERDAGANGAN ESSPOR MESIN-MESIN-MESIN PERT 5333 PERDAGANGAN ESSPOR MESIN-MESIN-MESIN PERT 5339 PERDAGANGAN ESSPOR MESIN-MESIN-MESIN SALE PERT 5330 PERDAGANGAN ESSPOR MESIN-MESIN-MESIN SALE PERT 5340 PERDAGANGAN ESSPOR MESIN-MESIN-MESIN-SALE PERT 5351 PERDAGANGAN ESSPOR MESIN-MESIN-MESIN-SALE PERT 5352 PERDAGANGAN BESPOR MESIN-MESIN-MESIN-SALE PERT 5353 PERDAGANGAN BESPOR MESIN-MESIN-MESIN-SALE PERT 5364 PERDAGANGAN BESPOR MESIN-MESIN-SALE PERT 5375 PERDAGANGAN BESPOR MESIN-MESIN-SALE PERT 5376 PERDAGANGAN BESPOR HANNYA 5471 PERDAGANGAN BARPOR BARNA BALAS IASA (FES) ATAL 5472 PERDAGANGAN BARPOR BARNA BALAS IASA (FES) ATAL 5474 PERDAGANGAN BARPOR BARNA BALAS IASA (FES) ATAL 5474 PERDAGANGAN BARPOR BARNA BAKU HASIL PERTANAN, BIRNAT 5475 PERDAGANGAN BARPOR BARNA BAKU HASIL PERTANAN, BIRNAT 5476 PERDAGANGAN BARPOR BARNA BAKU HASIL PERTANAN, BIRNAT 5476 PERDAGANGAN BARPOR BARNA BAKU HASIL PERTANAN, BIRNAT 5477 PERDAGANGAN BARPOR BARNA BAKU HASIL PERTANAN, BIRNAT 5478 PERDAGANGAN BARPOR BARNA BAKU HASIL PERTANAN, BIRNAT 5479 PERDAGANGAN BARPOR BARNA BAKU HASIL PERTANAN, BIRNAT 5470 PERDAGANGAN BARPOR BARNA BAKU HASIL PERTANAN, BIRNAT 5470 PERDAGANGAN BARPOR BARNA BAKU HASIL PERTANAN, BIRNAT 5470 PERDAGANGAN BARPOR BARNA BA				
533 PÉRDAGANOAN ESSPOR BARANG BARANG KEPERLUAN RUMAH 5332 PERDAGANGAN ESSPOR BARANG DARANG KEPERLUAN RUMAH 5332 PERDAGANGAN ESSPOR BARANG DARANG KEPERLUAN RUMAH 5334 PERDAGANGAN ESSPOR BARANG BARANG KEPERLUAN RUMAH 534 PERDAGANGAN ESSPOR BARANG BARANG KEPERLUAN RUMAH 5354 PERDAGANGAN ESSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTA 536 PERDAGANGAN ESSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTA 537 PERDAGANGAN ESSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTA 538 PERDAGANGAN ESSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTA 539 PERDAGANGAN ESSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTA 530 PERDAGANGAN ESSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTA 531 PERDAGANGAN ESSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTA 532 PERDAGANGAN BESSPOR MESIN ANTARA BUKAN HASIL PERTA 533 PERDAGANGAN BESSPOR MESIN ANTARA BUKAN HASIL PERTA 534 PERDAGANGAN BESSPOR MESIN ANTARA BUKAN HASIL PERTA 535 PERDAGANGAN BESSPOR MESIN ANTARA BUKAN HASIL PERTA 536 PERDAGANGAN BESSPOR MESIN ANTARA BUKAN HASIL PERTA 537 PERDAGANGAN BESSPOR MESIN ANTARA BUKAN HASIL PERTA 538 PERDAGANGAN BESSPOR MESIN ANTARA BUKAN HASIL PERTA 539 PERDAGANGAN BUROR BARJAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 540 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 541 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 542 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 543 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 544 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 545 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 546 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 547 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 548 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 549 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 540 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 541 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 542 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 543 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 544 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 545 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 546 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINA	***************************************			
FERDAGANNAN EKSPOR BARANG-BARANG KEFERLUNN RUMAH  5339 PERDAGANGAN EKSPOR BARANG-BARANG KEFERLUNN RUMAH  5340 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL FEET.  5341 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL FEET.  5342 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL FEET.  5343 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL FEET.  5344 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL FEET.  5345 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL FEET.  5346 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL FEET.  5347 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL FEET.  5348 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL FEET.  5349 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL FEET.  5350 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL FEET.  5351 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL FEET.  5352 PERDAGANGAN EKSPOR HASIN FEET.  5353 PERDAGANGAN EKSPOR MESIN-HEISR, SUKU CADANO BAN FEET.  5361 PERDAGANGAN EKSPOR HASIN FEET.  537 PERDAGANGAN EKSPOR HASIN FEET.  537 PERDAGANGAN EKSPOR HASIN FEET.  538 PERDAGANGAN EKSPOR BARAN BAKIL FEET.  538 PERDAGANGAN BUROD BARAN BAKIL HASIL FEET.  541 PERDAGANGAN BUROD BARAN BAKIL HASIL FEET.  542 PERDAGANGAN BUROD BARAN BAKIL HASIL FEET.  543 PERDAGANGAN BUROD BARAN BAKIL HASIL FEET.  544 PERDAGANGAN BUROD BARAN BAKIL HASIL FEET.  545 PERDAGANGAN BUROD BARAN BAKIL HASIL FEET.  546 PERDAGANGAN BUROD BARAN BAKIL HASIL FEET.  547 PERDAGANGAN BUROD BARAN BAKIL HASIL FEET.  548 PERDAGANGAN BUROD BARAN BAKIL HASIL FEET.  549 PERDAGANGAN BUROD BARANG BAKIL HASIL FEET.  540 PERDAGANGAN BUROD BARANG BAKIL HASIL FEET.  541 PERDAGANGAN BUROD BARANG BAKIL HASIL FEET.  542 PERDAGANGAN BUROD BARANG BAKIL HASIL FEET.  543 PERDAGANGAN BUROD BARANG BAKIL HASIL FEET.  544 PERDAGANGAN BUROD BARANG BAKIL HASIL FEET.  545 PERDAGANGAN BUROD BARANG BAKIL HASIL FEET.  546 PERDAGANGAN BUROD BARANG BAKIL HASIL FEET.  547 PERDAGANGAN BUROD BARANG BAKIL HASIL FEET.  548 PERDAGANGAN BUROD BARANG BAKIL HASIL FEET.  549 PERDAGANGAN BUROD BARANG BARANG KEPERLULAN RUMAH SIPL FEET.  549 PERDAGANGAN BUROD BARANG BARANG KEPER				Pertiagangan Ekster Persiatan dan Pertenduanan Persadakan
FERDAGANGAN EKSPOR PODEL ANTHRAS BUKAN HASIL FERTY  5140 PERDAGANGAN EKSPOR PODEL ANTHRAS BUKAN HASIL FERTY  5141 PERDAGANGAN EKSPOR PODEL ANTHRAS BUKAN HASIL FERTY  5141 PERDAGANGAN EKSPOR PODEL ANTHRAS BUKAN HASIL PERTY  5142 PERDAGANGAN EKSPOR PODEL ANTHRAS BUKAN HASIL PERTY  5144 PERDAGANGAN EKSPOR RODUK ANTHRAS BUKAN HASIL PERTY  5154 PERDAGANGAN EKSPOR ROSUR ANTHRAS BUKAN HASIL PERTY  5156 PERDAGANGAN EKSPOR ROSUR ANTHRAS BUKAN HASIL PERTY  517 PERDAGANGAN EKSPOR ROSUR ANTHRAS BUKAN HASIL PERTY  518 PERDAGANGAN EKSPOR ROSUR ANTHRAS BUKAN HASIL PERTY  519 PERDAGANGAN EKSPOR ROSUR ANTHRAS BUKAN HASIL PERTY  519 PERDAGANGAN EKSPOR ROSUR ANTHRAS BUKAN HASIL PERTY  519 PERDAGANGAN EKSPOR KESPOR MESIN ASIL CADANG BAH PES 3560  510 PERDAGANGAN EKSPOR LAINNYA  510 PERDAGANGAN BUROR BERADA BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  511 PERDAGANGAN BUROR BERADA BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  512 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  513 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  514 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  515 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  516 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  517 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  518 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  519 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  510 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN BINAT  511 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN BINAT  512 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  513 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN BINAT  514 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN BURAT  515 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN BURAT  516 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN BURAT  517 PERDAGANGAN BUROR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN BURAT  518 PERDAGANGAN BUROR BAHAN				
PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASUL PERTY  534 PERDAGANOAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASUL PERTY 534 PERDAGANOAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASUL PERTY 534 PERDAGANOAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASUL PERTY 534 PERDAGANOAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASUL PERTY 535 PERDAGANOAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASUL PERTY 536 PERDAGANOAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASUL PERTY 537 PERDAGANOAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASUL PERTY 538 PERDAGANOAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASUL PERTY 539 PERDAGANOAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASUL PERTY 530 PERDAGANOAN EKSPOR HASUN KANTARA BUKAN HASUL PERTY 531 PERDAGANOAN EKSPOR HASUN KANTARA BUKAN HASUL PERTY 532 PERDAGANOAN EKSPOR HASUN KANTARA BUKAN HASUL PERTY 533 PERDAGANOAN EKSPOR HASUN KANTARA BUKAN HASUL PERTY 534 PERDAGANOAN EKSPOR HASUN KANTARA BUKAN HASUL PERTY 535 PERDAGANOAN EKSPOR HASUN KANTARA BUKAN HASUL PERTY 536 PERDAGANOAN BUROR BERDASANKAN BALAS JASA (PEB) ATAU 537 PERDAGANOAN BUROR BERDASANKAN BALAS JASA (PEB) ATAU 538 PERDAGANOAN BUROR BERDASANKAN BALAS JASA (PEB) ATAU 540 PERDAGANOAN BUROR BAHAN BAKU HASUL PERTANIAN, BINAT 541 PERDAGANOAN BUROR BAHAN BAKU HASUL PERTANIAN, BINAT 542 PERDAGANOAN BUROR BAHAN BAKU HASUL PERTANIAN, BINAT 544 PERDAGANOAN BUROR BAHAN BAKU HASUL PERTANIAN, BINAT 545 PERDAGANOAN BUROR BAHAN BAKU BASUL PERTANIAN, BINAT 546 PERDAGANOAN BUROR BAHAN BAKU BASUL PERTANIAN, BINAT 547 PERDAGANOAN BUROR BAHAN BAKU BASUL PERTANIAN, BINAT 548 PERDAGANOAN BUROR BAHAN BAKU BASUL PERTANIAN, BINAT 549 PERDAGANOAN BUROR BAHAN BAKU BASUL PERTANIAN, BINAT 540 PERDAGANOAN BUROR BAHAN BAKU BASUL PERTANIAN, BINAT 541 PERDAGANOAN BUROR BAHAN BAKU BASUL PERTANIAN, BINAT 542 PERDAGANOAN BUROR BAHAN BAKU BASUL PERTANIAN, BINAT 543 PERDAGANOAN BUROR BAHAN BAKU BASUL PERTANIAN, BINAT 544 PERDAGANOAN BUROR BAHAN BAKU BASUL PERTANIAN, BINAT 545 PERDAGANOAN BUROR BAHAN BAKU BASUL PERTANIAN BUNAT 546 PERDAGANOAN BUROR BAHAN BAKU BASUL PERTANIAN BUNAT 547 PERDAGANOAN BUROR BAHAN BAKU BASUL PERTANIAN BUNAT 548 PERDAGANOAN BUROR BAHAN BAKU BASUL PERTANIAN BUN				
PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTF 534 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTF 534 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTF 534 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTF 535 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTF 536 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTF 537 PERDAGANGAN EKSPOR HERSPOR MERSPOR M				
PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERT.  534 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERT.  535 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERT.  536 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERT.  537 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERT.  538 PERDAGANGAN EKSPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG FAN PEN  539 PERDAGANGAN EKSPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG FAN PEN  539 PERDAGANGAN EKSPOR HASIN-YA.  5390 PERDAGANGAN EKSPOR HASIN-YA.  5390 PERDAGANGAN EKSPOR HASIN-YA.  5390 PERDAGANGAN EKSPOR HASIN-YA.  5390 PERDAGANGAN EKSPOR HASIN-YA.  5390 PERDAGANGAN EKSPOR HASIN-YA.  541 PERDAGANGAN BENDOR BERHAN BAKU HASIL PERTANIAN BINAT.  542 PERDAGANGAN BENDOR BERHAN BAKU HASIL PERTANIAN BINAT.  543 PERDAGANGAN BENDOR BERHAN BAKU HASIL PERTANIAN BINAT.  544 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  545 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  546 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  547 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  548 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  549 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  540 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  541 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  542 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  543 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  544 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  545 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  546 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  547 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  548 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  549 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  540 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  541 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  542 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  544 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  545 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT.  546 PERDAGANGAN INFOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BI	······································	<u>-</u>		
PERDAGANGAN EKSPOR PERDUK ANTARA BUKAN HASIL PERTA  534 PERDAGANGAN EKSPOR PERDUK ANTARA BUKAN HASIL PERTA  535 PERDAGANGAN EKSPOR FASONUK ANTARA BUKAN HASIL PERTA  536 PERDAGANGAN EKSPOR FASONUK ANTARA BUKAN HASIL PERTA  537 PERDAGANGAN EKSPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANO DAN PER  538 PERDAGANGAN EKSPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANO DAN PER  539 PERDAGANGAN EKSPOR LAINNYA  540 PERDAGANGAN BURDOR BERDASARKAN BALAS IASA (PEB) ATAU  541 PERDAGANGAN BURDOR BERDASARKAN BALAS IASA (PEB) ATAU  542 PERDAGANGAN BURDOR BERDASARKAN BALAS IASA (PEB) ATAU  543 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN. BINAT  544 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN. BINAT  542 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  543 PERDAGANGAN IMPOR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  544 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  545 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  546 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  547 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  548 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  549 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  540 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  541 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  542 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  543 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  544 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  545 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  546 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  547 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  548 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN  549 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN BANAT  540 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN BANAT  541 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN BANAT  542 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN BANAT  544 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN BANAT  545 PERDAGANGAN MEROR BARBAN BAKU HASIL PERTANIAN BANAT BANATARA BUKAN HASIL PERTANIAN BANAT BANATARA BUKAN HASIL PERTANIAN				
PERDAGANGAN EKSPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PER 533 PERDAGANGAN EKSPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PER 539 PERDAGANGAN EKSPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PER 539 PERDAGANGAN EKSPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PER 539 PERDAGANGAN EKSPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PER 539 PERDAGANGAN EKSPOR LAINNYA 5390 Perdagangan Ekspor Mesin-Mesin, Suku Cadang dan Perlengkap PERDAGANGAN BAPOR BARAN BARKU HASIL PERTANIAN. BINAT 542 PERDAGANGAN BAPOR BARAN BAKU HASIL PERTANIAN. BINAT 542 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN. BINAT 543 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 544 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 545 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 546 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 547 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 548 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 549 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 540 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 541 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 542 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 543 PERDAGANGAN IMPOR BAHANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 544 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 545 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 546 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 547 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 548 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTANIAN 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 540 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 541 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 542 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 543 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 545 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 546 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 547 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 548 PERDAGANGAN IMPOR BARANGAN BUKAN HASIL PERTAN 549 PERDAGANGAN IMPOR BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BARANGAN BA				
FERDAGANGAN EKSPOK MESIN-MESIN-, SUKU CADANG PAN PER 53900 PERDAGANGAN EKSPOK LALANIYA 53900 PERDAGANGAN EKSPOK LALANIYA 53900 Perdagangan Eksper Lainiyya Perdagangan Eksper Lainiyya Perdagangan Inpor Bedaratian Balas Jasa (Fee) atau Kontruk 542 PERDAGANGAN EMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 54211 Perdagangan Inpor Bedaratian Balas Jasa (Fee) atau Kontruk 542 PERDAGANGAN MEWOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 54211 Perdagangan Inpor Bedaratian Palas Pertanian 542 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 54213 Perdagangan Inpor Bedaratian Hasil Pertanian 542 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 54213 Perdagangan Impor Kentranan 644 Perbagangan 144 Perdagangan Impor Bedaratian 144 Perdagangan Impor Bahan Baku Hasil Pertanian 543 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 54214 Perdagangan Impor Hasil Pertanian 644 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 54216 Perdagangan Impor Techni, Pelazian Jaki 643 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 5430 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 5430 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 54391 Perdagangan Impor Techni, Pelazian Jaki 643 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU MASIL PERTANIAN SAMPA 54391 Perdagangan Impor Perdagangan Impor Pendagangan Impor Bahan Jakin Gan Calabat 1440 Perdagangan Impor Bahan Jakin Gan Calabat 1440 Perdagangan Impor Bahan Bakur Gan Calabat 1440 Perdagangan Impor Berdagangan Impor Bahan Bakur Gan Calabat 1440 Perdagangan IMPOR PERDUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 54410 Perdagangan Impor Bahan Bakur Gan Calabat 1440 PERDAGANGAN IMPOR PERDUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 54410 Perdagangan Impor Berdagangan Impor Bahan Rakur Gan Calabat 1440 PERDAGANGAN IMPOR PERDUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 54410 Perdagangan Impor Bahan Bakur Gan Calabat 1440 PERDAGANGAN IMPOR PERDUK ANTARA BUKAN HASIL PE				
Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Sign				
941 PERDAGANGAN BAPOR BARAN BALAS JASA (PE) ATAU 942 PERDAGANGAN BAPOR BARAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 943 PERDAGANGAN BAPOR BARAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 944 PERDAGANGAN BAPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 945 PERDAGANGAN BAPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 946 PERDAGANGAN BAPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 947 PERDAGANGAN BAPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 948 PERDAGANGAN BAPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 949 PERDAGANGAN BAPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 940 PERDAGANGAN BAPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 941 PERDAGANGAN BAPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 942 PERDAGANGAN BAPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 943 PERDAGANGAN BAPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 944 PERDAGANGAN BAPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 945 PERDAGANGAN BAPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 9491 PERDAGANGAN BAPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 9492 PERDAGANGAN BAPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 9492 PERDAGANGAN BAPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 9493 PERDAGANGAN BAPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 9494 PERDAGANGAN BAPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 9495 PERDAGANGAN BAPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 9490 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 944 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 944 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 944 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 944 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 944 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 944 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 944 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 945 PERDAGANGAN BAPOR BERDUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 945 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 945 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 945 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 945 PERDAGANGAN BAPOR BAPOR BAROK BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 945 PERDAGANGAN BAPOR BAPOR BAROK BAPOR BAPOR BAPOR BAPOR BAPOR BAPOR BAPOR BAPOR BAPOR BAPOR BAPOR BAPOR BAPOR BAPOR BAPOR BAPOR BAPOR BAPOR BAPOR BAPOR BAPOR BAPOR BAPOR B	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
542 PERDAGANGAN BAPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 54211 Perdagangan Impor Bahan Buku Hasil Persanian 542 PERDAGANGAN BAPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 54212 Perdagangan Impor Binstang Hidup 542 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 54214 Perdagangan Impor Makan Perkanian 542 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 54214 Perdagangan Impor Makanian, Misimum dan Perbahan 542 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 54214 Perdagangan Impor Makanian, Misimum dan Perbahan 543 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 5430 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 54391 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 54391 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 54392 Perdagangan Impor Perastan dan Perlengkapan 543 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 54392 Perdagangan Impor Berhagi Bamag-Barang Kimid dan Farmasi Untuk Ko 543 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 54394 Perdagangan Impor Berhagi Bamag-Barang Kimid dan Farmasi Untuk Ko 543 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 54395 Perdagangan Impor Berhagi Bamag-Barang Kimid dan Farmasi Untuk Ko 543 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 54410 Perdagangan Impor Berhagi Bamag-Barang kon 544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 54420 Perdagangan Impor Berhagi Bamag-Barang kon 544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 54430 Perdagangan Impor Perduk Antara (Intermeticle Products) PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 54430 Perdagangan Impor Perduk Antara (Intermeticle Products) PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 54430 Perdagangan Impor Produk Antara (Intermeticle Products) PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 54430 Perdagangan Impor Produk Antara (Intermeticle Products) PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 54492 Perdagangan Impor Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Me				
542 PERDAGANGAN DAWOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 542 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 542 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 543 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 544 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 545 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 546 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 547 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 548 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 549 PERDAGANGAN IMPOR BAHANG BARANG KEPERLUAN RUMAH 549 PERDAGANGAN IMPOR BAHANG BARANG KEPERLUAN RUMAH 549 PERDAGANGAN IMPOR BAHANG BAHANG KEPERLUAN RUMAH 549 PERDAGANGAN IMPOR BAHANG BAHANG KEPERLUAN RUMAH 5499 PERDAGANGAN IMPOR BAHANG BAHANG KEPERLUAN RUMAH 5490 PERDAGANGAN IMPOR BAHANG BAHANG KEPERLUAN RUMAH 5490 PERDAGANGAN IMPOR BAHANG BAHANG KEPERLUAN RUMAH 5490 PERDAGANGAN IMPOR BAHANG BAHANG KEPERLUAN RUMAH 5490 PERDAGANGAN IMPOR BAHANG BAHANG KEPERLUAN RUMAH 5490 PERDAGANGAN IMPOR PERDUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 545 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 546 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 547 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 548 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 540 PERDAGANGAN IMPOR P				
FERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 542 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 542 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 543 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 544 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 545 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 546 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 547 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 548 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 549 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 549 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 549 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 549 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 549 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 540 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 541 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 542 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAM 544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAM 544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAM 544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAM 544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAM 545 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAM 546 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAM 547 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAM 548 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAM 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAM 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAM 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAM 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAM 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAM 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAM 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAM 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAM 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAM 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAM 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAM 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN				
PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 542 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT 543 PERDAGANGAN IMPOR BAHANG BAHANG KEPERLUAN RUMAH 543 PERDAGANGAN IMPOR BAHANG-BAHANG KEPERLUAN RUMAH 544 PERDAGANGAN IMPOR BAHANG-BAHANG KEPERLUAN RUMAH 545 PERDAGANGAN IMPOR BAHANG-BAHANG KEPERLUAN RUMAH 546 PERDAGANGAN IMPOR BAHANG-BAHANG KEPERLUAN RUMAH 547 PERDAGANGAN IMPOR BAHANG-BAHANG KEPERLUAN RUMAH 548 PERDAGANGAN IMPOR BAHANG-BAHANG KEPERLUAN RUMAH 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAP 540 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAP 541 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAP 542 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAP 543 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAP 544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAP 545 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAP 546 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAP 547 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAP 548 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAP 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAP 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAP 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAP 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAP 549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAP 540 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAP 541 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAP 542 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAP 544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAP 545 PERDAGANGAN IMPOR MESIN-MESIN. SUKU CADANG DAN PERL 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 552 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN IASA BOGA				
PERDAGANGAN IMPOR BARAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT  543 PERDAGANGAN IMPOR BARANG KEPERLUAN RUMAH  543 PERDAGANGAN IMPOR BARANG BARANG KEPERLUAN RUMAH  543 PERDAGANGAN IMPOR BARANG BARANG KEPERLUAN RUMAH  544 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH  545 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH  546 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH  547 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH  548 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH  549 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH  540 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  541 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  542 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  543 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  544 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  545 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  546 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  547 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  548 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  549 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  549 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  549 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  549 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  549 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  549 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  549 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  549 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  549 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  549 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  549 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  549 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  549 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  549 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  549 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  540 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  540 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  540 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  5410 PERDAG				
PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH  433 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH  5439 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH  5439 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH  5439 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH  5440 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH  5440 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  5441 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  5440 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  5441 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  5442 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  5444 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  5444 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  5445 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  5446 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  5447 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  5448 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  5449 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  5459 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  5469 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  5470 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  5489 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  5490 PERBAGANGAN IMPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERL  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551	<i>5</i> 42		54220	
FERDAGANGAN IMPOR BARANG KEPERLUAN RUMAH  54391 Perdagangan Impor Peratuan dan Perlengkapan Humahtanggal  543 PERDAGANGAN IMPOR BARANG KEPERLUAN RUMAH  54392 Perdagangan Impor Barang Kimia dan Farmasi Untuk Ko  543 PERDAGANGAN IMPOR BARANG KEPERLUAN RUMAH  54399 Perdagangan Impor Barang Kimia dan Farmasi Untuk Ko  543 PERDAGANGAN IMPOR BARANG KEPERLUAN RUMAH  5440 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  54410 Perdagangan Impor Bahan Bakar Gas, Cair dan Pedat seria Produ  544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  545 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  546 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  547 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  548 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  549 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  541 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  551	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		54310	
PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 54392 Perdagangan Impor Barang-Barang Kimia dan Farmasi Uoruk Ke 54303 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH 54399 Perdagangan Impor Berhagii Barang-Barang dan Perlengkapan 54410 Perdagangan Impor Bahan Bakar Gas, Caic dan Pedat serta Produ 544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 54420 Perdagangan Impor Logam dan Bijih Logam (Pasil Persambanga 544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 54420 Perdagangan Impor Logam dan Bijih Logam (Pasil Persambanga 544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 54430 Perdagangan Impor Bahan Bakar Konstruksi (Kecuali Bahan Hasil PERTAN 54420 Perdagangan Impor Bahan Bakar Konstruksi (Kecuali Bahan Hasil PERTAN 54420 Perdagangan Impor Bahan Bakar Konstruksi (Kecuali Bahan Hasil PERTAN 54491 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN 54491 Perdagangan Impor Bahan Bakar Konstruksi (Kecuali Bahan Hasil PERTAN 54492 Perdagangan Impor Bahan Bakar Konstruksi (Kecuali Bahan Hasil PERTAN 54492 Perdagangan Impor Bahan Bakar Konstruksi (Kecuali Bahan Hasil PERTAN 54492 Perdagangan Impor Bahan Bakar Konstruksi (Kecuali Bahan Hasil PERTAN 54492 Perdagangan Impor Bahan Bakar Konstruksi (Kecuali Bahan Hasil PERTAN 54492 Perdagangan Impor Banang Bekar dan Sita-Sita Yak Yeringangan Impor Banang Benang n Benang Benang Benang Benang Benang Benang Benang Benang Benang	543	PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH	54391	
PERDAGANGAN RAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  544 PÉRDACANOAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  544 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  545 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  546 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  547 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  548 PERDAGANGAN BAPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  549 PERDAGANGAN BAPOR RESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PENI  550 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  552 RESTORANYUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  5521 RESTORANYUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  5521 RESTORANYUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  5521 RESTORANYUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  5521 RESTORANYUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  5521 RESTORANYUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  5521 RESTORANYUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  5521 RESTORANYUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  5521 RESTORANYUMAH MAKAN,	<b>54</b> 3		54392	
PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  544 PERDAGANGAN DIPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  545 PERDAGANGAN DIPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  546 PERDAGANGAN DIPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAY  547 PERDAGANGAN DIPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERU  548 PERDAGANGAN DIPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERU  549 PERDAGANGAN DIPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERU  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  551 PENYEDIAAN AKOMODAS	543	PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH	54399	Perdagangan Imper Berbagai Barang Barang dan Perlengkapan
PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  545 PERDAGANGAN IMPOR RESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERIL  546 PERDAGANGAN IMPOR ILANNYA  547 PERDAGANGAN IMPOR ILANNYA  548 PERDAGANGAN IMPOR ILANNYA  5490 Perdagangan Impor Mesin-Mesin, Suku Cadang dan Perlengkapa  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  552 RESTORANRUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  552 RESTORANRUMAH MAKAN, BAR DAN JAS	544	PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN	54410	Perdagangan Impor Bahan Bakar Gas, Cair dan Padat serta Produ
PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN  545 PERDAGANGAN IMPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERU  546 PERDAGANGAN IMPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERU  547 PERDAGANGAN IMPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERU  548 PERDAGANGAN IMPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERU  549 PERDAGANGAN IMPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERU  549 PERDAGANGAN IMPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERU  549 PERDAGANGAN IMPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERU  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  5511 Hotel Bintang Lima  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  5512 HOTEL Bintang Tiga  5513 PENYEDIAAN AKOMODASI  5514 Hotel Bintang Dua  5515 PENYEDIAAN AKOMODASI  5515 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 HOTEL Meladi  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5511 PENYEDIAAN AKOMODASI  5512 PENYEDIAAN AKOMODASI  5513 PENYEDIAAN AKOMODASI  5514 PENYEDIAAN AKOMODASI  5515 PENYEDIAAN AKOMODASI  5516 PENYEDIAAN AKOMODASI  5517 PENYEDIAAN AKOMODASI  5518 PENYEDIAAN AKOMODASI  5519 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5511 PENYEDIAAN AKOMODASI  5512 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  55211 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  55212 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  55213 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  55214 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  55215 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  55216 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  55217 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  55216 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  55217 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  55216 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  55217 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  55218 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  55219 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  55210 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  55211 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  55212 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA  55214 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA	\$44	PEROACANDAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN	54420	Perdagangan Impor Logace dan Bijih Logam (Pasil Pertambanga
PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTA)  545 PERDAGANGAN IMPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERIL  546 PERDAGANGAN IMPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERIL  547 PERDAGANGAN IMPOR LARNYA  548 PERDAGANGAN IMPOR LARNYA  54900 Perdagangan Impor Mesin-Mesin, Suku Cadang dan Perlengkagan  549 PERDAGANGAN IMPOR ILARNYA  54900 Perdagangan Impor Laimya  551 PENYEDIAAN AKGMODASI  55111 Hotel Bintang Lima  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  55113 Hotel Bintang Tiga  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  55114 Hotel Bintang Dua  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  55115 Hotel Bintang Dua  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  55116 Hotel Meladi  55120 Hotel Meladi  55130 PENYEDIAAN AKOMODASI  55140 PENYEDIAAN AKOMODASI  55140 PENYEDIAAN AKOMODASI  55150 PENYEDIAAN AKOMODASI  55160 Penterahan  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  5517 PENYEDIAAN AKOMODASI  5518 PENYEDIAAN AKOMODASI  55190 Jasa Akomodasi Laimya  551 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN AKOMODASI  5510 PENYEDIAAN A	\$44	PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN	54430	Perdagangan Impor Bahan-Bahan Konstruksi (Kecimli Bahan He
PerDAGANGAN IMPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERU S49 PERDAGANGAN IMPOR LAINNYA 54900 Perdagangan Impor Lainnya S51 PENYEDIAAN AKOMODASI 55111 Hotel Bintang Lima S51 PENYEDIAAN AKOMODASI 55112 Hotel Bintang Empat S51 PENYEDIAAN AKOMODASI 55113 Hotel Bintang Tiga S51 PENYEDIAAN AKOMODASI 55113 Hotel Bintang Dua S51 PENYEDIAAN AKOMODASI 55114 Hotel Bintang Dua S51 PENYEDIAAN AKOMODASI 55115 Hotel Bintang Dua S51 PENYEDIAAN AKOMODASI 55116 Hotel Bintang Satu S51 PENYEDIAAN AKOMODASI 55116 Hotel Bintang Satu S51 PENYEDIAAN AKOMODASI 55120 Hotel Melati S51 PENYEDIAAN AKOMODASI 55130 Penginapan Remaja (Youth Hostel) S51 PENYEDIAAN AKOMODASI 55140 Pondok Wisata (Home Siny) S51 PENYEDIAAN AKOMODASI 55150 Eumi Perkemahan S51 PENYEDIAAN AKOMODASI 55160 Petsingahan Karayan S51 PENYEDIAAN AKOMODASI 55160 Petsingahan Karayan S51 PENYEDIAAN AKOMODASI 55160 Petsingahan Karayan S52 RESTORANGUMAH MAKAN BAR DAN JASA BOGA 55211 Restoran/Rumah Makan Talam Kencana S52 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA 55213 Restoran/Rumah Makan Talam Gangsa S52 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA 55213 Restoran/Rumah Makan Talam Gangsa S52 RESTORANGUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA 55214 Restoran/Rumah Makan Non Talam	\$44	PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN	54491	Perdagangan Imper Froduk Antara (Intermediale Products)
S49   PERDAGANGAN IMPOR LAININYA   S4900   Perdagangan Impor Laininya	344	PERDAGANUAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAI	54492	
SSI   PENYEDIAAN AKOMODASI   SSIII   Hotel Bintang Lima			54500	
SSI   PENYEDIAAN AKOMODASI   SSIIIZ   Hotel Bintang Empat		PERDAGANGAN IMPOR LAINNYA	***************	
551 PENYEDIAAN AKOMODASI 55113 Hotel Bintang Tigs 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 55114 Hotel Bintang Dua 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 55115 Hotel Bintang Satu 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 55120 Hotel Melati 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 55130 Penginapan Remaja (Youth Hostel) 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 55140 Pendok Wissta (Home Stay) 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 55150 Humi Perkemahan 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 55150 PenyeDiaAN AKOMODASI 55150 PenyeDiaAN AKOMODASI 55160 Persinggaban Karavan 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 55160 Persinggaban Karavan 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 55190 Jasa Akomodasi Lainnya 552 RESTORANRUMAH MAKAN BAR DAN JASA BOGA 55211 Restoran/Rumah Makan Talam Kencana 552 RESTORANRUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA 55212 Restoran/Rumah Makan Talam Gangsa 552 RESTORANRUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA 55213 Restoran/Rumah Makan Talam Gangsa 552 RESTORANRUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA 55214 Restoran/Rumah Makan Talam Gangsa 552 RESTORANRUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA 55214 Restoran/Rumah Makan Talam Gangsa 552 RESTORANRUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA 55214 Restoran/Rumah Makan Talam Gangsa 552 RESTORANRUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA 55214 Restoran/Rumah Makan Talam Gangsa 552 RESTORANRUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA 55214 Restoran/Rumah Makan Non Talam	. <del>////</del>			
S51   PENYEDIAAN AKOMODASI   S5114   Hotel Bintang Dua	****			
SSI   PENYEDIAAN AKOMODASI   SSI15   Rutel Bintang Satu				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SSI   PENYEDIAAN AKOMODASI   SSI30   Hotel Melati				
551 PENYEDIAAN AKOMODASI 55130 Pengianpan Remaja (Youth Hostel) 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 55140 Pondok Wisata (Home Siny) 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 55150 Bumi Perkematun 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 55160 Pensinggahan Karayan 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 55160 Pensinggahan Karayan 551 PENYEDIAAN AKOMODASI 55190 Jasa Akomodasi Laimnya 552 RESTORANRUMAH MAKAN BAR DAN JASA BOGA 55212 Restoran/Rumah Makan Talum Kencana 552 RESTORANRUMAH MAKAN BAR DAN JASA BOGA 55212 Restoran/Rumah Makan Talum Selaka 5532 RESTORANRUMAH MAKAN BAR DAN JASA BOGA 55213 Restoran/Rumah Makan Talum Gangsa 552 RESTORANRUMAH MAKAN BAR DAN JASA BOGA 55214 Restoran/Rumah Makan Talum Gangsa 552 RESTORANRUMAH MAKAN BAR DAN JASA BOGA 55214 Restoran/Rumah Makan Non Talum				
S51   PENYEDIAAN AKOMODASI   S5149   Pondok Wissta (Home Stay)				
SS150   PENYEDIAAN AKOMODASI   SS150   Bumi Perkemahan				
SSI PENYEDIAAN AKOMODASI SSI PENYEDIAAN AKOMODASI SSI PENYEDIAAN AKOMODASI SSI PENYEDIAAN AKOMODASI SSI SSI PENYEDIAAN AKOMODASI SSI SSI PENYEDIAAN AKOMODASI Laimnya SSI PENYEDIAAN AKOMODASI Laimnya SSI RESTORAN/RUMAH MAKAN BAR DAN JASA BOGA				
551 PENYEDIAAN AKOMODASI 55190 Jasa Akomodasi Lainnya 552 RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA 55211 Restoran/Rumah Makan Talum Kencana 552 RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA 55212 Restoran/Rumah Makan Talum Selnka 553 RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA 55213 Restoran/Rumah Makan Talum Gangsa 552 RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA 55214 Restoran/Rumah Makan Non Talum		<u> </u>		
S52   RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA   S5211   Restoran/Rumah Makan Talum Kencana				
S52 RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA S5212 Restoran/Rumah Makan Talom Selaka 552 RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA S5213 Restoran/Rumah Makan Talam Gangsa 552 RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA S5214 Restoran/Rumah Makan Non Talam	**************************************			
552 RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA 55213 Restoran/Rumah Makan Telem Gengse 552 RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA 55214 Restoran/Rumah Makan Non Telem				4-1
SS2 RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA SS214 Restoran/Russah Makan Non Tatum			<del></del>	
552   RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN IASA BOGA   55220   Wanang Makan				
A	552	RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA	55220	Waterg Makon

552	BESTORAMRUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA	55230	Par
552	RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BKKIA	55240	Kedai Makan dan Minuman
552	RESTORANRUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA	55250	Penjual Makanan dan Minuman Keliling/Tempa: Tidak Tensa
552	RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA	55260	Jasa Boga (Calcring)
601	ANOKUTAN JALAN REL	60110	Angkutan Jalan Rej Untuk Angkutan
601	ANGKUTAN JALAN REL	60120	Angkutan Julan Rei Untuk Barang
601	ANGKUTAN JALAN REL	60130	Angkutan Jalen Rei Unouk Barang
601	ANGKIJTAN JALAN REL	60140	Angkasan Julian Rel Khusus Lainnya
502	ANOKUTAN JALAN RAYA	60211	Angkunun Adias Kota Antas Propinsi (AKAP)
502	ANGKUTAN IALAN RAYA	60212	Angkulan Perhelasan
602	anikutan Jalan Raya	60221	Angantes Takzi
692	AMIKUTAN JALAN RAYA	60722	Anghusa Sewa
602	ANGKUTAN IALAN RAYA	60223	Angkulan Pariwisasa
602	ANGKIJTAN JALAN BAYA	60224	Angketun Tidak Bermestor Untuk Penumpung
602	ANGKUTAN JALAN RAYA	60231	Angkutan Bermetor Untuk Barang Umum
602	ANGKUTAN JALAN RAYA	60232	) Angkutan Bermotor Untuk Barang
602	ANOKUTAN IALAN RAYA	60233	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum
603	ANGKUTAN DENGAN SALURAN PIPA	60300	Angkutan dengan Salurun Pipa
611	ANGKUTAN LAUT	61111	Angkutan Lauf Doppestik Dourn Liner Unlink Penampang
611	ANGKUTAN LAUT	61112	Angkutan Lauf Domertik Umum Trumper Unnik Penumpung
6	ANGKUTAN LAUF	61113	Angkutan Laut Dewestik Umum Lines Untuk Barang
6  ŧ	ANGKUTAN LAUT	61121	Angkulan Lauf International Union Lines Donik Penumpung
613	ANOKUTANICAUT	61122	Angkulan Land International Umon Tramper Untuk Pertumpang
611	ANGKUTANIAUT	61123	Angkutus Laut Internacional Umum Liner Untuk Harang
612	ANGKLITAN SLINCAL DANAU, DAN PENYEBERANGAN	61211	Angkutan Sungai dan Danan Umuk Penumpang Dengan Trayek
612	ANGKUTAN SUNGAL DAMAU, DAN PENYEBERANGAN	61212	Asgkutsus Songai dan Danna Uttuk Pemerupang Dengan Trayek
612	ANGKUTAN SUNGAL DANAU, DAN PENYEBERANDAN	61220	Angkutun Sungai dan Danera Untuk Bauung Bertahaya
612	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	61230 62100	Anghutan Penyeberangan Umum Dalam Kahupaten/Kota
621 622	ANGKUTAN UDARA BERJADUAL	62200	Angkutan Penyebesangan Umum Dalam Kabupaten/Kota  Angkutan Udara Berjadwal Internasional
63]	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADUAL JASA PELAYANAN BONGKAR MUAT BARANG	63100	Jaca Pelayanan Benjadwar Internasional
632	PERGUDANGAN, JASA COLD STORAGE, DAN JASA WILAYAH KAY	63210	Perchagan
632	PERGUDANGAN, JASA COLD STORAGE, DAN JASA WILAYAH KAY	63220	Jasa Cold Signage
632	PERGUDANGAN, JASA COLD STORAGE, DAN JASA WILAYAJI KAN	61230	Jaca Boonded Warehousing and Wileyah Kawasan Benkar
632	PERGUDANGAN, IASA COLD STORAGE, DAN IASA WILAYAH KAN	63240	Jan Boorded Wardingman Wileyah Kanana Besicai
633	JASA PENUNJAKS ANGKUTAN KECUALI JASA BONCKAR MUAT	63310	Lass Terminal Denti
633	JASA PENUNJANO ANGKUTAN KECUALI JASA EKINGKAR MUAT	63320	Jass Polayanne Kopolabylana
633	IASA PENLINJANG ANGKUTAN KECUALI JASA HONGKAR MUAT	63330	Time Kebandarani man
633	JASA PENUNJANG ANGKUTAN KECUALI JASA BONGKAR MIJAT	63340	Uses Jalan Tol
633	JASA PENUNJANG ANGKUTAN KECUALI JASA BONGKAR MUAT	63350	Victo Tol
633	IASA PENUNIANG ANGKUTAN KECHALI IASA BONGKAR MUAT	63390	Jass Pennyang Angkatan Launnya
634	JASA PERJALANAN WESATA	63411	Jasa Bim Pasjalanan Wisata Cakra Empel
634	JASA PERJALANAN WISATA	63412	Jasa Hiro Perjalanan Wisata Cakra Tiga
634	IASA PERJALANAN WISATA	63413	Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Dua
634	JASA PERJALANAN WISATA	634 4	Jane Biro Perjalanan Wissia Cakra Satu
634	JASA PERJALANAN WISATA	63415	Jasa Biro Penjalanan Wizata Non Cakra
634	JASA PERJALANAN WISATA	63420	Agen Perjalanan Wiseis
634	iasa perjalanan wisata	63430	Jesa Pramijwijake
634	JASA PERJALANAN WISATA	63440	Jasa Konvenni, Parmeran, dan Perjulianan Insentil
634	IASA PERJALANAN WISATA	63450	Injectific
634	iaša perialanan wisata	63460	Jasa Konsulturi Pariwisala
634	Jasa Perjalahan Wisata	63470	Jase Informesi Periusana
634	JASA PERJALANAN WISATA	63490	Jasa Penjalanna Wisata Lainuya
635	JASA PENDIRIMAN DAN PENGEPAKAN	63510	Jast Pengurusan Transportasi (IPT)
635	JASA PENGIRIMAN DAN PENGEPAKAN	63520	Jasa Ekspesissi Muetan Korte Api dan Ekspedisi Angkutan Daral
€35	JASA PENGIRIMAN DAN PENGEPAKAN	63230	Jasa Ekspedisi Musian Kapal (EMKL)
635	JASA PENGIRIMAN DAN PENGEPAKAN	63540	Pasa Ekspedisi Muatan Perawat Udara (EMPU)
635	JASA PENGIRIMAN DAN PENGEPAKAN	63590	Jasa Pengiriman dan Pengapakan Lainnya
539	JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIF	63900	Just Penunjang Angkutan Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan
641	POS NASIONAL, UNIT PELAYANAN POS DAN JASA KURIR	64110	Pos Nasional
641	POS NASIONAL, UNIT FELAYANAN POS DAN JASA KURIR	64120	Unit Poleyanun Pos
641	POS NASKONAL, UNIT PELAYANAN POS DAN JASA KURIR	64120	Jana Kurir (Jesa Titipuri Swasis)

	Two constitution	64211	Juringas Teap
643	TELEKOMINIKASI	64212	Jangas Telap
642	TELEKOMUNIKAS)	54221	Joringon Bergerak Toestelal
642	TELEKOMUNIKAŠI	64222	<u> </u>
642	TELEKOMUNIKASI	61230	Ustringan Bergerak Schiles
542	TELEKOMUNIKASI		Janingan Bergerak Satelit Jasingan Bergerak Satelit
642	TELEKOMUNIKASI	54230	
642	TELEKOMUNIKAS	64250	Jaringan Bergeruk Satelit
542	TELEKOMUNIKASI	64260	Jaringan Bergerak Salelit
642	TELEKOMUNIKASI	64270	Jaringan Bergerak Saielli
642	TELEXOMUNIKASI	64290	Carlogan Bergesak Salelii
651	PERANTARA MONETER (PERBANKAN)	65110	Bank Sentral
651	PERANTARA MONETER (PERBANKAN)	63121	Bank Devisa
651	PERANTAKA MONETER (PERHANKAN)	65122	Bank Non Devisa
őSI	PERANTARA MONETER (PERBANKAN)	63191	Bank Prekrednin Rukyet (BPR)
651	PERANTARA MONETER (PERBANKAN)	6\$199	Pasa Perantura Muocter Laiunya
659	PERANTARA MONCTER LAINNYA	65910	Sewa Guna Uzaha (Leasing)
659	PERANTARA MONETER LAINNYA	65921	Pembinyaan Anjak Pintang (Factoring)
659	PERANTARA MONETER LAINNYA	65922	Pembisysan Konsumen (Consumers Credit)
659	PERANTARA MONEYER LAINNYA	65923	Probingen Kartu Kredit (Credit Card)
699	PERANTARA MONETER LAINNYA	63929	Pembisysan Non Leasing Laimya
639	PEXANTARA MONETER LAINNYA	65930	Modal Ventura (Ventura Capital)
659	PERANTARA MONETÉR LAINNYA	65940	Pegedaian
<b>6.59</b>	PERANTARA MONETER LADNIYA	65950	Kopenski Simpsin Pinjam/Unit Simpsin Pinjam
\$28	PERANTARA MONETER LAINNYA	65991	Jesa Merger dan Akuisiai
659	PERANTARA MONETER LAINNYA	65999	Jasa Perantara Keuangan Lainnya Yang Tidak Dikinsilikonikan di
660	ASURANSI DAN DANA PENSIUN	6501Đ	Assurasi Jiwa
660	ASURANSI DAN DANA PENSIUN	66020	Dana Pensius
660	ASURANSI DAN DANA PENSIUN	66030	Asurunsi Nor Jing
671	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI	67111	(i) was Eigh
671	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI	67112	Lembaga Klining dan Penjaminan
671	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASUKANSI	67113	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
<b>67</b> 1	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI	67121	Penjamin Emisi Elek (Underwriter)
671	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI	67122	Perantam Fodegang Elek (Broker Ocaler)
671	TASA PENUNUANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI	67123	Manager Investusi
671	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI	67131	Wali Amanat (Trustex)
67)	JASA PENUNJANG PERANTARA KEJANGAN KECUALI ASURANSI	67132	Bito Administrasi Elek
671	JASA PENTINIANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI	67133	Kuncdan (Cuttodian)
671	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSA	67134	Lembago Peringket Efek
671	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSE	67191	Jasa Pemikaran Mata Ceng (Money Charger)
471	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI	67(99	Jasa Pemmjeng Keuangen Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan
672	IASA PENURUANG ASURANSI DAN DANA PENSIUN	67201	Agen Asunansi
672	IASA PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSIUN	67202	Adjuster
672	JASA PENLINJANG ASURANSI DAN DANA PENSIUN	67203	Alteria
672	JASA PENUNJANO ASURANSI DAN DANA PENSIUN	<del>5</del> 7204	Broker Assussi
672	JASA PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSIUN	67209	Jasa Perturjeng Asarasai dan Duna Pensius Lainnya
701	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN ASRAI	70 (01	Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Diacwa
701	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN ASRAN	70102	Assuma (Bourding Notice)
702	REAL ESTAT ATAS BASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	70200	Resi Estato Ains Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
703	KAWASAN PARIWISATA DAN PENYEDIAAN SARANA WIBATA TI	70310	Kewasan Partwinala
703	KAWASAN PARIWISATA DAN PENYEDAAN BARANA WISATA TII	70320	Penyediass Samue Wissta Tirta
711	PERSEWAAN ALAT-ALAT TRANSPORTAS	711(0	Persewaan Alai Teansporiasi Darat (Tanpa Operaise)
711	PERSEWAAN ALAT-ALAT TRANSPORTASI	71120	Persenvaen Alm Transported Air (Tenpa Operator)
711	PERSEWAAN ALAT-ALAT TRANSPORTASI	71130	Persewaan Alet Transportesi Udara (Tanpo Operator)
712	PERSEWAAN MESIN LAINNYA DAN PERALATANNYA	7/210	Persewaan Mesin Pertanian dan Peralamanya
712	PERSEYAAN MESIN LAINNYA DAN PERALATANNYA	71220	Fersewann Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya
712	PERSEWAAN MESIN LAINNYA DAN PERALATANNYA	71230	Persewaan Megin Kantor dan Peralatannya (Termasuk Komputer)
712	PERSEWAAN MESIN LAINNYA DAN PERALATANNYA	71250	Persewsan Mesin Laigunya dan Persiaiknenya Yang Tidak Diklasif
713	PERSEWAAN BARANG-BARANG KEPERUJAN RUMAH TANGGA D	71301	Fersewaan Alat-Alat Pessa
713	PERSEWAAN BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA D	71309	Persewaan Big2 Keperluan RT dae Pribadi Lainnya Yg Tdk Dikla
721	JASA KONSULTASI PIRANTI KERAS (HARDWARE CUNSULTING)	72100	Jasa Konzultasi Piranti Koras (Hantiware Consulting)
722	JASA KONSULTASI PIRANTI LURVAK	72200	Data Konsuliasi Piranti Lunak
723	PENGOLAHAN DATA	72300	Pengelahan Data
144	PARTOCE PROGRAMMENT		

724	VASA KEGIATAN DATABASE	72400	Jass Kegiatan Deta Base
715	PERAWATAN DAN REPARASI MESIN-MESIN KANTOR, AKUNTAN	72500	Pennyatan dan Reperasi Mesin-Mesin Kamor, Akumansi dan
729	KEGIATAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPUTER	72906	Kegistan Lain Yang Berkaitan Dengan Komputer
731	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	73110	Peselitian dan Pengetahuan limu Pengetahuan Alam
731	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	73120	Penelitian dan Pengembangan ilmu Teknologi dan Rekayasa
732	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU SOSIAL DAN HUMANIC	73210	Penelitian dan Pengembangan Dinu Pengebahuan Sosial
732	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU SOSIAL DAN HUMANIQ	73220	Penelitian dan Penyembanyan Humaniom
741	JASA HUKUM, AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN, KONSULTASI PAJ	74[1]	Jasa Hukum
741	JASA HUKUM, AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN, KONSULTASI PAJ	74112	Jeşa Kukum
74 i	JASA HUKUM, AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN, KONSULTASI PAL	74113	Jesa Hukian
741	JASA HUKUM, AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN, KONSULTASI PAJ	74114	lasa Hukum
741	JASA HUKUM, AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN, KONSULTASI PAJ	74119	Jasa Kukum
741	JASA HUKUM, AKIBITANSI DAN PEMBUKUAN, KONSULTASI PAJ	74120	Jasa Akunyangi dan Perjajakan
741	JASA HUKUM, AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN, KONSULTASI PAL	74130	log Risel Program
741	JASA HUKUM, AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN, KONSULTASI PAU	74140	Jasa Konsuliasi Hisnis dan Manajemen
742	JASA KONSULTASI ARSITEK, KECIATAN TEKNIK DAN REKAYAS	74210	Jusu Konsultari Arxitek, Kegistan Teknik dan Rekayasa (Enginee
742	JASA KONSULTASI ARSITEK, KEGIATAN TEKNIK DAN REKAYAS	74220	Analisis dan Testing
743	IASA PERIKLANAN	74300	Jasa Perikisnen
749	JASA PERUSAHAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN	74910	Jesa Penyeleksian dan Penyedinan Tennga Kerja
749	IASA PERUSAHAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN	74920	Jasa Penyelidikas dan Kesmanan
749	IASA PERUSAHAAN LAINNYA YANG TIDAK DIXLASIFIKASIKAN	74930	Luca Kebersikus Oedong
749	JASA PERUSAHAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN	74940	Jaco Polografi
749	IASA PERUSAHAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIPIKASIKAN	74950	Pasa Pengepakan
749	JASA PERUSAHAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN	74990	Jane Persushano Yang Tidak Diklanifikasikan di Tempat Lain
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75111	Loniuge Legislatii i
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75112	Penyelenggusan Pemeriniah Negara dan Sehrelaniakan Negara
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75113	Lembaga Eksekuni Kouangan, Perpojakan dan Bea Cakan
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75114	Lembers Eksekurs Perencenean
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75115	Lembega Yudikatif
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75121	Peubinaan Fendiditur
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	T5122	Pembuana Ketelatan
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75123	Pembinaan Peromehan dan Lingkungen Hidup
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75124	Pendinaan Palayanan Kesejahkeraan Sesial
731	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75125	Pendinesa Kesperato
751	ADMINISTRASI FEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75126	Perabin <del>an</del> Penerangan
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75127	Perabinsan Kabudayaan/Kenenian/Rekress/Olsheigs
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SON	75129	Pembingan Pelayanan Souisi Lainnya Selain Keselustan, Pendidik
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75131	Kegiatan Lembaga Perserintahan Bidang Perlanjan
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75112	Kegialen Lembugu Pemeriniahan Bidang Fertambangan dan Pen
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMENAN SOS	25133	Kepiatan Lembaga Pemenutahan Bidang Perindustrian
75 i	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75134	Kegiatan Lembaga Peraccintahan Bidang Listrik, Gas dan Air
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75135	Kegiaian Lembaga Pemerintohan Bidang Konstruksi
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75136	Kegiatan Lembaga Pemerimahan Hidang Perdagangan dan Pariw
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75137	Kegialan Lembaga Pemerintahan Bidang Perbabuagan dan Kamat
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75138	Kegistan Lembaga Pemeriatahan Bidang Keterangakerjaan dan
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75139	Kegistan Lembaga Peracrintahan Untuk Menciptakan Efisicasi
75 l	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75140	Krgiatan Lembaga Pemerimphan Non Departemen Dengan Tuga
752	HUBUNGAN LUAR NEGERL PERTAHANAN DAN KEAMANAN	75210	Hubungan Luar Negeri
752	MUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	75221	Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjala
752	HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	75222	Angkatan Darat
752	HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	75223	Angkaten Udara
752	HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	75224	Angkalun Laut
752	INUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	75231	Kepolisian
752	HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	75232	Pertsharan Sipil
752	HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	75233	Lembaga Peradilan
753	JAMINAN SOSIAL WAJIB	7,5300	Jaminan Scalal Weith
<b>8</b> 01	JASA PENDIDIKAN DASAR	80111	Java Pendidikan Pru Sekolah Pemerintah
201	JASA PENDIDIKAN DASAR	80112	José Pendidikan Sekolah Dasar Pemerintah
801	JASA PENDIDIKAN DASAR	80113	Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pemerintah
	liaca benedicina ani itagas		
801 801	JASA PENDIDIKAN DASAR JASA PENDIDIKAN DASAR	80121 80122	Jasa Pendidikan Pra Sekolah Swasta Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Swasta

<b>6</b> 02	TJASA PENDIDIKAN MENENGAH	80211	Jasa Peselidikan Sekolah Mesengah Umura Pemerintah
602	JASA PENDIDIKAN MENENGAH	80212	Josa Pendidikan Bekelah Menengah Kejurasa Penterunah
802	JASA PENDENSAN MANUSAN	80271	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Umum Swarta
602	JASA PENDIDIKAN MENENGAH	\$0222	Jaza Posdidakan Sekolah Mencegah Kejuruan Swarto
203	JASA PENDIDIKAN TINGGI	80311	Jess Perelidikan Tinggi Program Gelar Pemerintah
803	JASA PENDIDIKAN TINKI	80312	Jasa Pendidhan Tinggi Projetin Hon Gelar Pemermiah
<u> 803</u>	AZIK T ESKADAKAT TAKADA	80321	Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Swazia
303	LIASA PENJIDIKAN TINGGI	80322	Jasa Pendidikan Tinggi Program Hon Gelar Swasta
809	IASA PENDOKAN LAINNYA	80910	Jasa Pendidikan Pemerimah Laingya
809	TASA PERINDIKAN LAINNYA	80921	lasa Pendidikan Komputer Swasta
809	ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATAMENTA ATA	80922	Jese Production Balkasa Swasta
<b>809</b>	I/ASA PRODUKAN LABAYA	80923	Pasa Pendidikan Kecantikan dan Kepuladian Swasta
809	IASA PENDIDIKAN LAHAYA	80929	Jasa Pendidikan Ketimapilan Swata Lainnya
#5)	IJASA ESSEPATAN MANUSIA	85111	Jasa Rumah Sakit Pemerintah
<b>651</b>	IASA KEEFIATAN MANUSIA	85112	Jasa Polidinik Penerintah
851	IASA KESESATAN MARUSIA	85113	Jasa Ruman Sukit Sweets
831 831	JASA KESEKATAN MANUSIA	85114	Jasa Klimk Sweste
831	DASA KESEHATAN MANUSIA	85119	Jam Rumoh Sakit Lainnya
831	JASA KESEHATAN MANUSIA	B5121	Prakiek Dokier Umwn
851	IASA KESEHATAN MANUSIA	85122	Praktek Dokter Spesialis
851	JACA KESEHATAN MANUSIA	85123	Praktek Dokur Gigi
851	IASA KESEHATAN MANUSIA	85191	Jesa Pelayanan Kesebatan Yang Dilakukan Olch Paramedis
831	JASA KESERATAN MANUSIA	85192	Jasa Pelayanan Keschatan Tradisional
851	JJASA KESEHATAN MANUSIA	85193	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan
852	JASA KESHHATAN HEWAN	85200	Jasa Keschatan Hewan
853	JASA KEGIATAN SOSIAL	85311	Penti Wreda Pemerintah
853	JASA KEGIATAN SOSIAL	85312	Panti Wreda Swasta
853	JASA KEGIATAN SOSIAI.	853 3	Panti Asultan Perserintah
853	JASA KEGIATAN SOBIAL	85314	Panti Asuhan Swasta
853	JASA KEKHATAN SOSIAL	85319	Panti Social Lainoya
853	JASA KEGIATAN SOSIAL	85321	Kegistan Susial Pernerintah di Luar Panti
853	JASA KEGIATAN SOSIAL	85322	Kegintan Sorini Suusu Di Luar Panti
900	Jasa Kebersikan	90001	Jasa Kebersihan Pemeriniah
900	JASA KEBERSIHAN	90002	Jasa Kehersihan Swasia
911	ORGANISASI BISNIS, PENGUSANA DAN PROFESIONAL	96160	Organisasi Hisnis dan Pengusaha
911	ORGANISASI BISNIB, PENGUSAHA DAN PROFESIONAL	91121	Organisani Sains Sonial dan Manyarakat
911	ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESIONAL	91122	Organisasi Sains Aince dan Teknologi
912	ORGANISASI BURUH	91200	Organisara Buruh
515	ORGANISASI LAINNYA	91910	Organisasi Keagemaan
919	OKGANISAS! LAININYA	91920	Organisani Politik
919	CRCANISASI LAINNYA	91990	Organisasi Sosial Masyarakat
921	KEGIATAN FERFILMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HIBURAN LAINN	92111	Produksi dan Distribusi Pilm, Berta Video Oleh Pernesintah
921	KEGIATAN PERFILMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HIBURAN LAINN	92112	Produksi dan Distribusi Film, Sersa Video Oleh Swarsh
921	KEGIATAN PERFILMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HIBURAN LAINN	92120	Kegistan Bioskop
921	KENJATAN PERFILMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HIBURAN LAINN	92131	Keyarian Radio dan Televisi Oleh Pemeriahah
921	KEGIATAN PERFILMAN, RADIO, TELEYISI, DAN HIBURAN LAINN	92132	Kegistan Radio dan Televisi Olch Swasta
921	KEGIATAN PERFILMAN, KADIO, TELEVISI, DAN PIBURAN LAINN	92141	Kegiatan Drama, Musik dan Hiburan Lainnys Olch Pemerintab
921	KECKATAN PERHUMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HIBURAN KABON	92142	Kegistan Drama, Musik dan Hiburan Lalamya Cilch Swasta
921	KEGIATAN PERFILMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HIBURAN LADIN	92143	Jata Pentinjang Hiburan
921	KEGIATAN PERFILMAN, RADYO, TELEVISI. DAN KIBURAN LAINN	92190	Registers Histories Lainnya
922	KEGIATAN KANTOR BERITA	92201	Kegiatas Kantor Benta Clich Petricrintali
922	KEGIATAN KANTOR BERITA	92202	Kegiatan Kantor Benta Olch Swasta
927	KEGIATAN KANTOR BERITA	92203	Pencari Berita (Free Lanca)
923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MILISEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYAA	92311	Perpedukan dan Arrip Pemerintah
923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGUATAN KEBUDAYAA	92312	Perpusinkaan Swasta
923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KECHATAN KEBUDAYAA	92321	Museum Pemeriatah
923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYA	92322	Misseum Swaria
923	PERPUSTAKAAN, AKSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYA	92323	Perenggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah
923	PEAPLISTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYAA	92331	Kebun Raya dan Kebun Binatang
923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYA	92332	Tamen Nasional (TV)
923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGUATAN KEBUDAYAN	92333	Taman Hutan Raya (Tahum)
923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYAA	92334	Tamen Wisata Alam (TWA)

923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM. DAN KECIATAN KEBUDAYAA	92335	Hutan Lindung (HL), Suska Margassywa (5M), dan Cagar Alum
933	PENPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYAA	92336	Taman Burung dan Kebon Buru
923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYAA	92339	Selain Kebun Raya, Kebun Biraiang dan Toman Konservasi Alam
924	OLAHRAGA DAN KECHATAN REKREASI LAINNYA	92411	Billistd
924	CLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LADANYA	92412	Golf
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LANNYA	92413	Bowling
924	olahraga dan kegiatan rekheasi lainnya	92414	Renarg
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92419	Kegistan Olah Raga Lainnya
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92421	Tamen Rekreasî
924	OLAHRAGA DAN KECIATAN RÉKREASI LADINYA	92422	Printedian Alem
524	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92423	Kolasi Pemaacingan
924	OLAHRAGA DAN KECIATAN REKREASI LAINNYA	92424	Gelanggang Permainan dan Ketangkasan
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN KEKREASI LALYINYA	92425	Kelah Malam (Night Club) dan atan Diskotik
924	OLAHRAGA DAN KECIATAN REKREASI LADINYA	92425	Pasti Pijat
924	OLANRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92427	Penti Mandi Uap
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92429	Jesa Rekreasi Lainnya
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN KEKREASI LAINNYA	92431	Wisala Agro
924	OLAHRAGA DAN KECIATAN REKREASI LAINNYA	92432	Wissia Tirta
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92433	Wisata Petunlangan Alam
924	OLAHRAGA DAN KEDIATAN REKREASI LAINNYA	92434	Wisata Gus
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92439	Wisata Minat Lairuya
930	JASA KEGIATAN LAINNYA	93010	Jasa Binatu
930	JASA KEGIATAN LAINNYA	93021	Pangkas Rambut
930	JASA KEGIATAN LAINNYA	93022	Salon Kecontilon
930	JASA KEGIATAN LAINNYA	93030	Jasa Pemekaman
930	JASA KEGIATAN LAINNYA	93091	Jasa Penjahitan
93D	JASA XEGIATAN LAINNYA	93092	Jasa Penyahuan Tenaga Kerja
930	JASA KEGIATAN LAINNYA	93093	Jasa Pélayanan Kebugaran
930	JASA KEGIATAN LAINNYA	93094	Jasa Perorangan Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempaj Lain
950	JASA PERORANGAN	95001	Jasa Perotangan Yang Melayani Kumah Tangga
950	IASA PERORANGAN	95002	Jasa Perpungan Yang Melayani Rumah Yangga
950	JASA PERORANGAN	95003	Jasa Peromogan Yang Melayani Rumah Tangga
950	JASA PERORANGAN	95004	Dasa Perotangan Yang Melayani Rumah Tanaga
950	JASA PERUKANGAN	95005	Jasa Pererangan Vang Melayani Rumah Tangga
990	BADAN INTERNAKONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL L	99000	Bedan Internacional dan Baden Eksus Internacional Lainnyn

Lampiran 20 Konversi dari Kelompok KBLI ke Klasifikasi 175 Sektor Tabel Input Output

KELOMPOK		KODE I-O 175	
KBLI	URAIAN	SEKTOR	ITRAIAN
<b>00000</b>	Kegintan Yang Odum Jelus Bistasannya	175	Barang dan Juan Yang Tidak Termasuk Di Manapun
Dilli	Pertanian 74di	100	Padi
01112	Pertanjan Palawija	002	lugung
01112	Pertanian Palavila	603	Ketela Pohon
01112	Pertunian Palawin	004	Libi Jalar
01112	Pertanian Palawija	005	Umbi-Umbifan Lainnya
01112	Pertanian Palawija	006	Kacang Tanah
01112	Pertanian Palawija	007	Kedele
01112	Pertaman Palawija	008	Kacang-Kacangan Lalanya
01112	Pertanian Palewija	011	Padi 2an & Bhn Mkn Lainnya
01113	Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis Lainnya	013	Tebu
01113	Perkehunan Tebu dan Tanaman Pemanis Lainnya	023	Hsil Perkebunan Lamnya
61114	Perkebunan Tembakau	017	Temoukeu
	Perkebunan Karet dan Penghasil Geteb Lainnya	012	Karel
01115	Perkebunan Karei dan Penghasil Ociah Lainnya	023	Hsil Perkebunan Lainnya
01110	Perkebunan Tanamun Bahan Baku Tekstil dan Sejenisnya	016	Hasil Tanaman Serat
01117	Perkebunan Tanaman Obet/Bahan Farmasi	023	Hisii Perkebugan Lannya
01118	Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri	023	Fisii Perkebugan Lainnya
61116	Perkebunan Tanaman Lainnya yang tidak Diklasifikasikan di Tempa	023	Hsii Perkebunan Lainnya
01119	Perkebunan Tanaman Lajannya yang tidak Diklasifikasikan di Tempi	024	Hist Periodian Lainnya
01121	Pertamian Hortikultura Soyuran ye Dipunen Sekeli	005	Umbi-Umbilan Lainnya
01121	Perturikan Hortikulium Sayuran yang Diperen Sekali	009	Snyur-Sayuran
G1122	Pertanian Hodikaikara Sayaran yang Dipanen Labih dari Sekali	009	Sayur-Sayuran
01123	Pertanian Hortikulturo Bunga-Bungaan	024	Hsi Pertanian Laitunya
01124	Pertanian Tanaman Hias Lainnya	024	Hsi Pertanian Lannya
	Pembibitan das Pembeniban Hertikulnse Sayuran & Bunga-bungan	005	Umbi-Umbi lan Leinnya
01125	Pembihitan dan Pembenikan Horiikultura Sayuran & Bunga-bungaa	009	Sayur-Sayaran
01125	Pembibitan dan Pembenihan Hortikultwa Sayuran & Bunga-bungaa	010	Bush-Buahan
	Purabibuan dan Pembenihan Hertikultara Sayur2an dan Bunga2an	024	Hsi Pertanian Lainnya
	Portanian Buah-Bushan Musimao	010	Bush-Bushan
	Pertensian Bundi-Bundian Sepanjang Tadus	010	Buah-Buahun
***************************************	Perkabunan Ketapa	014	Kelapa
- <del></del>	Perkebunan Kelapa Sawit	Ot5	Kejapa Sawil
	Perkebunan Tansman Uniuk Bahan Minuman	018	Kepi
***************************************	Perkebunan Tanaman Unjuk Bahan Minuman	019	Teh
	Perkebunan Tanaman Untuk Bahan Minuman	021	Kikao
	Perkehuman Jambu Merc	022	Jamba Mete
	Perkebunan Lada	023	Hsil Perkebunan Laianya
	Perkebunan Cengkeh	020	Cengkeh
<u> </u>	Perkebunan Tanaman Rempah Lainnya	023	Hsii Perkebunan Lainnya
	Pembibiaan dan Budidaya Sapi Potong	025	Ternah & Hslnya Kecuafi Susu Segar
***************************************	Pembibling dan Budidaya Sapi Perali		Susu Segar
	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong		Ternah & Hsinya Kecuali Susu Segar
	Pembibian dan Budidaya Kerban Perah	026	Sush Segar
	Pembibiten dan Budidaya Kuda	025	Temah & Hsinya Kecuali Susu Segar
	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong	025	Temah & Hslnya Kecuali Susu Segar
	Pembibitsa dan Budidaya Kambing Perak	<del>·····</del>	Susu Segar
	Pembibitan dan Budidaya Domha	025	Ternah & ilstoya Kesuali Susu Segar
	Pembibitan dan Budidaya Babi	025	Temah & Fishiya Kecuali Susu Segar
	Pembibitan dan Budidaya Ayam Ras	027	Unggas dan Hasil-Hasilaya
	Total Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the		

01223	Pembihitan dan Budisaya Ayam Buras	027	Unggas dan Hasil-Hasilnya
01224	Pembibitan dan Budidaya Rik	027	Unggas dan Hasil-Basiliya
01225	Pembibitan dar Budidaya Berung Puyub	027	Unagos das Hasil-Flasilnya
01226	Penishhian dan Budidaya Burung Merpati	027	Ungans dan Hasil-Hasilaya
01227	Pembibian dan Budidaya Burang Cata	027	Unggas dan Hasil-Hasilaya
01228	Penibibitan dan Budidaya Angka Ternak Lainnya	025	Ternah & Hslnya Kecuali Susu Sogar
01558	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternek Lainnya	028	Hasil Pemeliharann Hewan Lainnya
01229	Pembibian dan Budidaya Ternak Unggas Laimya	027	Unggas dan Hasil-Hasilnya
01300	Kombinasi Pertunian atau Perkebunan dengan Peternakan	001	Padi
01300	Kombinasi Pertasian atau Perkebunan dengan Peternakan	002	Jagurig.
01300	Kombinasi Perunian atau Perkebanan dengan Peternakan	993	Kerda Polion
01300	Kombinasi Pertanjan ofan Perkebunan dengan Peternakan	005	Umbi-Umbilan Lainnya
<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>	Kombinasi Pertanian atau Perkebanan dengan Peremakan	005	Kasang Tunah
01300	Kembinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	009	- Sayur-Sayurun
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunga dengan Peternakan (Mixed F.	010	Buah-Buahan
01300	Kombinasi Pertanjan atau Perkadanan dengan Peternakan	011	Padi Zan & Phu Mko Laimyz
01300 01300		017	Karet
01300	Kombinasi Pertanian atas Perkebunan dengan Petermakan	013	Теби
	Kombinasi Pertanjan stau Perkebunan dengan Peternakan	013 014	
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkehunan dengan Peternakan	015	Kolapa
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Petertakan		Kelapa Sawit Hasil Tanaman Serat
01300	Kombinasi Pertanian atsu Perkebunan dengan Pelernakan	016 017	Tembakau
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peterrakan	018	
01300	Kombinasi Pertanjan atau Pertebunan dengan Poternakan (Mixed F	019	Корі
01300	Kombinasi Perincian atau Perkebuaan dengan Petermakan		i i ch
00010	Kombinasi Pertanian utau Perkebuann dengan Peternakan (Mixed F	020	Cengkéh
01300	Kombinesi Pertenian atau Perkebunan dengan Peternakan	021	Kakao
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dangan Peternakan	022	Jambu Mete Hill Perkebunan Lainnya
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	023	
01309	Kombinusi Pertanian stau Perkebunan dengan Peternakan	023	He) Portentian Lainoya
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan		Temah & Hsinya Kecuali Susu Segar
01300	Kombinasi Perlanjan atau Perkebunan dangan Peternakan	026 027	Susu Segar
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	028	Ungeas dan Hasil-Hasilaya
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	034	Hasii Pemeliharaan Hewan Lahaya Jasa Perincian
01401	Jusa Pengalahan Lakan		
01402	Jasa Pemupukan, Penasamun Bibit/Henih dan Pengendalian Jasad P	034	Jasa Pertanian
01403	Justa Permanenan dan Pasca Panen	034	Jaga Portanian
01404	Usaha Jasa Pertanian Lainnya	034	Jasa Pertanian
01405	Jusa Pelnyanan Kesebatan Termuk	034	Jasa Pertanian
01406	Josa Pemacekan Ternak	034	Jaso Pertanian
01407	Jasu Penciasan Telur	034	Juse Pertanian
01408	Jasa Pelayanan Pelernakan Lainnya	034	Jezs Portanian
01501	Perhuruan/Penangkapan Satwa Liur	030	Hosii (Sulan Loinnya
01502	Penangkaran Satwa Lisu	030	Hisal Hutan Lainnya
02011	Progusaha Hulan Jáli	029	Кауи
62012	Pengusaha Hutan Pinus	029 850	Kayu
02013	Pengusaha Hutan Mahoni	029	Kayu
02014	Pengusaha Hulan Sonokeling	029	Кауч
02015	Pengusata Hutun Albasia/Jeunjing	029	Кяуш
¢2016	Pengusaka Hutan Cendanu	029	Keys
02017	Pengusaha Hutan Akasia	029	Kayo
02018	Pengusaha flutan Ekaliptus	029	Kaye
02019	Pengusaha Hutun Lainnya	029	Kayu
02020	Pengusaha Hutan Atam	029	Кауч
02031	Pengasahaan Rotan	030	Hasil Hutan Lainnya
02032	Pengusahaan Gelah Pinus	030	Hasil Hutan Lainnya

02033	Pengusahaan Daun Kaya Pulih	030	Hasil Hulan Lainnya
02014	Pengusahaan Kokon/Kenompeng Ulat Sulera	<b>Q30</b>	Hasil Hutan Labova
02035	Pengusahann Damar	030	liwit Maka Cainnya
02039	Penggunaan Hasil Hutaa Selain Kayu Lainnya	93¢	Hasil Huton Laimoya
02041	Jaso Kehotanan Didang Inventorisas) dan Tataguna Lahan	Ú3¥	Jusa Pertanian
02042	Jasa Kehutunan Bidang Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam	034	Jasa Pertanian
02043	laso Kehutanan Bidang Reboisasi dan Rahabilitasi	934	Jasa Pertoniko
02049	Jasa Kehutanga Lainnya	034	Jasa Pertanian
02031	Usaha Pemungatan Nayu	03 <b>0</b>	Flexii Hutan Lainnya
02052	Usaha Pemungutan Selain Kasti	030	Hasii Hutan Lainnya
02059	Usaha Kehutunan Laimiya	030	Hasil Muan Lainnya
05011	Penangkapan ikan di Laut	031	Ikan Laut dan Hasil Caut Loineye
05012	Penangkapan Crusiocea Loui	031	Jikan Laut den Hesil Leut Leinnya
05012	Pomengkapon Crustacca Lsot	033	Udang
05013	Penangkapan Mollusca Laut	Q31	ikan Laut dan Hasil Laut Leinnya
05014	Penangkapan/Pengambilan Tanaman Laut	Q3 i	lkan Luut dan Hasit Laur Lainnya
05015	Penangkapan/Pengambilan Benih Biota Laul	03!	Ikan Lauf dan Hasil Lauf Lainaya
05021	Bodidaya Biom Lau	031	ikan Laut dan Hosii Laut Lainnya
05021	Budidaya Biota Lant	033	Triona
05022	Pembenihan Bipta Laut	031	Ikan Laur den Hasii Leur Lainnya
05022	Pembenihan Biota Laut	(33	Udang
05031	Penungkapan Ikan di Perairan Umum	032	Ikon Darat dan Hasil Perairan Darat
05032	Penangkepan Crustecea, Mollusca, dan Bioto Lainnya di Perairan U.	032	Ikan Darat dan Hasil Perairan Darat
05032	Penangkapan Crustacua, Mollusea, dan Biota Lairwya di Perairan U	033	Udang
05041	Audziaya Biota Air Tawar	03ž	Ikan Derat dan Husil Peralim Darat
05041	Bodidaya Biota Air Tawar	033	Udang
05042	Budidaya Biota Air Payao	032	ikan Diret dan Husif Perairan Darat
05042	Budidaya Bioto Air Payau	033	Udang
05043	Pembenihan Biote Air Tawar	032	Ikan Darat dan Hasil Perniran Darat
05043	Pembenhan Biolo Air Tewar	633	11/dang
05044	Pembenikan Biota Air Payau	032	ikan Qarai dan Hasil Pemiran Darik
05044	Pembenihan Biota Air Payatt	033	Uttang
05051	Jasa Serana Produkti Perikanan Laur	034	Jasa Pertanian
05052	Jisa Produksi Perikanga Laut	034	Jasa Portaniara
05053	Jasa Pasca Panco Perikanan Laut	034	Jasa Pengnian
05054	Jesa Sarana Produksi Perikanan Darat	934	lasa Pedanisa
05055	Jasa Prodriksi Perikanan Darai	034	Jasa Pedajian
05056	Jasa Pasca Panen Perikanan Darat	0.34	Jasa Pertanian
18101	Pertambangan Batubara dan Penggalian gambul	035	Batubara
10101	Portembongan Batubara dan Penggalian Gambut	046	Brg Tembang Mineral Bukun Logani
10102	Gasifikasi Babubara di Lokasi Perumbangan	035	Baiubara
10200	Pombustan firiket Salubara	114	Industra Barang, Lainnya dari Bahan Bukan Logam
11101	Pertembangan Minyak dan Gas Rumi	036	Minyak Berni
11101	Penambangan Minyak dan Gas Berni	037	Ges Burei dan Panas
(110)	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	103	Gas Alam Cair (LNG)
11102	Pengusuhaan Tenuga Penas Bumi	037	Gus Bumi dan Panas
11200	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Alam	036	Minyak Bumi
11200	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Alam	037	Ges Berni dan Panes
12000	Penendarem Bijik Uraniam san Idoriam	045	Barung Tambang Logam Lainnya
13101	Pertambangan Pasir Besi	044	Bijth dan Pasir Besi
13102	Pertamburgan Bijih Besi	044	Bijih dan Pesir Besi
13201	Pertambangan Bijih Timah	038	Dijili Timah
13202	Pertambangan Bijih Bauksii	Ø-10	Bijh Bauksit
13203	Pengmbangan Biib Tembaga	041	Ajin Tembaga
13204	Penembangan Bijib Nikel	0.79	Bijih Nike

13206 Periar 13206 Periar 13207 Periar	rmbangan Bijih Mangan umbangan Emas dan Perak	045 042	Barang Tumbang Logam Laisraya
13206 Pertur 13207 Pertar	omoangan Eniks ear retak		Bitih Emas
13207 Регии	To de Taret	043	Bìjih Parak
	umbangan Emas den Perak Imbangan Bijih Timah Hitum	038	Bigh Timsh
1/4/4/5/5 \$45	imoangen Bijili Tililan Fikem in Galian Lainnya yang Tidak Mangandung Bijib Basi	045	Barane Vanizase Lozam Laionya
		048	Borang Galian Sepala Jenis
	gelian Batu Hins dan Batu Bangunan gelian Batu Bahan Industri	048	Barang Galian Separa Jenis
	<u> </u>	048	Baraya Galian Segala Jenis
	galiao Tansh dan Tanah Lio)	048	
	galian Gips	048	Barang Galian Segala Jenis Barang Galian Segala Jenis
	galian Pasir	048	Barang Gallan Senala Jenis
	galian Kerikit		
	unbangan Belerang	046	Urg Tambang Minumi Bukan Lagam
	unbangan Fosfai	046	Big Tambang Mineral Bukan Logam
<del></del>	ambengen Nitrat	046	Drg Tambang Minomi Bukan Logam
	mburgan Yediwa	046	Brg Tambang Mineral Bukan Logam
	mhangan Polash (Kalium Karbonat)	046	Hrg Tambang Mineral Bukan Logam
	unbangan Minerel Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya	046	Brg Tambang Mineral Bukan Logam
	raksi Garam	047	Garam Kusar
	mbangan Aspal Alam	046	Big Tambang Mineral Buken Logarn
	galian Asbes	048	Barang Gelien Segalo Jenis
	mbangan dan Penggatian Lainnya	046	Brg Tambang Mineral Bukan Logam
	mbangan dan Penggalian Lainnya	048	Barang Galian Segala Jenis
	tiri Pemolongan Hewan	<b>54</b> 9	Industri Pempiongua Hewam
	itri Pengolahan dan Pengawatan Daging	050	Ind. Pengolahan & Pengawetan Daging
	ari Pengalengan Ikan dan Biota Pensiran Lahanya	054	Industri Pengolahan & Pengawetan (kan
	stri Penggaruman/Pengeringan Ikan dan Bioto Pemiran Leinoya)	053	Industri Ikan Kering den Ikan Asin
	sui Pengasapan Ikon dan Biota Penairan Lainnya	054	Industri Pengolahan & Pengawetan Ikan
	en Pembekuzu Ikan dan Biota Persirna Lainaya	054	Industri Pengulahan & Pengawetan Ikan
	stri Pernindangan Ikan dan Biota Perniran Lainnys	054	foduziri Pengolahan & Pengawatan Ikan
	uri Pengolahan dan Pengaweina Luinnya umuk ikun & Biota Pe	054	Industri Pengolahan & Pengawetan Ikan
<del></del>	itri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran	052	Indus Pengol & Fengaweisu Bush2an & Sayur2an
······································	stri Pengasinan/Pemunisan Buah-buahan dan Sayuran	052	indus Pengal & Pengaweton Bush2an & Sayur2an
	dri Pelumatan Budh-Buahan dan Sayuran	052	Indus Pengol & Pengawetan Buah2an & Sayur2an
	mi Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	052	Indus Pengol & Pengawetan Bunh2an & Sayur2an
	uri Pengolahan dan Pengaweum Lainnya untuk Buah2an dan S	052	Indus Pengal & Pengawetan Buah2an & Sayur2an
	tri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabali dan Huwani	056	Industri Minyak Hewani dan Minyak Nahati
	tri Mergarine	056	Industri Minyak Hewani dan Minyak Nabati
	iri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa	056	ladustri Minyak Hewani dan Muryak Nabmi
	tri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit	056	Industri Minyak Hewuni dan Minyak Nabali
15145 Indust	tri Minyak Gozeng Lainnya dari Nebati das Fiewari	956	Industri Micyak Hewani dan Minyak Nobati
	को Minyak Makan dan Lemak Lainnya dari Nabati तका विस्पकः	056	Industri Minyak Hewacii dan Minyak Nabeti
	ıri Susu	051	Indus Mkn & Minuman Terbuel Duri Susu
	tri Makanan dari Susu	051	Indos Mkn & Minuman Terbuat Dari Susu
	uí Es Krim	051	Indus Mkn & Minaman Terbuut Dari Susu
	tri Penggilingan Padi dan Penyusuhan Berus	057	Industri Peneguingan Padi dan Penyusuhan Beras
	tri Penggolingan dan Pembersihan Padi-Padian Laismya	059	Industri Tepung Lainnys
	iri Pengupusaa, Pembersihan, dan Sonasi Kopi	065	Industri Penggilingan dan Pengupasan Kopi
	tri Pengupasan, Pembersihan dan Penggringan Kakau	063	Induseri Diji-Bijian Kupasan
	tri Pengupasan, Pembersihan Biji-Bijian Selain Kopi dan Kaka	063	ledustri Biji-Bijim Kupatan
	tri Pengupasan, Pembersihan Kacang-Kacangan	053	Industri Biji-Bijlan Kupasan
	tri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-Umbian (Termasuk Ri	059	Industri Tepung Lainnya
	ta Kopra	055	Industri Kopra
	tri Tepung Terigu	058	Industri Topung Teriga
	erbagni Macam Tepung dari Padižan, Bijižan, Kacangžan, Um	059	Industri Tepung Lainnya
l 5323 indust	tri Pari Ubi Kayu	059	Industri Tepung Lainnya

**·*****			
15324	Industri Berðagai Macam Fati Palma	Q59	Industri Tepung Lainnya
(3329	Industri Pati Lainnya	059	[Industri Terung Lainnya
15331	Industri Ransum Pakan Temak/Ikan	069	Industri Pakan Tensak
15332	Industri Konsentrat Pakan Ternak	069	Industri Pakan Temak
15410	Industri Roti dan Sejenisnya	060	Industri Roti, Hiskuit dan Sejenisnya
15421	Industri Gula Pasir	062	Industri Gula
15422	Industri Gula Merah	062	Undustri Gula
15423	Industri Gula Luinaya	062	Industri Cipta
15424	Industri Sirop	071	Industri Minuman Tak Beralkohol
15429	Industri Pengolahan Gula Lainnya Sciain Sirap	062	Industri Gula
15431	Industri Bubuk Coklat	964	Industri Coklai dan Kembang Gula
15432	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula	064	Industri Coklau dan Kezabang Gula
15440	Industri Mis, Macazoni dan Sejenisnya	061	lindustri Mic, Meceroni dan Sejeniyaya
15491	Industri Pengoluhas T e h dan Kopi	063	Industri Penggilingan dan Pengupasan Kopi
15491	Industri Pengolahaa Teh dan Kops	066	Industri. Pengolahan T c h
15492	Industri Es	G68	Industri Makanan Leinnya
15493	Industri Keçap	067	Industri Pengolahan Kedele
15494	Industri Tempe dan Tuhu	067	Industri Pengolahan Kedele
15495	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang2an, Lainnya Selain Keca	068	Industri Makuran Lainnya
15496	Industri Kerupuk, Kripik, Peyek dan Sejenisaya	068	industri Meksoan Lainnys
15497	Industri Bumbu Marak dan Penyedap Masakan	068	Cadusia Makanan Lainnya
15498	Industri Kve-Kue Bucah	068	Industri Makanan Lainnya
15499	Industri Makanan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	830	industri Makanan Lainnya
15510	Industri Minoman Keras	070	ladustri Minuman Berulkohol
15520	Industri Anggur (Wine) dan Sejenisaya	070	Industri Minuman Beralkahol
15530	Industri Malt dan minuman yang mengaodung mait	070	Industri Minuman Beralkohol
15541	Industri Minuman Ringen (Soft Ornk)	071	Industri Minuman Tak Beralkohol
15542	Industri Minuman Dalam Kemasan	071	Industri Minuman Tak Beralkohol
16001	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	072	Industri Tembakgu Olahan
16002	Industri Rokok Krenek	073	Industri Rokok
16003	Industri Rakok Putih	073	ladustri Bakak
16004	Industri Rokok Lainnya	073	Industri Rokok
16009	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lairtsiya	072	Industri Tembakan Olzhan
17111	Industri Persiapan Scrat Teksúl	075	fixdustri Benang
17112	Industri Pemintalan Honang	075	Industri Denang
17113	Industri Pemintulan Benang Jahit	075	Industri Hessang
17114	Industri Pertemanan (Kecuali Pertenuman Karung Goni dan Karung I	076	Industră Tekstil
17115	Endostri Kain Tenun Ikal	076	Industri Tekştil
17121	Industri Penyempurnaan Benang	075	Industri Henang
17122	Industri Penyempumaan Kain	076	Industri Tešetii
17123	Industri Pencetakan Kuin	076	Industri Tekssil
17124	İndustri Bank	976	(Industri Tekstil
17211	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperlaan Rumahtangge	<b>Q77</b>	(odustri Tekstil Jadi Kecuali Pakeian
17212	Industri Barang Jadi Tekstil Uotuk Keperlaan Keselustan	077	Industri Teketil Jadi Kecunli Pakaian
1721)	Industri Berang Jadi Tekatil Lainnya	077	Industri Tekstil Jadi Kecuali Pakajan
17214	Industri Karung Gori	080	icdustri Permodani, Tali dan Tekstil Lainnyo
17215	Industri Karung Lainnya	080	Industri Permadeni, Tali dan Teksiil Lainnya
17220	Industri Permadani (Ambri)	080	Industri Pormadani, Teli dan Tekstil Lainnya
17231	Industri Tali	080	Industri Permadani, Tali dan Tekstil Lainnya
17232	Endustri Barang-Barang dari Tali	080	Industri Permudani, Tali dan Tekstil Lainnya
17291	Industri Yang Menghasilkan Kain Pita (Nurrow Fabric)	080	Oscustni Permeduci, Tali dan Tekstil Lainnya
17292	Industri yang Menghasilkan Keperluan Industri	080	Industri Permudani, Tali dan Tekstil Lainnya
1729)	Industri Berdir / Sulaman	080	Industri Permedani, Tali dan Tekstil Lainnya
17294	Industri Non Wosen (Bukan Temman)	080	Industri Permedani, Tali den Tekstil Lainnya
17295	Industri Kain Ban	080	Industri Permadani, Teli dan Tekstil Lainuya

17299	Industri Tokstil yang Tidak Oklasifikusikan di Tempat Lain	080	Industri Permadani, Tali dan Tekstit Lainnya
17301	Industri Kain Rojut	U78	Industri Baring-Barang Rajutan
17302	Industri Pokaian Judi Rejutan	078	Industri Barang-Barang Rejulun
17303	Industri Rajutan Kaos Kaki	078	Gadustri Barang-Barang Rajutan
17304	Industri Barane Jadi Rajutan	078	Industri Burang-Barang Rapulan
17400	Industri Kapuk	074	Industri Kepuk Bersih
18101	Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya	079	Industri Pakaian Jadi
18102	Undustri Pakaian Jadi (Konveksi) dan Pericogkopannya dari Kulik	079	Industri Pakaha Jadi
18201	Industri Pulu Tirzan	080	Industri Permadani, Tali dan Tekstil Lainnya
18202	Industri Pakaian Judi/Batang Jadi dari Kulit Berbulu dan Alou Akse	079	Industri Pakaim Iadi
18201	Industri Pencelupan Bulis	080	Industri Permadani, Tali dan Tekstil Lahanya
19114	Hadoshi Pengaweran Kufu	081	Industri Pengawetan dan Penyamakan Kalit
19112	Industri Penyamakan Kulit	081	Industri Pengawetan dan Penyamakan Kulit
······································		082	Industri Pengantenan pan Penyamakan Kuli:  Industri Barang-Barang dari Kuli:
19113	Industri Kulit Deatan/Imitasi		
19121	industri Barang dari Kulit dan Kulit Buman Untuk Keperluan Pribad	082	Industri Barang-Borang dari Kelit
19122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Tekni	082	Industri Burang-Barang dari Kulit
19123	Industri Harang dari Kelit dan Kulit Buman Untuk Keperluan Bewar	082	Industri Borang-Barang dari Kulit
19129	Industri Bareng dari Kelit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lairen	Q82	Industri Bwang-Harang dari Kulit
19201	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari	083	Industri Ales Kaki
19202	Industri Sepatu Olahuaga	083	Industri Alas Kaki
19203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Ladustri	083	Industri Alas Kaki
19209	Industri Alas Kaki Laimiya	083	Industri Alas Kaki
19209	Industri Alas Kaki Laimya	109	Industri Barang-Darang Plasiik
20101	Industri Gergajian Kayu	034	Industri Kayu Gerpajias dan Olahan
20102	Industri Pengawetan Kayu	084	Indusiri Knyu Gergajian dan Olahan
20103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	088	lad Brg Lainnya Terbuar dr Keyu, Gabus, Barribu dan Roten
20104	Industri Pengolahan Rolan	088	ind Brg Lainnya Terbuet dr Keyu, Gahus, Bambu dan Rotan
20211	Industri Kayo Lipis	085	Industri Kayu Lapis dan Sejenisnya
20212	Industri Kaya Lapis Laminasi, Termausk Decorative Plywood	085	Industri Kayu Lapis dan Sejentanya
20213	Industri Panel Kayo Lainnya	085	Industri Kayu Lapis dan Sejenisnya
20214	ladustri Veneer	OBS	Industri Kayu Lapis dan Sejenisnya
20220	Industri Moulding dan Komponen Bahan Hangunan	086	Industri Bahan Bangusan deri Kayu
20230	Industri Peti Kemas dari Koyu Kecuali Pati Mati	088	Ind Brg Lainnya Terbusi dr Kayu, Gabus, Banibis dan Rotan
20291	Industri Anyam-Anyaman Duri Kotan dan Bambu	089	Industri Barang Anyaman Kecundi Terbuat Dari Plastik
20292	Industri Anyam-Anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan Hambu	089	Industri Barang Anyaman Kecuali Terbuat Dari Plastik
20293	Industri Kerajînan Ükir-Ükiran dari Kayu Kecuali Mebeller	088	Ind Brg. Launnya Terbuat dr Kayu, Gabus, Bambu dan Rotan
20294	Industri Alai-Alot Dapur dari Kayu, Rotan dan Bumbu	088	Ind Big Lainnya Terbuai di Kayu, Gabus, Bambu dan Rotan
20299	industri Barang Dari Kayu, Rotan Gabus yang Tidek Dikhasifikasiko	088	Ind Brg Leinnya Terhuat de Kayu, Gabus, Bambu dan Rotan
21011	Industri Buhur Kertas (Pulp)	090	Industri Bubur Kertan
21012	lmhistri Kertas Budaya	591	Industri Kertas dan Karton
21013	Industri Kertos Berherga	091	Industri Kertas dan Kaston
21014	Industri Kertas Khusus	091	ladustri Kertas dan Karjan
21015	Industri Kertas Industri	091	Industri Kertas dan Kaston
21016	Industri Kertas Tissuo	091	Industri Kertes dan Karton
21019	Industri Kerias Lainnya	091	Industri Kertus dan Karton
21020	ladustri Ketmasan dan Kotak dari Kertas dan Kartun	092	Industri Barang-Burung duri Kertas dan Karton
21090	Industri Barang dari Kertas dan Karton yang Tidak Diklasifikasikan	092	ladustri Barang-Borang dari Kertas dan Korton
22110	Penerbitan Buku, Brosur, Buku Musik dan Publikasi Lainnya	093	Industri Barang Cetakan
22120	Penerbitan Surat Kisabar, Jamal, Tabloid dan Mejalah	(9)	Industri Barang Cetakan
22130	Penerbitan Delam Media Rekaman	127	Industri Barang2 Elektronika, Komunikasi dan Perlengka
22140	Industri Penerbitan Khusus	093	Industri Barang Celakan
22190	Indusiri Penerbilan Lainnya	093	Industri Barang Cetakan
22210	Industri Percetakoa	093	Industri Borung Cetakan
22220	Industri Jasa Penunjang Percetakan	093	Industri Barang Celekton
22301	Regroduksi Media Rekaman	127	Industri Barang2 Elektronika, Komunikasi dan Perlengka

22302	Reproduksi Film dan Video	127	Endustri Uzrane2 Elekwopika, Komunikasi dan Perlengka				
23100	Industri Burang-Barang dari Balubara	114	Industri Bazang, Laionya dari Buban Bukan Logani				
23201	Industri Pemumian dan Pengilangan Minyak Pami	104	Industri Darang-Barang Hasil Kilang Minyak				
23202	Industri Pernumian dan Pengolahan Gas Buasi	104	Industri Barang-Barang Lissil Kilang Minyak				
23203	Irdustri Barang-Burang dari Hasil Kilang Minyak Bumi	104	Industri Barang-Darang Hesil Kilang Minyak				
23204	Industri Pembantan Minyak Palumas	104	Industri Barang-Barang Hasil Kilang Minyak				
23203	Industri Pengulshan Kembuli Minyak Pelumas Bekus	104	Industri Berwig-Barang Hassi Kilang Minyak				
23300	Pengolahan Bahan Bakar Nuklir (Nucleur Fuel)	()94	Industri Kimia Dasar Keguali Pupuk				
24111	Industri Kimia Dasar Anerganik Khlor dan Alkali	094	Industri Kimia Dasar Kecuali Pupuk				
24112	Industri Kimia Dasar Andrganik Gas Industri	094	Industri Kimie Dasar Kecuali Pupuk				
24113	Industri Kinica Dasar Anorganik Pigrich	094	(Juduseri Kimia Dasar Kesugii Pupuk				
34114	Industri Kimia Dasar Anwganik Laianya	094	lisdustri Kimia Dassi Kecuali Pupuk				
24115	Industri Kimia Dasar Organik, Yang Bersumber dari Hasif Pertanian	094	Industri Kirnia Dasar Kecaali Pupuk				
24115	Industri Kimia Dasar Organik, Pang Bersambet dan resam et dan Pigmen.	CV4	Industri Kimia Dasar Kecoali Popuk				
<del></del>		094	Industri Kimia Dasar Recuafi Pupuk				
24117	Industri Kimia Dasar Organik Yang Hersumber dari Minyak Bumi, Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Kh	094	Industri Kirsia Dasar Kecuali Pupuk				
24118		094					
24119	Industri Kîmia Dasar Organik Laionya	095	Industri Kimia Dasar Kestuali Pupuk				
24121	Industri Popuk Alarro/Non Sinictis Hara Makro Primer		Industri Pupuk				
24122	Industri Pupuk Bustan Tunggal Hasa Makro Primer	095	Industri Papuk Industri Papuk				
24123	Industri Pupuk Bustan Majemuk Hara Makro Primer	095					
24124	Industri Pupuk Bustan Campuran Hara Makro Primer	095	Incustri Pupuk				
24125	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	095	Industri Popuk				
24126	Industri Pupuk Hara Mikro	095	Industri Popuk				
24127	Industri Pupuk Pelengkop	095	Industri Pupuk				
24129	Industri Pupuk Pelengkap	095	Industri Pupuk				
24131	Industri Damar Buoten (Rosin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	097	Industri Damar Sintetis, Bahan Plastik dan Serat Simetis				
24132	Plastik Karet Buatan	097	Industri Damar Sintetis, Bahan Plastik dan Serat Sintetis				
24211	Industri Ashan Baku Pembrantes Hama (Balian Aktil)	096	Industri Pestisido				
24212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	096	Industri Pestisida				
24213	Industri Zat Pengalur Tubuh	095	Indusiri Papuk				
24214	Industri Bahan Amelioran (Pernhensh Tanah)	095	Industri Pupuk				
24221	Industri Cet	098	Industri Cat, Vernis dan Lak				
24221	Industri Crt (Termasuk Tinta Cetak)	103	Industri Barang-Barang Kimia Lainnya				
24222	lesdustri Pernis	098	Industri Cai, Vernis dan Lek				
24223	[Industri Lak	098	Industri Cat, Verais dan Lak				
24231	Industri Bahan Farmasi	999	(adustri Obat-Obellen				
24232	Industri Fermasi	( <b>)9</b> 9	Icdustri Ohat-Ohaten				
24233	industri Simplisia (Bahan Jamu)	100	Industri Jangu				
24234	Industri Jumu	LOO	Industri Jamu				
24235	Industri Minuman Penyegar	100	Industri Jamu				
24241	Industri Sahun dan Buhan Pemehrsih Képerhah RT Termasuk Pasu	101	Indastri Sabun dan Buhan Pembersih				
24242	Industri Bahan Kosmeiik den Kosmetik	103	Industri Barang-Borang Kosmetik				
24291	Industri Perekat / Lom	103	Industri Bamng-Barang Kimia Luinnya				
24292	Indusirî Bahım Peledak	103	Industri Barang-Barang Kania Lainnya				
24293	Industri Tinta	103	Industri Barung-Barang Kimia Lainnya				
24294	Industri Minyak Assici	103	industri Barnag-Burang Kimia Laitarya				
24295	Industri Korck Api	103	Industri Bazang-Barang Kimia Lainnya				
24299	Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lainnya	103	Industri Burang-Dereng Kimis Lainnya				
24301	Industri Serat/Benang Filianen Bestan	075	Industri Benang				
24302	Industri Serat Stapet Buatan	097	Industri Damar Sintetis, Bahan Plastik don Serat Sintetis				
25111	Industri Ban Luix dan Delam	107	ர்கல் பெடுக்க பெடிக்க கூறிய கூறிய கூறிய கூறிய கூறிய கூறிய கூறிய கூறிய கூறிய கூறிய கூறிய கூறிய கூறிய கூறிய கூறிய கூறிய கூறிய	25112	Industri Vulkanişir Bon	107	Industri Ban
25121	Industri Pengasapan Karet	106	Industri Karet Remeh dan Karet Asep				
25122	Industri Remilling Karel	106	Industri Kaset Remah dan Kisett Assp				
25123	Industri Karcı Remah (Crurnii Rubber)	106	Industri Kuret Remah dan Kuret Asap				

25191	Industri Burang-Barang dari Keret untuk Keperluan Rumahsangga	108_	Industri Barang Lainnya dari Karet
25192	Industri Barong-Barang dari Karet umluk Kepethyan Industri	108	Industri Parang Lainnya dari Karet
25199	Indastri Berang-Burung dari Kuret Yang Belum Termasuk 25191 da	108	Industri Borang Lainnya dari Kazet
25201	Industri Pipa dan Selang dari Plastik	109	Industri Bazang-Barang Pisstik
25202	Hodusiri Barang Plastik Lembaran	109	Industri Barang-Barang Mastik
?\$203	Industri Media Rekam dari Plastik	109	Industri Barang-Barang Plastik
25204	Industri Perlengkapan dan Peralalan RT (Tdk termasuk Furniture)	109	Industri Barang-Barang Piastik
25205	Industri Komusan dari Plastik	109	Industri Barang-Barang Piastik
25206	Industri Barang-Barang dan Peralaian Teknik/Industri dari Plastik	109	Industri Barang-Barang Plastik
25209	Industri Barang-Barang Plastik Lainnya	109	Industri Barang-Yarang Piastik
26111	Industri Kaen Lembaran	111	Industri Kaca dan Borong-Barang dari Kaca
26112	Industri Kaca Pengaman	111	Industri Kaca dan Harang-Borang dari Kaca
26119	Industri Kaca Laianya	111	Industri Kuca dan Barang-Burang dari Kaca
26121	Industri Perkengkapan dan Peralatan Rumahkangga dari Gelas	111	Industri Kuca dan Darang-Barang dari Kuca
26122	Industri Alat-Alot Leborgiorium, Parmasi dan Kesehatan dari Gelas	III	Industri Kaca dan Barang-Barang dari Koca
26123	Industri Barang Gelas untuk Keperluan Sampul	111	Industri Kaca dan Barang-Barang dari Keca
26124	Lindustri Kemasan dari Gelus	III	Industri Kaco dan Barang-Sarang dari Kaca
26129	Industri Barang-Barang Lainnyn dezi Gelus	111	Industri Kaca dan Barang-Darang dari Kuca
26201	Industri Pedengkapan Rumahtangga dari Porselin	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26202	Industri Behan Bungunan dari Posselin	114	Industri Barang Luinnya dari Bahan Bukan Logam
26203	Industri Alut Laburaturium dan Alat Listrik/Teknik dan Persulin	114	Industri Barang Lainnya dari Behan Bukan Logara
26209	Industri Barang-Elamag Lajanya dari Popselin	114	Industri Barang Lainoya dari Bohan Bukan Logam
26311	Industri Bata Taban Api dan Sejenisnya	112	Industri Bangunan Kemmik dari Tanah Liat
26319	Industri Barang-Barang Tahan Api dari Tanah Liet/Keramik Lainnyi	110	industri Keramik dan Bacang-Burang Dari Tanah List
26321	Industri Burung-Burung dari Tanah Lige/Kerumik untuk Keperluan R	110	Industri Keranik dan Barang-Barang Dari Tanah Liat
26322	Industri Batu Bata dari Tanah Liat / Keramik	112	Industri Bengunan Keramik dari Tanuh Liat
26323	Industri Genteng dari Tanah Liau/Keramik	112	Industri Bangunan Keraraik dari Tanah Liat
26324	Industri Bahar Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Selain Batu Bala	112	Industri Bangunun Keramik dari Tanah Liat
26329	Industri Barang Leinnya deri Tenah Liet/Keremik	110	Industri Keramik dan Barang-Burang Dari Tanah Liat
26411	Industri Semen	113	Industri Semen
26412	Industri Kapur	114	Industri Barong Lainnya dari Bahan Bukan Logam
25413	Industri Gips	114	Industri Barang, Lainnya dari Bahan Bukan Logam
#WH.2)	Industry Course Parangular Seaton	114	Industri Barang, Laimiya dari Bahan Bukan Logara
26422	Endustri Burang-Barang dori Kupur	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logara
X4.7	Induser Burang-Barang dan Samen dan kapur untuk kanatank a	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26429	Industri Barang-Barang dari Semen dan Kapur Lainnya	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
265C1	Inclusivi Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumahtan	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26502	Industri Barang dad Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumandan	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26503	Industri Barang dari Batu Untuk Keperluan Rumahtangga dan Pajan	114	Industri Barang Lainnya cort Samai Bukan Logam
26509	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26601	Industri Burung dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya	114	
······	Industri Burang dari Asbes untuk Keperhun Bahan Bangunan	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Lugam
26602 26609	Industri Barang dari Asbes untuk Keperhan tadustri		Industri Barang Luinnya dari Bahan Bukun Lugam
26900	Industri Barang-Barang dari Asbes Lainnya	114	Industri Barang Lainnya dari Buhan Hukan Logam
	Industri Barang Galian Bukan Logarn Lainnya		Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
27101	Industri Besi dan Baju Dasur (Iron and Steel Muking)	115	Industri Besi dan Baja
27102	Industri Penggilingan Baja (Steet Rolling)		Industri Barung2 unri Beşi dan Baja Dasar
27103	Industri Pipa dan Sambungsa Pipa dari Boja dan Besi —	122	Industri Bareng-Barang Logam Lainnya
27201	Industri Pembuaian Logam Dasar Bukan Besi	117	Industri Logam Dasar Bukan Besi
27202	Industri Penggilingan Logam Hukan Besi	118	lodustri Burang2 dari Logam Dasar Bukan Besi
27202	industri Penggilingan Logam Bekan Besi	122	Industri Burang-Barang Logam Lulinnya
27203	Industri Ekstresi Logam Bukan Sesi	118	Induseri Barang2 dari Logam Dasar Bukan Besi
27204	Industri Pipa dan Sumbungan Pipa dari Logam Bukan Hesi dan Baja	122	Industri Barang-Barang Lagam Lainnya
27310	Industri Pengecoren Elesi dan Baja	116	Industri Barang2 dari Besi dan Baja Dasar
27320	ladustri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	1(8	Industri Barang2 dani Logam Dasar Bukan Besi
28111	Industri Baraag-Harang dari Logam Bukan Alumunium Siop Pasang		Industri Bahan Bangunan dari Logam

28112	Industri Darang-Barang dari Logam Alumunium Siap Pasang untuk	121	Industri Bahan Bangunan dari Logam
28113	Industri Kozstruksi Berut Siup Paszug dwi Baja untuk Bangunan	121	Industri Bahan Bangunun dari Logasi
28119	Indusmi Barang-Barang dari Lagam Siap Pasang untuk Konstruksi U	121	Industri Bahan Bangunan dari Logam
28120	Industri Tangki, Pentrapungan Zat Cair, dan Kontainer dari Logam	121	Indexe Bahar Bangunan dari Logum
28910	Industri Penempaan, Penerepresen dan Penegulungan Logam	116	Industri Barang2 duri Hosi dan (Igja Dasar
28910	Industri Penempaan, Pengepresan, dan Penggulungan Logam	118	Industri Barang2 dari Logam Dasar Bukan Bosi
28920	Jasa Industri untuk herbagni Pekerjuan Khusu Terhadap Logam & B	115	Industri Besî dan Baja
28920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pekerjaan Khissas Techadap Logam da	116	Industri Barang2 dari Besi dan Baja Dasar
28920	Jase Industri Untuk Berbagai Pekerjaan Kimsus Terhadap Lugam &	117	Industri Logaro Desar Bukan Besi
28920	Jasu industri Untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam &	118	Industri Barang2 dari Logum Dasar Bukan Beai
28910	Jasa Industri unick Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dai	122	Industri Bacazg-Barang Logam Lainnyn
28931	Ain Penanian dari Legam	119	Industri Alat-Alat Dapur, Pertukangan dan Pertanian dari
28932	Industri Afai Pertukangas dari Logam	119	Iladustri Alat-Alat Dapur, Periukangan dan Pertanjan dari
28933	Industri Alei Pemotong dan Alat-Alat Lein yang Digunakan Delam	119	Industri Alat-Alat Dapur, Pertukungan dan Pertanian dari
28939	Industri Perulatan Lainnya dari Logam	122	Industri Barang-Barang Logam Lainnya
28991	Industri Alai-Alai Dapur dari Logara	119	Industri Alat-Alat Dapur, Pertukangan dan Pertanian dari
28992	Industri Perniatan Kantor dari Logam Tidak Termasuk Furniture	120	Industri Perabut Romahangga dan Kamor dari Logam
28993	\$ <del></del>	122	Industri Barang-Barang Legam Lainnya
28994	Industri Paku, Mur dan Bout Industri Macam-Macam Wadah dari Logam	122	Industri Barang-barang Logam Lairaya
28995		122	Industri Batang-Barang Logam Lainnya
28996	Industri Kuwat Legam dan Burang-Barang dari Kawat Industri Pembuatan Profil	122	
28997	Industri Lampu dari Logam	122	Industri Burang-Barang Logam Lainnya Industri Barang-Barang Logam Lainnya
28998	4	120	
28999	Industri Keperluan Rumahlungga Lainnya dari Logara Industri Barang Logara Laipaya yang Tidak Dikhasifikasikan di Teri	122	Industri Perahot Rumahtangga dan Kentor dari Logara
29111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir	123	Industri Barang-Berang Logaun Luinnya Industri Mésin Penggerak Mula
29112	Industri Motor Pembokaran Dalam	123	
29112		131	Industri Musin Penggerak Muta Industri Kapal dan Jasa Perbaikannya
29112	Industri Motor Pembakaran Dalam Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula	124	
29114	Jasa Perunjang Industri Motor Penggerak Mula	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya Industri Mesin dan Perlengkapannya
29120	Industri Pompo dan Kommessa	124	Industri Mesin dan Pertengkapannya
29130	Industri Transmial Mekanik Selain Kendarasai Bermotor	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29141	Ind Tongku, Alai Pemanas Sejenis ye ida Mengounakan Anis Listri	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29142	Industri Tungku, Oven dan Alui Pemunas Sejenis yang Menggunakai	124	
29150	Industri Alat Pengangkat dan Alat Pemindah	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya Industri Mesin dan Perlengkapannya
29191	Industri Mesin untuk Fembungkus, Pembatalan, dan Pengelengan	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29192	Industri Mesin Timbangan	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29193	Industri Mesin Pendingin Bukan untuk Keperluga Russahlangga	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29199	Industri Mesin-Mesin Umum Lamnya	124	Industri Mesia dan Perlengkapannya
29211	Industri Mesin Pertanjan Gan Kebutanan	124	Industr Mesia dan Perisagkapanasa
29212	Jass Peminjang Industri Mesin Pertantan dan Kebutanan	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29221	Industri Mesin Perabisan untuk Pengoluhan Pengerjaan Logam	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29222	ladustri Mesin Perahasa untuk Pengolahan Pengerjaan Logani ladustri Mesin Perahasan untuk Pengolahan Pengerjaan Kayu	124	Industri Mesin dan Perjesakapannya
29222	Industri Mesin Peralaian untuk Pengelahan Pengerjaan Material Sete	124	industri Mesin dan Perlengkapannya
29224	Industri Mesin Peralatan untuk Pengelasan Yang Menggunakan Am	126	Industri Mesin Listeik dan Pertengkapannya
	Industri Mesin-Mesin Mendurgi	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29230 29240	Industri Mesin-Mesin untuk Pertambangan, Penggalian dan Koasita	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29250	Industri Mesin Vistuk Pengolahan Makanaa, Mizozzan dan Tembak	124	industri Mesin dan Perlengkapannya
2926]	Industri Kabinci Mesin Jahit	087	Industri Perabot RT Terbust dari Kayas, Bambu & Rolan
29262	Industri Agenica Mesin Jana Industri Mesin Jakit Senta Mesin Cuci dan Mesin Pengering Untuk J	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29263	Industri Mesim Teksii I	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
	Industri Janus Mesin das Jarum Rajut		Barang-Barang industri Lainnya
29270	industri Senjata dan Anzurisi	103	ladustri Barang-Barang Kimia Lainnya
	Industri Mesin-Mesin Uniuk Percetakan	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29292	Industri Mesin-Mesin Pabrik Kertas	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29299	Industri Mesin-Mesin industri Khusus Lainnya	121	Industri Hahan Bangunan dari Logam
4747T	THE MORE LEAST TELEVISION STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STRE	141	Janaasa carar cargumum car cugan

29299	Industri Mesin-Mesin Industri Khusus Lainnya	124	Industri Mesin dan Perlangkapannya
29301	Indus, Kompor, Alat2 Pemanas, Alat Pemanas Ruangan Tanpa Men	119	Industri Alat-Alat Dapus, Pertukangan dan Pertunian dari
29301	Indus, Kompor, Aint2 Pemanas, Alat Pemanos Ruangan Tanpa Men	120	Industri Perabut Rumahtangga dan Kantor dari Logam
29302	Industri Peralatan Rumahtangga dengan Menggunakan Arus Listrik	128	Industri Alat Listeik Untuk Rumah Tangga
29309	Industri Alat-Alat Listrik Laitatya untuk Keperluan Rumahtangga	128	Industri Alat Listeik Untuk Romalı Tanyga
30001	Industri Mesin Kantar dan Akuntansi Manual	124	Industri Mesin dan Perlangkapannya
30002	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	124	Industri Mesio dan Perlengkapannya
30003	Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Akuntansi	124	Industri Mesir dan Perlengkapannya
30003	Industri Mesin Kanter, Komputasi dan Akumansi Elektronik	127	Industri Bacang2 Elektronika, Komunikasi dan Perlengkap
30004	Industri Mucin Potocopy	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
31101	Industri Motor Listrik	125	Industri Mesin Pembangkit dan Motor Listrik
31101	Industri Motor Listrik	126	Industri Mesin Listrik dan Perlengkapannya
31102	Industri Mesin Pembangkit Listrik	125	Industri Mesin Pembangkit dan Motor Listrik
31102	Industri Mesin Pembangkit Listrik	126	Industri Mesin Listrik dan Perlangkapannya
31103	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Recti	126	Industri Mesin Listrik dan Perlengkapannya
31201	Indestri Panel Listrik dan Swieth Geor	126	Industri Mesin Listrik dan Pericngkapanoya
31202	Industri Peralulan Pengontrol Arus Listrik	129	Industri Perlengkapan Lishik Lainnya
31300	Industri Kebel Listrik dan Telepon	129	Industri Perlangkapan Listrik Leinnya
31401	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)	130	Industri Baterni dan Aki
31402	Industri Akumulator Listrik (Butu Baterai Sekunder)	130	Industri Bateni dan Aki
31501		129	Industri Perlengkapao Listrik Lainnya
31592	Industri Dola Lampu Pijer, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	129	Industri Perlengkapan Listrik Lainnya
31509	***************************************	129	Industri Perlengkapan Listrik Lainnya
	Industri Komponen Lampu Listrik		
31900	Industri Peralutan Listrik Yang Tidak Dikhasifikasikan di Tempat La	126	Industri Mesin Listrik dan Perlengkapannya
31900	Industri Peralatan Listrik Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempul La		Industri Perlengkapan Listrik Lainnya
32100	Industri Tahung dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektronik I	127	Industri Barang2 Elektronika, Komunikasi dan Perlengkap
32200	Industri Alat Transmisi dun Alat Komunikasi	127	Industri Barang2 Elektronika, Komunikasi dan Perlengkap
J2300	Industri Rodio, Treievisi, Alat2 Rekaman Suera dan Gambar dan Se	127	Industri Barang2 Eickmonika, Komunikasi dan Perlengkap
33111	Industri Pernbot Uniuk Operasi Perawetan, dan Kedokteran Gigi	137	Iodusiri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
J3112	iconstri Perniatan Sinar X, Pestengkapus dan Sejenisnya	127	Industri Barang2 Elektronika, Komunikusi dan Pertengkan
33113	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan C	137	ladustri Alst Ukwr, Fotografi, Optik dan Jam
33119	industri Perulatan Kedokteran, dan Perlengkopan Orthopaedic Lainn	127	industri Barang2 Elektronika, Komunikasi dan Perlengkap
33119	industri Peraintan Kedokteran, don Perlengkapan Orthopoedic Lainn	137	industri Alet Ukur, Fotografi, Optik dan Jum
33121	Industri Peralaum Pergukuran, Pengatur dan Pengujian Manual	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
33122	Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektrik	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
33123	Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektrik	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
33130	Industri Peraiaus Pengujian Dahun Proses Industri	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
33201	Industri Kaca Mata	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
33202	Industri Teropong dan Alat Optik	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
33203	Industri Kamera Fetografi	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
33204	Industri Karnero Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	137	Industri Alat Ukur, Potografi, Optik dan Jum
33300	Industri Jam, Loncong dan Sejenisaya	137	Industri Alst Ükur, Fotografi, Optik den Jem
34100	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	133	Industri Kendanan Bertrotas Kosuuli Sepeda Motor
34200	Industri Kuroseri Kendaruan Bermosor Roda Empat Atau Lebih	133	Industri Kendaman Bermotor Kecuali Sepeda Motor
34300	Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Rods En	133	Industri Kendaman Bermotor Kecuali Sepeda Motor
35111	Industri Kapal/Perahu	131	Industri Kapal dan Jasa Perbaikannya
35112	Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal	131	Industri Kapal dan Jasa Perhaikannya
35113	Industri Perbaikan Kapal	131	Industri Kapsil dan Jasa Perbaikanaya
35114	Indestri Pentatongan Kapal (Ship Breaking)	131	lindustri Kapal dan Jase Perbaikannya
35115	Industri Bangunan Lepas Paniai	121	ladusiri Bahan Bangucan dari Logum
35120	Industri Pembuatan dan Pemeliharaan Perahu Pesisu, Rekreasi dan 🤇	131	Industri Kapal dan Jasa Perbeikannya
35201	Industri Kereta Api, Bagian-Bagian dan Pertengkapannya	132	Industri Kerera Api dan Jasa Perbaikasunya
35202	Jasa Penunjang Industri Kecesa Api	132	Industri Keresa Api dan Jasa Perbaikannya
35301	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	136	Industri Pesawai Terbang dan Jasa Perbaikannya
35302	Industri Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang	136	Industri Pesewat Terbang dan Jasa Perbaikannya
			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

35911	Industri Mendaraan Bermotor Roda Dua dan Tigu	134	Industri Sepeda Motor
35912	Industri Kompunia dan Perlengkapan Kenduraan Bermotor Roda D	134	Industri Sepeda Motor
J5921	Jiránsiri Sepeda dan Break	135	Industri Alat Pengangkutan Lainnya
35922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak	135	Industri Alat Pengangkutan Leinnya
3599(i	Industri Alai Angket yang Tidek Diklasifikasikan di Tempat Lain	135	Industri Alat Pengangkutan Lainnya
36101	Industri fumitare dari Kaya	087	Industri Perabet RT Terbusi dari Kayu, Bambu & Rotan
36102	Industri Furniture duri Rotan dan Bambui	087	Industri Perabet RT Terbust dari Keya, Bambu & Rotan
36103	Endustri Poznitare dwi Plastik	109	Industri Barang-Barang Plastik
35104	industri Famitur dari Logam	120	Industri Perabot Rumahtangga dan Kantor dari Logam
96109	Industri Furniture yang Belum Tereskup Dalam Kelompok 36101 H	077	Industri Tekstil Judi Kecuali Pakaian
36911	Industri Permata	138	Industri Barang-Burang Perhiasan
36912	Industri Burang Perhiasan Nerharga Umuk Keperluan Pribadi dari 📙	138	Industri Barang-Barpay Perisiasan
36913	Industri Burang Perhiusan Gerharga Bukan Untuk Keperluan Pribad	138	Industri Barang-Barang Perhiasan
36914	Industri Barang Umuk Keperluan Teknik atan Laboratorium dari Lo	138	Industri Barang-Barang Perhiassa
36915	Industri Buxang Perhiasan Bukan Untuk Kepeduan Pribadi dari Buk	138	Industri Barang-Barang Perhiasan
36921	Industri Alet-Alat Musik Tradisional	139	Industri Alat-Alat Musik
36922	Industri Alat-Alm Musik Non Tradisional	139	Industri Alat-Alat Musik
36930	Industri Alpu-Alat Olatraga	140	Industri Afat-Afat Olahraga
36941	Inchistri Alst Permainan	141	Berang-Berang Industri Lainnya
36942	Industri Malaan	141	Barang-Barang Industri Lainnya
36991	Industri Alm-Alat Tulis dan Gambar, Termasuk Perleagkapannya	141	Gerang-Barang Lodostri Laionya
36992	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar	141	Barang-Barang Industri Lainnya
36993	Industri Kerajinan Yang Tidak Diklesifikanikan di Tempat Lain	[4]	Serung-Sarung Industri Lainnya
36999	Industri Pengolahan Lain Yang Tidak Dikinsifikasikan di Tempat La	138	Industri Barang-Barang Perhiasan
36999	Industri Pengolahan Lain Yang Tidak Diktasifikasikan di Tempat La	141	Ikarang-Barang Industri Lainreya
37100	Daur Ulang Barang-Barang Logam	116	Industri Barang2 deri Besi den Baja Daser
37100	Daur Ulung Barang-Barang Logam	117	Industri Logam Dasar Bakan Besi
37200	Daw Ulong Barang-Barang Bukan Lugaro	080	Industri Permadani, Telii dan Tekstil Lainnya
37200	Daur Ulang Barung-Barang Bukan Logaro	091	Industri Kenas dan Karton
37200	Daw Ulang Barang-Barang Bukan Lugam	106	Industri Karet Remah dan Karet Asap
37200	Daur Ulang Berang-Burang Bukan Logam	801	Industri Barang Lainnya dari Kuret
3720D	Daur Ulang Barang-Barang Bukon Logam	109	Industri Bareng-Barang Plastik
37200	Daur Ulang Barang-Barang Bakan Logara	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
40101	Pembangkit Tenoga Listeik	142	Listrik dan Gas
40102	Transmišši Tenuga Listrik	142	Listrik dan Gas
40103	Distribusi Tenaga Listrik	142	Listrik dan Gas
40104	Jasa Penunjang Kelisirikan	142	Listrik dan Gos
40201	Pengadaan Gas	142	Listrik dan Ges
40202	Distribusi Gas	142	Listrik dan Gas
40300	Uap dan Air Parras	142	Listrik dan Gus
41001	Pengadaan, Penjercihan dan Penyaluran Air Bersih	143	Air Bersik
41002	Pengaduan dan Penyaluran Air Baku	143	Air Bersih
41003	Jasa Permajung Pengadaan dun Penyalurun Air Bersih	143	Air Bersih
49100	Penyinpan Lahan	144	Banguran Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45211	Konatruksi Gedung Tempat Tinggal	144	Banguran Tempet Ticagal dan Bukan Tempet Tinggal
45212	Kanstraksi Gedung Perkanteran	144	Baugunun Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45213	Konstruksi Gedong Industri	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bakan Tempat Tinggal
45214	Konstruksi Gedung Perbetanjean	144	Bangunan Tempat Tinggal dun Bukun Tempat Tinggal
45215	Konstruksi Gedung Keseludan	144	Bangunan Tempat Tinggel den Bukan Tempat Tinggal
45216	Konstruksi Godung Pendidikan	[44	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45217	Konstruksi Gedung Penginapan	<u> 144</u>	Busqunao Tempat Tinggal den Buken Tempat Tinggal
45218	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan	144	Bangunaa Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
43219	Konsiguksi Gestung Luinnya	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45221	Bangunan John, Jembatan dan Landesun	146	Jolan, Jembaian dan Pelabuhan
45222	Bringunan Jalan dan Jembatan Kerela Api	146	Jalan, kimbatan dan Pelabuhan

45223	Bangunan Terowengan	148	Bangunan Laiunys
45224	Cangunan Pengairan	145	Prasarana Pertanian
45225	Bangunan Pengahan, Penyaluran dan Penampungan Air Bersih, A	147	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Korwan
45226	Bangunga Pengelahan, Penyaluran dan Penampungan Darang Minye	147	Bengunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
4522.7	Bangunga Dermaga	146	Jalan, Jembaran dan Pelabuhan
45239	18meurus Sirii Leimvo	148	Banginan Luiniya
45231	Panguaan Elektrikal	147	Bargunan dan Instalasi Listrik, Gus, Air Minum dan Komun
45232	Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bastu Navigasi Laut dan Rambu	147	Bargunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minorn dan Komun
45233	Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udura	147	Bangunan dan instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
452)4	Konstruksi Sinyel dan Teirkomunikasi Kenta Api	147	Bangunan dun Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Kumun
45235	Konstruksi Sentral Telekonsunikasi	147	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
		147	Buygunan dan Instalasi Listrik, Gas, Ait Minum dan Komun
45239 4524]	Konstruksi Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya	144	Bargunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
····•	Permissangan Pondasi dan Pilar	147	
45242	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah		Bangunas dan lustalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
45243	Permisanyan Permisah (Steiger)	148	Bangunan Lainnya
45244	Pemasangan Atap/Roof Covering	144	Bangunan Tempat Tinggai dan Bukan Tempat Tinggal
45245	Pemasangan Bangunan Konsituksi Profab dan Pemasangan Kerangk	148	Bungunoo Lainnya
45246	Pengerukan	148	Bangunas Lainnya
45249	Konstrukat Khusus Lainnya	148	Bangunos Lainnya
45311	Instalusi Air (Piumbing)	144	Bangunas Tempai Tinggal dan Bukan Tempu Tinggul
45312	Instalesi Listrik	144	Bunguran Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45313	Instalnei Komunikasi	144	Bangunan Tempai Tinggal dan Rukan Tempai Tinggal
45314	Instalesi Gas	144	Bangunata Tempat Tinggal dan Bukun Tempat Tinggal
45315	inslainsi Eksktranika	144	Bangunan Tempai Tisggal dan Bukan Tempai Tinggal
45316	insudosi Mekanikal	144	Bengunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45317	Instalasi AC	144	Bangunan Tempu Tinggal dun Bukun Tempas Tinggal
45319	Instates Gedung Lairaya	144	Bengunan Tempat Tinggal dan Bukun Tempat Tinggal
45321	Instalasi Listrik Bongunan Sipil	[47	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Kemun
45322	Instalasi Nevigasi Laut dan Sungai	147	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
45323	Instalasi Meteorologi dan Geofisika	147	Bangapan dan Instalesi Listrik. Ges, Air Minum den Komun
45324	Instalasi Navigasi Udara	147	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas. Air Minum dan Komun
45325	Insialasi Singal dan Telekomunikasi Kereta Api	147	Bunganan dan Instalesi Listrik, Gas. Air Minum dan Kontun
45326	Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya	147	Bungunan dan Instalesi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
45327	Insalasi Telekomunikasi	147	Bungunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
45328	Instalasi Jaringan Pipa	1-18	Bargunan I ,ainnys
45329	Instalusi Bungunun Sipil Lainnya	148	Bangunan Lainaya
42401	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium	144	Bangunan Tempat Tinggat dan Bukan Tempat Tinggal
45402	Pengerjaan Lantai, Dirding, Peralutan Saniter dan Plafon	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukun Tempat Tinggal
45403	Pengecalan	144	Bangunun Tempat Tinggal dan Bukon Tempat Tinggal
45404	Dekorasi Interior	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45405	Dekorasi Eksterior	144	Bungunan Tempat Tinggal dan Bukon Tempat Tinggal
49405	Dekarasi Eksteria	148	Hangunan Lainnya
45409	Penyelesaian Konstruksi Gedung Lainnya	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
	Penyewaan Alat Konsouksi Atau Peralatan Pembangkan/Penghacus	148	Pangunan Lainnya
	Perdagangan Besar Mobil	149	Perdagangan
50102	Penjualan Eceran Mobil	149	Perdagangan
	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mubil	149	Perdagangan
	Penjualan Eseran Suku Codang dan Aksesoris Mobil	149	Perdegangan
50301	Pendagangan Besar Sepada Motor Seria Suku Cadang dan Aksesoris	149	Perdegangan
50302		149	Ресфариван
	Penjualan Eceran Sepeda Motor Sera Suku Cadang dan Aksesorisny	1797	E) At the special special
50400	Penjuaian Eceran Sepeda Moior Sera Suku Cadang dan Aksesorisny Perdagangan Fecran Dahan Bakar Kendaraan di SPBU	j49	Prodagangan
<del></del>			
\$1100 31211	Perdagangan Eccren Bahan Bakar Kendaraan di SPBU	j49	िल्पिक्राह्म
\$1100 \$1211	Perdagangan Ficeran Dahan Bakar Kendaraan di SPBU Perdagangan Besar Berdagarkan Balas Jesa (Fee) alau Kontrak	149 149	Perdagangan Perdagangan

31214	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan	149	Perdagangan
51220	Perdagangan Busar Makanasa, Minuraan dan Tembakau	149	Perdegungan
\$3330	Perdoggangan Besar Teksibl, Pakai Jadi dan Kulit	149	Perdogangun
51391	Perdagangan Hessr Perslutan dan Perlengkapan Kumahtangga	149	Perdagangan
51392	Perdognagan Deser Planing2 Kinnia dan Farmasi umuk Kepuduan Ru	149	Perdogangan
51399	Perdagangan Deser Berbayai Baranga dan Perlengkepun Komalitang	149	Peniagangan
51410	Perdaganyan Beser Bahan Bakar Gas, Caar dan Padat Sena Produk \$	149	Perlagangan
51420	Pendagangan Besar Logani dan Bijih Logani	149	Perdagangan
51430	Perdagongan Besar Baban-Bahan Konstruksi	149	Perdagangan
51432	Perdagangan Besar Kaca Untuk Bahan Konstruksi	149	Регидаледа
51433	Perdagangan Bersu Gentung, batu Bota, Ubi dan Sejenisnya dari Tad	149	l'erdagangan
51434	Perdagangan Besar Semen, Kapus, Pusir dan Baiu	149	i'trozgangan
51435	Pardagangan Besar Bahan Konstrukti dari Porselen	149	Pordegangari
51436	Perdagangan Besar Bahan Kensiruksi dari Kayu	149	- Legististu
51437	Perdagangan Besar Cal	149	Pridagaren
314J8	Perdagangan Besar Macam-Macam Material Bangunan	149	Perdagangan
51439	Perdagangan Beser Bahan Konsiniksi Leinnya	149	Padarangan
······································	Perdag Ber Antam (Intermediate Products), Barang2 Bekas dan Sisat	149	Perdogangan
51490 51501	Perdagangan Besar Mesin2, Suku Cadang dan Perlengkaparnya	149	Perdaganyan
	Perdagangan Dosar Alai Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlen	149	Profession
51502	1	[49	
51503	Perdag Bar Alat Transportasi Darm (Kecuali Mubil, Spd Motor, dan)	149	Perdagangan Perdagangan
51504	Perdagangan Hesor Alat Transportasi Ucaru, Suku Cadang dan Perle	149	Percorangan Percorangan
31900	Perdagangan Besar Lainnya	149	
\$2111	Perdag Eceran Berbagoi Macam Big yg Utamanyo Makanan, Minur		Perdagan
52112	Perdag Eceran Barang2 yg Uturnanya Makanan, Minoman Tembaka	149	Perdaguagan
52191	Perdagangan Eccasa Berbagai Macam Brg ya Utamanya Bukan Mai	149	Pordagangan
52(92	Pendag Scorao Berbagoi Maccum Brg ya Utamanya Itahaa Makanan, Muumun s	149	Pedagaegan
52211	Perdugangan Ecoran Padi dan Palawija	149 149	िर्मिक्साइक
52212	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	149	Perdugangan
52213	Perdagangan Eceran Sayuran	149	Perdagangan
52214 52215	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	149	Perdugangan
	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan		Perdegangan
52219 52221	Perdagangan Eceran Hasil Pertunian Lainnya	149	Perdagangan
·*************************************	Perdagangan Eceran Beras	149	Perdagangen
52222	Perdagongan Feeran Rott, Kue Kering, Serta Kue Basah dan Sejenis	149	Perdagangan
\$2223 \$2224	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir atau Gula Merah	149	Perdagangan Perdagangan
52225	Perdagangan Eccran Tahu, Tempe, Tuuco dan Oncom	149	
94443 52226	Perdagangan Eceran Daging dan Biota Air Olahan Perdagangan Eceran Minuman	149	Perdagangan Perdagangan
32227 52227	Perdagangan Eceran Rokok dan Tembakan	149	Perdagangan
52228		149	Perdagangan
52229 52229	Perdagangan Ecoran Pakan Temak/Unggas/Ikan Perdagangan Ecoran Makanan Leianya	149	Perdagangan
32311	Perdagangan Eceran Bahan Kimis	149	Perdagangan
	1	149	Perdagangan
52312	Penlagangan Eccran Barang Farmasi di Apotik		
\$2313 \$2314	Perdapangan Eceran Barang Farmasi Selain di Apolik Perdapangan Eceran Jamu	149	Perdagangan Perdagangan
	1 X X	149	Perdagangan
52315	Perdagangan Eceran Kasmelik Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama		Perdagangan Perdagangan
52316 32317	Perdegangan Eceran Alui-Alui Laboratorium, Farmasi dan Kesebatal	149	
	Perdagangan Eceran Ann-Ann Caboratonum, raktinasi usu Kesetatan Perdagangan Eceran Minyak Atsiri	149	Perdagungan Perdagangan
52318 52319	Perdagangan Eceran Amyak Atsiri Perdagangan Eceran Lainnya Selain Yang Tercakup pada Kelampok	149	Perdagangan
32321	Perdagangan Eceran Linnnya Selain Yang Tercakup pada Kulumpan Perdagangan Eceran Tekstil	149	Perdagangan Perdagangan
<u>34341</u> 52322	Perdagangan Ecoran Pakaian Judi	149	Perdagangan
76966 52323	Perdagangan Beeran Pakaian Jaci Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	149	Perdagangan
	Pendagangan Eceran Separii, Sancii dan Alas Kaki Lainnya Pendagangan Eceran Pelengkap Pakaran dan Benang		<del></del>
52324	Learne use learness described to the learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness learness le	149	Perdagangan

52325	Perdagangan Gerran Kasa Mara	149	Perdagangan
52326	Pendagangan Eceran Barang Perhiasan	149	Perdagangan
52327	Perdagangan Eceran Jam	149	Perdagangan
57328	Peralagangan Geergu Tas, Dampet, Koper, Ransel dan Sejenisnya	149	Perdagariyan
32329	Perdagangan Eceran Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang K	(49)	Perdagangan
\$233 I	Perdukanjan Exeran Familux	149	Penlugengun
52332	Perdagangan Eceran Barang Elektronik	149	Perdagangan
<u>52333</u>	Perdagangan Eceran Alas dun Perlengkapan Listrik	149	Perdagangsii
52334	Perdagangan Eperari Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur d	149	Perdagangan
32333	Perdagangan Ectran Bareng Pecuh Belah dan Perlengkapan Dupur d	149	Perdagangun
52336	Perdagangan Eceran Burang Pecah Belah dan Perlengkupan Dapur d	149	Perdogangun
32337	Perdagangan Ecstan Barang Pecah Beluk dan Perlengkapan Dapur d	149	Perdagangan
52338	Perdogangan Section Abst-Abst Telekorounikasi	149	Perdagangan
52339	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumahtangga dan Perlengkapan	149	Perdagangan
52341	Perdagangan Eceran Burang2 Logam untuk Bahan Konstruksi	149	Perdagangan
52342	Pendagangan Eceran Keca Untuk Hahan Konstruksi	149	Perdagengan
52343	Perdagangan Eceran Genteng, Boro Bala, Ubin, dan Sejenisnya dari	149	Perdagangan
52)44	Perdagangan Ecoma Semen, Kapur, Pasir dan Batu	149	Perdagangan
52345	Perdogangan Eceran Behan Konstruksi dan Porselen	149	Perdagangan
52346	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu	149	Perdegangan
52347	Perdagangan Ecoren Cut	149	Perdagangan
52348	Perdagangan Eccran Macam-Macam Material Bangunan	149	Perdagangon
52349	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Lainnya	149	Perdagangan
52351	Perdagungan Ecerus Premium, Premix, dan Solar di Kios/Toko	149	Perdégangan
52352	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	149	Perdagangan
52353	Perdagangon Econar Gas Elpiji	149	Perdaganean
52354	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas	149	Регонрация
52359	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya	149	Perdugangan
52361	Perdagangan Ecerati Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas/	149	Perdagangan
52362	Perdagangan Eceran Alst Tulis Menulis dan Gambar	149	Perdagangan
52363	Perdagangan Eceran Hazil Pencetakan, Penerbitan dan Perangkat Lu	149	Регандародан
52364	Perdaganago Eceran Alui-Alai Olahraga	149	Perdagangan
52365	Perdagangan Eceran Alut-Alut Musik	149	Persiagangan
52366	Perdagangan Eceran Alai Fotografi dan Perlengkapannya	149	Perdagangan
52367	Perdagangan Eceran Alat-Alat Optik dan Perlengkapannya	149	Perdagangan
52368	Perdagangan Eperan Komputer dan Mesin Kantor	149	Perdagangan
52371	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapacnya	149	Perdegangan
52372	Perdegangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkaparanya	149	Perdagarwan
52373	Pordagangan Eugran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya	149	Perdsgangan
52374	Perdagangan Eceran Atal Transportasi Darai Tidak Hermeter dan Pe	149	Perdagangan
52375	Perdagangan Eceran Alui Transportasi Air dan Pertengkupannya	149	Perdegangen
52381	Perdagangan Eperan Big Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandi	149	Perdagangan
\$2382	Perdeg Eceran Brg Kerajinan, dr Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bu	149	Perdagangan
52383	Perdagangan Ecoran Barang Kerajiban dan Logam	149	Perdagangan
52384	Perdagangan Eccran Bureng Kerajinan dari Keramik	149	Perdagangan
52385	Perdagangan Eceran Mainan Anak-Anak	149	Perdagangan
52386	Perdagangan Ecema Lukisuu		Perdagaigani
	Peredagangan Eceran Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan Lu	149	Perdagangan
	Pentagangan Eceran Alat-Alat Pertaman	149	Purlagangan
<del></del>	Perdagangan Eccrun Alat-Alat Pertukangan	149	Perdseangen
	Perdagangan Ecaran Binalang Pemeliharaan (Pet Shop)		Perdagangen
	Perdagangan Eceras Bunga / Potong / Florisa	149	Perdagangan
	Perdegangan Eceran Tandinan Hias, Bibn Buela-Buohna dan Tanam	149	Peddagangan
	Perdagangan Eccrus Komodili Lainsya (Bukan Makanan, Minumar	149	Perdagangan
	Perdaganyan Bosian Harang Bekas Perlengkapan Kumahiangga	149	Perdagangan

52402	Perdagangan Eceran Pakalan Jadi, Alas Kaki dan Pelengkap Pakalan	149	Perdagangon
52403	Perdagangan Eccran Barang Perlangkapan Pribadi Bekas	149	Perdugongan
52464	Perdagangan Eccran Barang Listrik dan Elektronik Bekas	149	Perdagangan
52405	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas	149	Perdagangan
52406	Perdagangan Eceran Barang Amili	149	Perdagangan
52409	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	149	Pendagangan
32511	Perdagangan Ecaran Kaki Lima Komoditi Padi dan Pelawija	149	Perdagangan
52512	Perdagangan Eseran Kaki Lima Komoditi Buah-Buahan	149	Perdagangen
52513	Perdagangan Persan Kaki Lima Komoditi Sayar-Suyuran	149	her que an la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria de la maria della mari
52514	Perdaganyan Ecetan Kaki Lima Komoditi Hasit Peternakan	149	Perdogangan
52515	Perdagangan Ecoran Kaki Lima Komoditi Hasil Perikanan	149	Perdogangan
52316	Perdagangan George Kaki Limp Komoditi Tanaman Hias dan Hasil	149	Perdagungan
52521	Perdagangan Ecoron Kaki Limo Botas	149	Padejengen
52522	Perdagangan Eceran Koki Lima Roti, Kue Kering, Kue Basah dan S	149	Perdagongan
52523	Perdagangan Eccian Kaki Lima Kopi, Gula Pasir, Gula Merah, dan 1	149	Perdagongan
52524	Perdagangan Econo Kaki Lima Tahu, Tempe. Tauco dan Oncom	149	Perdagangan
\$25 <b>2</b> 5	Perdagangan Ecorun Kaki Lima Daging Olahan dan Biota Air Olaha	149	Perdagangan
52526	Perdagonyan Eceran Kaki Lima Minuman	149	Perdagangan
52527	Perdagangan Eceran Kaki Lima Rokok den Tembakan	149	Perdugangan
52528	Perdagasagan Eceran Kaki Lima Pakan Ternak, Pakan Unggas dan P	149	Perdagangan
52529	Perdagangan Eceran Kaki Lima Kornosini Makanan dan Musuman Y	149	Perdagangan
52531	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Kimia	149	Perdagangan
52532	Perdagangan Eccren Keki Lima Farmasi	149	Perdagangan
52533	Perdagangan Ecoran Kaki Lima Jumu	149	Perdagangan
52534	Perdagangan Ecaran Kaki Lima Kosmelik	149	Perdogangan
52535	Perdagangan Regran Kaki Lima Papuk dan Pemberantas Hama	149	Perdegangan
52536	Perdagangan Ecetan Kaki Lima Minyak Atsiri	149	Perdagangan
52539	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bhn Kimia, Farmasi, Kosmetik dan	149	Perdagengan
52541	Perdogangan Ecenin Kaki Lima Tekstil	149	Perdagangan
52542	Perdagangan Recsan Kuki Lima Pakaian Jadi	149	Perdagangan
\$2543	Perdagangan Eccran Kaki Lima Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lahar	149	Perdagangan
52544	Perdagangan Reeran Kaki Lima Pelengkap Pakaian dan Benang	149	Perdogangan
52549	Perdagungan Eceron Kaki Lima Kacamata	149	Perdagangan
52546	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Perhiasan	149	Perdagangan
52547	Perdagangan Recran Kaki Lima Jam	149	Perdagangan
52548	Perdagangan Eceran Kaki Lima Tos, Dompet, Koper, Ransel dan Se	149	Perdagangan
52549	Perdogangan Eccran Kaki Lima Barang Keperluan Pribadi Lainnya	149	Perdugangan
52551	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Elektronik	149	Perdagangan
52552	Perdagangan Ecena Kaki Lima Alat dan Perlengkapan Listrik	149	Perdagangan
52553	Perdagangan Ecuran Kaki Lima Brg Pecah Belah dan Perlengkapan	149	Perdagangan
52554	Perdagangan Eceran Kaki Lima Brg Perah Belah dan Perlengkapan	149	Perdagangan
52555	Perdagangan Eceran Kuki Lime Brg Forah Beloh dan Perlengkapan	149	Perdagangan
52336	Perdagangan Eceran Kaki Limu Brg Pecah Belah dan Perlangkapan	149	Perdagangan
52557	Perdagangan Eceran Kaki Lima Afat Kebersihan	149	Perdaysogan
52559	Perdagangan Ecorun Kaki Lima Perlengkapan Rumahtangga Lainny	149	Perdagangan
52561	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar Minyak, Gas dan Min	149	Perdepangan
52569	Perdagangan Eseron Keki Lima Bahan Bakar Leinaya	149	Predegangan
52571	Perdagangan Eccyan Kaki Lima Kertas, Karton dan Brong dari Kerta	149	Perdegergen
52572	Perdagangan Eccran Kuki Lima Alat Tulis Menulis dan Gambar	[49	Perdegangan
52573	Peredagangan Eceran Koki Lima Husif Pencetakan, Pencibitan don P	149	Perdugangan
52574	Pendagangan Eceran Kaki Lima Alas-Alas Olah Raga dan Alas Musil	149	Perdagangan
52575	Perdagungan Eceran Kaki Lima Alat Fatografi, Alat Optik dan Perle	149	Perdagangar.
52576	Perdagangan Eceran Keki Lima Mesin Rantor	149	Perdagangan
52577	Perdagangan Ecoran Kaki Lima Campuran Kertas Karton, Brg2 duri	149	Perdagangan
52581	Perdagangan Eccran Keki Lima Barang Kerjinan	149	Puriagangan
······································	<u></u>		

		<del></del>	
52582	Perdagangan Eceran Kaki Lima Mainan Anak-Anak	149	Perdagangan
52583	Perdagangan Eceran Kaki Lima Lukisan	149	Perdagangan
52591	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Hekas Perlengkapan Rumah	149	Perdagangan
52592	Perdagangan Eceran Kaki Lima Pakaian Jadi, Alas Kaki, Perlengkar	149	Perdagangan
52593	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Listrik dan Elektronik Bekat	149	Perdagangan
52594	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Antik	149	Perdagangan
52595	Perdagungan Eceran Kaki Lima Barang Bekas Campuran	149	Perdagangan
52600	Perdagungan Eceran Kaki Lima Lainnya	149	Perdagangan
52711	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi, Makanan, Mis	i49	Perdagangan
52712	Perdagengan Eceran Metalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaia	149	Perdagangan
52713	Perdagangan Eceran Metalui Media Untuk Barang2 Perlengkapan R	149	Perdagangan
52714	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Brg2 Campuran Sebagai	149	Perdagangan
52719	Perdogangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang	149	Perdagangan
52721	Perdugangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanir	149	Perdagangan
52722	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Industri	i49	Perdagangan
52723	Perdagangan Eceran Keliling Bahan-Bahan Kimia, Farmasi Kosmet	149	Perdagangan
52724	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki dan B	149	Perdagangan
52725	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumahtangga dan Perle	149	Perdagangan
52726	Perdagangan Eccran Keliling Bahan Bakar dan Minyak Pelumas	149	Perdagangan
52727	Perdogangan Eceran Keliling Kertas, Brg2 dari Kertas, Alat Tulis M	149	Perdagangan
52728	Perdagangan Eceran Keliling Barang-Barang Kerajinan Mainan Ana	149	Perdagangan
52729	Perdagangan Eceran Keliting Barang-Barang Lainnya	149	Perdagangan
53100	Perdagangan Ekspor Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	149	Perdagungan
53211	Perdagangan Ekspor Bahan Buku Hasil Pertanian	149	Perdagungan
53212	Perdagangan Ekspor Binatang Hidup	149	Perdagangan
53213	Perdagangan Ekspor Hasil Perikunan	149	Perdagangan
53214	Perdagangan Ekspor Kebutanan dan Perburuan	149	Perdagangan
53220	Perdagangan Ekspor Mekanan, Minumen dan Tembakau	149	Perdagangan
53310	Perdagangan Ekspor Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit	149	Perdagangun
53391	Perdagangan Ekspor Peralatan dan Perlengkapan Rumahtangga	149	Perdagangan
53392	Perdagangan Ekspor Barang-Barang Kimia dan Farmasi Untuk Kep	149	Perdagangan
53399	Perdagangan Ekspor Berbagai Harang-Barang dan Perlengkapan Ru	149	Perdogangan
53410	Perdagangan Ekspor Bahan Hakar Gas, Cair dan Padat serta Produk	149	Perdagangan
53420	Perdagangan Ekspor Logam dun Bijih Logam (Hasil Pertambangan	149	Perdagangan
53430	Perdagangan Ekspor Bahan-Bahan Konstruksi (Kecuali Bahan Hasi	149	Perdagangan
53491	Perdagangan Ekspor Produk Antara (Intermediate Products)	149	Perdagungan
53492	Perdagangan Ekspor Barang-Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpa	149	Perdagangan
53500_	Perdagangan Ekspor Mesin-Mesin, Suko Cadang dan Perlengkapan	149	Perdagengen
53900	Perdagangan Ekspor Lainnya	149	Perdagangan
54100	Perdagangan Impor Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	149	Perdagangan
54211	Perdagangan Impor Bahan Buku Hasil Pertanian	149	Perdagangan
54212	Perdagangan Impor Binalang Hidup	149	Perdagangan
54213	Perdagangan Impor Hasil Perikanan	149	Perdagangan
54214	Perdagungan Impor Kehutanan dan Perburuan	149	Perdagangan
	Perdagangan Impor Makanan, Minuman dan Tembakau		Perdagangan
54310	Perdagangan Impor Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit	149	Perdagangan
54391	Perdagangan Impor Peralatan dan Perlengkapan Rumahtangga lainn	149	Perdagangan
54392	Perdagangan Impor Barang-Barang Kimia dan Farmasi Untuk Kepe.	149	Perdagangan
54399	Perdagangan Impor Berbagai Barang-Barang dan Perlengkapan Run	149	Perdagangan
54410	Perdagangan Impor Bahan Bakar Gas, Cair dan Padat serta Produk 🕈	149	Perdagangan
	Perdagangan Impor Logam dan Bijih Logam (Hasil Pertambangan d	149	Perdagangan
54430	Perdagangan Impor Bahan-Bahan Konstruksi (Kecuali Bahan Hasil	149	Perdagangan
54491	Perdagangan Impor Produk Antara (Intermediate Products)	149	Perdagangan
	Perdagangan Impor Burang-Burang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpak	149	Perdagangan
54500	Perdagangan Impor Mesin-Mesin, Suku Cadang dan Perlengkapann	149	Perdagangan

,		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
54900	Perdingangan Impor Lainnya	149	Perdegangan
SSIII	Hotel Bintary Lima	151	Perhoician
55112	How Bistang Empat	151	Perholetas:
55113	Holel Birtang Tiga	15)	Perhoidan
55114	Hotel Bistang Dua	151	Perhaician
55115	Hetel Dintung Sutu	151	l'ahielu
55120	Hotel Melati	151	Pathoistan
55130	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	151	Perhoselan
\$5140	Pendek Wisata (Hortic Stay)	151	िद्रा किर्द्धा श्रा
55150	Burni Ferkemahan	151	Perhotelan
55160	Persinggahan Karayan	151	Perhajelan
55190	Jasa Akomedasi Lainnya	151	Perhotolun
55211	Restorm/Rumah Makan Talam Kencana	150	Restoren
55212	Restoren/Rumah Makan Yalam Selaka	150	Restutun
55213	Restoran/Rumah Makan Telam Gangsa	150	Restoran
55214	Restoran/Rumah Makan Non Talam	150	Restorate
55220	Warung Makan	150	Restoran
55230	Bar	150	Restoran
55240	Kedui Makan dan Minuman	150	Restoran
55250	Penjual Makanan dan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	150	Restoran
55260	Jasa Boga (Cutcing)	150	Restoran
60110	Angkutan Jalan Rel Untuk Angkutan	152	Angkutan Kereto Api
60120	Angketen Jalen Rel Untuk Borang	152	Angkutan Kereta Api
60131	Angkotan Jalan Réi Khusus Wisaus	152	Angkulan Kerela Api
60139	Angkutan Jalan Rei Khusus Lainnya	152	Angkutan Kereta Api
60190	Angkujan Jalan Rel Laimnya	152	Angkutan Kereta Api
60211	Angkutan Antar Kota Arstar Propinsi (AKAP)	153	Angkutan Jalun Raya
60212	Angkutan Perbaiasan	153	Angkutan Jalan Raya
60213	Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	153	Angkutan Jalan Raya
60214	Angkulan Kota	153	Angkutan Jalan Raya
60215	Angkulun Pedesata	153	Angkutan Jalan Raya
60216	Angkatan Khusus	153	Angkutan Jalan Raya
60217	Angkulan Lintov Betas Negara	153	Angkutan Jalan Kaya
60221	Angkutan Tuksi	153	Angkutan Jalan Haya
60222	Angkutan Sewa	153	Angkutan Jalan Ruya
60223	Angkutan Pariwissta	153	Angkulau Jalan Raya
60224	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang	153	Angkuloo isian Raya
60225	Angkulan Ojek	153	Angkulen Jalan Raya
60231	Angkutan Bermotor Untuk Barung Umum	153	Angkutan Jalan Raya
69232	Angkuran Bermosor Unsuk Barang	153	Angkutan Jalan Raya
60233	Angkutan Tixlak Bermotor Untuk Barang Umum	153	Angkulan Jalan Raya
60300	Angkulan dengan Saluran Pipa	153	Angkutan Jafan Roya
61111	Angkotan Laut Donnestik Umum Liner Umuk Penumpang	154	Angivean Lool
61112	Angkutan Lout Domestik Umum Tramper Untuk Penumpang	154	Angketen Laut
61113	Angkutan Laut Domestik Umum Liner Untuk Bacatag	154	Angkutan Leux
61114	Angkutan Laut Domestik Umum Traniper Untuk Barang	154	Angkylan Lam
61115	Angkulan Leut Domestik Khosus Wisata	154	Angkagan Laur
61116	Angkutan Laut Domestik Khusus Untuk Barang	154	Angkatan Leag
61117	Angkuten Laut Damestik Perintis	154	Angkutun Lauf
61118	Angkulan Laut Domestik Pelayaran Rekyet	154	Angloran Laut
61121	Angkuten Laut Internasional Umum Liner Untuk Penumpang	154	Angkutan Laui
61122	Angkuina Laut Internacional Umum Tramper Untuk Penumpang	154	Angkutan Laut
61123	Angkutan Laut Internasional Umum Lines Untuk Barang	154	Angkutan Laut
<b>61124</b>	Angkulan Lani Internasional Tramper Untuk Barang	154	Angkutan Laut
61 l25	Angkutan Laut Internasional Untuk Wisata	154	Angkutan Laut

			* C
61126	Angkutan Laut Internasional Khusus Untuk Barang	154	Angkutan Laut
61127	Angkutan Laut Internasional Pelayaran Rakyat	154	Angkulari Laul
61211	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang Dengan Trayek Tel	155	Angkutan Sungai dan Danas
61212	Angkulan Sungai dan Danau Untuk Penumpang Dengon Trayek Tid		Angkutan Sungai dun (Janau
61213	Angkutan Sungai dan Danau Dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak		Angkutan Sungai dan Danau
61214	Angkuna Saagai dan Danau Umuk Barung Umum dan Hewan	155	Angkulan Sungei den Daneo
61215	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	155	Angkutan Sungai dan Danau
61216	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya	155	Angkutan Sungai dan Danau
61221	Angkutan Penyeberangan Antar Regara	155	Angkutan Sungai dan Danau
61222	Angkutan Penyeberangan Umum Antar Propinsi	155	Angkutan Songai dan Danau
61223	Angkutan Penyeberangan Perintis Antw Propinsi	155	Angkutan Sungai dan Danau
61224	Angkutan Penyeberangan Umum Anus Kabupaten/Koza	155	Angkutan Sungai dan Danau
61225	Angkutan Penyeberangun Antar Kabuputen/Kota	155	Angkutan Sungai dan Danau
61726	Angkaian Penyeberangan Umum Dalam Kabapaten/Kota	155	Angkwan Sungai das Ducau
62111	Angkutas Ukkra Berjedwal Damestik Umum	156	Angketen Udaro
63112	Angkutan Udaro Berjadwa) Domestik Perixxis	156	Angkutan Udera
62120	Angkutas Udam Berjedwał (atemasional	156	Angkoran Udaro
62201	Asgkuran Udaro Tidak Rerjadwal Domestik Umum	156	Angketas Udare
62202	Angkuten Udara Tidak Berjadwal Domestik Perintis	156	Asgkotus Udaru
62311	Angkulan Udare Khusus Kegiatan Kendaraan Penyemprotan dan Pri	156	Angkesan Udara
62312	Angkutan Udara Khusus Kegialan Kendaraan Pemorrelah, Surswi d	156	Angkutan Udara
62313	Angkutan Udara Khusus Ojah Raga	156	Angkulan Udara
62314	Angkutan Udara Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacu	156	Angkutan Udan
62320	Angkutun Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat	1\$6	Anekulan Udarz
62390	Angkaran Udara Khusus Lainnya	156	Angkulan Vdara
63100	Jasa Pelayaran Bongku Must Barang	157	Jesa Penumpang Angkulan
63210	Pergudangan	157	Jissa Penumpang Angkutan
63220	Jasa Cold Storage	157	Jasa Penumpang Angkatan
63230	Jaso Bounded Warehousing atau Wilayah Kowasan Berikat	157	Jasa Penumpang Angkutan
63290	Jasa Pergugangan Lahinya	157	lasa Fonumpang Angkutan
63310	Jasa Terminal Decat	157	Jasa Penumpang Angkutan
63320	Jusa Pelayunan Kepelahuhan	157	Jasa Penumpang Angkutan
63321	Jasa Pelayanan Kepelubuhan Luut	157	Jasa Penumpang Angkatan
63322	Jasa Pelayanan Kepelahuhan Sungai dan Danau	157	Jase Penumpang Angkutan
63323	Jasa Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan	157	Језа Ретитрену Асажитан
63330	Jasa Kebandaraudarann	157	Jasa Penumpung Angkutan
63340	Jasa Jalan Tol	157	Josa Percempang Angkutan
63351	Jasa Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking)	157	Jasa Penumpang Angkutan
63352	Josa Perparkiran Diluar Badan Julan Off Sreet Parking)	157	Jasa Penumpang Angkutan
63390	Jasa Penunjang Angkutan Lainnya	157	Jasa Penumpang Angkutan
63411	Juso Biro Perjulanan Wisata Cakra Empat	157	Jaso Penumpang Angkulan
63412	Jasa Biro Perjalation Wisato Cakra Tiga	157	Jasa Penumpang Angkutan
63413	jasa Biro Perjalasan Wisata Cakra Dua	157	Jasa Penumpang Angkutan
63414	Jasa Biro Perjalasan Wissis Cakre Satu	157	Jasa Penumpang Angkutan
63415	Jasa Biro Perjalanan Wisata Non Cakra	157	Jesa Penumpang Angkutan
63420	Agen Penjulanan Wisata	157	Jasa Penumpang Angkulan
63430	Jasa Pramawisata	157	Jesa Perminipung Angkulan
63440	Jasa Konyensi, Pameran, dan Perjalanan Insentif	163	Jasa Perusahaan
63450	imp/msariat	163	Jasa Perusahagn
63460	Jasa Konsultesi Pariwisata	157	Jasa Penumpang Angkutan
63470	lasa Informasi Pariwisata	157	Jasa Penumpang Angkulan
63490	Jasa Perjalanan Wisata Lainnya	157	Jasa Penumpang Angkutan
63510	Jasa Pengunisan Transportasi (JPT)	157	Jasa Penumpang Angkutan
63520	Jasa Ekspedisi Muutan Kerta Api dan Ekspedisi Apekulan Darat (Et	157	Jasa Penumpang Angkutan
63530	Jasa Ekspedisi Moutan Kopal (EMKL)	157	Jasa Penumpang, Angkutan
***************************************			***************************************

57240	Jisa Ekspedisi Musian Pesawat Udura (EMPU)	157	Jasa Penumpang Angkutan
63540		157	Jasa Penumpang Angkulan  Jasa Penumpang Angkulan
63590	Jasar Pengiriman dan Pengupakan Lainnya	157	
63900	Jasa Penunjang Angkutas Luinnya Yang Tidak Diklasifikasikan di T	158	Jasa Penumpang Angkutan Komunikasi
64110	Pec Nestonal		
64120	Unit Pelayanan Fos	158	Komunikasi Komunikasi
64130	Dess Kurir (3asa Titipan Swasta)	158	
<b>6421</b> 0	Jaringan Tetap	158	Komunikasi
64221	Jaingan Bergerak Terestrial	15%	Komunikusi
64222	Jaringan Bergerak Schuler	158	Komunikasi
64223	Jaringan Hergerak Satelit	158	Kentunikasi
643ÎÎ	Jasa Panggilan Piemium (Premium Coll)	158	Kumunikasi
64312	Jasa Radio Panggit Untuk Umum (RPUU)	158	Komunikusi
64313	Jasa Radio Tranking	158	Kanpaikasi
64314	Warung Titlekomenikasi (Wurtel)	158	Komunikasi
64319	Jasa Telekomusikasi Lainnya	158	Komunikasi
64327	Insernet Service Provider	158	Komunikasi
64322	Jasa Sisteen Komunikasi	158	Konunkasi
64323	Jasa Portal	158	Karunikasi
64324	Jasa Voice Over Internet Protocol (VOIP)	158	Komunikasi
64325	Winung Internet (Warnet)	158	Kostuničasi
64329	Jaso Multimedia Lainnya	158	Komunikasi
64410	Telekomunikasi Khusus Urstok Sendiri	158	Komunikasi
64420	Telekomunikasi Khusus Uatuk Pertahanan Keamanan	158	Kamunikusi
64430	Telekomunikasi Khusus Umuk Penyiaran	158	Komunikasi
65110	Dank Sentral	159	Bank
65121	Bank Devisa	159	Dank
65122	Hank Non Devisa	159	Bank
65123	Bank Syariah	159	9ank
65191	Bank Prekreditan Rakyat (BPR)	159	Bank
65192	Bank Prekrediten Rakyat (BPR) Syariah	159	Bank
65199	Jasa Peramara Moneter Lainnya	160	Lembaga Keuangan Lainnya
65910	Sewa Guna Usaha (Leasing)	160	Lembaga Kouangan Laimya
65921	Pembiayaan Anjak Piutang (Festering)	160	Lembaga Keuangan Lainnyo
65922	Pembiayaan Konsumen (Consumers Crédit)	160	Lembaga Kenangan Lainnya
65923	Pembisyaan Kartu Kredit (Credit Card)	160	Lembaga Kenangan Laranya
65929	Pembiayaan New Leasing Lainnya	160	Lembaga Keuangan Lainnya
65930	Model Ventura (Ventura Capital)	160	Lembaga Keuangan Lainnya
63940	Pogadaian	160	Lembaga Keuangan Lainnya
65950	Koperasi Sumpun Pinjam/Unit Simpan Pinjam	160	Lembaga Keuangan Lainaya
65991	Jasa Merger dan Akuisisi	360	Lembaga Keunagan Lainnya
65999	Jasa Perantura Keuangan Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan di T	160	Lembaga Keuangan Lainnya
66010	Asaransi Jiwa	161	Assensi dun Dana Peasiun
66020	Dana Pensiun	161	Asurawi dan Dang Persiun
66030	Astransi Non Jiwa	161	Asuransi dan Dana Pensiun
67111	Dursa ERk	160	Lembaga Keuangan Lainnya
67112	(Emboga Kliring dan Penjaminan	160	Leanbaga Keuangan Lainnya
67113	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	160	Lembsya Kenangan Lainnya
67121	Penjamin Emisi Efek (Underwriter)	160	Lembaga Keuangan Lainnya
67122	Perantara Pedagang Etick (Broker Dealer)	160	Lembaga Kemangan Laininya
67123	Manager Investosi	150	Lembaga Keusagan Lainnya
67131	(Yali Amanei (Trusica)	160	Lembaga Kenangan Lainnya
67132	Birn Administrusi Efek	160	Lembaga Keuangan Luinnya
67133	Kustodian (Custodian)	160	Lembaga Keuanyan Lainnya
67134	Lembaza Peringkai Efek	láQ	Lembaga Keungan Lainnya
67191	Jase Penukaran Main Ueng (Money Charger)	160	Lembaga Kouangan Lainnya
W'171	Lamin a Assessment Assessment and Property and Company	- 44	

		140	Lembaga Keuargan Laimya
67199	Jusa Penunjang Kruungsa Lainnya Yang Tidak Diktasifikasikan di	160	
67201	Agen Asurensi	161	Astiransi dan Dana Pensiwa
67202	Adjuster	[6]	Asuransi dan Dang Pensiun
67203	Aktumia	161	Asuransi dan Dann Persiun
67204	Broker Asuransi	161	Asuransi dan Dann Pensiun
67209	Dasa Penniyang Asuransi dan Daga Pensiun Lainnya	160	Lembaga Kenangai Lainnya
67209	Jasa Persanjang Asuranas dan Dans Pensian Lainnya	161	Asuransi dan Dana Pensiun
70101	Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	162	Real Estate
70102	Asrama (Bourding Horse)	162	रिटार्स हिंडाबर
70200	Rent Estate Alas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	162	Real Estate
70316	Kawasan Pariwisata	162	Real Estate
70320	Penyedisan Sarana Wisata Tirto	163	Real Estate
71110	Persewagu Alat Transportesi Darat (Tanpa Operator)	163	Jasa Porusahaan
71120	Persentaan Alat Transportasi Air (Tanpa Operator)	163	Jase Perasahaan
71130	Persewaan Alut Transportusi Udara (Tanpa Operator)	163	Jasa Perusahaan
71210	Persewaan Mesin Pertanian dan Peralmannya	163	Jasa Peresahaan
7(320	Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sijil dan Peralatannya	163	Jasa Perasahaan
71230	Persewson Mesin Kantor dan Peralataraya (Termasuk Komputer)	163	Jasa Perusahuan
71390	Persewaan Mesin Lainnya dan Peralasannya Yang Tidak Diklasifika	163	Jasa Perusahaan
71301	Persewaan Alat-Alat Pesia	163	Jase Perosahean
71302	Persewaan Barang-Barang Keperluan Rumahtangga dan Pribadi	(6)	Jasa Perusahaan
71303	Persewann Barang-Barang Hasil Penecinkan dan Penerbitan	163	Jasa Perusahaan
71304	Persewaan Borang-Barang Hasil Perekaman	163	Jasa Perusahaan
71305	Persewaan Barang-Barang Peralaian Olah Rago dan Peralatan Musik	163	Jasa Perusahaan
71306	Persewaen Bungs dan Tanuman Hias	163	Jusa Perusahaan
71309	Persewaan Org2 Keperluan RT dan Pribadi Laimnya Yg Tdk Diklasi	163	Jasa Perusahaan
72100	Jasa Konsultasi Piranti Keras (Hardware Consulting)	163	Jasa Perusahaan
72200	Jaza Konsultasi Piranti Lumak	163	Jasa Perusahaan
72300	Pengoloban Daia	163	Jasa Perusahaan
72400	Jana Kegiatan Data Base	163	Jasa Perosahaan
72500	Perawatan dan Reperasi Mesin-Mesin Kantor, Akuntanzi dan Komp	163	Jasa Perusuhaan
72900	Kegiatan Lain Yang Berkaitan Dengan Komputer	163	Jasa Peresaltean
731)0	Penelitian dan Pengelahuan Ilmu Pengelahuan Alam	163	Jasa Perusahaan
73140	Penelitian dan Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Alum	164	Pemerintahan Umum
73120	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa (Engin	163	Jase Perusahaan
73120	Penelitian dan Pengembangan limu Teknologi dan Rekayasa (Engin	164	Penterintahan Umum
73210	Penelitian dan Pengembangan Itmu Pengelahuan	163	Jasa Perusahaan
73210	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial	164	Pemerintahan Umum
73220	Penelitian dan Pengembangan Humaniora	163	Jasa Penusahaan
73220	Penelitian dan Pengembangan Humaniora	164	Pemerintahan Umum
74110	Jusa Hukum	163	Jasa Perusahaan
74(20	Jasa Akumansi dan Perpajakan	163	Jusa Perusahaan
74130	Jasa Risei Pemasaran	163	Jasa Perusahaan
74140	Jasa Konsuliasi Bisnis dan Manajemen	163	Jasa Perusahaan
74210	Jasa Konsultasi Arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa (Engineerin	163	Jasa Perusahaan
74220	Analisis dan Testing	163	lasa Perusahaan
74000	Jasa Periklanan	163	Jasa Perusahaan
74910	Jasa Penyeleksian dan Penyediaan Tenaga Kerja	163	Jasa Perusahaan
74920	Jasa Penyelidikan dan Keamanan	163	Jasa Perusahaan
74930	Jusa Kebersihan Gedung	163	Jasa Perusahaan
74940	Jasa Fotografi	163	Jasa Perosohaan
74940	Jasa Fotografi	[7]	Film dan Jasa Distribusi Swasta
74950	Jasu Pengepakan	163	Jasa Perusahaan
74990	Jaso Perusahana Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	163	Jasa Penasahaan
75111	Lembaga Legislatif	164	Pemerintahan Umum

75112	Prenyelenggaraan Pemerintah Negara dan Sekretariannn Negara	164	Pemerintalea Umum
75113	Lembaga Eksekwif Keuangan, Perpajakan dan Dua Orkai	164	Pemerintahan Umum
75114	Lembaga Eksekutif Perencanaan	364	Penterintahas Umum
75115	Landa Yudikali	164	Perseriatuhan Umum
75121	1Pendsteen Pendidikan	164	Pomeringhon Umum
75122	Pembiruan Keschatun	164	Pemerintahan Omum
75123	Pembinaur Perumahan dan Lingkungan Hidup	164	Pemerintahan Umum
75124	Pembinaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	164	Pomerintshim Umum
75125	Pembinaan Keagumaan	164	Percerimistian Umaan
75126	Pembinasa Pencrangan	164	Pemerintasan Umum
75127	Pembinam Kehadayaan/Kesenian/Kekreasi/Ciabrata	164	Perecripidatas Vanum
75129	Pembingan Pelayanan Sesial Lainnya Selain Keschatan, Pendidikan	164	Pecceriniukan Umum
75131	Kegistan Lumbaga Pemerimahan Bidang Pertanjan	164	Persennahan Comm
75132	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan dan Penggal	164	Penverintakan Umum
75133	Kegiatan Lumboga Pemerintahan Bidang Perindastrian	164	Fenerial dan Lanum
75134	Keriman Lembaga Pemerintahan Bidang Listik, Gas dan Air	164	Penterintohia Comm
	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Kuastruksi	164	Perserintahan Umum
75135	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pariwisa	164	Pencintahan Umum
75136 75137		164	Perserintahan Umum
	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Komuni	164	Pemerintahan Unrum
75138	Kegintan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Tran	164	Pernerintahan Umum
75139	Kegisian Lemboga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Prod		
75140	Kegiatan Lemhaga Pemerintahan Non Departumen Dengan Tugas K	164 164	Pemerintahan Umum
75210	Hubungan Luar Negeri		Pemerimahan Unium
75221	Lembaga Pertuhanan dan Angkatan Bersenjata	164	Pemerintaliza Umum
75222	Angkatan Paral	164	Pemerintalian Umum
75223	Angkalan Udura	164	Pemerintahan Umum
75224	Angkatan Laur	164	Pemerantahan Unsum
75231	(Kepulisian	164	Pernerinfahaa Umum
75232	Penabaun Sipli	164	Pemerintuhan Umum
75233	Lembaga Penidikan	164	Pemerinsahan Umum
75300	Jaminan Sosial Wajib	161	Asuransi dan Dana Pensiun
75300	Jaminan Sosial Wajib	164	Pemerintahun Umum
80111	Jasa Pendidikan Pro Sekolah Pemerintah	165	Jasa Pendidikan Pernerintah
80112	Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Pemerintuh	165	Jasa Pendidikan Pemerintah
80113	Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pemerintah	165	Jass Pendidikan Pemerintah
80121	Jasa Pendidikan Pra Sekolah Swasta	168	Jose Pendidikan Swista
80122	Jesa Pendidiken Sekoleh Dasar Swaste	168	Joso Pendidikan Swasta
80123	Sekolah Lanjuran Tingkat Pertama Swasto	168	Jasa Pendidikan Swasta
80211	Jesa Pendidikan Sakulah Menengah Umum Pemerintah	165	Jasa Pendidikan Penserimah
80212	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pemerintah	165	Josa Pendidikan Pemerintah
80331	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Umum Swasta	168	Jasu Pendidikan Swasta
80222	Jasa Pendidikan Sekulah Menengah Kejuruan Swasia	168	Jasa Pendidikan Swasia
80311	Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Pemerintah	165	Jusa Pendidikan Pemerintah
80312	Jasa Pendidikan Tinggi Program Non Gelur Pemerintah	165	Java Pendidikan Pemerintah
,8632)	Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Swasta	168	Jasa Pendidikan Swasta
80322	Jasa Pendidikan Tinggi Program Non Gelur Swasta	168	Jasa Pendidikan Swasta
80910	Jasa Pendidikan Pemerintah Lainnya	165	Jasa Pendidikan Pemerintah
80921	Jam Pendidikan Komputer Swasta	168	Jasa Pendidikan Swasta
80922	Jasa Pendidikan Bahasa Swasta	168	Jaso Pendidikan Swasta
80923	Jasa Pendidikan Kecantikan dan Kepribadian Swasta	168	Jasa Pendidikan Swasia
80929	Jasa Pendidikan Ketrmapilan Swasta Lainnya	168	Taxa Pendidikan Swasto
82414	Remang	172	Hiburan, Rekreisil & Kebudayaan Swasta
85111	Jasa Rumuh Sukit Pernerintah	166	Juse Keschatta
85112	Jasa Poliklinik Pemerintalı	166	Jasa Kesehatan
85113	Dasa Rumah Sakit Swasta	169	Lasa Kerehagan Swadia

02113	There Frair Search	169	Jasa Keschatan Swasta
85114 85119	Jass Klinik Swasto	169	Jasa Keschatan Swasta
······································	Jasa Rumah Sakit Lainnyo	169	Urea Kesekalah Swasia
85121	Proklek Doktor Urnum	<del>!</del>	Jusa Kesehalan Swasta
85122 22.22	Priktek Dokter Spesialis	169	
<b>\$</b> 5123	Praktek Dokter Gigi	169	Jasa Kesehatan Siyasta
85191 	Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Dilukukan Oleh Paramedis	169	Jasa Kesehanan Swasta
85192	Jasa Pelayanan Keschatan Tradisional	169	Jaso Keschalan Swarta
85193	Jasa Pelayusan Peminjang Keschatan	166	Josa Kusehatan
85193	Jasa Pelayanan Peminjang Kesehaan	169	Jasa Kesehatan Swasta
85200	Jana Keschaian Hewan	169	Jaso Kesehotan Swasia
85311	Panti Wroda Pemerintali	167	Jaso Pemerintahan Lainnya Film dan Jaso Distribusinya
85312	Panti Wreda Swasta	170	Jasa Kernosyarakanan Swasio Lohnnya
85313	Pasti Asuhan Pemerintah	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distrihusinya
85314	Pani) Asuhan Swaste	170	Jaso Kemasyarakatan Swasia Lainnya
85319	Penti Sosial Lainnya	170	Jasa Kemasyarakatan Swasta Lainnya
85321	Kegialan Sosial Pemerintah di Luar Panti	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
85322	Kegintan Sosial Swasto Di Luar Panti	170	Jasa Kemasyarakatan Swasta Lainnya
90001	Jasa Kehersihan Pemerintah	167	Jasa Pemerintakan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
90002	Jasa Kebersihan Swasta	170	Jasa Kemasyumkalan Swasta Lainnya
91110	Organisasi Bisnis dan Pengusaha	170	Josa Kemasyorokatan Swasto Lainnya
91121	Organisasi Sains Sasiat dan Masyarakat	170	Jaso Kethasyarakatan Swasto Lainnya
91122	Organisasi Sains Alami dan Teknologi	170	Jasa Kendasyarakatan Swasia Ladanya
91200	Organisasi Beruh	170	Jasa Kettauyarakatan Swasta Läinnyo
91910	Organisasi Keagamaaa	170	Jasa Kemasyarakanan Swasia Luinnya
91920	Organisasi Politik	170	Jasa Kernasyarakotan Swasto Lainnyo
91990	Organisasi Sosiai Masyarakat	170	Jasa Kemasyamkatan Swasta Lainnya
92)11	Produksi dan Distribusi Film, Serta Video Oleh Pemecintah	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
92112	Produksi dan Distribusi Film. Sera Video Oleh Swasta	171	Film dan Jasa Distribusi Sw <b>asta</b>
92120	Kegiatun Bioskop	167	Jasa Pemerintahan Lainnyn Film dan Jasa Distribusinya
92120	Kegiatan Biuskop	171	Film den Jasa Distribusi Swasta
92131	Kegaitan Radio dan Televisi Oleh Pemerintah	167	Jesu Pemeriniahan Lainnya Film dan Jasa Disubusinya
92132	Kegjaian Radio dan Televisi Oleh Swasia	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92141	Kegiatan Orama, Musik dan Hibatan Lainnya Olch Pemerintah	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
92142	Kegiatan Drama, Musik dan Hiburan Lohnya Oleh Swasta	172	Hiburan, Rekreasi & Kebuduyaan Swasia
92143	Sasa Penurjang Hiburan	172	Hiburan, Rekreași & Kebudayran Swesta
92190	Kegistan Hiburun Lainnya	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Pilm dan Jasa Distribusinya
92190	Kegiatan Hiburan Lainnya	172	Hiburaa, Rekteasi & Xehudayaan Swasta
92201	Kegistan Kuntor Berits Oleh Pemerintuh	167	Jesa Pemerintuhan Lainnya Film dan Jasa Distribusinyo
92202	Kegiatan Kantor Berits Oleh Swasta	172	Hibano, Rekreasi & Kebudayaan Swasia
92203	Pencari Berita (Free Lauce)	172	Hibaran, Rekreasi & Kehndinyuan Swasto
92311	Perpusiekean dan Arsip Pemerintuh	167	Jasa Femerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
92312	Perpusiokaan Swasia	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92321	Museum Pemerintah	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
92322	Misseum Swarta	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92323	Peninggalan Sejarah Yang Dikelula Pemeriatah	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
92324	Peninggalan Sejarah Yang Dikciola Swasta	172	Hiburan, Rekressi & Kebuduyaan Swasta
92331	Kehun Raya dan Kebun Binatang	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
92331	Kebun Raya dan Kebun Binatang	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92332	Tuman Nasional (IN)	030	Hasil Hutan Lainnya
92352	Taman Nasional (TM)	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
92332	Taman Nasional (TN)	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92333	Tamuri Hutan Raya (Tahura)	030	Hasit Hutan Lainnya
92334	Taman Wisata Alam (TWA)	030	Hasil Hutan Lainnya
92335	Hutan Lindung (HL), Suako Margasatwa (SM), dan Cagar Alam (C.	030	Hesit Huten Lainnya
92336	Taman Burung dan Kebun Buru	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayoan Swasia
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

92339	Selain Kebun Raya, Kebun Binatang dan Taman Konseryasi Alam	172	Hiburen, Rekrezsi & Kebudaysan Swasta
92411	Billiard	172	Hiburan, Rekreasî & Kebudaysan Swasta
92412	Golf	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92413	Bowling	172	Hiburun, Rekreasi & Kebudayuan Swasia
92414	Renang	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92415	Sopak Bola	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92416	Tenis Lapungan	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasia
92417	Kebugaran / Fitness	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92418	Sport Centre	172	Hiburan, Rékreasi & Kebudayaan Swasta
92419	Kegisian Olah Raga Lainnya	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasia
92421	Tampo Rekrensi	172	Hibuman, Rekrensi & Kebudaysan Swasta
92422	Pernandian Alam	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92423	Kolam Pemancingan	172	Hiburan, Rekreasi & Kehudayaan Swasta
92424	Gelanggang Permainan dan Kelangkasan	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92423	Kelah Malam (Nighi Club) dan atau Diskotik	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92426	Parti Pijat	172	Hiboran, Rekreasi & Kebudayaan Swana
92427	Parati Mandi Uap	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasia
9242\$	Kanoke	172	Hibuman, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92429	Jasa Rekreusi Lainnya	172	Historan, Rekrensi & Kebudayaan Swasia
92431	Wisata Agro	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudaynan Swastn
92432	Wisatz Tirte	172	Hiburan, Rekreesi & Kebudayaan Swasta
92433	Wisate Petualangan Alom	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasto
92434	Wisatn Gua	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92439	Wisate Minat Lainnya	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasto
93010	Jasa Binatu	174	Jasa Perorangan dan Rumuh Tangga
93021	Pangkas Rambut	174	Jasa Perorangan dan Rumah Tangga
93022	Salon Kesaniikan	174	Jesa Perorengan den Rumah Tangga
93030	Jasa Pemakaman	174	Jasa Penorangan dan Rumah Tangga
93040	Persetiharaan dan Reparasi Mobil	173	Perbengicelan
93050	Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor	173	Perbengkelan
93061	Acpansi Harang-Barang Pribadi	173	Perbengkelan
93062	Reparasi Harang-Harang Perlengkapan Rumah Tangga	173	Perbengkelan
93069	Reparaçi Lainnya	173	Perbengkelan
93091	Jasa Penjahitan	174	Jasa Perorangan dan Rumah Tengga
93092	Juse Penyaluran Tenaga Kenja	174	Jasa Perorangan dan Rumah Tangga
93093	Jasa Pelayanan Kebugaran	174	Jase Perorangan dan Rumah Tengga
93094	Jasa Perorangan Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain	174	Jasa Perorangan dan Romah Tangga
93000	Jasa Pennangan Yang Melayani Rumah Tangga	174	Jasa Perorangan dan Rumah Tangga
99000	Beden Internesional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	170	Jasa Kemasyarakatan Swasta Lainnya


Lampiran 21 Konversi dari Klasifikasi 175 Sektor ke Klasifikasi 66 Sektor Tabel Input Output

KODE I-O		KODE I-O	A399/ V # A 4 4
175 SEKTOR	URAIAN	66 SEKTOR	URAIAN
001	padi	001	Padi
002	jagung	003	Jagung
003	ketela pohon	004	Tenaman umbi-umbian
004	ubi jalar	004	Tanoman umbi-umbien
005	umbi-umbian lainnya	004	Tanaman umbi-umbian
006	kacang tanah	002	Tanaman kacang-kacangan
007	kedele	002	Tanaman kacang-kacangan
008	kacang-kacangan talanya	002	Tanaman kacang-kacangan
009	seyur-sayumu	005	Sayur-sayuran dan buah-buahan
010	raficud-daud	005	Sayur-sayuran dan buah-buahan
011	padi-padion don bahan makanan lainnyé	006	Tanaman bahan makanan kiinnya
012	karet	007	Karct
013	tebu	800	Tebu
014	kelapa	009	Kelapa
015	kelapa sawit		Kelapa sawit
016	hesil tenameri sorat	015	Hasil tanaman serat
017	(embakou	011	Tembakau
810	kopi		Корі
019	teh	013	Teh
020	cengkoh		Cengkeh
021	kakoo	916	Tanaman perkebunan lainnya
022	iambu mete	016	Тапятал регкевилал Івілоуа
023	hasil perkebunan lainnya	016	Tanaman perkebunan lainnya
024	hasil pertanjan lajonya	017	Tanaman lainnya
025	ternak dan basil-husitnya kecuali susu segar	810	Peternakiut
026	SUSU SORIII	018	Pelemakan
027	unggas dun hasil-hasilnya		Unggas dan hasil-hasilnya
028	hasil pemeliharaan hewen lainnya		Peternakan
029	kayu		Кауи
030	hasil butan lainnya	022	Hasil hulan lainnya
031	ikan laut dan hasil taut leinnya	022	Hasil hutan lalenya
032	ikan dami dan basil perajian darat		Perikanan
033	udang		Perikanan
034	jasa pertanian		Perikanan
935	barubara	017	Tenaman lainnya
036	minyak bumi	024	Penambangan bahibara dan bijih logam
037	gas bumi dan panas bumi	025	Penambangan minyak, gas dan panas bumi
038	भूति धेताकी		Penambangan minyak, gas dan panas bumi
039	bijih nikel		Penambangan batubasa dan bijib logam
040	hijih bauksit		Penambangan balubara dan bijih logam
041	bijik tembaca		Penambangan batubara dan bijih logam
042	bijik anas		Penambangan batuban dan bijih logam
043	bijih perak		Penumbangan batubara dan bijih logam
044	bijih dan pasir besi		Penumbangan batubara dan bijih logam
045	berang tendeng loggen fainnya		Penambangan batubara dan bijih logam
046	barang tambang mineral bukan logam	026	Penambangan dan penggalian lainnya
047	garana kasar		Penumbangan dan penggalian lainnya
048	barang galiun segala jenis		Penambangan den penggalian lainaya
049	daging Jeroan dan sejenisnya		Pemotongan bewara
050	duging olahan dan awetan	027	Industri pengolahan dan pengaweian makanan

051	makanan dan minuman terbuat dari susu	027	Industri pengolukan dan pengawetan makanan
052	buah-buahan dan sayur-sayuran olahan dan av	027	Industri pengolahan dan pengawetan makanan
053	ikan kering dun ikun asin	027	Industri pengoluhan dan pengawelun makanan
054	ikan olahan dan awetan	027	Industri pengolehan dan pengawetan makanan
055	kopm	028	Industri minyak dan lemak
056	minyak hewani dan minyak nabati	028	industri minyak dan lemak
057	beras	029	Industri penggilingan padi
058	tepung terigu	030	Industri lepung. Exgaia jenis
059	tepung lainnya	030	Industri lepung, seguiu jenis
960	roli, biskoit dan sejenisnya	030	Industri tepung, segala jens
961	mie, makaruni dan sejenisnya	030	Industri topung, seguia jenis
062	gula	031	Industri gala
063	<b>Toly-bijan kopasan</b>	032	ladustei makanan luinnya
064	cokiat dan kembang gula	032	Industri makanan leinnya
		032	Industri makanan lainnya
065	kopi giling dan kupasan	032	
066	teh olahan	032	Industri makanan lainnya
067	hasil pengolahan kedele	032	Industri makanan lainnya
068	makaman lainnya		Industri makanan lainnya
069	pakan ternak	032	Industri makanan lainnya
070	minuman berulkohol	033	Lodustri minuman
071	minuman tak berafkohol	033	Industri minuman
072	tembakau olahan	034	lodustri rokok
073	rokok	034	Industri rokok
074	kapuk bersih	035	Industri peminialan
075	benank	035	Industri peniinfalan
076	lekstil	036	Industri teksti), pakajan dan kulit
077	tekstil jadi kecuali pakaism	036	(ndustri tekstil, pokalan dar kulit
078	bareng-barang pajutan	036	Industri tekstil, pakainn dan kulit
079	pekaian jadi	036	Industri tekstil, pakalan dan kulit
080	permadani, tali dan tekstil lainnya	036	Industri tekstil, pakaian dan kulit
081	kulit samakan dan olahan	036	Industri tekstil, poksiun dan kulit
082	barang-bareng dari kulit	036	Industri tekstil, pakaian dan kulit
083	alas kaki	036	industri tekstil, pakalan dan kulit
084	kayu gergajian dan ewetan	037	Industri bambu, knyu dun rotan
085	kayu lapis dan sejenisnya	037	Industri bamba, kayu dan rotan
086	bahan bangunan dari kayu	037	Industri bambu, kaya dan rotan
087	perabot mih tungga terbugi dari kayu, bambu	037	Industri bambu, kaya dan rotan
088	brg-2 lainnya terbuat dari kaya, gabus, bamba	037	Industri bambu, kayu dan rotan
089	barung anyaman kecunii terbuat dari plastik	037	Industri bambu, kuyu dan rolag
090	bubur kertas	038	Industri kertas, barang dari kertas karton
091	kertas dan kerion	038	Industri kertas, barang dari kertas kaston
092	barang-barang dari kertas dan karton	038	Industri kertas, barang dari kertas karton
093	barang cetakan	038	Industri kertas, barang dari kertas karton
094	kimia dasar kecuali pupuk	040	Industri kimia
095	pupuk	039	Industri pupuk dan pestisida
096	pestisida	039	Industri pupuk dan pesiisida
097	damar sinictis, bahan plastik dan serat sintetis	040	Industri kimia
098	cal, vernis dan lak	040	Industri kimis
099	obat-obatan	Q4D	Industri kimia
100	ianti	040	industri kimis
101	sabun dan bahan pembersih	040	Industri kimia
	bering-barang kosmetik	040	Industri kimia
111/		w (4	
102 103	barang-barang kimia lainnya	040	Industri kimia

105	gas alum cair (Ing)	041	Pengilangan minyak
106	karet remeh dan kuret asap	042	Industri barang karet dan plastik
107	ben	042	Industri barang karet dan plastik
108	bareng-barang lajunya dari karet	042	Industri barang kuret dan plastik
109	barang-barang plastik	042	Industri barang karet dan plastik
110	keramik dan barang-barang dari tanah liat	043	Industri barang-barang dari mineral bukan logam
111	kaca dan barang-barang dari kaca	043	Industri barang-barang dari mineral buken logem
112	bahan bangunan keramik dan dari tanuh liat	043	industri barang-barang dari minerai bukan logam
113	Sernen .	044	Industri semen
114	barang-barang krinnya dari bahan bukan logur	043	Industri barang-barang dari mineral bukan togam
115	besi dan baja dasar	045	Industri dasar besi dan beja
116	barang-barang dari besi dan baja dasar	045	Industri dasar besi dan baja
117	logam dasar bukan besi	046	Industri logam dasar bukan besi
118	barang-barang dari logam dasar bukan besi	046	Industri logam dasar bukan besi
119	elai-elat dapur, pertukangan dan pertanian dar	047	Industri barang dari logam
120	perabot rumah tangga dan kantor dari logam	047	Industri barang dari logare
121	bahan bangunan dari logum	047	Industri barang dari logam
122	barang-barang logam lainnya	047	Industri barang dari logam
123	mesin penggerak mula	048	Industri mesin, alai-alat dan perlengkapan listrik
124	mesin dan perlengkapannya	048	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik
125	mesin pembangkit dan motor listrik	048	Industri mesin, alai-alai dan perlengkapan lisirik
126	mesin listrik dan perlengkapannya	048	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik
127	brg-brg elektronika, komunikasi & perlengkan	048	Industri mesin, siat-alat dan perlengkapan listrik
128	alat listrik untuk rumah tangga	048	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik
129	perlengkapan listrik lainnya	048	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik
130		048	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan tistrik
	baterni dan aki	049	Industri alat pengangkutan dan perbaikannya
131	kapal dun jasa perbaikannya kereta api dan jasa perbaikannya	049	Industri alat pengangkulan dan perbaikannya
132		049	Industri alat pengangkutan dan perdaksanya
133 134	kendaraan bermotor kecuali sepeda motor	049	Industri alat pengangkutan dan perbaikannya
	sepeda motor	049	Industri alat pengangkutan dan perbaikannya
135	alat pengangkutan lainnya	049	Industri alat pengangkutan dan perbaikannya
136 137	pesawat terbang dan jasa perbaikannya	050	Industri barang lain yang belum digolongkan dimanapun
138	alat ukur, fotografi, optik dan jam	050	Industri barang lain yang belum digolongkan dimanapun
	barang-barang perhiasan	050	Industri burang lain yang belum digolongkan dimanapun
139	alat-alat musik	050	
140	Sint-sist claimees	050	Industri barang lain yang belum digolongkan dimanapun Industri barang lain yang belum digolongkan dimanapun
141	barang-barang industri lainnya		
142	hstrik dan gas	051 051	Listrik, gas dan air minum
143	air bersih	052	Listrik, gas dan air minum Bangunan
[44	bangunan iempai tinggal dan bukan tempat tir		
145	preserens pertanien	052 052	Bangunan
145	julan, jernhatan dan pelabuhan		Rangunan Changunan
147	bangunan & inst. listrik, gas, air minum & kor	052	Bangunan Bangunan
148	bangunan lainnya	052	
149	Jazu bezgiakanau	053 053	Perdagungan
150	jasa restoraci	953	Perdagangun
151	jasa perhotelan	054	Restoran dan hotel
152	jasa angkulan kereta api	054	Restoran dan hotel
153	jasa anekutan islan raya	055	Angkutan kereta api
154	jasa angkutan laut	056	Angkutan darat
155	jesa auskulun sungai dan danau	057	Angkutan air
1.56	jasa angkutan udara	057	Angkutan air
157	jasa penunjang angkulan	058	Angkutan udara
158	jusa komunikesi	059	Jasa penunjang angkutan

159	bank	060	Komunikasi
160	lembaga keuangan Ininnya	061	Lembaga kepangan
161	asurunsi dan dana pensiun	061	Lembaga keuangan
162	sewa bangunan dan sewa lanah	061	Lembaga keuangan
163	โดรส กุระกบรณ์หลอง	062	Usaha bangwien don jasa perusahaan
164	jasa pemerintahan umum	062	Usaha bangunan dan jasa perusahaan
165	jasa pendidikan pemerintah	063	Penerintahan umum dan pertahanan
166	jasa kesehatan pemerintah	064	Jasa sosial kemasyarakatan
167	jasa pernerimahan lainnya	064	Jasa sosiai kemasyarakatan
168	jasa pendidikan swasta	064	Jasa sosiai kemasyarakatan
169	jasa keschatan siyasta	064	Jasa sosiai kemusyarukatan
170	iasa kemasyarakatan swasta lainnya	064	Jasa sosial kemasyarakatan
171	film dan jasa distribusi swasto	064	Jasa sosial kemasyurakatan
172	insa hiburan, rekreasi dan kebadayaan	065	Jase lainnya
173	jasa perbengkelun	965	Jasa lainnya
174	asgnet dan comen seri	065	Jasa tainnya
175	barang dan jasa yang tidak termasuk dimunapi	066	Kegiatan yang tek jelas balasanaya



Lampiran 22 Konversi dari Klasifikasi 66 Sektor ke Klasifikasi 19 Sektor Tabel Input Output

KODE I-O 56 SEKTOR	URAIAN	KODE I-O 19 SEKTOR	URAIAN
901	Padi	001	Padi
002	Tonernon kacaug-kacangan	002	Tanaman bahan makanan lainnya
003	Lingung	002	Tanaman bahan makanan lainnya
004	Tangmon umhi-umbian	002	Tenaman behan mekenen lainnya
905	Snynt-snyuran dan bunk-buahan	002	Tanoman bahan makanan kilonya
006	Tanaman behan mokenan lainnyn	002	Tanaman bahan mekanan leimnya
007	Kacsi	003	Tananan periasian Lahnya
00%	Tebu	003	Tenaman pertanian Lainnya
009	Kelapa	003	Тепател регіоліат Lainoya
010	Kehipa savit	603	Tanannan pertanian Lainnya
ÖH	Tembakau	003	Teneman perantan Lainnya
012	Kopi	003	Tenaman penanian Lainnya
013	Tek	603	Tanaman pertanian Lainnya
014	Cengkeh	603	Tanurcen pertaniun Lainnys
015	Hasil tanaman seret	003	Taneman pertanian Lainnya
016	Tenemen perkebunan luianya	003	Tanaman pertahinn Lainnya
017	Tanaman loinaya	003	Tanaman pertaniun Lainnya
018	Peterwikun	004	Peteranakan dan hasil-hasilnya
019	Репильтура вежи	008	Industri makanan, minuman dan tembakau
020	Unggas dan hasil-hasilnya	004	Peteranakan dan hasil-basilnya
021	Кауч	005	Kehuianan
022	Hasil butan kingga	005	Kehutanan
023	Perikanan	006	Perikanan
024	Penambangan batubara dan bijih logam	007	Pertambangan dan penggalian
025	Penambangan minyak, gas dan panas bumi	007	Pertambangan dan penggalian
026	Penambangan dan penggalian lainnya	007	Pertambangan dan penggalian
027	industri pengolehan dan pengayyetan makanan	008	Industri makanan, minuman dan tembakan
028	industri minyak dan lemak	800	lodustri makasan, minuman dan tembakan
029	Industri penggilingan padi	008	Industri makenan, minuman dan tembakan
030	Industri tepung, segula jenis	008	Industri mekanan, minumen dan tembakan
031	Industri gula	008	Industri makanan, minuman dan tembakan
032	Industri makanan lalunya	008	Industri makenan, minuman dan tembakan
033	Industri minuman	008	Industri makanan, minuman dan tembakau
034	Industri rokek	800	Industri makanan, minuman dan tembakau
035	Industri pemintalan	009	Industri Inicarya
036	lndustri teketil, pakaian dan kulit	009	Industri lainnya
037	Industri bambu, kayu dan rotan		Industri lainoya
038	Ludustri kertas, barang dari kertas karion		Industri loinnya
039	Industri popuk dan pestisida	009	Industri lainnya
(340	Industri kirnis	009	liklusiri lainnya
041	Pengilangan minyak		Pengilangan minyak bumi
	Industri barang karet dan plastik		ladasiri lainnya
**************************************	Industri barang-barang dari mineral bukan kogam		Industri lainnyo
····· <del>································</del>	Industri semen		Industri Inionya
045	Industri dasar besi don baja	009	Industri lainnya

# (Lanjutan)

066	Kegiatan yang tak jelas batasannya	019	Kegistan yang tak jelas bulusannya
065	Jasa laisaya	018	Jasa-jasa
064	Jasa sosia) kenasyarakatan	018	Jace-jase
063	Pemerintahan untun dan pertahanan	017	Pemerintehan unum dan pertahanan
062	Usaha banganan dan jaso penusahaan	016	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan
061	Lembuga kesangan	016	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan
060	Komusikasi	015	Pengangkutun dan kernanjkasi
059	Jasa pemanjang angkutan	015	Ptogangkutun dan kemunikasi
058	Angkotun udara	015	Pengangkutan dan kerrenjikasi
057	Angkutan sir	015	Pengangkutan dan komunikasi
056	Angkutan derei	015	Pengangkutan dan komunikasi
055	Angkutan kereta api	015	Pengangkutan dan komunikasi
054	Restoran dan botel	014	Restoran dan hotel
053	Perdagangan	013	Perdagangan
052	Bengunto	012	Bangunan
051	Listrik, gas dan sir minum	011	Listrik, gas, dan oir bersih
050	Industri barang lain yang belum digolongkan dimanapun	009	Industri Isinnya
049	Industri alat pengangkulan dan perbaikannya	009	Industri laimnya
048	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik	009	Industri lainnya
047	Industri barang dari logam	009	Industri lainnya
046	Industri logam dasar bukan besi	009	findustri lainnya

### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2000

### TENTANG

### PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

#### Menimbang:

Bahwa delam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajuk serta agar lebih dapat diciptakan kepastian bukum, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 temang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994;

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Caro Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

### Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

### Pasal I

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undangundang:

- Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

diubah sebagui berikut:

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 2

- (1) Yang menjadi Subjek Pajak adalah:
  - a. I) orang pribadi;
    - warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
  - b. badan;
  - bentuk usaha tetap.
- (2) Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.
- (3) Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah:
  - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggat di Indonesia:
  - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
  - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- (4) Yang dimaksud dengan subyek pajak luar negeri adalah :
  - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
  - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lehih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak.

Penghitungan Potensi..., Rita Helbra Tenrini, FEB UI, 2009

153

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia:

- (S) Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat berupa:
  - a. tempat kedudukan manajemen;
  - b. cabang perusahaan;
  - c. kantor perwakilan;
  - d. gedung kantor;
  - e. pabrik;
  - f. bengkel;
  - g. pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan
  - h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  - i. proyek konstrksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  - pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  - k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  - agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya."
- Ketentuan Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### "Pasal

Tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. badan perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwekilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orangorang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaananya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kenangan, dengan syarat ;
  - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
  - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari juran para anggota;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia."
- 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf k, huruf o, dan ayat (3) huruf a dan huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### "Pasel 4

- (1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
  - a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
  - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  - c. laba usaha;
  - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    - keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    - keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
    - keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
    - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Kenangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. rovalti:
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- i. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- I. keuntungan kerene selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- (2) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah:
  - a. 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat alau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
    - 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan turus satu derajat, dan oleh badan kengaman atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
    - sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak pihak yang bersangkutan;
  - b. warisan;
  - c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
  - d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
  - e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwigana, dan asuransi bea siswa;
  - f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
    - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
    - 2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
  - g. iuran yang diterirna atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
  - penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  - i. bagian laba yang diterima atau diperoich anggota dari perseroan komunditer yang modelnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
  - j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha:
  - k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau keglatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
    - merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditelapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
    - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia."
- 4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:
  - a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasitan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkensan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manifast lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A:
- c. iuran kopada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Kenangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing:
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. binya bez siswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syerat:
  - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial:
  - telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau -Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
  - 3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
  - 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;

yang pelaksangannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- 5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 7

- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar;
  - a. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  - b. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat poluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  - Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
  - d. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Penerapan ayut (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak;
- (3) Penyesuaian besamya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."
- 6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g diobah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
  - a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - bi biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  - c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa, guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-ayaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
  - d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
  - e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
  - f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehabungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
  - g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh

pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

- h. Paiak Penghasilan:
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari I (satu) tahun tidak dibotehkan untuk dibebankan sekaligust melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11 A."
- 7. Ketentuan Pasal II ayat (I), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (9), dan ayat (II) diubah, sehingga keseluruhan Pasal II berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
- (2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwojud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
L. Bukan bangunan			
Kelompok I	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahuπ	5%	10%
II. Bangunan			7
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

- (7) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kenangan.
- (8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
- (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
- (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
- (11) Kelompok haria berwujud sesuai dengan masa,manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."
- 8. Ketentuan Pasal 11A ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

- (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang memponyai masa manfaat lebih dari l (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Larus	Saldo Menurun
Kelompok I	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	\$ tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

- (3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (2).
- (4) Amortiasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari I (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
- (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud dalam ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan bak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.
- (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasidan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
- (8) Apabila terjadi pengalihan haria yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.".
- 9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dinbah, serta ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 14

- (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus seria diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Wejib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kerang dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
- (5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), yang temyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (6) dihapus.
- (7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan ."
- 10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:
    Penghitungan Potensi..., Rita Helbra Tenrini, FEB UI, 2009

Lapisan Penghasilan kena Pajak	Tarif Pojak
Sampai dengan Rp 25,000.000,00	5%
(dua puluh lima juta rupiah)	(lima persen)
di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima	10%
juta rupiah) s.d. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	(sepuluh persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta	15%
rupiah) s.d Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	(lima belas persen)
Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta	25%
rupiah) s.d. Rp 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah)	(dua pulub lima persen)
Di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta	35%
rupiah)	(tiga puluh lima persen)

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dun bentuk sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Twif Pajak	
sempai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10 % (sepaluh persen) 15 % (lima belas persen)	
Di atas Rp 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)		
Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30 % (tiga puluh persen)	

- (2) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen)
- (3) Besamya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Kecangan.
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- (5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk I (satu) tahun pajak.
- (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Dengan Peraturan Pernerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."
- 11. Ketentuan Pasal 18 syst (2) dan ayat (4) diubah, syst (5) dihapus, serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sbb :
  - a. besamya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
  - b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.
- (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.
- (3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.
- (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.
- (3) dihapus."
- 12. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

#### "Pasal 21

- (1) Pemotongan, penyetoran, dan pelaporari pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:
  - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
  - b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
  - dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
  - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerisan bebas;
  - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, juran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) dihapus.
- (7) dihapus.
- (8) Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."
- 13. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
  - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
    - 1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
    - 2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4 ayat (1) huruf f.
    - royalti;
    - hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
  - b. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
  - c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
    - 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
    - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa m'anajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
- (2) Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan atas:
  - a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

- b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat [3] huruf f.
- d. bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j;
- e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
- f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g. bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya."
- 14 Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) diubah, ayat (3) dan ayat (5) dihapus, serta ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (9), sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

### "Pasai 25

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
  - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
  - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
  - dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
- (3) dihapus
- (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
- (5) dihapus.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu:
  - a. Wajib Pajak berhek atas kompensasi kerugian:
  - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
  - c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
  - Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
  - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;
  - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
- (7) Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak tertentu lainnya termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu diatur dengan Keputusan Menteri Kenangan.
- (8) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (9) Pajak yang telah dibayar sendiri dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut Undang-undang ini."
- 15. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
  - a. dividen;
  - bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
  - e. hadiah dan penghargaan;
  - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- (2) Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi

- yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayai (1), ayat (2), dan ayat (4) bersifat final, kecuali :
  - a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (1) huruf b dan huruf c;
  - b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap."
- 16. Ketentuan Pasal 31 A diubah sehingga keseluruhan pasal 31 A berbunyi sebagai berikut :

#### *Pasal 31A

- 1. Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
  - a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan:
  - b. penyusulan dan amortisasi yang dipercepat;
  - a. kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
  - b. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
- 2. Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."
- 17. Di antara Pasal 31A dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 31B dan Pasal 31C, yang masuk dalam BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN, yang berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 31 B

- (1) Wajib Pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui tembaga khusus yang dibentuk Pemerintah dapat memperoleh fasilitas pajak yang bersifat terbatas baik dalam jangka waktu maupun jenisnya berupa keringanan Pajak Penghasilan yang terutang atas:
  - a. pembebasan utang;
  - b. pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang;
  - c. perubahan utang menjadi penyertaan modal.
- 2. Fasilitas pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 31C

- (1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Pembagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."
- 18. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000."

Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 32A

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak."

#### Pasal II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Ketiga Undang-undang Pajak Penghasilan 1984".

#### Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahken di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**ABDURRAHMAN WAHID** 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 127

# PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ/2000 tgl. 29 Desember 2000)

#### DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

#### Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 perlu menetapkan Keputusan Dirjen Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi;

# Mengingat:

- Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No. 49, TLN RI No.3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 126, TLN RI No. 3984);
- Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No.50, TLN RI No. 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang No. 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No.127, TLN RI No.3985);
- Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Perluasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (LN RI Tahun 2000 No. 253, TLN RI No. 4055);
- Peraturan Pemerintah No. 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua (LN RI Tahun 2000 No. 266, TLN No. 4067);
- Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (LN RI Tahun 1994 No. 74, TLN No. 3577);
- 6. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (LN RI Tahun 1993 No. 20, TLN No. 3520);
- 7. Keputusan Menteri Keuangan No. 541/KMK.04/2000 tgl. 22 Desember 2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak:
- Keputusan Menteri Keuanagn No. 611/KMK.04/1994 tgl. 23 Desember 1994 tentang Perlakukan Pajak Penghasilan Bagi Perwakilan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 314/KMK.04/1998 tgl. 15 Juni 1998;

- Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/1998 tgl.18 Desember 1998 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
- Keputusan Menteri Keuangan No.521/KMK.04/1998 tgl. 18 Desember 1998 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;

# **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPg Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000
- 2. Pejabat Negara adalah:
  - a) Presiden dan Wakil Presiden:
  - b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
  - c) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;
  - e) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung:
  - f) Menteri, Menteri Negara, dan Menteri Muda;
  - g) Jaksa Agung;
  - h) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi:
  - Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten;
  - i) Walikota dan Wakil Walikota.
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1974:
- 4. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;

- Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung;
- 6. Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
- 7. Tenaga Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- 8. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tambungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- 9. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
- 10. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
- 11. Upah Harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah harian kerja.
- 12. Upah Mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
- 13. Upah Borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
- 14. Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan produk yang dihasilkan.
- 15. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
- Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melelui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
- 17. Magang adalah aktivitas untuk memperoleh pengalaman dan atau keterampilan dan atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
- 18. Bea Siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap, tidak tetap, dan calon pegawai, yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja yang terikat dengan kontrak atau perjanjian kerja atau pembayaran yang dilakukan oleh suatu institusi kepada orang pribadi yang tidak mempunyai ikatan kontrak atau perjanjian kerja untuk mengikuti suatu program pendidikan.
- 19. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang,seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.
- 20. Kegiatan multilevel marketing atau direct selling adalah suatu sistem penjualan secara langsung kepada konsumen yang dilakukan secara berantai oleh orang-perorangan sebagai distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling.
- Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

#### BAB II

# PEMOTONGAN PAJAK DAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

- (1) Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah:
  - a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
  - b. bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
  - dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badanbadan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;
  - d. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
  - e. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri;
  - f. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sebubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
  - g. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
  - h. penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan sesuatu kegiatan.
- (2) Dalam pengertian pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk juga badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2), Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000

(3) Perusahaan dan badan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d,e, dan g termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2), Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000

#### Pasal 3

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 berdasarkan Keputusan ini adalh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) angka 2 s.d angka 10 serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tsb serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik:
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 tgl. 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 314/KMK.04/1998 tgl.15 juni 1998, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

# BAB III PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK Pasal 5

- (1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
  - penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiunbulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas) premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
  - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan

- tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap:
- c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
- d. uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tuaatau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis;
- e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari:
  - 1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7);
  - 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang senetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  - 3. olahragawan;
  - 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomonikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
  - 7. agen iklan
  - pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
  - 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
  - 10. peserta perlombaan;
  - 11. petugas penjaja barang dagangan;
  - 12. petugas dinas luar asuransi;
  - 13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
  - 14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dari kegiatan sejenis lainnya.
- f. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
- (2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
- (3) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghsilan tsb atau pada saat dibebankan sebagai biaya. Tidak termasuk dalam pengertian yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
- Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan luran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah;
- e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;
- f. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

# BAB IV PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN Pasal 8

- (1) Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasar penghasilan bruto dikurangi dengan;
  - a. biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan;
  - b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Besarnya penghasilan neto penerima pensiun ditentukan berdsar penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biayapensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan.
- (3) Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasar penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sbb.:

		Setahun	Sebulan
a.	untuk diri pegawai	Rp 2.880.000,00	Rp 240.000,00
b.	tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 1.440.000,00	Rp 120.000,00
c.	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak (3) tiga orang	Rp 1.440.000,00	Rp 120.000,00

- (4) Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.
- (5) Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menrima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.
- (6) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwin. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwin, besarnya PTKP tsb dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwin ybs.
- (7) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (8) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri, Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto.

- (1) Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 24.000.00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tsb dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan.
- (2) Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, serta pegawai tidak tetap lainya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp.240.000,00 (dua

- ratus empat puluh ribu rupiah), maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5 % dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp.24.000,00 tsb.
- (3) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimasud dalam ayat (1) dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.
- (4) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.
- (5) Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
- (6) Atas penghasilan berupa bea siswa, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
- (7) Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.
- (8) Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

# BAB V TARIF DAN PENERAPANNYA Pasal 10

- (1) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:
  - a. pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
  - b. penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan:
  - c. pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai;
  - distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan seienis lainnya.
- (2) Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1):
  - a. bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun dan PTKP:

- b. bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dari PTKP;
- c. bagi pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP;
- d. bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulandikurangi dengan PTKP per bulan.

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000 diterapkan atas penghasilan bruto berupa:

- a. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 s.d angka 12;
- b. honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- c. Jasa produksi, tantiem, grafitasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
- d. Penarikan dana pada pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun.

#### Pasal 12

Tarip sebesar 15% (lima belas persen) ditetapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8).

- (1) Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dalam satu tahun takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan sbb.:
  - a. dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan, adalah jumlah tsb dibagi 6;
  - b. dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan produk yang dihasilkan dalam satu hari;
  - c. dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.

(3) Apabila menerima penghasilan berupa upah, uang saku, dan komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pegawai tetap, maka atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang bersangkutan termasuk upah, uang saku, komisi dikenakan PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000, atas Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

#### Pasal 14

- (1) Atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan hari Tua atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jamianan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sbb.:
  - a. penghasilan bruto di atas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5 % (lima persen);
  - b. Penghasilan bruto diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. Penghasilan bruto diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d Rp.200.000.000,00 (dua retus rupiah) sebesar 15 % (lima belas persen);
  - d. Penghasilan bruto diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 25% (dua puluh lima persen):
- (2) Dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atas jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kurang.

#### Pasal 15

Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorariun dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima olah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

- (1) Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Wajib Pajak luar negeri tsb.
- (2) PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tsbberubah stetatus menjadi Wajib Pajak dalam negeri.

Untuk keperluan penerapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

#### Pasal 18

PPh Pasal 21 dan Pasal 26, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

#### Pasal 19

Cara dan contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

## BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN PAJAK

#### Pasal 20

- (1) Setiap Pemotongan Pajak sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- (2) Kewajiban sebagai Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalm Ayat (1) berlaku juga terhadap organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sesuai Pasal 21 ayat (2) Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000.
- (3) Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

- (1) Pernotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- (2) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran, selambatlambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- (3) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tsb dalam ayat (2) sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tgl. 20 bulan takwim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).
- (4) Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 atau Pasal 26, maka kelebihan tsb dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- (5) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21atau Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat diberlakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.

- (6) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
- (7) Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

- (1) Dalam waktu 2 (dua) bualn setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah tarakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000.
- (2) Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) didasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan dan untuk pegawai tetap yang berkewajiban pajak subjektifnya berawal atau berakhir dalam tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 penghitungannya sbb.:
  - a. dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri dan mulai atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Psal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak disetahunkan;
  - b. dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari luar negeri, yang mulai bekerja di Indonesia dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan;
  - c. dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum tahun takwim berakhir karena meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya, maka pada akhir bulan berhentinya pegawai tsb penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan.
- (3) Apabila jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.
- (4) Apabila jumlah pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan kembali.

- (1) Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- (2) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambatlambatnya tgl. 31 Maret tahun takwim berikutnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) berlaku juga bagi Pemotong Pajak yang tahun pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.
- (4) Pemotong Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2)
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tgl. 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan.
- (6) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus dilampiri dengan lampiranlampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- (7) Apabila terdapat pegawai berkebangsaan asing, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang bersangkutan harus dilampiri fotokopi surat izin bekerja yang dikeluarkan oleh Dep. Tenaga Kerja dan Trnsmigrasi atau instansi yang berwenang.
- (8) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tgl. 25 Maret tahun takwim berikutnya.
- (9) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kelebihan tsb diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
- (10) Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- (11) Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain selain yang dimaksud dalam Ayat (1), harus dilampiri dengan Surat Kuasa khusus.

# BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENERJMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

#### Pasal 24

(1) Pada saat seseorang muali bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.

#### Pasal 25

Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.

#### Pasal 26

Penerima penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada:

- a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan;
- b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja;
- Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.

# BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING Pasal 27

Pemotong pajak dan penerima penghasilan dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak dan permohonan banding kepada badan peradilan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000.

# BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 28

- (1) Dengan diterbitkannya Keputusan Dirjen Pajak ini, maka Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-281/PJ./1998 tgl. 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-235/PJ./1999 tgl. 17 September 1999 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini dapat disebut "Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26".
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tgl. 1 Januari 2001.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Desember 2000

DIREKTUR JENDERAL ttd

# MACHFUD SIDIK NIP.060043114

# Tembusan:

- 1. Menteri Keuangan RI;
- 2. Inspektur Jenderal Dep. Keuangan;
- 3. Dirjen Anggaran;
- 4. Kepala Biro Hukum dan Humas Dep. Keuangan;
- 5. Sekretaris Ditjen Pajak, para Direktur, dan para Kepala Pusat di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Pajak;
- 6. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak;
- 7. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
- 8. Para kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
- 9. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak;

